

Dr. Abd. Rachman Assegaf

STUDI ISLAM KONTEKSTUAL

Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah




GAMA MEDIA

Tentang Penulis

Abd. Rachman Assegaf. Lahir di Gresik pada 12 Maret 1964. Pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di berbagai kota, antara lain: STIT Raden Santri (Gresik), Universitas Muhammadiyah (Gresik), STIT Pancawahana (Bangil). Selain itu pernah juga menjadi Ketua Bagian Pendidikan Yayasan Al-Khairiyah Surabaya.

Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UPN Veteran (Yogyakarta). Jenjang pendidikannya ditempuh dari MI dan SMP Malik Ibrahim, SMA YWSG dan STIT Raden Santri (semuanya di Gresik), lalu melanjutkan ke jenjang Magister (S-2) di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) dengan tesis berjudul *TEORI PENDIDIKAN JOHN DEWEY DAN MUHAMMAD 'ATHIYAH AL-ABRASYI (Studi Analisis-Komparatif)*. Sekarang ini sebagai kandidat Doktor di Pascasarjana yang sama. Selama ini aktif mengikuti pertemuan ilmiah berupa pelatihan, seminar, lokakarya, penelitian, penulisan makalah, jurnal maupun buku. Di antara buku yang sudah terbit adalah: *Pola Hidup Orang Shaleh (Kajian 141 Tokoh Muslim)* dan *Konstruksi Hukum Islam (Telaah Tekstual Bersumber dari Sabda Nabi saw)*, keduanya diterbitkan oleh Pustaka Amani, Jakarta, 1996. Juga, buku berjudul *Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2003, serta buku *PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Beberapa tulisan dalam jurnal yang sudah diterbitkan dengan ISSN adalah: *Kajian Pendidikan Internasional Lingkup Negara-Negara Islam dalam Al-Ta'lim*, Vol. VII No.12 Th.2002, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol. *Konfigurasi Teori Pendidikan John Dewey dan Al-Abrasyi* dalam *Jurnal Penelitian Agama* No.18 Th.VII Januari-April 1998, Puslit IAIN Sunan Kalijaga, *Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Bahasa Arab bagi Remaja Masjid Istiqomah, Tanjungsari* dalam *Jurnal Aplikasi*, Vol.2 No.1 Juni 2001, *Menelusuri Jejak Kebijakan Kelembagaan PAI (Kajian Politico-Historis)*, dalam *Jurnal IPI*, Fakultas Tarbiyah, *Beberapa Respon Masyarakat terhadap Produk Kebijakan PAI Pra-Reformasi*, dan *Eksistensialisme Martin Heidegger: Kajian Aspek Onto-teologis* dalam *Jurnal IPI* di fakultas yang sama. Juga, *Memberdayakan Kembali Profesionalisme Pendidik: Perspektif Pendidikan Islam*, dan *Tarik-Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003: Isu Pendidikan Agama*, keduanya dipublikasikan oleh *Jurnal Kependidikan Islam* pada September 2003.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

**“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”
(QS Al-Baqarah 2:208)**

1

Iftitah

Eksistensi umat Islam di Indonesia merupakan fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri, mengingat sekitar 90 % masyarakat kita menganut agama Islam. Dalam hubungannya dengan umat dan Pendidikan Agama Islam atau PAI ini, Pemerintah telah mengatur dan menaruh perhatian bagi PAI. Hal itu terlihat dari diakuinya agama dalam berbagai kebijakan nasional, seperti sila pertama Pancasila, yakni *Ketuhanan Yang Maha Esa*; UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, UUSPN No.2 Tahun 1989 Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang *beriman* dan *bertakwa* terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Seterusnya, Undang-Undang Sisdiknas 2003 Bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman* dan *bertakwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, *berakhlak mulia*, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Bab V pasal 12 ayat 1 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama.

Atas dasar itu semua, PAI merupakan bidang studi yang wajib diajarkan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Di lingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU), matakuliah PAI dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK dikelompokkan sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang pelaksanaannya didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, juga Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 2043/D2/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Lokakarya Penyusunan Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Berdasarkan atas kebijakan tersebut, disusunlah visi, misi, dan tujuan MPK PAI di lingkungan PTU. Visi PAI adalah menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islami. Misinya adalah terbinanya mahasiswa yang *beriman* dan *bertakwa*, *berilmu* dan *berakhlak mulia*, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi. Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai acuan bagi pengajar Matakuliah Pengembangan Kepribadian PAI di PTU. Dalam acuan ini, pengajar memiliki kewenangan yang fleksibel dalam proses pembelajaran,

penentuan urutan penyampaian, dan melakukan evaluasi keberhasilan proses pembelajaran selama masih dalam domain visi dan misi MPK PAI.

2. untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik.
3. sebagai panduan bagi pengajar untuk mengembangkan substansi kajian yang lebih kontekstual, mutakhir, diminati, dan mendorong pengajar PAI untuk mengeksplorasi sumber kajian lebih lanjut melalui kegiatan mandiri atau kerjasama antar rekan sejawat.

Dengan demikian PAI memiliki dasar yuridis dan pijakan konstitusi yang amat kuat, dimana pelaksanaannya wajib diberikan mulai dari pendidikan prasekolah atau Taman Kanak-kanak (TK) sampai universitas, baik negeri maupun swasta, baik satuan pendidikan tersebut berciri khas agama, seperti madrasah dan IAIN, atau yang diselenggarakan oleh Ormas keagamaan tertentu, seperti NU atau Muhammadiyah, maupun sekolah dan perguruan tinggi umum. PAI amat berperan bagi pembinaan bangsa karena akan memberi keseimbangan pembangunan dimensi fisik-material dengan mental-spiritual, sedemikian hingga arah pembentukan manusia Indonesia adalah utuh, yakni lahir-batin, jasmani-rokhani dan duniawi-ukhrawi. Akan tetapi, dalam proses pendidikannya PAI menghadapi beberapa problema dan tantangan yang perlu segera dicari jalan keluarnya.

Beberapa Problema

Pembelajaran PAI menghadapi berbagai problema sekaligus tantangan yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Beberapa problema dan tantangan tersebut meliputi: *pertama*, porsi jam pelajaran PAI untuk sekolah dan PTU relatif sedikit, yakni hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu di sekolah umum mulai dari SD sampai SMU, dan 2 sks untuk PTU. Jadi, seorang mahasiswa yang menempuh kuliah di PTU jenjang S-1 selama empat tahun, ia akan menerima matakuliah PAI hanya satu semester atau maksimal 14 kali tatap muka. Selebihnya, sampai mahasiswa tadi lulus dan diwisuda, ia tidak ketemu lagi dengan mata kuliah PAI. Di samping itu, materi PAI merupakan gabungan (*broad field*) yang memuat berbagai bidang PAI. Bidang *ibadah-syari'ah, akidah-akhlak, tafsir-hadis, sejarah kebudayaan Islam* dan *bahasa Arab* serta bidang lainnya yang juga sudah menjadi disiplin ilmu sendiri dalam PAI, dicakup menjadi satu.

Kedua, karena padatnya materi PAI dan sedikitnya waktu yang tersedia, maka mengakibatkan dosen kewalahan dalam mengejar target kurikulum yang harus disampaikan kepada mahasiswa dalam satu semester, sehingga pelajaran cenderung menjadi bersifat normatif dan kurang aplikatif. Metode pengajarnya pun mengambil bentuk ceramah, sebab metode ceramah dipandang efektif dalam mengatasi keterbatasan waktu. Dari sini proses pembelajaran PAI menjadi monoton, *text-book oriented, teacher-centered*, dan cenderung menekankan pengembangan satu aspek pembelajaran, yakni aspek kognitif atau intelektual saja. Wajar bila dalam kondisi ini oleh sebagian pengamat dinilai bahwa diakui atau tidak PAI telah identik dengan pengajaran, bukan pendidikan. Dalam pengajaran, penekanannya diberikan pada aspek penguasaan pengetahuan (*knowledge*), tanpa memberi perhatian yang seimbang pada aspek afektif (*attitude*) dan psikomotorik (*skill*). Sedangkan pendidikan mencakup ke tiga aspek tersebut. Padahal, temuan mutakhir membuktikan bahwa kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotient, IQ*) hanya berpengaruh sekitar 20 % dari keberhasilan seseorang dalam kehidupan, sementara sisanya 80 % ditentukan oleh faktor yang membentuk kecerdasan emosional dan spiritual (*Emotional and Spiritual Quotient, ESQ*).

Gaya belajar seorang siswa atau mahasiswa pun seperti tebak-tebakan, karena yang dipelajari mengandalkan catatan dari guru atau dosen, tanpa berupaya lebih jauh mencari bahan lain di luar itu, serta latihan soal-soal terdahulu yang diharapkan bakal keluar lagi. Kadang kala, menjelang ujian semester, seorang mahasiswa bertanya pada Pak Dosen, apa bahan ujian yang akan keluar nanti ?. Apa akibatnya ? mahasiswa bisa saja lulus atau mendapat nilai tinggi untuk PAI, tahu syarat-rukun, hal-hal yang disunnahkan dan membatalkan ibadah salat dan puasa, namun dalam prakteknya di luar kampus, bisa saja ia tidak mengerjakan salat

atau puasa. Percuma ! Bisa dibayangkan bagaimana bila hal tersebut bila menyangkut ajaran tentang moralitas, kemanusiaan, dan interaksi sosial di masyarakat !?

Ketiga, idealitas ajaran Islam yang diterima melalui proses perkuliahan di kampus sering kali dihadapkan dengan realitas di lapangan yang bertolak belakang. Dalam materi PAI selalu ditanamkan nilai-nilai kejujuran, perdamaian dan solidaritas sosial, namun apa yang didengar dan disaksikan via media massa, baik itu surat kabar, televisi, internet maupun lainnya, adalah berita tentang korupsi, perilaku kekerasan dan penindasan antar sesama manusia. Perkuliahan pun seolah menjadi basa-basi, karena dalam kenyataannya di luar dunia kampus, di sana terdapat praktek yang kontradiktif. Seorang mahasiswa pernah dengan polos mengakui bahwa kalau ia hadir di ruang kuliah PAI, ia merasa semakin sadar akan makna hidup di dunia ini, dan selanjutnya bersemangat untuk mengamalkan ajaran Islam, namun kembali bingung dan terbawa oleh arus pergaulan dan lingkungan tempat ia tinggal ketika ia kembali ke tempat kosnya, sehingga ia merasa sulit dan berat sekali menerapkan nilai-nilai agama.

Keempat, perubahan sosial dan perkembangan Ipteks yang begitu pesat kadang kala menggeser tatanan nilai adat, budaya, dan agama yang dianut oleh seseorang. Silaturahmi, misalnya, merupakan nilai yang amat dijunjung tinggi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga dikenal slogan *mangan ora mangan asal kumpul* (makan atau tidak asal bersama). Akibat mobilisasi sosial yang begitu cepat, sekarang seorang suami yang bekerja di Magelang dengan orang tua tinggal di Bandung, dan istri bekerja di Semarang sementara mertua tinggal di Surabaya, merupakan fenomena sosial yang kian hari semakin biasa terdengar. Sedang si anak sendiri kuliah di Yogyakarta dan tinggal di kos-kosan, sedemikian hingga terbentuklah apa yang dinamakan sebagai keluarga terpisah (*separated family*). Sang suami dan istri bisanya ketemu di luar jam dinas atau hari libur, itu pun sudah lelah. Masalahnya sekarang, nilai silaturahmi dan fungsi orang tua mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang Islami dalam bingkai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi berubah nilainya akibat mobilitas sosial tadi.

Perkembangan Ipteks juga demikian. Dulu orang berkomunikasi via surat tertulis atau kawat telegram, tapi kini, ketika ada di ruang kuliah, seorang dosen bisa diinterupsi oleh bunyi *tut tut tut* dari *handphone* atau telepon genggam yang ukurannya lebih kecil dari saku, karena menerima sms dari koleganya. Dalam mengerjakan tugas, mahasiswa sekarang banyak yang mengakses internet dengan biaya hanya Rp. 3.000 per jam. Proses perkuliahan juga tidak harus *face to face*, karena sang dosen yang sedang rapat di Jakarta di waktu senggangnya bisa melakukan *tele-lecturing* atau kuliah jarak jauh menyampaikan materi kuliahnya kepada para mahasiswa di Yogyakarta yang sedang duduk manis menghadap layar monitor. Baik akibat mobilitas sosial maupun perkembangan Ipteks yang pesat, keduanya menciptakan tantangan bagi PAI untuk segera berbenah diri dan melakukan modernisasi proses pendidikannya. Bila tidak dilakukan, maka PAI akan kehilangan aktualitasnya.

Ipteks berdampak pada modernisasi dan globalisasi. Bentuknya beragam, dari mulai *fun, food* hingga *fashion*. *Fun* atau dunia hiburan dewasa ini telah mendunia. Begitu satu lagu *diralese* dari luar negeri oleh seorang artis, segera meledak menjadi populer di belahan dunia lain. Seperti itu pula *food* atau makanan, sebab arus perdagangan dan ekspor-impor sekarang ini benar-benar melampaui batas geografis. Sama halnya pula dengan *fashion* atau mode yang berkembang di suatu negara yang bisa merebak dan digemari di tempat lain. Semua itu akibat jalur komunikasi dan transportasi yang berteknologi tinggi, sehingga jarak di permukaan bumi ini bukan menjadi kendala lagi. Dalam hubungannya dengan PAI, tidak diragukan lagi bahwa proses pembelajaran PAI ditantang untuk diadakan upaya pembenahan.

Selain mobilitas sosial dan perkembangan Ipteks yang begitu pesat, isu kontemporer semisal demokrasi, HAM, kesetaraan jender, nasionalisme, pluralisme, kebebasan dan lain-lain, merupakan problema lain yang mau tak mau harus direspons oleh PAI. Jadi, PAI perlu dikemas sedemikian rupa sehingga berwawasan demokrasi, HAM, kesetaraan jender, nasionalisme, pluralisme, kebebasan dan lain-lain. Paling tidak, mahasiswa dapat memahami bagaimana isu-isu tersebut bila ditinjau dalam perspektif PAI.

Kelima, problema metodologis. Strategi pembelajaran PAI yang selama ini ditempuh oleh para pendidik terutama sekali mengandalkan metode konvensional, seperti ceramah, tanya-jawab atau tugas terstruktur. Jalur komunikasi yang terbentuk akibat strategi tersebut umumnya bersifat satu atau dua arah (*one or two traffic communication*), dimana seorang dosen menerangkan sementara mahasiswa mendengar dan mencatat. Tidak jarang bila diberi kesempatan bertanya, tak seorang mahasiswa pun mengacungkan tangan tanda untuk bertanya. Kondisi seperti ini menyebabkan kelas kurang dinamis dan menyenangkan. Terlebih bila ada anggapan oleh sementara mahasiswa bahwa materi kuliah yang disampaikan oleh sang dosen PAI sudah dipelajari ketika ia ada di bangku SLTA, atau sering didengar dari ceramah *muballigh* di Masjid atau televisi. Kondisi seperti itu mengakibatkan si mahasiswa akan meremehkan perkuliahan PAI. Ada pendapat bahwa metode itu lebih utama dari pada materi pelajaran (*al-thariqah ahammu min al-maddah*). Sebab, materi pelajaran akan mudah dipahami jika disampaikan dengan metode yang tepat. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa metode itu tergantung dari siapa yang menerapkannya. Jadi, dosen lebih utama dari pada metode, *al-mudarris ahammu min al-thariqah*.

Keenam, perkembangan umat Islam di Indonesia tergolong pesat dan dinamis. Terlebih di era Reformasi ini, berbagai gerakan umat muncul dengan karakteristiknya masing-masing. Ada yang mengambil bentuk tradisionalis, modernis, revivalis, maupun reformis. Demikian pula dengan kehadiran Islam liberal dan Islam salafi. Tiap gerakan dan tipologi umat tersebut, tentu saja mempunyai perannya sendiri-sendiri. Namun, tak terelakkan juga bahwa pada umumnya sudut pandang yang dilakukan oleh mereka adalah sepihak, ditambah lagi masih lemahnya budaya dialogis antar berbagai kelompok, sedemikian hingga seolah-olah yang muncul ke permukaan adalah perbedaan-perbedaan. Padahal di balik perbedaan tersebut, sebenarnya tersimpan amat banyak persamaan. Keadaan seperti ini tentunya mendorong perlunya dilakukan upaya mempertemukan dan menyajikan ajaran Islam secara komprehensif, yakni menyeluruh dari berbagai sudut pandang dalam konteks keindonesiaan, sehingga dapat terbentuk kepribadian Muslim yang utuh, atau *Muslim Kaffah*. Kehadiran buku ini diniatkan untuk menuju ke sana.

Beranjak dari semua problema di atas maka proses pembelajaran PAI haruslah dibenahi dan dicari pemikiran alternatif yang sesuai.

Pemikiran Alternatif

Beberapa pemikiran alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi problema di atas adalah: *pertama*, dalam hal alokasi waktu yang sedikit bisa ditambah dengan tugas terstruktur, individual maupun kolektif, berupa tugas merangkum, menganalisis artikel, jurnal, mencermati ceramah agama Islam yang disampaikan lewat televisi, radio, atau dari pengajian di Masjid, meresensi buku, maupun lainnya. Atau, bila ada koordinasi antara dosen PAI, pimpinan fakultas dan lembaga kemahasiswaan, maka dapat dibentuk program Pendampingan Agama Islam (juga disingkat PAI), yang kegiatannya diorganisir dan diselenggarakan oleh mahasiswa senior melalui aktivitas ekstra-kampus, dimana tempat pelaksanaannya bisa di Masjid kampus setempat atau di ruang kuliah. Kebanyakan PTU, misalnya UPN, sudah menjalankan program ini. Penting diketahui, bahwa program pendampingan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kuliah tandingan dengan kelas reguler, melainkan saling mengisi. Bila perkuliahan PAI di ruang kelas oleh seorang dosen ditekankan pada aspek normatif, pemahaman agama Islam secara teoritik-konseptual, maka diharapkan keseimbangannya diperoleh melalui kegiatan program pendampingan yang menekankan kegiatannya pada aspek aplikatif dan amaliyah atau praktek-operasional. Selanjutnya, agar antara materi kuliah PAI dengan program pendampingan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang-tindih, maka koordinasi antara ketiga pihak tersebut, yakni dosen, pimpinan fakultas dan lembaga kemahasiswaan hendaknya ditingkatkan. Hadirnya buku ini dimaksudkan untuk menyajikan bahan PAI yang integratif, dan karenanya dapat dimanfaatkan baik oleh pengampu matakuliah PAI maupun lembaga kemahasiswaan

yang menangani program pendampingan. Dengan ini pula diharapkan dapat mengatasi problema *kedua*, yakni menyeimbangkan antara pemahaman PAI secara normatif sekaligus aplikatif, karena pola perkuliahan yang hendak diterapkan menggunakan pendekatan kompetensi.

Paradoks antara idealitas ajaran Islam dengan realitas di lapangan, atau lebih tepatnya di luar kampus, sebenarnya berada di luar jangkauan perkuliahan PAI dan di luar tanggungjawab langsung seorang dosen. Akan tetapi proses pembelajaran PAI yang mampu menanamkan nilai-nilai religius dalam diri mahasiswa, diharapkan dapat membekali pribadi mahasiswa untuk dapat mengaktualkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Saya sendiri, berkali-kali menjelaskan kepada mahasiswa di awal kuliah bahwa target perkuliahan PAI selama satu semester itu bukanlah agar mahasiswa sekedar tahu ajaran Islam atau meraih nilai A. Lebih dari itu, saya jelaskan bahwa perkuliahan PAI diharapkan dapat membuka wawasan, meningkatkan kesadaran sebagai seorang Muslim dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan target seperti itu diharapkan mahasiswa bertindak menurut kesadarannya sendiri bagaimana menjadi *Muslim Kaffah* di tengah kehidupan masyarakat yang kadang kala tak sesuai dengan idealisme mereka.

Adapun problema keempat, yakni mobilitas sosial dan perkembangan ipteks yang pesat, perlu direspons dengan memformat perkuliahan PAI yang kontekstual dan memasukkan isu kontemporer dengan pendekatan kajian multi-disipliner.

Problem metodologis dibenahi melalui penerapan metode alternatif yang lebih menggairahkan suasana kelas sehingga menjadi aktif dan hubungan guru-murid atau dosen-mahasiswa yang humanis. Untuk itu, teknik-teknik perkuliahan aktif (*active learning*) dan menyenangkan (*edutainment*) menjadi alternatif solusi yang patut diterapkan. Pembaharuan kurikulum konvensional yang berbasis isi (*content*) ke arah Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK membawa angin segar bagi pembaharuan strategi perkuliahan, sebab tidak seperti kurikulum konvensional yang menitik beratkan pada pencapaian tujuan, KBK mengutamakan proses dan produk. Berikut ini adalah uraian tentang beberapa strategi perkuliahan PAI yang diterapkan dalam buku ini.

Strategi Perkuliahan

Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Bila dihubungkan dengan proses perkuliahan, strategi ini berarti pola umum kegiatan dosen-mahasiswa untuk mencapai kegiatan belajar-mengajar dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Saiful Bahri Djamarah, ada empat strategi dasar dalam belajar-mengajar, yakni:

1. mengidentifikasi perubahan tingkah laku peserta didik.
2. memilih pendekatan belajar-mengajar.
3. menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar-mengajar, dan
4. menetapkan norma keberhasilan peserta didik.

Perubahan tingkah laku peserta didik diukur melalui pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan semula, yang dalam pendekatan kompetensi, perubahan tingkah laku ini diamati melalui indikator hasil belajar tertentu dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Adapun pendekatan yang dipilih dalam buku ini adalah pendekatan kompetensi. Untuk itu, prosedur, metode dan teknik belajar-mengajar yang diterapkan adalah model perkuliahan *active learning* dan pola *edutainment*, yang meliputi:

1. *learning contract* (kontrak belajar)
2. *critical incident* (pengalaman penting)
3. *random text* (teks acak)
4. *reading guide* (penuntun bacaan)
5. *group resume* (resume kelompok)
6. *study group* (kelompok belajar)

7. *student-created case studies* (studi kasus yang dibuat mahasiswa)
8. *modeling the way* (memberi contoh atau demonstrasi)
9. *question student have* (pertanyaan mahasiswa)
10. *active knowledge sharing* (saling tukar pengetahuan)
11. *active debate* (debat aktif)
12. *point counterpoint* (debat pendapat)
13. *exchanging viewpoints* (tukar pendapat)
14. *town meeting* (rapat kota)
15. *reading aloud* (membaca keras)
16. *information search* (mencari info)
17. *everyone is teacher here* (semua bisa jadi guru)
18. *learning start with a question* (kuliah dimulai dengan pertanyaan)
19. *giving question and getting answer* (memberi pertanyaan dan menerima jawaban)
20. *diskusi*
21. *ceramah*
22. *dan lain-lain*

Tiap bentuk belajar aktif (*active learning*) di atas diterapkan menurut karakteristik materi perkuliahan, kemampuan dosen, ketersediaan fasilitas, alokasi waktu serta melihat kondisi mahasiswa dan kelas yang ada. Pertimbangan yang cermat oleh seorang dosen dalam menentukan model belajar aktif mana yang akan digunakan merupakan kunci keberhasilan perkuliahan. Dalam sekali tatap muka bisa digunakan lebih dari satu model belajar aktif, sebab masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diatasi dengan memadukan beberapa model, menciptakan suasana kuliah yang kondusif, dan interaksi yang humanistik antara dosen dengan mahasiswa. Kelengkapan uraian mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan berbagai model belajar aktif di atas akan dijelaskan pada tiap materi kuliah. Mengenai norma keberhasilan mahasiswa diukur dengan kriteria Penilaian Berbasis Kelas (PBK), sebagaimana norma tersebut dipakai dalam pendekatan KBK. Berikut ini penjelasannya.

Evaluasi dalam Pendekatan KBK

KBK menganut konsep belajar tuntas (*mastery learning*), dimana semua mahasiswa harus mencapai tingkat kompetensi belajar yang diinginkan. Karenanya, pendekatan KBK menerapkan Penilaian Berbasis Kelas atau PBK, yakni suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar mahasiswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan bukti-bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai bahan akuntabilitas publik, dan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam PBK menggunakan Penilaian Acuan Patokan atau PAP, yaitu dalam mengolah skor mentah menjadi skor matang (nilai) didasarkan pada standar mutlak (skor ideal/skor maksimum), sedang untuk menentukan lulus atau tidak, berhasil atau tidak, prestasi mahasiswa dibandingkan dengan standar mutlak.

Tujuan PBK adalah untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dan melakukan perbaikan program serta kegiatan pembelajaran. Dengan demikian dapat dibuat keputusan tentang hasil belajar mahasiswa, apakah ia telah mencapai tujuan pembelajaran, memenuhi syarat untuk maju ke tingkat selanjutnya, mengikuti perbaikan atau pengayaan, atau bahkan untuk mengetahui apakah buku ajar dan silabusnya telah memadai? Dengan demikian bagi mahasiswa, PBK dapat berfungsi untuk membantu mereka dalam mewujudkan jati dirinya dengan mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik dan mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakan. Sementara bagi dosen, PBK dapat membantu menetapkan apakah metode pembelajaran yang digunakan telah memadai atau tidak, serta membuat pertimbangan dan keputusan administrasi.

Bentuk dan alat penilaian dalam PBK meliputi 5 P, yaitu: *Portofolio*, *Performance*, *Project*, *Product*, dan *Paper and Pen*. *Portofolio* adalah kumpulan hasil karya seorang mahasiswa yang

digunakan sebagai instrumen penilaian untuk menilai kompetensinya. Portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja mahasiswa yang produktif sebagai bukti atas apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya, mahasiswa disuruh menuliskan di *white board* satu contoh perilaku sehari-hari yang termasuk *akhlak al-karimah*, setelah itu ia diminta kembali duduk di bangkunya dan disuruh mencari dan menuliskan satu ayat Alquran beserta terjemahnya yang sesuai dengan contoh *akhlak al-karimah* sebagaimana dituliskannya tadi. Kesesuaian jawaban mahasiswa itu lalu dinilai dalam blangko penilaian dan diparaf oleh dosen yang bersangkutan.

Performance atau penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut mahasiswa melakukan suatu tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh dosen, baik di dalam maupun di luar kelas. *Performance* menggambarkan perilaku mahasiswa dalam mengikuti prosedur kuliah berdasarkan langkah yang perlu dilakukan. Adapun teknik skor yang dipakai dalam *performance* ini adalah *check list* dan skala Likert. Misalnya, penilaian seorang dosen terhadap perilaku mahasiswa di ruang kelas, apakah ia aktif mendengarkan, bertanya, atau bekerjasama dengan rekannya, dapat dibuatkan daftar penilaian yang diisi dengan tanda silang atau berbentuk *check list*. Teknik ini menuntut agar dosen tadi mengenal satu per satu mahasiswanya, dan ini umumnya menjadi kendala tersendiri.

Project atau penilaian melalui penugasan merupakan penilaian kemampuan melakukan *scientific inquiry* seorang mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, merencanakan, mengorganisasi, menyelidiki, bekerjasama, mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan temuannya dalam bentuk laporan tertulis. Bentuknya bisa berupa tugas membuat makalah, resume dan resensi buku, analisis artikel atau jurnal, menerjemahkan, maupun membuat laporan penelitian, baik tugas tersebut bersifat perorangan atau kelompok.

Product merupakan penilaian terhadap hasil artikel atau benda yang telah dilakukan oleh mahasiswa pada periode tertentu. Adapun *paper and pen* adalah berupa tes tertulis yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam waktu tertentu, seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bentuknya bisa pilihan ganda, benar-salah, jawaban singkat, menjodohkan maupun essay. Akan tetapi, pada umumnya di tingkat universitas bentuk essay sering digunakan. Selain evaluasi berupa tes, bisa juga berbentuk non-tes. Penilaian non-tes meliputi observasi, interview dan perilaku lain yang dapat diamati. Berikut ini disampaikan contohnya.

Tabel Penilaian Penampilan Mahasiswa dalam Diskusi Kelompok

| NO | NAMA | Keaktifan | | | | Kerjasama | | | | Akurasi jawaban | | | |
|----|---------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Ali | | X | | | X | | | | | | X | |
| 2 | Fatimah | | | | | | | | | | | | |
| 3 | dst | | | | | | | | | | | | |

Rumus penilaian pengamatannya adalah:

$$N = \frac{So}{St} \times 100$$

- N : Nilai (skor masak)
 - So : Skor observasi (skor yang diraih mahasiswa)
 - St : Skor total (skor ideal)
 - 100 : standar nilai yang dipakai
- Jadi, nilai Ali adalah:

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|----|
| Skor observasi | : | $3 + 4 + 2$ | = | 9 |
| Skor total | : | 4×3 | = | 12 |
| Nilai Ali rata-rata Ali | : | $12 : 3$ | = | 4 |
| Konversi ke standar 100 | : | $\frac{9}{12} \times 100$ | = | 75 |

Penentuan Nilai Akhir (NA) diperoleh melalui gabungan dari berbagai komponen penilaian seluruhnya. Bobot proporsi masing-masing komponen dibuat berdasarkan standat penilaian yang berlaku, dan ini bervariasi antara satu universitas dengan lainnya. Berikut ini diberikan contohnya.

$$NA = 10\% K1 + 10\% K2 + 10\% K3 + 20\% K4 + 10\% K5 + 40\% K6$$

- NA : Nilai Akhir
- K1 : Komponen 1 (penilaian *portofolio* atau kompetensi harian)
- K2 : Komponen 2 (penilaian *performance*, termasuk kehadiran dan lain-lain)
- K3 : Komponen 3 (penilaian *project* atau tugas)
- K4 : Komponen 4 (penilaian *product*, termasuk kegiatan pendampingan)
- K5 : Komponen 5 (penilaian *pen and paper 1*, yakni UTS)
- K6 : Komponen 6 (penilaian *pen and paper 2*, yakni UAS)




Learning Contract

(Kontrak Belajar)

- Lihatlah ke sekeliling Anda, pada hari pertama Anda kuliah, Anda bertemu dengan teman baru, buku baru, dan tentu saja ... dosen baru. Awali suasana serba baru tersebut dengan semangat baru untuk kuliah dengan rajin, sebab itu akan menjadi bekal meniti cita-cita Anda di kemudian hari. Kesan pertama biasanya membekas di hati. Karena itu buatlah kesepakatan bersama dengan rekan-rekan sekelas Anda mengenai peraturan yang akan ditaati selama satu semester kuliah PAI. Mari, perkuliahan ini kita awali dengan kontrak belajar!



- Pertama kali, selalu ucapkan *salam* untuk membuka pertemuan
- Ajaklah kelas bersama-sama membaca *basmalah* tiap mengawali kuliah
- Buat suasana kelas menjadi akrab dengan pertama kali memperkenalkan diri Anda, nama, alamat, riwayat singkat pendidikan, boleh juga hobi Anda. Setelah itu secara bergiliran, beri kesempatan para mahasiswa memperkenalkan diri satu per satu. Sesekali tanyakan lebih dalam seputar penjelasannya, bisa tentang jumlah saudara, koleksi buku, kegiatan sehari-hari, atau lainnya yang dapat mempererat komunikasi dengan Anda.
- Setelah cukup perkenalannya, bagilah kelas ke dalam dua kelompok yang seimbang, bisa dari nomor presensi ataupun tempat duduk. Anggap saja kelompok A dan B. Berikan masing-masing mahasiswa secarik kertas buram kecil ukuran 10 x 15 cm.
- Tanda perlu menyebut identitas, mintalah tiap mahasiswa kelompok A menuliskan satu pendapat mereka tentang perbuatan yang boleh dilakukan selama mengikuti kuliah PAI, sementara kelompok B menuliskan satu pendapat mereka tentang perilaku yang tidak layak atau tidak boleh dilakukan selama kuliah PAI berlangsung. Mintalah salah seorang mahasiswa untuk mengkoordinir mengumpulkan lembaran tersebut, jika mereka telah selesai.
- Sebelum Anda menunjuk dua mahasiswa lain untuk maju ke depan kelas menuliskan hasil pendapat rekan-rekannya tadi, bagilah terlebih dahulu *white board* di depan kelas ke dalam dua bagian dengan memberi tanda garis. Satu bagian untuk jawaban kelompok A untuk hal-hal yang boleh dilakukan mengikuti kuliah PAI, dan satunya lagi untuk kelompok B untuk hal-hal yang tidak patut atau tidak dilakukan selama kuliah PAI berlangsung. Setelah itu mintalah seorang mahasiswa tadi membaca cukup keras pendapat tiap kelompok yang segera ditulis oleh mahasiswa satunya. Bila terdapat jawaban yang sama, abaikan saja atau tidak perlu ditulis ulang. Persilahkan kedua mahasiswa tadi duduk kembali setelah semua lembar kertas dibaca dan ditulis ke papan tulis.
- Cermati tiap poin, lalu sampaikan kepada semua mahasiswa, apakah ada di antara mereka yang tidak setuju dengan catatan yang ada. Diskusikan hal itu bila ada di antara mereka yang keberatan dengan poin tertentu, sehingga dicapai jalan kompromi dan seluruhnya sepakat.
- Mintalah sekali lagi salah seorang mahasiswa untuk menuliskan kesepakatan kelompok A dan B tersebut ke dalam kertas folio, lalu tempel atau gantungkan hasilnya, dan biarkan keadaannya demikian sampai perkuliahan PAI satu semester selesai. Inilah hasil kontrak belajar yang harus ditaati bersama.
- Diskusikan lagi tentang berbagai hal seputar sanksi bagi pelanggar peraturan tadi, atau harapan yang hendak dicapai dalam mempelajari PAI. Pelanggaran semisal terlambat masuk kelas



white


selama

boleh

sampai 30 menit, berpakaian yang tak layak, ataupun lainnya, hendaknya disampaikan secara komunikatif tanpa kehilangan sikap konsistensi dan ketegasan.

- Anda telah menyelesaikan kontrak belajar, dan pada pertemuan berikutnya materi perkuliahan bisa dimulai.



- 
- Tema : Mendamaikan Hati, Menjernihkan Aqidah.
Materi : Konsep Ketuhanan dalam Islam.
Status : Kompetensi Utama.
Peranan : Landasan.
Komptensi : Membimbing mahasiswa memperkuat iman dan takwa kepada Allah s.w.t.
Indokator :
- Mampu menjelaskan makna Islam dan iman.
 - Mampu membuktikan secara *aqli* maupun *naqli* adanya Tuhan.
 - Mampu membedakan konsep ketuhanan menurut beberapa aliran dan agama.
 - Mampu menyampaikan hubungan antara keimanan dengan ketakwaan.
 - Mampu menjelaskan proses terbentuknya iman.
 - Mampu menjelaskan tanda-tanda orang beriman.
 - Mampu mengimplementasikan iman dan takwa dalam kehidupan modern.

2

MENDAMAIKAN HATI MENJERNIHKAN AQIDAH

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik (salam).

QS. Al-Furqan, 25:63.

A. Islam Itu Damai

Saya akan memulai uraian tentang Islam dari arti kata Islam itu sendiri. Kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, *pertama*: Islam merupakan akar kata *aslama – yuslimu – islaman* yang berarti *khadla’a*, atau *inqaada* yaitu *submission, resignation, surrender, submissiveness, yielding, giving up, giving in*¹ atau tunduk, pasrah, menyerah, ketundukan, atau penyerahan diri. Ini berarti bahwa segala sesuatu, baik pengetahuan, sikap, perilaku maupun gaya hidup yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan terhadap kehendak Allah, adalah Islam. Penyerahan kepada kehendak Allah (*al-khudu’*) dan kepada wahyu Allah (lihat QS. An-Najm, 53:4 dan QS. Al-Anbiya’, 21:7) bersifat mutlak, bulat, dan total dengan memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Islam dalam arti yang demikian berlaku bagi juga bagi seluruh alam semesta, dan telah dilaksanakannya dengan baik. Bumi, matahari, bulan, planet, udara, air, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya semuanya menyerah kepada kehendak Allah dengan jalan tunduk kepada ketentuan Allah (*sunnatullah, natural law*). Karena itu seluruh alam semesta ini sesungguhnya juga adalah Muslim (lihat QS. Al-Ra’d (13:15).

Manusia, tanpa kecuali yang kafir atau Mukmin, Islam atau bukan, merupakan bagian dari alam semesta, sesungguhnya juga Muslim, karena manusia ada dan terjadi tidak lain juga sesuai dengan kodrat dan iradat Allah. Manusia lahir, hidup dan mati tidak bisa lepas dari ketentuan Allah dan kehendak-Nya. Manusia juga diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrah, dan kenyataannya manusia hidup sesuai dengan kecenderungan fitrah kemanusiaannya tersebut. Dari segi ini seluruh manusia itu Muslim, sekalipun mungkin tidak beragama Islam.

Manusia dikaruniai akal untuk berpikir sehingga bebas menentukan pilihan baik dan buruk, iman atau kufur, Muslim atau non-Muslim. Karena itu, tidak semua manusia menjadi Muslim, sebab pengertian Muslim dari segi ini ialah orang yang menyerah secara mutlak, total, kepada kehendak Allah dengan jalan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Seorang yang durhaka kepada perintah Allah dan melanggar larangannya seraya hidup menuruti hawa nafsunya, bukanlah seorang Muslim. Dapat disimpulkan, bahwa hakikat Muslim adalah orang yang tidak saja menyerah secara total kepada kehendak Allah dengan mematuhi kodrat iradat Allah dan fitrah kemanusiaan yang digariskan kepadanya, melainkan juga mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (lihat QS. Al-An’am (6:162-163).

¹ Ruhi Baalbaki, *Al-Mawrid*, (Beirut: Dar el-Ilmi Lilmalayin, 1988), h.91 dan 107.

Kedua, kata Islam berasal dari kata *salima* artinya selamat. Maksudnya selamat dunia-akhirat. Juga, Islam merupakan jalan keselamatan bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia-akhirat. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a., bahwasanya Nabi SAW bersabda: “orang Mukmin adalah orang yang membuat orang lain menjadi aman, dan orang Muslim adalah orang yang dapat menyelamatkan orang Muslim lain dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan jelek. Demi Allah, yang jiwaku ada di tangan-Nya, tak akan masuk surga seorang hamba yang menjadikan tetangganya tidak aman dari gangguannya”. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya’la dan al-Bazzar.

Ketiga, kata Islam berasal dari kata *silmun* artinya damai, yakni damai dengan Allah, damai dengan makhluk, dan damai dengan sesama. Damai dengan Allah tak lain adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadaNya. Taat kepada Allah berarti menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jika perintah Allah dilanggar dan larangan Allah dikerjakan, maka berarti telah bermaksiat atau bermusuhan dengan Allah, tidak damai dengan-Nya. Damai dengan makhluk berarti memperlakukan alam semesta berupa flora, fauna, dan mineral, baik makhluk hidup maupun mati, sebagai sesama makhluk Allah yang berinteraksi secara santun, melindungi dan melestarikan alam, bukan sebaliknya, merusak atau menguras kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah secara semena-mena untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekologis. Damai dengan sesama berarti hidup rukun dengan sesama manusia, tidak berbuat jahat, bahkan berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, warna kulit, ras, sex, suku, bangsa, bahasa, keturunan, kekayaan, pangkat atau kedudukan, dan lain sebagainya. Islam itu damai !

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
قَلَّ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)

(tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati

(QS. Al-Baqarah (2:112))

Pemeluk Islam disebut Muslim. Seorang Muslim jangan diidentikkan dengan Arab. Seorang Muslim bisa berkebangsaan Arab, Turki, Persia, India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Eropa, Afrika, Amerika, China, atau kebangsaan lainnya. Seorang Arab bisa jadi Muslim, Kristen, Yahudi atau bahkan ateis. Walaupun begitu, bahasa Alquran adalah bahasa Arab. Umat Islam seluruh dunia berupaya belajar bahasa Arab agar mereka dapat membaca Alquran dan memahami maknanya. Mereka salat dengan bahasa Alquran, yakni bahasa Arab. Sementara doa kepada Allah bisa diucapkan dalam bahasa apa pun. Seorang Muslim yakin pada Allah Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak memiliki bapak maupun ibu, tidak beranak dan

tidak diperanakkan. Tiada satu pun yang menyamaiNya. Dia adalah Tuhan bagi sekalian umat manusia, bukan khusus untuk satu suku atau bangsa tertentu.

Dengan demikian pembentuk kata Islam mencakup: *Islam al-wajh* atau menundukkan wajah (lihat QS. An-Nisa', 4:125), *al-istislam* atau berserah diri (lihat QS. Al-Baqarah, 131 dan QS. Ali Imran, 3:38), *al-salamah* atau suci bersih (lihat QS. Asy-Syu'ara, 26:89), *al-salam* atau selamat dan sejahtera (lihat QS. Al-An'am, 6:54), *al-silm* atau perdamaian (lihat QS. Muhammad, 47:35), dan dari bentuk kata *sullam* atau tangga atau bertahap.

Islam adalah pedoman hidup yang sempurna bagi semua waktu (lihat QS. Al-Anbiya', 21:90 dan 107; QS. Saba', 34:28), semua ruang (lihat QS. Al-Hajj, 22:40), dan semua aspek kehidupan manusia yang meliputi akidah (lihat QS. Al-Baqarah, 2:255), ibadah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, kewargaan, tanpa adanya pemilahan atau dikotomi dan keberpihakan pada salah satu bidang saja, karena hal ini pernah diterapkan pada masa pemerintahan Nabi s.a.w. di Madinah, dan sesudahnya yakni masa *khilafah Islamiyah*.

Islam sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah s.w.t. untuk mengatur kehidupan manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Rabbaniyah* (bersumber dari Allah). Bahwa ajaran Islam itu bersumber dari Allah s.w.t., bukan hasil pemikiran manusia. ajaran Islam diturunkan dalam bentuk Alquran yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik lafadz (redaksi) maupun maknanya, dan Sunnah (Hadis) yang merupakan wahyu Allah secara maknawi namun redaksinya berasal dari Nabi s.a.w.
2. *Insaniyah 'alamiyah* (kemanusiaan universal). Bahwa Islam dengan sifat keasliannya diturunkan untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan konsumsi pokok bagi seluruh alam, dan sifat ini berlaku sepanjang masa kehidupan, yang tak dapat diubah atau diganti (lihat QS. Saba', 34:28, dan QS. Al-A'raf, 7:158, dan QS. Al-Anbiya', 21:107).
3. *Syammil mutakammil* (lengkap dan sempurna). Bahwa hukum dan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Tak ada perbuatan manusia, baik yang besar maupun kecil, kecuali telah diterangkan hukumnya (lihat QS. Al-An'am, 6:38; dan QS. An-Nahl, 16:89).
4. *al-Basithah* (mudah). Bahwa Islam itu ajaran yang mudah dilaksanakan karena memang Allah yang menurunkan syariat ini tidak menginginkan kesulitan bagi manusia. kita diperintahkan Allah dengan kewajiban yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan maksimal yang ada pada diri setiap manusia (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:6, dan QS. Al-Baqarah, 2:286).
5. *al-'Adalah* (keadilan). Islam adalah agama yang sempurna yang hadir untuk menegakkan keadilan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam memelopori keadilan, kebenaran, persatuan, dan perdamaian di atas panji Alquran dan Sunnah (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:8, QS. Al-An'am, 6:152, dan QS. An-Nisa', 4:135).
6. *Tsabit wa al-Muru'ah* (konstan dan fleksibel). Ajaran Islam sejak pertama kali didakwakan oleh Rasulullah s.a.w. hingga kini masih tetap (tidak berubah). Yang berubah adalah pemahaman umat yang berusaha untuk menafsirkan syariat dengan problema kekinian, sehingga syariat tersebut menjadi kontekstual.

B. Konsep Ketuhanan dalam Islam

Filsafat Ketuhanan dalam Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani *philos* (Inggris: *love*, Arab: *hubb*) atau cinta, dan *shofia* (Inggris: *wisdom, truth*; Arab: *hikmah, haq*) yakni kebijakan atau kebenaran. Jadi, *philosofia* yang kemudian diindonesiakan menjadi *filsafat* berarti cinta kebijakan (*love of wisdom, hubb al-hikmah*) atau cinta akan kebenaran dengan jalan mencari pengetahuan tentang yang benar (*knowledge of truth*). Di sini terlihat persamaan antara filsafat dengan agama. Tujuan agama adalah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik, sedang filsafat juga menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Yang Benar Pertama (*al-hakqu al-awwal = the first truth*) menurut al-Kindi adalah Tuhan. Falsafat yang paling tinggi adalah falsafat tentang Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh al-Kindi: "Filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah falsafat utama, yaitu ilmu tentang Yang Benar Pertama, yang menjadi sebab bagi segala yang benar." Akan tetapi, filsafat dengan agama berbeda dari sisi sumber pengetahuannya. Filsafat bersumber dari akal (rasio) yang digunakan untuk berpikir secara mendalam sampai ke akarnya (radikal), tentang berbagai hal (universal), sistematis, bebas berpikir (liberal) tanpa terikat dengan tradisi, adat istiadat, maupun agama, dan kebenarannya relatif. Selain itu, filsafat berangkat dari sikap ragu (skeptis). Inti filsafat adalah berpikir. Adapun agama bersumber dari wahyu (*revelation*), kebenarannya bersifat mutlak dan dilandasi oleh sikap yakin (iman).

Agama, dalam hal ini Islam, tidaklah membelenggu akal manusia untuk berpikir atau berfilsafat. Alquran menggunakan berbagai kata untuk menganjurkan agar manusia mau berpikir, di antaranya adalah *pertama, nazara* yakni melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenungkan. Kata ini dijumpai dalam lebih dari 30 ayat, misalnya adalah: QS. Qaf, 50:6-7; QS. Al-Thariq, 86:5-7; dan QS. Al-Ghatsiyah, 88:17-20. *Kedua, tadabbara* yakni merenungkan, seperti dalam: QS. Shad, 38:29; QS. Muhammad: 24. *Ketiga, tafakkara* yakni berpikir. Kata ini disebutkan dalam 16 ayat, seperti dalam: QS. An-Nahl, 16: 68-69; QS.

Tahukah Anda ?

Nama-nama yang baik (*Asma' al-Husna*) bagi Allah itu ada sembilan puluh sembilan:

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. al-Rahman | 34. al-Ghafur | 67. al-Ahad |
| 2. al-Rahim | 35. al-Syakur | 68. al-Shamad |
| 3. al-Malik | 36. al-Aliy | 69. al-Qadir |
| 4. al-Quds | 37. al-Kabir | 70. al-Muqtadir |
| 5. al-Salam | 38. al-Hafidh | 71. al-Muqadim |
| 6. al-Mu'min | 39. al-Muqith | 72. al-Mu'akhir |
| 7. al-Muhaimin | 40. al-Hasib | 73. al-Awal |
| 8. al-Aziz | 41. al-Jalil | 74. al-Akhir |
| 9. al-Jabbar | 42. al-Karim | 75. al-Dhahir |
| 10. al-Mutakabbir | 43. al-Raqib | 76. al-Bathin |
| 11. al-Khaliq | 44. al-Mujib | 77. al-Wali |
| 12. al-Bari' | 45. al-Wasi' | 78. al-Muta'ali |
| 13. al-Mushawwir | 46. al-Hakim | 79. al-Barru |
| 14. al-Ghaffar | 47. al-Wadud | 80. al-Tawwab |
| 15. al-Qahhar | 48. al-Majid | 81. al-Muntaqim |
| 16. al-Wahhab | 49. al-Ba'its | 82. al-Afuwwu |
| 17. al-Razzaq | 50. al-Syahid | 83. al-Rauf |
| 18. al-Fattah | 51. al-Haq | 84. Malik al-Mulk |
| 19. al-Alim | 52. al-Wakil | 85. Dzul Jalali wal Ikram |
| 20. al-Qabidh | 53. al-Qawiy | 86. al-Muqsith |
| 21. al-Basith | 54. al-Matin | 87. al-Jami' |
| 22. al-Khafidh | 55. al-Waliy | 88. al-Ghaniy |
| 23. al-Rafi' | 56. al-Hamid | 89. al-Mughni |
| 24. al-Mu'izz | 57. al-Muhshiy | 90. al-Mani' |
| 25. al-Mu'dzillu | 58. al-Mubdi' | 91. al-Dhaarru |
| 26. al-Sami' | 59. al-Mubdi' | 92. al-Nafi' |
| 27. al-Bashir | 60. al-al-Muhyi | 93. al-Nur |
| 28. al-Hakam | 61. al-Mumit | 94. al-Hadi |
| 29. al-Adl | 62. al-Hayyu | 95. al-Badi' |
| 30. al-Lathif | 63. al-Qayyum | 96. al-Baqi |
| 31. al-Khabir | 64. al-Wajid | 97. al-Waritsu |
| 32. al-Halim | 65. al-Majid | 98. al-Rasyid |
| 33. al-Adhim | 66. al-Wahid | 99. al-Shabur |

Al-Jatsiyah, 45:12-13. *Keempat, faqiha* yakni mengerti atau paham yang disebutkan sebanyak 16 ayat, misalnya: QS. Al-Isra', 17:44; QS. Al-Anfal, 16:97-98; QS. Al-taubah, 9:122. *kelima, tazakkara* yakni mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari, dimana semuanya mengandung perbuatan berpikir, terdapat lebih dari 40 ayat. Misalnya, QS. Al-Nahl, 16:17; QS. Al-Zumar, 39:9 dan 27; Al-Dzariyat, 51:47-49. *Keenam, fahima* yakni memahami, seperti disebutkan di dalam QS. Al-Anbiya', 21:78-79, dan *ketujuh*, kata-kata yang berasal dari bentuk kata *aqala* yang termuat lebih dari 45 ayat, di antaranya: QS. Al-Anfal, 8:22; QS. An-Nahl, 16:11-12; QS. Yusuf, 12:111; QS. Ali Imran, 3: 4 dan 190; QS. An-Nur, 24:44; QS. Thaha, 20:128; QS. Maryam, 19:10. Silahkan Anda periksa!

Masalah ketuhanan dalam Islam dikaji melalui *ushuluddin* atau dasar-dasar agama, sebab soal ketuhanan merupakan manifestasi suasana batin dan kondisi spiritual seseorang.

Dalam Islam, dasar-dasar agama seputar ketuhanan ini mengarah kepada mengesakan Tuhan, dan karena itu disebut juga dengan ilmu *tauhid*. Setelah seseorang mencapai kesadaran akan kebenaran hakiki tentang adanya Tuhan, yakni Allah Yang Maha Esa, maka dengan begitu ia telah memasuki wilayah keimanan atau keyakinan kepada Allah. Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang "wujud Allah", tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada padaNya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadaNya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan dari padaNya. Ilmu tauhid juga membahas tentang para rasul, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan (*nisbah*) kepada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada mereka. Asal makna *tauhid* ialah meyakinkan bahwa Allah adalah *esa*, tidak ada sekutu bagiNya.

Dalam QS. An-Naas, 114:1-6 disebutkan pembagian tauhid dalam tiga aspek: *rububiyah*, *mulkiyah* dan *uluhiyah*. *Pertama*, pengertian *tauhid rububiyah* adalah mengesakan Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, pengaturan rezeki dan kepemilikan. Orang yang bertauhid dalam kategori ini akan tumbuh kesadaran atas karunia Tuhan yang diungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah s.w.t. Oleh karena itu, tauhid ini meliputi sikap beriman kepada Allah sebagai Pencipta (*Khaliq*, lihat QS. Al-Furqan, 25:2 dan QS. Al-Baqarah, 21-22), beriman kepada Allah sebagai Pemberi Rezeki (*Raziq*, lihat QS. Adz-Dzariyat, 51:57-58), dan beriman kepada Allah sebagai Pemilik (*Malik*, lihat QS. Al-Baqarah, 2:284; QS. Al-fatihah, 1:4; QS. An-Nas, 114:2, dan QS. Al-Jumu'ah, 62:2). *Tauhid rububiyah* ini sebagai landasan kita untuk bersyukur, sebab Allahlah yang menciptakan, menjamin rezeki dan yang memiliki kita.

Kedua, pengertian *tauhid mulkiyah* adalah mengesakan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pembuat hukum dan pemerintah. *Tauhid mulkiyah* ini meliputi sikap beriman kepada Allah sebagai Pemimpin (*Waliy*, lihat QS. Al-A'raf, 7:196), beriman kepada Allah sebagai Pembuat Hukum (*Hakim*, lihat QS. Yusuf, 12:140), dan beriman kepada Allah sebagai Pemerintah (*Amir*, lihat QS. Ali Imran, 3:154). *Tauhid rububiyah* sebagai landasan operasional, karena ketika Allah menciptakan manusia, Dia telah menentukan *blue print* bagi mereka, Alquran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di dunia bagi manusia muslim kaffah.

Ketiga, pengertian *tauhid uluhiyah* adalah mengesakan Allah dalam persembahan. Sebenarnya, tujuan dari kedua tauhid sebelumnya di atas adalah *tauhid uluhiyah* ini, atau menjadikan Allah sebagai *ilahan ma'budan* atau Tuhan Yang Disembah (lihat QS. An-Nas, 114:3, dan QS. Al-Kafirun, 109:1-6). *Tauhid uluhiyah* merupakan landasan tujuan setiap amal kita, karena kepada Allah sajalah kita menyembah. Beberapa contoh sikap *musyrik* yang timbul akibat pengingkaran atau ketidakpahaman terhadap *tauhid rububiyah*, *malikiyah* dan *uluhiyah* di atas adalah percaya pada ramalan, dukun, perbintangan, jimat dan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadaNya.

Ilmu tauhid disebut pula dengan *ilmu kalam*, karena untuk mencapai keimanan tersebut manusia melakukan dialog dan proses berpikir yang mendalam tentang Tuhan. Ilmu kalam muncul akibat perdebatan di kalangan ulama kurun pertama, apakah *kalam Allah* (wahyu, Alquran) itu *baharu* atau *qadim*? selain itu, disebut *ilmu kalam* karena dalam memberikan dalil tentang pokok (*ushul*) agama, ia menggunakan logika (*manthiq*). Baik *ushuluddin*, *ilmu tauhid* maupun *ilmu kalam*, semuanya berupaya agar kita dapat mengenal dan beriman kepada Allah. Siapakah Tuhan yang kita imani itu?

Siapakah Tuhan itu ? Tuhan adalah Pencipta alam semesta ini. Tuhan itu Esa dalam segala hal. Tak ada satu pun yang menyerupaiNya. *Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak seorangpun yang setara dengan Dia* (QS. Al-Ikhlash, 112: 1-4).



Sikap mengesakan Tuhan ini disebut tauhid, dan tauhid itu inti dari seluruh ajaran Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui para utusanNya (lihat QS. Al-Anbiya', 21:25). Kebulatan tekat seorang muslim untuk mengakui tauhid ini diwujudkan dengan persaksian (*syahadah*) bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Melalui persaksian tersebut seseorang menjadi muslim.

Syhadat. *Laa ilaha illa Allah*, adalah sebuah ucapan yang amat dalam maknanya, singkat dalam susunan kata, luas konsekuensinya, mulia derajat bagi yang mengimaninya. Tersusun dalam empat kata dimana di dalamnya terbangun keimanan, dan arah kiblat. Ini adalah sebuah kalimat yang termaktub dalam sekalian Kitab Suci yang diturunkan oleh

Allah kepada tiap RasulNya, bilamana seseorang menyakininya niscaya ia terlindungi dari godaan internal dan meraih kebahagiaan kekal di surga. *Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Allah* (QS. Muhammad, 47:19); *sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikan salat untuk mengingat Aku* (QS. Thaahaa, 20:14); *Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya)* (QS. Al-Baqarah, 2:255); *Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan Aku* (QS. Al-Anbiya', 21:25).

Laa ilaha illa Allah, adalah sebuah kalimat yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi seseorang yang hendak masuk Islam, sekaligus sebagai kunci untuk membuka surga. Di dalam kalimat persaksian tersebut pernyataan, sumpah dan perjanjian atau komitmen terhadap iman yang diucapkan secara lisan (*taqrir bi al-lisan*), diyakini dalam hati (*tashdiq bi al-qalb*), dan dibuktikan dengan amal perbuatan anggota badan (*al-amal bi al-arkan*). Konsekuensi bagi orang yang beriman adalah akan timbul dalam dirinya keberanian (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:52), ketenangan (lihat QS. Ar-Ra'd, 13:28), dan sikap optimis (lihat QS. An-Nur, 24:55). Untuk mencapai itu semua, kalimat syahadat tersebut haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh dan memenuhi syarat.

Beberapa syarat dikabulkannya kalimat syahadat adalah:

1. *al-'ilmu al-munafi li al-jahl* (adanya pengetahuan yang dapat menghilangkan kebodohan).
2. *al-qabuulu al-munafi li al-rad* (adanya penerimaan yang dapat menghilangkan penolakan).
3. *al-yakin al-munafi li al-syak* (adanya keyakinan yang dapat menghilangkan keraguan).
4. *al-ikhlash al-munafi li al-syirk* (adanya sikap ikhlas yang dapat menghilangkan kemusyrikan).
5. *al-shidqu al-munafi li al-kadzib* (adanya sikap jujur yang dapat menghilangkan kebohongan).
6. *al-mahabbah al-munafi li al-bughdhi wa al-karahah* (adanya rasa cinta yang dapat menghilangkan kemarahan dan kebencian).
7. *al-inqiyad al-munafi li al-imtina' wa al-tarki, wa 'adam al-'amal* (adanya kepatuhan yang dapat menghilangkan sikap pengingkaran, meninggalkan perkara dan tidak beramal).

Seorang muslim yang telah memenuhi syarat syahadat di atas akan timbul dalam dirinya dikap rela untuk diatur oleh Allah dan RasulNya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimana pada akhirnya ia akan bahagia di dunia dan akhirat.

Laa ilaha illa Allah, adalah persaksian pada tauhid yang akan melahirkan ketinggian derajat manusia baik jasmani, ruhani, akhlak, intelektual, serta membebaskannya dari perhambaan terhadap sesama manusia. Tak seorang pun dibenarkan menduduki martabat ketuhanan. Nabi sendiri adalah tak lebih dari seorang manusia biasa (lihat QS. Al-Kahfi, 18:110) yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya.

Persoalannya sekarang, bisa dikatakan bahwa semua muslim telah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, akan tetapi berbeda-beda dalam efek samping yang ditimbulkannya. Sebagian mereka ada yang menjadi *muslim kaffah* tetapi tidak sedikit pula yang asal-asalan yang persaksiannya tersebut atau karena keturunan semata. Syahadat, di samping perlu dilakukan secara benar dan memenuhi syarat juga dalam aplikasinya terdapat hal-hal yang membatalkannya. Di antara perkara yang dapat membatalkan syahadat seseorang adalah:

1. beramal untuk selain Allah.
2. memberikan hak perintah dan larangan kepada selain Allah.
3. memberikan ketaatan kepada selain Allah.
4. berhukum selain dari dan bertentangan dengan kehendak Allah.
5. meninggalkan keyakinan atas keesaan Allah.
6. menyembah dan beribadah kepada selain Allah.

7. mempersekutukan Allah (*syirik*).

Di antara contoh perilaku yang dapat merusak komitmen syahadat adalah mempraktekkan jampi, sesajen, tumbal, *pesugihan*, minta tolong pada makhluk *ghaib*, meramal nasib melalui perbintangan, tapak tangan maupun undian, percaya pada selain Allah semisal dukun, paranormal, meminta berkah pada kuburan, meminta tolong pada orang yang telah meninggal, bersumpah atas nama selain Allah, melakukan *tathayyur* dan *tasyaum* atau merasa sial karena mendengar atau melihat sesuatu, melakukan taruhan atas nasib seseorang, dan lain sebagainya. Semua perilaku tersebut termasuk amalan jahiliyah yang harus ditinggalkan, sebab akan mengarah pada *syirik*.

Dalam Alquran disebutkan bahwa *syirik* itu amat berbahaya, karena merupakan perbuatan dzalim yang amat besar (lihat QS. Luqman, 31:13), perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah (lihat QS. An-Nisa', 4:48 dan 116), merupakan perilaku dosa besar (lihat QS. An-Nisa', 4:48), perbuatan sesat yang amat jauh (lihat QS. An-Nisa', 4:60 dan 116), bagi pelakunya dilarang memasuki surga (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:72), bahkan akan dicampakkan ke dalam neraka (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:72). Selain itu, perbuatan *syirik* dapat menghapus amal atau pahala (lihat QS. Az-Zumar, 39:65 dan QS. Al-An'am, 6:88).

Sejarah Pemikiran Manusia tentang Tuhan. Berbeda dengan tumbuhan dan hewan, manusia dikaruniai akal untuk berpikir. Potensi berpikir ini digunakan untuk menguak rahasia alam sehingga dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan hidupnya. Di samping itu manusia menggunakan akalnya untuk mencari tahu hakikat alam, dari dan mau ke mana, serta asal usul kejadiannya.

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya
(QS. Al-Jin 72:20)

Dalam bentuknya yang paling primitif, proses berpikir manusia menghubungkan keberadaan alam, seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya, dengan adanya ruh yang mendiami sekalian benda tersebut. Kepercayaan seperti ini disebut dengan *animisme*. Lantas, dari pengamatan bahwa pohon dapat tumbuh menjadi besar, angin bertiup, air sungai mengalir, petir menggelegar diiringi dengan hujan, panas matahari menyengat, letusan gunung, dan lain sebagainya, menimbulkan kepercayaan bahwa benda-benda di alam ini memiliki tenaga dan kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Kepercayaan demikian disebut dengan *dinamisme*. Baik *animisme* maupun *dinamisme* merupakan paham yang menganut anggapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu atau *politeisme*, sedang sikap orang yang politeis adalah menyekutukan Tuhan atau *syirik*.

Dalam sejarah Yunani Kuno, proses pemikiran tentang yang ada (*being*), realitas dan keberadaan (*existency*) sesuatu juga berawal dari alam, dan karenanya disebut dengan filsafat alam. Thales (± 635-545) SM, misalnya, memandang bahwa asal usul segala sesuatu itu adalah *air*. Dengan air, tumbuhan, binatang dan manusia hidup. Makhluk hidup membutuhkan air. Menurutnya, air adalah asal utama dan sebab pertama dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu, ibarat siklus air laut yang menguap ke atas akibat terik matahari, lalu menggumpal menjadi awan dan terbawa angin ke tempat yang dingin menjadi titik-titik hujan, sedang air hujan mengalir kembali ke laut.

Anaximandros (± 610-574) SM, mengatakan bahwa asal usul segala sesuatu adalah *apeiron*, yakni dzat tak terbatas, tak terhingga dan tak berkeputusan. *Apeiron* ini bekerja terus-menerus tanpa henti. Karenanya, hasil ciptaannya pun tiada henti dan tak terhingga banyak jumlahnya. Semua yang ada ini terjadi dari *apeiron* dan akan kembali kepada *apeiron*. *Apeiron* tidak serupa dengan apa yang ada di alam ini, dan tidak dapat dirupakan dengan bentuk apapun juga dalam pikiran kita. Adakah *apeiron* ini sebutan lain dari Allah?

Anaximenes (± 585-528) SM adalah murid Anaximandros. Berbeda dengan gurunya, Anaximenes berpendapat bahwa asal usul alam semesta ini adalah *udara*. Tanpa udara makhluk hidup tak bisa bernapas dan mati.

Heraklitos (± 540-460) SM berpandangan bahwa asal usul segala sesuatu adalah api. Bahwa semua makhluk yang hidup mengandung hawa panas, dan segera mendingin bila mereka mati. Sifat api adalah dinamis, tak pernah diam atau berhenti, selalu bergerak atau disebut dengan *panta rei*, yakni segalanya mengalir.

Demokritos (± 460-360) SM mengakhiri masa filsafat alam ini dengan pendapatnya bahwa segala sesuatu itu tersusun dari *atom*, yakni bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tak dapat dibagi lagi. Dengan demikian filsafat alam bersifat ontologis, karena fokus pemikirannya adalah pada asal usul sesuatu. Setelah masa ini, pemikiran manusia terhadap alam, asal usul, kejadian dan keberadaannya, berkembang tidak hanya berdasarkan pada pengamatan terhadap gejala alam, melainkan bercorak filosofis, sementara filsafatnya disebut dengan filsafat klasik dan kajiannya tidak hanya ontologi, melainkan epistemologi dan aksiologi.

Phytagoras (± 580-500) SM mengawali corak pemikiran ini dengan pandangannya idealistik dan spiritualistik. Manusia, menurutnya, adalah terlahir dalam keadaan berpotensi pada perilaku jahat (*bad active*), oleh karenanya kehidupannya di dunia ini adalah untuk membersihkan jiwa (*spirit*) dan pikiran (*idea*) dari unsur jahat tadi.

Idealisme muncul sebagai sebuah ajaran melalui Socrates (± 469-399) SM dan muridnya Plato (± 460-347) SM, akan tetapi Plato merupakan tokoh yang menguraikan gagasan idealisme melalui tulisan. Idealisme menyatakan bahwa segala yang ada ini adalah bayangan dari alam *idea*. Kursi, misalnya, terbentuk karena didahului oleh *idea* (*idea precedes matters*) yang terus menerus berpikir bagaimana konsep kursi terbentuk. Bukan sebaliknya, ada kursi dulu baru muncul *idea* dan abstraksi mengenai kursi.

Aristoteles (± 384-322) SM, meskipun ia adalah murid Plato, namun pemikirannya tentang segala yang ada berbeda dengan gurunya. Bagi Aristoteles, bukan *idea* yang mendahului sesuatu, sebab adanya sesuatu tadi, misalnya kursi, telah ada dalam kenyataan (*real*), sedang *idea* tadi merupakan abstraksi melalui pengamatan atas berbagai fenomena alam yang realistik. Itu sebabnya, Aristoteles merupakan perintis realisme yang pola pikirnya berbeda sama sekali dengan idealisme. Menariknya, Aristoteles menyinggung soal kejadian alam semesta, dimana menurutnya alam yang selalu bergerak dan dinamis ini merupakan efek dari sesuatu yang tak bergerak yang mampu menggerakkan (*the unmoved mover*), ibarat roda pedati, semakin jauh dari poros semakin besar gerakannya, tapi sebaliknya semakin menuju ke pusat atau poros, semakin kecil gerakannya, bahkan ada bagian yang tak bergerak. Eksistensi alam ini tak ubahnya seperti itu, ada penggerak yang tak bergerak. Aristoteles menganalisis perubahan tersebut dengan istilah pergerakan fundamental, yakni *potentiality* dan *actuality*. Menurutny sebuah materi memiliki potensialitas untuk bergerak atau diam, untuk bergerak ke arah sini atau sana. Hal ini tetap dalam kapasitas atau potensialitas ketidakmenentuan sampai adanya sebab yang aktif dan efisien mempengaruhi pergerakan ke arah tertentu, sehingga dengan begitu potensialitasnya telah teraktualisasikan, yakni perubahan sikapnya dari potensi menjadi aksi. Bagaimana bisa bergerak bila tidak ada sebab aktual yang mempengaruhinya? kayu, misalnya, tentu tak akan bergerak dengan sendirinya, kecuali ada tukang kayu yang melakukan aksi terhadapnya. Jadi, substansi yang dapat bergerak, berubah dan alih generasi mestilah digerakkan secara aktual (*actually moved*), dirubah dan dialih generasikan oleh sebab efisien (*efficient cause*), jika terjadi perubahan dari *ada dalam potensi* ke *ada dalam aksi*.

Jika sekiranya ada sesuatu yang tak berpotensi, jadi merupakan aksi murni, maka ia tak mungkin berubah. Ia tetap dan abadi (*eternal*). Aksi murni (*pure actuality*) ini pun tak terbatas, karena pembatasan yang ada pada hal-hal yang kongkrit itu disebabkan adanya potensi, dan potensi itu merupakan unsur pembatasan. Dengan cara seperti itu Aristoteles

sampai pada eksistensi realitas asal (*ultimate reality*), yakni penggerak yang tidak bergerak (*the unmoved mover or unchanging changer*), substansi abadi yang esensinya adalah *pure actuality* dikenal sebagai sebab penggerak pertama, yakni *Nus*. Adakah *Nus* ini sebutan lain dari Allah ?

Setelah lebih dari tiga ratus tahun berlalu filosofi Yunani-Romawi atau Helenisme mencoba mengganti agama rakyat dengan suatu ajaran yang dipandang lebih rasional untuk keperluan hidup. Agama tersebut dirasakan sebagai belenggu, menanam rasa takut dalam hati manusia. karena itu agama dipandang sebagai suatu penghalang untuk memperoleh kesenangan hidup.

Kaum Stoa memusatkan pelajarannya pada adanya hukum kausalitas alam yang mengatur segala jalan hidup di dunia ini sehingga rasa takut itu tidak pada tempatnya. Manusia harus hidup menurut hukum alam dan dengan sendirinya ia akan mencapai kesenangan hidup.

Kaum Skeptis mengemukakan sikap sanksi kepada ajaran filsafat klasik dan menolak, bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Orang cerdas pandai akan mencapai kesenangan hidup, apabila ia menjauhkan diri dari memberi keputusan, tidak memutus tentang apa yang benar dan salah, karena kebenaran tidak dapat diduga oleh manusia. sikap negatif, tetapi tujuannya sama saja, untuk mencapai kesenangan hidup.

Berbagai macam jalan yang ditunjukkan oleh para filosof Yunani-Romawi itu tak lain untuk mencapai kesenangan hidup, ternyata tak sampai pada tujuannya. Pada lahirnya, bangsa Yunani dan bangsa lainnya tidak merasa senang. Senang yang dibuat-buat dengan memikirkan sifat kesenangan tidak menimbulkan kesenangan yang sebenarnya. Ajaran etik tidak dapat memberikan obat, dan pikiran rasional yang dianjurkan pun tidak. Hanya perasaan agama yang muncul sesudah beberapa abad terpendam yang dapat mengobati jiwa yang luka. Sungguhpun perasaan agama yang baru muncul setelah Masehi atau sejak kelahiran Nabi Isa A.S., pengaruhnya tidak di Asia Minor saja, melainkan lambat laun meluas ke seluruh Yunani-Romawi, sehingga corak filsafat pun beralih dari filsafat klasik menjadi filsafat religi.

Sayangnya, masa Yunani-Romawi yang mencapai masa kejayaannya hingga 117 M, mengalami kemunduran terus-menerus hingga pada 476 M kekuasaan Romawi berakhir akibat peperangan, penaklukan dan imperialisme. Faktor lain yang menimbulkan runtuhnya kejayaan imperium Yunani-Romawi adalah punahnya sirkulasi mata uang dan kembalinya ke sistem ekonomi alami, menurunnya industri dan perniagaan, tumbuhnya tuan tanah dan bangkitnya kekuasaan kaum feodal, pengawasan pemerintah terhadap sebagian besar kehidupan ekonomi makin luas, dan terjadinya transisi dari rejim penguasa atas dasar inisiatif individual kepada status kekuasaan turun-temurun. Sejak itu khazanah intelektual Yunani terpendam dan tidak berkembang, sampai terjadi perjumpaan dengan dunia Islam, terutama masa Abbasiyah (750-1258)M yang gemar terhadap ilmu pengetahuan, filsafat Yunani dibuka kembali.

Tuhan Menurut Agama-agama. Dalam QS. Al-Baqarah 2:213 disebutkan bahwa manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendakNya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus".

Sebagian besar ahli menafsirkan ayat di atas maksudnya adalah bahwa manusia itu pada mulanya adalah satu agama dan kepercayaan, yakni tidak menyekutukan Allah atau

bertauhid (monoteistik) sejak manusia ada dalam alam arwah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf 7:172 yang artinya: *Dan ingatlah (ketika), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini adalah Tuhanmu ?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan: "sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*, dan bahwa keyakinan pada Allah Yang Maha Esa itu merupakan *fithrah* atau kecenderungan manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum 30:30 bahwa *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Potensi fithrah tersebut telah dibawa sejak manusia lahir. Nabi s.a.w. bersabda: tiap anak yang dilahirkan ada dalam keadaan fithrah, (namun) kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nashrani atau Majusi.* Akan tetapi, setelah bujuk rayu setan dan godaan hawa nafsu berupa sifat amarah, dengki, permusuhan serta lainnya, maka kian lama manusia kian jauh dari *fithrah* atau potensi dasarnya tadi. Dari sini muncullah kepercayaan dan agama yang berbeda-beda.

1. Agama Mesir Kuno



Egypt dikenal berasal dari kata Yunani 'Aigyptos'. Menurut sumber berbahasa Arab dan Semit, kata tersebut diturunkan dari kata *Kuffain*, putra Mizrain, cucu Nabi Nuh yang tinggal di lembah Nil, lalu memberikan namanya untuk kota tua *Quff* atau *Guff*, bersebelahan dengan kota *Thebes*, sebuah ibu kota *Egypt* kuno. Orang Arab menyebutnya *Dar al-Qibt*, rumah penganut *Copts*, tanah penganut Kristen asli. Sedang kata *Coptic* dan penganut Kristen, dipakai secara bergantian oleh orang Arab. Jadi, istilah *Coptic* agaknya dipandang sebagai turunan dari kata Arab *Qibt*, yang merupakan kependekan dari Bahasa Yunani *Aigyptos*. Untuk selanjutnya *Egypt* dikenal sebagai *Mishr* atau Mesir.

Kepercayaan Mesir kuno bersifat politeistik atau bertuhan banyak. Dikisahkan, bahwa pada suatu ketika seorang raja menyatukan banyak tuhan menjadi satu dengan cara menyatukan para pendeta atau kepala agama. Namun, hal itu bukan berarti tuhan tuhan tadi telah dilenyapkan, melainkan untuk memilih salah satu tuhan yang terbesar. Mereka berpendapat bahwa tuhan yang banyak itu pun bersalah dari satu tuhan.

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا
ثَلَاثَةً إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَهٌ وَاحِدٌ

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasulNya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa (QS. An-Nisa' 4:171)

Selain itu, orang Mesir kuno percaya pada Trimurti, yaitu Uziris, Izis dan Hors. Ketiganya pada mulanya adalah satu, lalu pecah menjadi sembilan, sedang yang sembilan itu hakikatnya satu jua. Mereka menamakan Tuhan yang sembilan itu tuhan yang suci. Dari sembilan tuhan itu, sebenarnya terdapat tuhan kecil kecil yang tak terhingga banyaknya, dimana sembilan tuhan tadi merupakan kepala dari banyak tuhan kecil tersebut. Yang dimaksud dengan sembilan tuhan itu adalah matahari, udara, kekosongan alam, langit, bumi, Sungai Nil, kesuburan, tandus (tidak subur) dan padang pasir. Kepada yang sembilan itu mereka menyandarkan segala yang terjadi di alam ini, sedang semua kekuatan yang sembilan itu kembali kepada Tuhan yang satu.

Bentuk kepercayaan Trimurti lain dari bangsa Mesir kuno adalah keyakinan pada tiga tuhan, yakni Allah,

Kalimat dan Ruh Kudus. Atau, corak Trimurti lain yang membagi tuhan menjadi tiga: Tuhan Bapak, Tuhan Ibu dan Tuhan Putra. Juga menggabungkan ketiga tuhan yang terdiri dari Fitah, Amon dan Ra. Bentuk-bentuk Trimurti tadi dipadukan menjadi satu Tuhan, Tuhan Yang Esa. Dengan begitu, bagi sang raja tadi, secara politis akan memudahkan baginya mempersatukan, memerintah dan menguasai seluruh wilayah Mesir. Setelah sang raja berkuasa, ia pun mengangkat dirinya sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, tiadaandingnya dengan tuhan tuhan kecil yang tak terhingga banyaknya. Jika ada orang yang menolak mengakui dirinya sebagai tuhan, orang tersebut dibinasakan. Contoh kasusnya adalah para Fir'aun. *Dan berkata Fir'aun: "hai pembesar kaumku, aku tidak mengakui tuhan bagimu selain aku"* (QS. Al-Qashash 28:38). *Fir'aun berkata: "sungguh jika kamu menyembah tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan"* (QS. Asy-Syua'ra 26:29).

2. Hindu

Dalam Hindu juga terdapat kepercayaan tiga tuhan atau Trimurti, yakni: *pertama*, Wisnu yang tugasnya memelihara segala yang ada di alam agar tidak lenyap dan rusak. *Kedua*, Shiwa yang tugasnya menghancurkan dan memusnakan alam; dan *ketiga*, Brahma yang tugasnya menciptakan alam ini. Hakikat ketiganya adalah satu. Digambarkan tiga tersebut adalah untuk mendekatkan pemahaman orang bahwa tuhan itu bermacam-macam sifat dan pekerjaannya. Karenanya, bila seseorang mengabdikan pada salah satu di antara ketiganya berarti sudah menyembah ketiganya juga, atau kepada yang paling berhak dan berkuasa. Akan tetapi, setelah kepercayaan tersebut berjalan lama, mereka meletakkan tiap-tiap sifat menjadi nama yang berwujud dan berdzat sendiri. Berarti tiap nama itu terpisah masing-masing.

3. Agama Eropa Kuno

Sejak masa Yunani telah ada kepercayaan terhadap tiga oknum (sifat atau pokok). Bilamana mereka melakukan upacara korban kepada tuhan, tempat-tempat pengorbanan itu terlebih dahulu disiram tiga kali dengan air suci, sedikitnya diperciki tiga kali, sebagai isyarat akan tuhan mereka yang tiga. Para hadirin juga diperciki dengan air suci tiga kali. Tatkala hendak membakar kemenyan, sang juru upacara itu pun mengambil kemenyan dengan tiga jari. Mereka mengutamakan angka tiga dalam hal agama. Agaknya kepercayaan Romawi juga demikian, walaupun pada mulanya mereka mempercayai Tuhan Yang Esa, tapi kemudian ditampahi dengan percaya pada ruh sehingga menjadi bertuhan pada tiga oknum.

Kepercayaan orang Finlandia pada mulanya juga satu, yakni Zaklaf. Akan tetapi kemudian Zaklaf digambarkan memiliki satu badan tiga kepala, tiap kepala merupakan tuhan. Di Skandinavia juga begitu, mereka percaya pada tiga oknum, yakni Udin, Tura dan Firi, walaupun mereka mengaku ketiganya adalah satu. Di antara penduduk Swedia, Norwegia dan Denmark ada yang melaksanakan sayembara membuat patung ketiga tuhan tersebut. Mereka menggambarkan tuhan Udin sebagai manusia yang memegang pedang. Tuhan Tura berdiri di sebelah kiri tuhan Udin dengan mahkota di atas kepalanya dan memebang tongkat kebesaran di tangannya, sedang tuhan Tiri di sebelah Tura, dan memiliki tanda laki-laki dan perempuan. Tuhan Udin merupakan representasi tuhan Bapa, tuhan Tura adalah anak muda dari tuhan Udin. Tuhan Tiri memberi berkah, turunan dan keselamatan.

Bisa dikatakan bahwa orang Eropa dahulu menganut kepercayaan tiga tuhan tersebut. Tidak mengherankan, jika setelah Isa A.S., mereka mengikuti jejak hakikat tiga tuhan adalah satu.

4. Majusi

Majusi dianut oleh bangsa Persia dengan kepercayaan pada dua tuhan yang bertentangan dan saling mengalahkan, antara kebaikan yang digambarkan sebagai cahaya dengan kejahatan berupa kegelapan. Asal kegelapan sebenarnya adalah cahaya yang lambat laun meredup dan menjadi gelap. Jadi, baik cahaya maupun kegelapan keduanya tidaklah abadi.

Kepercayaan Majusi ini timbul dari anggapan bahwa suatu ketika tuhan sedang kesepian dan berpikir yang bukan-bukan. Pikiran buruk tersebut lalu menjelma menjadi tubuh kegelapan, dan dari kegelapan timbul iblis. Tuhan berupaya menjauhkan iblis tersebut namun tidak berhasil. Lantas, tuhan membuat tabir yang dapat membentengi gangguan iblis tadi berupa tentara kebaikan. Kebaikan inilah yang menjadi cahaya pelindung dari serangan iblis. Maka, jadilah tuhan tuhan kebaikan dan kejahatan yang saling berperang. Keduanya senantiasa mencari balatentara untuk mengalahkan lawannya. Mereka menganggap bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan adalah berarti ibadah menolong tuhan kebaikan. Untuk itu, seharusnya perbuatan manusia di dunia ini digunakan bagi perbuatan yang berarti dan mengandung jasa, seperti bersedekah, menolong orang yang lemah, membunuh binatang yang jahat dan membahayakan, serta lainnya. Setelah itu muncul beberapa pemimpin yang menganggap budi pekerti dan sikap sosial merupakan perilaku utama. Di antara tokoh dimaksud adalah Zoroaster yang dianggap sebagai Nabi orang Persia.

5. Zoroaster

Diperkirakan ajaran Zoroaster berkembang pada 600 SM, sedang Zoroaster sendiri dikatakan meninggal pada 583 SM. Zoroaster menganggap bahwa segala kekuatan kebaikan itu hanya satu, yaitu Yazdan, sedang kekuatan kejahatan adalah Ahriman. Dalam *al-Milal wa al-Nihal* disebutkan bahwa Zoroaster beribadah pada tuhan dan ingkar pada setan, ia menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Zoroaster percaya bahwa cahaya dan kegelapan adalah dua asal yang saling bertentangan, seperti Yazdan dan Ahriman.

Zoroaster mengajarkan bahwa pekerjaan dan amal manusia yang terbaik adalah bertani dan berternak. Ia menganjurkan agar rakyat giat bekerja, dan melarang puasa karena akan melemahkan tenaga. Meskipun Zoroaster percaya bahwa hidup itu bukan di dunia ini saja, namun juga di akhirat, karena akhirat adalah yang paling sempurna dan abadi. Meskipun begitu ia tetap menganjurkan umatnya agar menjadi kuat dan bekerja untuk kepentingan hidup di dunia.

6. Madzhab Mani

Mani lahir pada 216 M. Ia mempercayai kenabian Isa sekaligus Zoroaster, bahkan memadukan ajaran keduanya menjadi madzhab menurut namanya sendiri, Madzhab Mani. Mani berpendapat bahwa bercampurnya cahaya dengan kegelapan akan mengakibatkan hilangnya kejahatan. Itu sebabnya ia menganjurkan pengikutnya tidak berketurunan agar kejahatan segera lenyap. Diriwayatkan bahwa seorang anggota Mahkamah Agung Kerajaan Persia masa Bahrum berdebat dengan Mani dan berkata: "kamukah yang mengatakan dilarang nikah supaya kegelapan segera lenyap dari alam ini?", jawab Mani: "Benar, seharusnya kita menolong cahaya agar bebas dan terlepas dari kegelapan alam ini, yaitu dengan memutuskan keturunan". Sambut anggota Mahkamah Agung tadi: "Sepantasnyalah yang mengawali upaya ini adalah kamu sendiri agar dapat terbukti apa yang kamu serukan itu". Oleh karena Mani tidak dapat menyangkal perkataan tersebut itu, lalu sang raja memerintahkan membunuh Mani. Selain meninggalkan keturunan, Mani juga mengajarkan agar pengikutnya tidak bekerja.

Sebelum Islam datang, pengikut Mani ini banyak sekali, namun Pemerintah Persia terus menerus menumpas pengikutnya. Sungguhpun demikian, banyak juga yang berperang melawan Madzhab Mani tadi hingga datangnya Islam.

7. Madzhab Masdakiah

Mirip dengan ajaran Zoroaster dan Mani, Mazdak yang belakangan pemikirannya membentuk Madzhab Mazdakiah, mempercayai bahwa alam ini tersusun dari dua unsur, cahaya dan kegelapan. Bedanya, menurut Mazdak, cahaya itu mempunyai perasaan dan kehendak, sementara kegelapan tidak. Sebenarnya, Mazdak ini menganjurkan pengikutnya ke arah masyarakat *hantam kromo* yang membawa kekacauan. Asy-Syahrastani, penulis *al-Milal wa al-Nihal*, menjelaskan bahwa dahulu kaum Mazdak ini menganjurkan umatnya agar tidak saling membenci, berbantahan, menghasut, berperang dan sebagainya. Menurut mereka, penyebab semua itu adalah *wanita* dan *harta*. Untuk mengatasi itu, mereka berpendapat bahwa masalah *wanita* dan *harta* tadi dianggap sebagai hak bersama, sebagaimana mereka memiliki hak bersama terhadap pengambilan tempat air minum, padang gembala ternak, dan pemakaian api. Al-Thabari menerangkan bahwa kaum Mazdak ini menjadikan rejeki di bumi dibagikan di antara hamba-hambanya secara sama rata. Akan tetapi, kenyataannya manusia tetap saling mendzalimi dan merampas harta benda di antara mereka.

Ajaran Mazdak demikian disambut baik oleh rakyat jelata, sehingga pengaruh ajaran dan kekuasaannya menjadi kuat. Sering terjadi orang masuk ke rumah orang lain seraya memperkosa istri dan merampas harta orang lain tersebut. Karena luasnya dukungan rakyat jelata atas ajaran tersebut, mereka dapat memaksa Raja Persia, yakni Kubaz, agar menyetujui paham tersebut, bila tidak niscaya sang raja akan diturunkan dari tahtanya. Akibatnya negara tersebut menjadi kocar kacir. Seorang bapak tak mengenal anaknya, dan anak pun tak mengenal bapaknya. Demikian pula, semua orang tak punya apa pun kecuali makanan di hari itu. Terbukti bahwa ajaran Mazdak tersebut telah menimbulkan kerusakan dan kekacauan tatanan masyarakat. Akhirnya, pemerintah yang berkuasa waktu itu berupaya menumpas ajaran Mazdak tadi.

Hingga Islam muncul, madzhab Mazdakiah ini masih hidup, namun secara perlahan tapi pasti, ajaran Islam berkembang amat pesat di kalangan Jazirah Arab hingga ke Persia, dan menggeser kepercayaan Mazdak tersebut.

8. Agama-agama Samawi

a. Yahudi

Yang dimaksud dengan agama Yahudi di sini adalah agama yang diturunkan kepada Musa, dan diajarkan kepada bani Israel dengan Taurat sebagai kitab suci yang esensinya terletak pada sepuluh perintah tuhan (*ten commandments*). Karenanya sejarah agama Yahudi diawali dari sejarah Musa. Musa lahir di Mesir pada 1593 SM. Ayah ibunya berasal dari suku Lewi, salah satu suku yang dinasabkan kepada salah seorang putra Ya'kub dengan istrinya Liah.

Di antara firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa sebagaimana direkam dalam Taurat, Kitab Keluaran, mengajarkan:

- 1) Diri Tuhan, siapa Dia dan bagaimana Dia. Inilah ajaran pokok yang disampaikan Musa kepada kaumnya atas perintah Tuhan sebelum menyampaikan yang lain-lain.
- 2) Tuhan menugaskan Musa untuk menyelamatkan bani Israel keluar Mesir karena mereka sedang mengalami hidup teraniaya. Tugas ini dilaksanakan Musa dengan bimbingan langsung yang terus menerus dari Tuhan sendiri, baik berupa petunjuk langsung maupun mukjizat.
- 3) Tuhan memerintahkan Musa agar kembali ke Mesir dari Midian, dimana ia telah hidup beberapa tahun setelah membunuh orang Mesir.

- 4) Pada waktu itu pula Tuhan menetapkan Harun sebagai pembantu Musa dan berfirman juga pada Harun, jadi Tuhan mengangkat Harun menjadi Nabi.
- 5) Perintah Tuhan kepada Musa supaya menghadap Fir'aun, memberitahukan tentang Allah kepada Fir'aun dan meminta agar Fir'aun membolehkan semua orang Israel keluar dari negeri itu. Segala mukjizat diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Ini semua diterima oleh Musa di Median dan Mesir.

Bagaimana cara Musa menyampaikan ajaran dan firman Tuhan yang diterimanya, diuraikan dalam bagian yang lain. Musa sudah mengajarkan agama Yahudi kepada umatnya, dan bani Israel pun telah menerima agama ini serta selamat keluar dari Mesir, tapi belum sampai masuk ke daerah Kanaan atau Palestina, lalu Musa meninggalkan mereka.

Sepeninggal Musa, bani Israel melupakan Tuhannya, *Yehova*. Mereka mulai memuja patung anak lembu emas yang mereka buat sendiri. Karena pelanggaran dan keingkarannya ini, mereka harus menanggung kepahitan hidup mengembara lagi selama 40 tahun di padang tandus. Musa, Nabi besarnya meninggal dunia sebelum dapat memimpin kaumnya memasuki negeri yang dijanjikan itu. Namun, akhirnya, umat Yahudi berhasil juga memasuki Kanaan di bawah Yoshua, setelah lebih dahulu memerangi penduduk-penduduk daerah Arab itu selama beberapa tahun. Segera setelah Yoshua meninggal, umat Israel kembali lagi meninggalkan ajaran Musa, dan mulai menyembah Baal dan Astartes, unsur-unsur ketuhanan bangsa Kanaan. Atau mereka mulai membayangkan Tuhan, *Yehovah* untuk dilambangkan sebagai ular. Tapi, perlambangan ini segera dihancurkan oleh Yehezekiel. Di tempat lain, *Yehovah* disembah dalam bentuk anak sapi. Peti buatan Musa bersama umatnya, diangkat kemana-mana, dianggap sebagai salah satu tempat atau alat untuk disembah yang paling penting.

Agama Yahudi bukan agama *missionary* ataupun *dakwah*. Umat Yahudi tidak ingin dan tidak memerlukan orang non-Israel menjadi Yahudi. Itu adalah ajaran Yahudi. Tetapi, mereka merasa puas bilamana politik mereka diterima oleh orang lain, suka atau tidak suka; uang mereka di bank-bank di seluruh dunia dipinjam dan dijalankan oleh bangsa non-Yahudi dengan bunga sebagaimana mereka harapkan sehingga mereka mendapatkan keuntungan seperti yang mereka harapkan.

Menurut Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia era 1970an, di Indonesia tidak ada orang Yahudi, juga dampak kehadiran agama Yahudi ini tidak langsung dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Tetapi, bila diperhatikan percaturan politik, ekonomi dan hubungan antar bangsa di dunia, pengaruh agama Yahudi adalah sangat besar. Berdirinya negara Israel setelah Perang Dunia Kedua, merupakan mala petaka khususnya bagi dunia Islam, sebab mempengaruhi politik Indonesia terhadap dunia Arab dan Islam umumnya. Lalu lintas keuangan dan ekonomi di negara-negara Barat, khususnya Amerika dan Kanada, adalah dipengaruhi oleh lobi Yahudi.

b. Nashrani

Jika sejarah agama Yahudi dimulai dari diutusnya Musa, maka agama Nashrani muncul sejak kerasulan Isa dengan Injil sebagai kitab sucinya. Nabi

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".

(QS. Ash-Shaff, 61:6)

Isa menganjurkan pada umatnya untuk bertauhid yang telah banyak diselewengkan oleh bani Israel ketika setelah Musa diutus di tengah mereka. Ketika Isa menyerukan agama tauhid tersebut, ia sekaligus berupaya mendamaikan berbagai kaum yang bersengketa, meskipun harus menghadapi rintangan dari kaum Yahudi. Rasa permusuhan kaum Yahudi itu seakan tiada akhirnya sehingga mereka berupaya membunuh Nabi Isa.

Agama Nashrani sepeninggal Nabi Isa lama kelamaan mengalami perubahan dalam ketauhidannya: *pertama*, golongan Nashrani yang diketuai oleh Paulus yang teguh pada tauhid. Mereka berpendapat bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah seperti nabi-nabi yang lain. *Kedua*, golongan Arius, seorang pendeta di Iskandaria, yang sebenarnya tetap dalam ketauhidan, namun ia menambahkan “sesungguhnya Isa itu adalah kalimat Allah, dan dengan kalimat Allah itulah maka terjadi bumi dan langit ini”. Tambahan ungkapan tersebut menunjukkan munculnya bayangan kepada berbilangnya Tuhan. *Ketiga*, golongan Parparani yang berpendapat bahwa Isa dan bunda Mariam keduanya adalah tuhan. *Keempat*, golongan yang berkembang selanjutnya mempercayai bahwa tuhan itu tiga dalam kesatuan (Trinitas), yakni tuhan Bapak, Anak dan Ruh Kudus, meskipun menurut mereka hakikatnya adalah satu.

Bagaimana Injil memandang status Isa tersebut ? dalam Injil disebutkan bahwa *Al-Masih itu anak Allah dan kalimat Allah* namun di tempat lain disebutkan *Isa itu Al-Masih*. Kalau Isa itu Al-Masih, dan Al-Masih itu Anak Allah serta KalimatNya, maka berarti bahwa *Isa itu Anak Allah dan KalimatNya*. Timbul pertanyaan, apakah arti Anak, Bapak, Kalimat Allah dan Isa Al-Masih itu ? Menjawab pertanyaan tersebut, Origen, tokoh aliran rasionalis dalam soal kepercayaan tidak menyerahkan arti kata-kata tersebut kepada Tuhan, tidak pula mengambil pengertian lahirnya, melainkan menggunakan *ta'wil* atau makna *allegoric*. Disebutkan bahwa arti *Anak Tuhan* adalah bahwa kedudukan Nabi Isa dekat dengan Tuhan. Adapun *Kalimat* diartikan sebagai logos yakni akal atau pikiran. Dengan demikian, maka Al-Masih itu adalah Akal Tuhan yang dekat, dan wujudnya langsung sesudah Allah. Allah dan Al-Masih, atau Allah dan AnakNya, atau Allah dan KalimatNya, keduanya *azali*, *eternal*, atau *pre-existence*, artinya wujudnya tidak didahului oleh zaman.

Kalau Isa itu Al-Masih dan sama dengannya, maka artinya bagi Origen ialah bahwa Al-Masih, yaitu Kalimat Tuhan dan AkalNya, bertempat pada Isa sebagai manusia, yakni dalam tubuh Isa. Jadi, dengan demikian Isa adalah manusia-Tuhan. Origen terkenal dengan pendapatnya ini dan berlaku hingga abad ke-4 Masehi, dan segera berubah menjadi aliran *homoousios* (*homos* artinya *same*, dan *ousia* artinya *substance*) yaitu substansi yang sama, dimana Isa nyaris menjadi Tuhan dan tidak ada lagi tabiat kemanusiaannya. Aliran ini mendapat sokongan gereja Alexandria yang kemudian dikenal dengan nama aliran *Jacobites*.

Sebagai reaksi atas aliran tersebut, muncullah Arius dari Alexandria dan Nestorius dari Timur Dekat yang tidak mengakui aliran *homoousios* tadi, yang belakangan dikenal dengan aliran Nestorian. Menurut aliran ini, Isa adalah manusia biasa. Kejadiannya telah didahului oleh suatu zaman, artinya Isa adalah makhluk yang non-eternal (tidak abadi). Aliran ini hanya mengakui bahwa kedudukan Isa itu dekat dengan Allah, tetapi tidak sama dengan Allah. Menurutnya, bagaimana bisa mengesakan Tuhan dengan mengakui Isa sebagai Tuhan ? demikian alasan golongan Nestorian tersebut. Meskipun begitu, Gereja Constantinopel tidak membenarkan Nestorius, dan dalam Kongres Chalcedon tahun 451 Nestorius dinyatakan kafir. Kongres ini menyatakan bahwa Isa terdiri dari dua tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan kemanusiaan, dimana masing-masing tabiat tersebut berdiri sendiri. Hingga kini pun di kalangan penganut Nashrani masih dijumpai berbagai aliran seputar masalah teologi mereka.

Terkait dengan aliran Nestorian di atas, ketika Nabi Muhammad berusia sembilan tahun atau pada 580 M, ia menempuh perjalanan perdagangan ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Di tengah jalan, seorang pendeta bernama Buhaira, salah seorang Nestorian, melihat dan mengenal ciri-ciri kenabian pada diri Nabi s.a.w. lalu mengingatkan Abu Thalib agar secepatnya kembali ke Mekah karena khawatir akan mendapat gangguan. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. berusia 40 tahun beliau menerima wahyu sebagai awal dari risalah Islam. Bagaimana konsep ketuhanan dalam pandangan Islam ? berikut ini penjelasannya.

c. Islam

Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan Alquran sebagai kitab suci. Kehadiran Islam merubah banyak kebiasaan *jahiliyah* baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, dan terutama sekali dimensi teologis atau masalah akidah. Dalam bidang sosial, posisi perempuan pada masa pra-Islam yang tersubordinasi, bahkan oleh sebagian suku Arab kelahiran anak perempuan merupakan cela dalam keluarga sehingga mereka menguburnya hidup-hidup, begitu pula status perempuan dalam perkawinan yang termarginalisasi, masalah perbudakan, hak waris, dan lain sebagainya, semua itu dirubah melalui ajaran Islam yang menghormati kaum perempuan, mengentaskan perbudakan, serta memberi hak waris pada perempuan yang semula tidak dapat bagian. Dalam bidang ekonomi, praktek *riba*, monopoli, dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi, mengalami perubahan berarti setelah munculnya Islam di tengah bangsa Arab tersebut dengan mengharamkan unsur *riba* dalam transaksi bisnis, terutama hutang-piutang, sebaliknya Islam meletakkan pondasi ekonomi berdasarkan kejujuran, keseimbangan dan keadilan. Kepada si kaya diberi tuntunan membelanjakan harta bendanya dalam bentuk amal jariyah, infak, sedekah, zakat, hibah dan lainnya kepada kaum fakir miskin, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial atau penyakit sosial. Dalam bidang hukum, penerapan syari'at Islam terkait dengan masalah interaksi antar manusia (*muamalah, hablun min al-nas*) dan interaksi hamba dengan Tuhannya (*ibadah, hablun min Allah*), diatur sedemikian jelas dan detail.

Bidang teologi atau akidah merupakan inti dari risalah Nabi Muhammad s.a.w. yang menyerukan tauhid seraya menolak kebiasaan jahiliyah yang menyembah berhala dan menyekutukan Tuhan (*syirik*). Seorang mukmin beriman kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar keyakinan ini efektif, hendaklah seseorang memiliki keyakinan yang benar dan harapan yang baik kepada Tuhan. Sebab, hal itu akan menjaga martabat dirinya dan menyelamatkannya dari rasa takut dan putus asa, serta rasa bersalah dan bingung.

Do You Know ?

Prophet Muhammad s.a.w. was born at Mecca in the year 570 A.C. known in the annals of Arabian history as the Year of the Elephant, because of a miraculous event.

Muhammad s.a.w. was born on the eve of 17th of the lunar month of *Rabi' al-Awwal* and according to some versions on 12th of the same month. His father was Abdullah, the son of Abdul Muthalib the son of Hasyim, dan his mother Aminah was the daughter of Wahb. His grandfather, Abdul Muthalib had many wives and children, out of whom Abdullah and Abu Thalib were from the same mother. Thus, prophet Muhammad s.a.w. was a scion of the noble bani Hasyim, clan a sub-division of the large Quraisy tribe, descended from Prophet Ismail a.s. the elder son of Prophet Abraham a.s.

- 2) Beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak membutuhkan makan, minum, tidur, nafsu maupun kebutuhan material lainnya. Malaikat menggunakan waktunya siang dan malam untuk mengabdikan kepada Allah. Jumlahnya banyak, dan masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Bila kita tak sanggup melihat malaikat dengan mata telanjang bukanlah berarti para malaikat tersebut tidak ada. Teramat banyak perkara yang tak tampak di mata, namun sebenarnya hal itu diakui keberadaannya. Tempat yang belum kita kunjungi, beberapa jenis gas, ether, listrik, daya magnet dan lain sebagainya bentuknya tak dapat ditangkal oleh pancaindera, namun efek yang ditimbulkannya, seperti energi listrik berubah menjadi cahaya, magnet menarik jarum, membuktikan eksistensinya.
- 3) Beriman kepada semua kitab suci dan wahyu yang diturunkan Allah. Kitab tersebut diberikan kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umatnya dalam meniti jalan yang lurus. Dalam Alquran disebutkan beberapa kitab suci yang diberikan kepada Nabi Ibrahim (*Shuhuf*), Nabi Musa (Taurat), Nabi Daud (Zabur), Nabi Isa (Injil) dan Nabi Muhammad (Alquran). Akan tetapi, jauh sebelum diturunkannya Alquran beberapa kitab suci terdahulu telah hilang, dikurangi, sebagian lagi dilupakan, diabaikan, atau disembunyikan. Satu-satunya Kitabullah yang autentik dan komplit yang ada saat ini adalah Alquran. Pada prinsipnya, umat Islam percaya pada kitab suci dan wahyu terdahulu sebelum mengalami interpolasi.
- 4) Beriman kepada semua utusan Tuhan tanpa membedakan satu sama lain. Bahwa pada tiap kaum telah diutus satu atau lebih penyeru kebenaran dari Tuhan. Utusan tersebut merupakan guru utama bagi penyeru kebaikan. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan umat manusia dan menyampaikan wahyu Allah kepadanya. Mereka diutus pada periode yang berbeda-beda, dimana selama periode tertentu terdapat dua atau lebih para utusan untuk satu waktu dan bangsa. Alquran menyebutkan 25 nama rasul, dan mereka semua, selain Nabi Muhammad s.a.w., dikenal sebagai utusan Tuhan secara lokal atau nasional, namun misi mereka, dan agama yang disampaikan adalah sama berbasis tauhid serta disebut Islam, sebab ajarannya bersumber dari Tuhan Yang Satu yaitu Allah. Kita beriman kepada Tuhan dan wahyu yang disampaikan kepada kita, kepada Ibrahim, Ismail, Ya'kub, Musa, Isa, serta wahyu yang disampaikan kepada para nabi lainnya. Kita tidak membedakan antara satu nabi dengan lainnya, dan kita bersujud ke haribaan Tuhan (Lihat QS. Al-Baqarah 2:136; QS. Ali Imran 3:84; QS. Al-Nisa' 4:163-165).
- 5) Beriman kepada hari akhir. Betapa pun, dunia ini akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan dari kematian untuk pengadilan. Semua yang kita lakukan di dunia, bahkan tiap niat yang terbersit dalam hati, tiap gerak yang kita buat, tiap pikiran yang kita putuskan, tiap kata yang kita ucapkan, semuanya dihitung dan terekam secara akurat. Pada hari akhir nanti manusia akan dibangkitkan. Mereka yang beramal saleh akan mendapat pahala dan surga, sedang yang berbuat maksiat akan menuai dosa dan dicampakkan ke dalam neraka.

Tahukan Anda ?

Alquran menyebutkan 25 nama nabi:

| | | |
|------------|--------------|-------------|
| 1. Adam | 11 Yusuf | 21 Yunus |
| 2. Idris | 12 Ayub | 22 Zakaria |
| 3. Nuh | 13 Syu'aib | 23 Yahya |
| 4. Hud | 14 Musa | 24 Isa |
| 5. Saleh | 15 Harun | 25 Muhammad |
| 6. Ibrahim | 16 Dzulkifli | |
| 7. Luth | 17 Daud | |
| 8. Ismail | 18 Sulaiman | |
| 9. Ishaq | 19 Ilyas | |
| 10. Ya'kub | 20. Ilyasa' | |

- 6) Beriman bahwa ciptaan Tuhan itu amat berarti dan bahwa hidup itu memiliki tujuan mulia selain dari pemenuhan kebutuhan fisik dan aktivitas material. Namun, ini tidaklah berarti bahwa kita mesti menghabiskan seluruh waktu hidup kita untuk bermeditasi. Mengabdikan kepada Tuhan berarti mengenalNya, mencintaiNya, taat pada perintahNya, dan menjalankan seluruh aturanNya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan begitu, seseorang amatlah diharapkan dapat mengabdikan secara total dan menjadi *muslim kaffah* untuk memenuhi fungsi dan tujuan keberadaannya di dunia ini. Jika ia gagal menjalankan fungsi tersebut, salah menggunakan kesempatan tadi, atau mengabaikan tugasnya, maka ia bertanggungjawab kepada Tuhan atas perbuatan salahnya (lihat QS. Al-Anbiya', 21:17-18; QS. Adz-Dzariyat, 51:56-58 dan QS. Al-Qiyamah, 75:37).
- 7) Beriman bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah melebihi semua makhluk lainnya karena daya rasional dan spiritual serta tindakannya. Perlu diingat, bahwa semakin tinggi derajatnya manusia dituntut tanggungjawab yang semakin besar. Manusia menduduki fungsi sebagai *khalifah fil al-ardl*. Inilah status manusia menurut Islam, ia tidak lahir dalam keadaan terkutuk atau memikul dosa warisan, melainkan dimuliakan derajatkan karena secara potensial manusia membawa kemampuan berbuat baik.
- 8) Beriman bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan *fithrah*, yakni suci dan memiliki kecenderungan untuk menerima agama, iman dan tauhid. Artinya, tiap manusia dikaruniai potensi spiritual, emosional, dan intelektual dan dapat mengembangkan jati dirinya sebagai *muslim kaffah*, bilamana ia memperoleh akses yang benar terhadap ajaran Islam dan mengembangkannya menurut kondisi alamiah yang ia miliki.
- 9) Beriman bahwa manusia harus berupaya demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui petunjuk Tuhan. Untuk mencapai itu manusia harus memadukan antara iman dan amal. Sebab, iman tanpa amal tidaklah cukup, seperti halnya amal saja tanpa iman juga tidak cukup. Kaum humanis yang berbuat baik tanpa didasari oleh iman, atau kaum spiritualis yang percaya dan *eling* atau ingat saja kepada Allah tanpa beramal saleh dan ibadah kepadaNya, keduanya tidaklah cukup. Pendek kata, seseorang tak akan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia-akhirat sampai imannya kepada Allah terujud secara dimamis dalam kehidupannya, atau imannya diterjemahkan dalam realitas.
- 10) Beriman bahwa Alquran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril, secara bertahap untuk menjawab berbagai persoalan, menyelesaikan masalah atau perselisihan, dan sebagai petunjuk bagi manusia kepada kebenaran Tuhan. Tiap huruf dalam Alquran adalah firman Tuhan, bahkan tiap ucapan yang keluar darinya juga merupakan firman Tuhan. Alquran diwahyukan dalam bahasa Arab, dan merupakan kitab suci yang autentik, asli serta lengkap, seperti tatkala diturunkannya, tidak lebih satu huruf dan tidak kurang satu huruf. Bahwa Alquran berbeda dengan Hadis Nabi s.a.w. Alquran merupakan firman Allah dimana redaksi dan maknanya berasal dari Allah, sedang Hadis merupakan sabda Nabi s.a.w. dimana redaksinya berasal dari Nabi Muhammad s.a.w. dan maknanya berasal dari Allah.

Pembuktian Wujud Tuhan. Lihatlah ke sekeliling kita nampak pohon yang menghijau sedap dipandang mata, hewan dari berbagai jenisnya baik yang jinak maupun liar, angin yang berhembus sepoi basah menyegarkan pernapasan, gunung yang indah, langit dengan segala isinya, bulan dan matahari, lautan yang luas, dan lain sebagainya ..., tidakkah kita berpikir dan merenungkan bagaimana langit ditinggikan dan bumi dihamparkan atau bagaimana onta diciptakan ?

Sekarang, lihatlah diri kita ! Tubuh kita tersusun dari berbagai organ, ada kepala, tangan, dada, perut, kaki dan lainnya. Di kepala, ada mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, dimana di dalamnya terdapat lidah untuk mengecap. Itu baru bagian luar yang nampak, betapa besar manfaat semua organ tersebut bagi aktivitas kehidupan kita. Belum lagi organ bagian dalam beserta fungsi kerjanya. Apalagi fasilitas akal (rasio) yang berfungsi untuk berpikir dan memahami, sehingga manusia berbeda dengan binatang atau tumbuhan.

Tidakkah terlintas dalam benak kita bahwa semua anggota tubuh tersebut bekerja menurut hukum alam yang amat cermat dan tertib ? siapakah yang menjadikan itu semua serta mengatur fungsi organ tubuh manusia dengan begitu teliti dan teratur ? pastilah bukan manusia itu sendiri yang membuatnya, apalagi muncul dengan sendirinya ?. Logika berpikir seperti ini mengajak kita untuk mengakui bahwa ada kekuatan lain yang mampu membuat tanaman, hewan, angin, gunung, bulan, matahari, laut, dan manusia itu sendiri, menjadi ada dan hidup dengan segenap ketelitian dan keteraturannya. Kekuatan tersebut datangnya dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tiada tuhan selain Allah.

Allah menciptakan akal dalam diri manusia untuk memahami, jiwa dan kesadaran untuk menjadi baik dan bertakwa, serta emosi dan sentimen untuk berperilaku santun dan manusiawi. Jika kita mencoba untuk menghitung seberapa besar karuniaNya, niscaya kita tak sanggup, sebab karuniaNya tak terhingga. Sebaliknya, atas seluruh karunia dan kasihNya itu, Allah tidak memerlukan balasan apa pun dari kita, karena Dia adalah Maha Tidak Membutuhkan dan Berdiri Sendiri. Allah memerintahkan kita untuk mengenalNya, mencintainya, dan mengamalkan syari'ahNya demi kemaslahatan kita sendiri. Tiada Tuhan selain Allah.

Ibarat gula dan garam dalam air, cobalah Anda masukkan gula atau garam ke dalam air, lalu aduklah. Apa yang terjadi ? gula dan garam menjadi larut dan tak tampak lagi butirannya dengan mata telanjang. Sekarang, cicipi larutan tadi, apa rasanya ? tetap manis atau asin, itu

أَقْلَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوجٍ (6)

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun (QS. Qaf, 50:6)

Once upon a time ...

Dikisahkan ada seorang atheis yang menantang seorang ulama untuk berdialog tentang kebenaran eksistensi Tuhan. Sang ulama menyanggapi dan memutuskan saat pertemuan mereka adalah pada hari H, jam J dan tempat T yang terletak di seberang sungai. Pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan, datanglah sang atheis tadi lebih dahulu, lalu ditunggunya si ulama hingga satu jam berlalu. Sang atheis kesal, karena dikiranya si ulama tersebut ingkar janji. Tiba-tiba datanglah sang ulama dengan mimik seriusnya ia berkata: *"maafkan saudaraku, bukan maksud hati mengingkari janji, tetapi tadi sewaktu aku hendak menyeberangi sungai, tak kutemui satu pun rakit, ketika dalam kebingungan itu tiba-tiba beberapa pohon bambu di sekitarku bertumbangan, lalu ranting-rantingnya terpangkas sendiri, batang-batang bambunya terpotong sendiri, kemudian bambu-bambu itu menyusun sendiri menjadi sebuah rakit yang dengan rakit itulah aku bisa sampai ke sini"*. Mendengar penjelasan tersebut, si atheis menjawab: *"Anda dusta, tak mungkin terjadi bambu-bambu terpotong lalu menyusun menjadi rakit dengan sendirinya, atau Anda sudah gila ?"*. Dengan senyum sang ulama pun menjawab: *"kalaulah sebuah rakit yang sederhana saja Anda anggap mustahil terbentuk dengan sendirinya, apalagi jagat raya dan seisinya yang teramat kompleks dan teratur ini ? mungkinkah tersusun dengan sendirinya ? Anda sudah memahami jawabannya"*.

bukti bahwa gula dan garam ada di dalam air meskipun tak tampak. Allah, Pencipta alam semesta ini, meskipun tak tertangkap oleh pancaindera, bukan berarti tidak ada. Justru alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Tiada Tuhan selain Allah.

Listrik pun demikian. Bagaimana bentuk listrik itu ? kabel dan stopkontak itu bukanlah listrik. Begitu pula dengan saklar atau fitting, juga bukan listrik. Semua itu adalah alat-alat listrik. Sedang bentuk listriknya sendiri seperti apa, sampai kini tidak diketahui. Keberadaannya diakui secara pasti karena efek yang ditimbulkannya. Listrik menimbulkan energi. Lampu, misalnya, merupakan hasil perubahan energi listrik menjadi cahaya. Setrika merupakan hasil perubahan energi listrik menjadi panas. Bel merupakan hasil perubahan energi listrik menjadi bunyi. Mesin merupakan hasil perubahan energi listrik menjadi gerak. Dan seterusnya. Keberadaan listrik diketahui melalui gejala dan efek yang ditimbulkannya. Keberadaan alam semesta ini merupakan gejala dan efek sekaligus bukti bahwa ada yang menciptakannya, dan itu adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah.

c. Keimanan dan Ketakwaan

Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang redaksionalnya terdapat kata iman, di antaranya ada pada surat al-Baqarah ayat 165 yang artinya “*Orang-orang yang beriman (kepada Allah) adalah yang asyaddu hubban lillah*”.

Berdasarkan teks ayat tersebut dapat diketahui bahwa iman adalah identik dengan *asyaddu hubban lillah*. *Asyaddu hubban* berarti sikap yang menunjukkan kecintaan atau kerinduan yang luar biasa terhadap Allah. Dari ayat tersebut tergambar bahwa iman adalah sikap atau *attitude*, yaitu kondisi mental yang menunjukkan kecenderungan atau keinginan luar biasa terhadap Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut Allah kepadanya.

Sementara kata *taqwa* berasal dari *waqa, yaqi, wiqayah*, yang berarti takut, menjaga, memelihara dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten (*istiqamah*).

Surat al-Baqarah ayat 177 menjelaskan karakteristik orang-orang yang bertakwa, yang secara umum dapat dikelompokkan dalam lima indikator ketakwaan, yaitu: *pertama*, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Indikator ketakwaan yang pertama adalah memelihara fitrah iman. *Kedua*, mengeluarkan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus di perjalanan, orang-orang yang meminta-minta dana, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban memerdekakan hamba sahaya. Indikator takwa yang kedua adalah mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. *Ketiga*, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Indikator takwa yang ketiga adalah memelihara ibadah formal. *Keempat*, menepati janji, yang dalam pengertian lain adalah memelihara kehormatan diri. Dan *kelima*, sabar di saat kepayahan dan kesusahan, dan di waktu perang memiliki semangat perjuangan.

Pengertian Iman. Dalam bahasa Arab, iman berarti pengetahuan (*knowledge*), percaya (*belief*), dan yakin tanpa bayangan keraguan (*to be convinced beyond the least shadow of doubt*). Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Adapun orang yang mengetahui, dan percaya secara mantap pada Tuhan Yang Maha Esa, disebut sebagai *mukmin*. Rasa iman ini akan menuntun orang tersebut untuk bersikap taat, tunduk, patuh, pasrah, dan takwa kepada Tuhan. Orang dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai *muslim*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: "Pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w bersama kaum muslimin, datang seorang lelaki kemudian bertanya kepada baginda: 'Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan iman?' Lalu baginda bersabda: 'Kamu percaya kepada Allah, para malaikat, semua Kitab yang diturunkan, hari pertemuan denganNya, para Rasul dan percaya kepada hari kebangkitan'. Lelaki itu bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam?' Baginda bersabda: 'Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan perkara lain, mendirikan sembahyang yang telah difardlukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apakah makna ihsan?'. Rasulullah s.a.w bersabda: 'Engkau hendaklah beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatNya, sekiranya engkau tidak melihatNya, maka ketahuilah bahawa Dia sentiasa memperhatikanmu'. Lelaki tersebut bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, bilakah Hari Kiamat akan tiba?'. Rasulullah s.a.w bersabda: 'Orang yang bertanya lebih mengetahui dariku. Akan tetapi, aku akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seseorang hamba melahirkan majikannya maka itu adalah sebagian dari tandanya. Seterusnya, apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tandanya. Selain dari itu apabila masyarakat yang pada asalnya penggembala kambing mampu bersaing dalam menghiasi bangunan-bangunan mereka, maka itu juga tanda akan Hari Kiamat. Hanya lima perkara itulah sebagian dari tanda-tanda yang diketahui dan selain dari itu Allah saja Yang Maha Mengetahuinya. Kemudian Rasulullah s.a.w membaca Surat Luqman, 31:34 (*إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ*), yang artinya: *Sesungguhnya Allah hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan Tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* Kemudian lelaki tersebut meninggalkan tempat tersebut. Rasulullah s.a.w lalu bersabda kepada sahabatnya: 'Panggil orang itu kembali'. Lalu para sahabat mengejar ke arah lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali tetapi mereka dapati lelaki tersebut telah hilang. Lantas Rasulullah s.a.w bersabda: 'Lelaki tadi ialah Jibril a.s. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama (Islam)".

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tanpa iman seseorang tak mungkin menjadi *muslim kaffah*. Kaitan antara iman dan Islam ibarat bibit dengan pohonnya. Pohon tak akan tumbuh tanpa bibit. Seperti itu pula, seseorang tak bisa menjadi *muslim kaffah* tanpa dilandasi dengan iman terlebih dahulu. Namun, bisa juga terjadi bahwa meskipun bibit telah disemikan, karena beberapa hal, pohon tidak tumbuh, atau bila tumbuh tak sempurna. Semisal itu pula iman seseorang, karena sejumlah kelemahan tertentu, ia tak bisa menjadi *muslim kaffah*. Iman itu bisa tambah juga bisa kurang. Iman seseorang bertambah tinggi karena ketaatannya kepada Allah, dan berkurang karena berbuat maksiat. Itu sebabnya ada empat kategori manusia:

1. manusia yang memiliki iman yang teguh dan sepenuh hati patuh pada Allah. Orang dalam kategori ini mengikuti petunjuk jalan Allah, dan mengabdikan diri mereka jiwa dan raga demi mencari keridhaanNya dengan berbuat *ma'ruf* dan meninggalkan perilaku *munkar*. Manusia kategori ini layak disebut sebagai *muslim kaffah*.
2. manusia yang memiliki iman, percaya pada Allah, yakin pada hukum Allah dan hari akhir, tapi imannya tidak mendalam atau cukup kuat untuk secara total patuh pada Allah. Manusia seperti ini jauh di bawah kategori *muslim kaffah*, dan mereka tetap akan mendapat pembalasan atas perbuatan dosa yang dilakukannya, meskipun mereka masih tergolong sebagai muslim. Mereka berbuat dosa tapi tidak ingkar, dan mereka mengakui kekuasaan Allah dan hukumNya, namun juga melanggar aturanNya.

3. manusia yang tidak beriman sama sekali, dan menolak untuk mengakui kekuasaan Tuhan bahkan ingkar kepadanya. Manusia seperti ini, walaupun perilakunya baik, tidak korupsi atau melakukan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, mereka tetap ingkar, dan perbuatan baiknya menjadi tak berarti bagi Allah. Manusia seperti itu ibarat pemberontak. Kadang kala seorang pemberontak berbuat baik pada sesama, namun itu tidak berarti bahwa mereka itu patuh dan taat pada aturan. Semisal itulah orang yang ingkar pada Tuhan, mereka tak dapat diampuni atas perbuatan salah, pembangkangan, dan ketidakpatuhannya, sebab dari dasarnya telah menyatakan penolakan atas iman kepadanya.
4. manusia yang tidak beriman dan tidak berbuat baik. Mereka menebarkan kerusakan di muka bumi serta berbuat kekerasan dan penindasan. Manusia kategori seperti ini adalah yang terjelek, sebab mereka selain ingkar juga berbuat kriminal.

Dari empat klasifikasi manusia di atas menunjukkan bahwa keberhasilan dan keselamatan sejati seseorang itu tergantung pada imannya. seorang muslim tumbuh dari bibit iman. Tanpa iman, seseorang tak mungkin jadi muslim. Tanpa Islam berarti seseorang telah ingkar. Meskipun bentuk keingkaran itu bisa bermacam-macam, namun orang tersebut tetap disebut ingkar, dan tak lain dari ingkar (*kufri*).

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ
الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا
“Adapun orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, maka
baginya pahala yang terbaik
sebagai balasan, dan akan Kami
titahkan kepadanya (perintah)
yang mudah dari perintah-
perintah Kami”¹
(QS. Al-Kahfi, 18:88)

Wujud Iman. Iman itu, meskipun diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, ia terwujud dalam perbuatan. Jadi, sebagai bukti bahwa seseorang itu beriman, tidaklah diukur kedalaman hatinya karena hal tersebut yang tahu hanyalah Allah dan orang itu sendiri, melainkan diukur dari amalnya. Jika orang tersebut taat beribadah, beramal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa, dan itu dilakukannya karena Allah semata, maka itulah wujud iman. Dengan demikian, iman itu terwujud dalam perilaku yang proaktif dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari adanya rasa malu berbuat kejahatan, memberi salam, menyingkirkan duri dari jalan, berbicara yang baik-baik, menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan lain sebagainya, semuanya termasuk dalam wujud atau bukti nyata dari adanya iman seseorang. Beberapa Hadis Nabi s.a.w. berikut menguraikan masalah ini.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: “Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, dan malu adalah salah satu dari bagian iman’”

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amru r.a katanya: “Seseorang telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w: ‘Apakah sifat yang paling baik dalam Islam?’ Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Memberikan makanan serta memberi salam kepada orang yang engkau kenal atau pun tidak’”.

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amru bin al-As r.a katanya: “Seseorang telah bertanya Rasulullah s.a.w: ‘Apakah sifat orang Islam yang paling baik?’ Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Seseorang yang menyelamatkan seorang muslim lainnya dengan lidah dan tangannya’”

Diriwayatkan dari Anas r.a katanya: “Nabi s.a.w bersabda: ‘Tiga perkara, jika terdapat di dalam diri seseorang maka dengan perkara itu dia akan memperoleh kemanisan iman: ‘Seseorang yang mencintai Allah dan RasulNya lebih dari selain keduanya, mencintai seorang hanya karena Allah, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka’”.

Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a katanya: "Nabi s.a.w telah bersabda: 'Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mengasihi saudaranya', atau baginda bersabda: 'Sebelum dia mengasihi tetangganya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri'".

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Begitu juga, Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tamunya'".

Proses Terbentuknya Iman. Kalau kita cermati kembali makna etimologis *iman* di atas, dapat dikatakan bahwa proses terbentuknya iman dalam diri seseorang pada *tahap pertama* didahului oleh pengetahuan (*knowledge*) seseorang tentang Sang Pencipta jagad raya ini, yakni Allah. Artinya, bahwa iman itu dapat diperoleh lewat proses berpikir, perenungan mendalam, survey atau penelitian terhadap alam semesta. *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka* (QS. Ali Imran. 3:190-191). Dengan demikian, iman seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan diasah dan dipertebal dengan cara terus-menerus menggali rahasia kekuasaan Allah yang tersedia di alam semesta (*burhan kauniyah*), di samping selalu taat, takwa dan beribadah kepadaNya.

Lihatlah bagaimana Ibrahim a.s. mengeksplorasi alam dalam proses imannya kepada Allah, padahal Ibrahim hidup di tengah kaum dan bahkan bapaknya sendiri, Azar, yang menjadikan berhala sebagai Tuhan (QS. Al-An'am, 6:74). *Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam hari telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam". Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat". Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar", maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata: "hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan Yang Menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan"* (lihat QS. Al-An'am, 6:75-79).

Iman tidaklah terbentuk melalui faktor keturunan. Dalam kisah nabi-nabi, kita mengenal betapa Nabi Nuh a.s. berupaya keras mengajak putranya untuk ikut menaiki bahtera, tetapi ia membangkang (lihat QS. Hud, 11:42-46). Dan dalam kisah Nabi Ibrahim a.s. di atas terlihat bagaimana bapaknya menjadikan berhala sebagai Tuhan (QS. Al-An'am, 6:74). Demikian pula dengan kisah Nabi Musa a.s. yang semasa kecilnya diasuh dalam lingkungan keluarga Fir'aun (lihat QS. Al-Qashash, 28:7-8). Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat serta pendidikan yang ditempuh oleh seseorang membawa pengaruh bagi perkembangan tingkat pembentukan iman seseorang.

Tahap kedua adalah timbulnya sikap percaya kepada Allah. Meskipun kepercayaan pada tahap ini masih labil, tergantung pada seberapa banyak pengetahuan tentang Allah dan upaya kontemplasinya terhadap alam semesta tersebut, namun iman pada tahap ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh atau pengalaman yang dijalani. Kadang-kadang muncul keraguan dalam dirinya, namun ketika


proses pencarian tersebut berlanjut, maka sedikit demi sedikit keraguan itu akan hilang lalu berubah menjadi terbentuknya *tahap ketiga*, yakni yakin tanpa dibayangi oleh sikap ragu.

Melihat proses terbentuknya iman dalam diri seseorang yang bertahap tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa iman seseorang itu juga bertingkat. Ada empat tingkat keimanan, yaitu:

1. *tingkat taqlid*, yaitu beriman karena ikut-ikutan saja, dan tidak mempunyai pendirian yang mantap. Biasanya hal ini disebabkan karena pengetahuannya tentang masalah ketuhanan yang kurang, sementara ia tidak berupaya untuk meningkatkan pengetahuannya tersebut.
2. *tingkat yakin*, yaitu beriman kepada Allah dengan pengetahuannya serta mampu menunjukkan bukti (*burhan*), alasan (*dali*) atas keyakinannya tersebut, namun belum mampu merasakan hubungan yang kuat dan mendalam antara objek dengan bukti yang didapatnya. Iman pada tingkat ini masih bisa goyang dengan sanggahan atau argumen lain yang lebih rasional dan mendalam.
3. *tingkat ainul yakin*, yaitu beriman kepada Allah secara mendalam, rasional dan ilmiah, sehingga ia mampu menemukan hubungan antara obyek dengan buktinya. Pada tingkat iman seperti ini ia telah mampu menjawab sanggahan dan argumen yang meragukan keimanannya.
4. *tingkat haqqul yakin*, merupakan tingkat tertinggi dari capaian iman seseorang, karena ia bukan saja telah mampu menemukan hubungan antara objek dengan buktinya, mendalami masalah ketuhanan secara mendalam, rasional dan ilmiah, melainkan telah merasakan melalui pengalaman keberagamaan (*religious experiences*), penghayatan dan pengamalan ajaran agamanya.

Tingkatan iman seseorang tersebut tidak selamanya berjalan secara linier, naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya, melainkan gradual atau bertahap, tergantung pada sejauh mana seseorang berupaya meningkatkan imannya kepada Allah. Jadi, bisa saja seseorang tetap berada pada tingkat taqlid dan tak pernah sampai pada tingkat yakin, karena ia tidak berupaya lebih lanjut mengetahui, mendalami dan mempelajari masalah ketuhanan beserta bukti-bukti yang ada di alam. Akan tetapi, bisa jadi pula imannya terus menerus meningkat karena ia tidak pernah berhenti dalam menguak rahasia di balik alam semesta ini atau masalah ketuhanan. Bila seluruh uraian di atas diilustrasikan dalam bentuk skema, akan tampak sebagai berikut.

Skema 1: Proses Terbentuknya Iman




Tanda-tanda Orang Beriman. Ibarat siang dan malam, seorang yang beriman kepada Allah itu dapat dibedakan dengan jelas, baik dalam hal karakter pribadi, motivasi perbuatan, niat beramal, ucapan, tujuan melakukan sesuatu, maupun perilaku sehari-harinya, dari orang yang tidak beriman. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah adalah:

1. orang yang beriman selalu beribadah kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah, dan dalam beribadah itu ia tidak mengharapkan apapun kecuali ridla dan maghfirahNya. Perbuatannya tersebut kasat mata, yakni dapat disaksikan oleh orang banyak dan masyarakat luas, karena wujud ibadah itu tidak hanya salat, puasa, zakat dan haji, yang bersifat *makhdhah* (ibadah murni), yakni *hablun min Allah* atau hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan amal ibadah *ghair al-makhdhah* yang terkait dengan *hablun min an-nas* atau hubungan horizontal dan interaksi (*mu'amalah*) antar sesama manusia. Bagi orang yang beriman kuliah adalah ibadah. Jual-beli juga ibadah. Bahkan, berpolitik juga beribadah, bila dalam proses kuliah, berbisnis dan berpolitik tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah, dan untuk menjalankan syariat Allah, maka semuanya menjadi ibadah. Ibadah itu tidak hanya di masjid atau mushallah, akan tetapi di mana saja seorang muslim itu berada, ia bisa beribadah, apakah di kampus, di pasar, di terminal, di mall atau supermarket, di kantor, dan di mana saja ia bisa beribadah.

2. orang yang beriman selalu beramal saleh dan memakmurkan bumi, karena ia sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah dan *khalifah*. Sebagai hamba Allah, manusia muslim kaffah sadar bahwa manusia yang lain, bahkan hewan, tumbuhan, mineral, benda mati maupun makhluk *ghaib* adalah sesama makhluk Allah yang harus diperlakukan secara santun, damai dan penuh kasih sayang, tidak merusak, menguras kekayaan alam secara semena mena, menebarkan permusuhan dan konflik serta lainnya. Dan, sebagai *khalifah* berarti manusia muslim kaffah berperan sebagai pengelola alam yang arif dan bijaksana, bukan sebaliknya, mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan sendiri dan sesaat, tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkannya bagi generasi berikutnya. Amal saleh tidaklah identik dengan sekedar memberi sedekah pada fakir miskin, atau mengeluarkan amal jariyah untuk kepentingan pembangunan masjid. Amal saleh berdimensi luas, tidak hanya terbatas pada tempat ibadah dan ritual, melainkan semua perbuatan baik bagi alam semesta.
3. orang yang beriman selalu berakhlak *al-karimah* dan menjaga martabat dirinya agar tidak terjermus ke dalam lembah kenistaan. Dengan *akhlak al-karimah* ini berarti semua perilaku *muslim kaffah* adalah sarat nilai (*value laden*), beradab, berbudaya dan berperikemanusiaan. Uraian lebih lanjut mengenai *akhlak al-karimah* ini akan disampaikan di bagian tersendiri.
4. orang yang beriman batinnya selalu tenang karena kualitas spiritualnya telah penuh terisi dengan keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan karenanya ia tidak mudah putus asa, frustrasi, stress, depresi, atau menghadapi kenyataan hidup di dunia ini secara pesimistik. Sebaliknya justru dengan imannya kepada Allah tersebut menjadikan dirinya optimis, tidak mudah putus asa, tabah, sabar, ulet dan kreatif dalam menghadapi musibah yang terjadi pada dirinya di dunia ini.
5. orang yang beriman adalah cerdas secara emosional dan spiritual, sebab baginya hidup ini penuh makna, bukan kosong atau hambar belaka. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa intelek saja ternyata tidak cukup untuk membuat manusia berhasil dalam kehidupan. Daniel Goleman, seorang penulis *Emosional Intelligence* (1995), membuktikan bahwa faktor intelek hanya berpengaruh sekitar 20 % bagi kesuksesan hidup seorang manusia, selebihnya adalah dipengaruhi oleh daya-daya yang termasuk dalam emosi seseorang (EQ). Begitu pula hasil penelitian Danah Zohar & Ian Marshall, penulis buku *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence* (2000), menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dipakai untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya sehingga jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. *Spiritual Intelligence* (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita. Walaupun Danah Zohar & Ian Marshall menyatakan bahwa kecerdasan spiritual itu bisa tumbuh tanpa dasar agama, namun perlu diingat bahwa agama Islam memberikan porsi yang amat luas bagi pengembangan mental-spiritual pemeluknya, sehingga pengembangan makna dan nilai dalam hidup seorang muslim kaffah tak dapat dilepaskan dari identitasnya sebagai seorang yang beragama (Islam).
6. seorang yang beriman selalu bersikap humanis, tapi seorang humanis belum tentu beriman. Mengapa demikian ? bagi seorang *muslim kaffah*, ia akan bersikap mawas diri terhadap hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia (*hablun min an-nas*), sama seperti ia menjalankan hak dan kewajibannya kepada Tuhan (*hablun min Allah*). Oleh karena itu termasuk di antara tanda orang yang beriman adalah tidak melanggar HAM, bukan sekedar Hak Asasi Manusia saja, melainkan Hak Asasi Makhluk, yang berarti meliputi manusia, binatang, tumbuhan, mineral, benda mati, alam semesta, bahkan makhluk *ghaib*.

Korelasi antara Keimanan dan Ketakwaan. Telah disebutkan bahwa iman itu bisa tambah bisa kurang. Tambah dengan ibadah, dan kurang dengan maksiat. Artinya adalah bahwa ibadah dapat mempertebal iman. Padahal, orang yang taat beribadah kepada Allah berarti menjalankan perintahNya. Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya disebut sebagai orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada Allah, beribadah hanya kepadaNya, dan menjaga komitmen sikap takwanya, merupakan ciri kepribadian seorang muslim kaffah. Jadi, hubungan antara iman, ibadah dan takwa dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Skema 2: Hubungan antara Iman, Ibadah dan Takwa



Beberapa ayat Alquran menyerukan orang-orang yang beriman beribadah dengan sikap ketakwaan. Dalam QS. Al-Baqarah, 2:183 disebutkan bahwa telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman agar menunaikan beribadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka, agar mereka bertakwa. Tampak dalam ayat tersebut bahwa pertama kali seruan Allah ditujukan dengan menggunakan atribut orang yang beriman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai Orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
(QS. Al-Ma'idah, 5:8)

agar mereka melaksanakan salah satu bentuk ibadah, yakni puasa Ramadhan. Apabila mereka telah menjalankan perintah puasa tadi niscaya mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Selain puasa, Alquran juga menyebutkan bentuk-bentuk ibadah lain yang dapat mendekatkan seseorang pada perilaku takwa, di antaranya adalah mengagungkan syi'ar Allah (lihat QS. Al-Hajj, 22: 32), menyembelih hewan korban berupa daging onta, yang diterima di sisi Allah adalah bukan darah atau dagingnya, melainkan ketakwaan seseorang (lihat QS. Al-Hajj, 22:37), perintah mengerjakan salat dan sabar dalam menjalankannya, sebab akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa (lihat QS. Thahaa, 20:132), mendirikan masjid atas dasar takwa (lihat

QS. At-Taubah, 9:107), bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan bukan perbuatan dosa dan permusuhan (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:2), saling memaafkan, sebab memaafkan itu perbuatan yang dekat dengan ketakwaan (lihat

QS. Al-Baqarah, 2:237), menunaikan ibadah haji tanpa perkataan tak senonoh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan, dan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa (lihat QS. Al-Baqarah, 2:197), bahkan orang yang berpikir merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, lantas tumbuh keimanan dalam dirinya, juga merupakan sarana menuju ketakwaan (lihat QS. Yunus, 10:31). Selain itu, perilaku adil juga merupakan perbuatan yang dekat dengan takwa (lihat QS. Al-Ma'idah, 5:8). Pendek kata, orang yang beriman akan beribadah kepada Allah dan menjadikan dirinya bertakwa dan bermanfaat untuk menjadikannya sebagai muslim kaffah.

D. Implementasi Iman dan Takwa dalam Kehidupan Modern

Dalam menegakkan tauhid, seseorang harus menyatukan antara iman dan amal, konsep dan pelaksanaan, pikiran dan perbuatan, serta teks dan konteks. Dengan demikian bertauhid adalah mengesakan Tuhan, artinya yakin dan percaya kepada Allah semata melalui pikiran dan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Oleh karena itu seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa, apabila sudah mengucapkan kalimat tauhid dalam syahadat *asyahadu alla ilaaha illa Allah* (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah), kemudian diikuti dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Oleh karena itu, iman dan takwa tersebut hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam aplikasinya, keimanan dan ketakwaan seseorang, terutama pada kehidupan modern ini, menghadapi berbagai problematika dan tantangan, namun sebagai seorang muslim kaffah semua itu menjadikan iman dan takwanya semakin berkualitas.

Problematika Kehidupan Modern. Islam bukanlah agama anti-modernitas, justru Islam menganjurkan agar manusia berkembang secara dinamis mencapai kemajuan dalam segala hal. Ajaran Islam tidak hanya menyangkut bagaimana tata cara, rukun, syarat, atau sunnah-sunnah dan yang membatalkan wudlu, salat, puasa, zakat, haji, dan bentuk-bentuk *ibadah makhdhah* serta urusan ukhrawi lainnya, melainkan Islam juga mencakup ajaran tentang hidup di dunia dan masalah keduniaan. Dengan begitu, seorang muslim kaffah dituntut untuk membuat keseimbangan antara hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Namun demikian, dalam kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan di bidang keduniawian, berupa teknologi modern, alat transportasi, media komunikasi, temuan di bidang elektronika dan industri otomotif, selain menimbulkan kemajuan juga membawa dampak problematis, tantangan serta risiko bagi keimanan dan ketakwaan seseorang. Ibarat sebuah pabrik yang mengeluarkan limbah dan polusi, modernitas juga bisa mengeluarkan sampah yang harus dihindari, di antara polusi modernitas adalah kian terbukanya pornografi, pornoaksi, *free sex*, perilaku hedonis dan materialistik, premanisme, *white collar crime*, eksploitasi sumber daya alam, bentuk-bentuk kekerasan, sampai pada peperangan. Semua itu harus diwaspadai, bahkan kehidupan modern sendiri sebenarnya tak menghendaki munculnya efek samping negatif tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana pembersih dari sampah modernitas tadi, dimana pembersih tersebut bisa berupa upaya melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kemanusiaan yang beradab, dan lebih dari itu adalah agama (Islam). Dengan agama tersebut, manusia bisa tetap modern tanpa kuatir dengan dampak negatif yang justru akan mencampakkan mereka ke dalam lembah kenistaan yang dapat menurunkan martabatnya sebagai hamba Allah dan *khalifah*Nya.

Lihatlah, betapa kemajuan alat komunikasi elektronik dewasa ini telah membuka berbagai kasus dan peristiwa baik di dalam maupun luar negeri, bagaimana pola hubungan antar manusia yang semakin diwarnai dengan kekerasan. Dewasa ini kasus perkosaan pada anak-anak dan sodomi telah meningkat, bahkan di berbagai tayangan stasiun televisi swasta dengan jelas direkonstruksi ulang pelaku dan korbannya yang kebanyakan dipicu oleh

persoalan sepele. Di salah satu tayangan kita menyaksikan betapa seorang bapak tega memperkosa putrinya hingga hamil dan melahirkan anak. Di tayangan yang lain kita saksikan bagaimana sekelompok orang tega merampok, memperkosa, sekaligus membunuh keluarga korban hanya untuk mengambil uang senilai dua puluh lima ribu rupiah. Begitu pula peristiwa seorang yang memakan daging mayat yang sudah dikubur layaknya kanibal dan kehidupan primitif. Belum lagi peristiwa kerusuhan masal, aksi teror bom, peledakan, bahkan perang antar warga kampung, antar suku, dan antar negara. Mengapa di kehidupan yang katanya telah modern ini masih saja dijumpai bentuk-bentuk penyimpangan dan kekerasan tersebut ? dari sisi agama (Islam), hal ini bisa dijelaskan akibat merosotnya moralitas manusia yang kian tak beradab dan tak menghargai hak-hak manusia atau makhluk lain, di samping karena kian tipisnya keimanan dan ketakwaan seseorang.

Peran Iman dan Takwa dalam Kehidupan Modern. Iman dan takwa termasuk masalah mental-spiritual, dimana bagi seseorang yang memiliki keduanya akan mendapatkan banyak manfaat, di antaranya adalah:

1. timbulnya jiwa yang bebas atau merdeka (*hurriyah*, lihat QS, Al-An'am, 6:82), yakni bebas akan rasa takut pada selain Allah.
2. hatinya akan tenang (*thuma'ninah*, lihat QS. Ar-Ra'd, 13:18).
3. mendapat berkah yang melimpah (*barakah*, lihat QS. Al-A'raaf, 7:96).
4. mencapai kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*, lihat QS. An-Nahl, 16:97).
5. mendapat surga (*jannah*, lihat QS. Yunus, 10:25-26).
6. memperoleh kerelaan Allah (*mardlatillah*, lihat QS. Al-Bayyinah, 98:8).

Dengan peran iman dan takwa seperti itu diri seseorang akan terlindungi, seperti sebuah perisai yang melindungi tubuh dari serangan musuh, iman dan takwa akan memelihara kehidupan seseorang menjadi tetap dalam kebaikan, perdamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi seorang yang beriman, kehidupan modern bukanlah sebuah musuh yang harus dilawan atau diperangi, melainkan sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk menjalankan fungsi kehidupannya sebagai *khalifah* atau pemimpin dan pemakmur alam semesta, dimana manusia bekerja siang-malam tak mengenal lelah dalam menguak rahasia alam dan mencapai kemodernan. Akan tetapi dalam eksplorasinya itu, manusia menghadapi tantangan secara internal maupun eksternal. Tantangan internal adalah datang dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni timbulnya nafsu serakah, amarah, dengki, dendam, dan sejenisnya untuk menguasai alam tanpa peduli dengan hak dan kewajibannya sebagai sesama makhluk Allah, dan tantangan eksternal berupa gaya hidup masyarakat yang kian permisif, kompetitif, bebas, kemerosotan akhlak, perilaku kekerasan, dan lain sebagainya yang acap kali dinisbatkan sebagai dampak negatif dari modernitas.

Bagaimana Sikap Anda ?

Kasus 1. Okta adalah aktivis dakwah kampus di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ia bercita-cita menjadi pemikir (intelektual) muslim handal (seperti Rasyid Ridla, yach...?). oleh karena itu ia kuliah di Fisipol. Di sana ia mempelajari berbagai macam tipe masyarakat dan teori-teori sosiologi. Sese kali waktu ia berdiskusi dengan wacana Islam liberal serta pemikiran Islam kontemporer, juga perkembangan sosial kemasyarakatan. Sebagai calon pemikir muslim yang komitmen pada keorisinilan nilai (Islam) yang dipahaminya, ia berusaha meluruskan pemahaman teman-temannya yang sudah cukup jauh menyimpang dari nilai Islam, mereka mengadopsi nilai-nilai Barat yang notabene sekuler tanpa *reserve*, seperti teori humanisme yang mengatakan bahwa orang bisa menjadi baik tanpa harus beragama, dan sering juga menganggap bahwa semua agama adalah sama. Sekali lagi, Okta ingin sekali mengembalikan temannya ke pemahaman Islam yang benar. Coba bantu aktivis kita yang satu ini !

Kasus 2. Tak pernah terbayangkan oleh Yayan, jika dokter yang menangani penyakitnya menyatakan bahwa kemungkinan bahwa hidupnya tinggal enam bulan lagi. Ia baru tersadar bahwa belum banyak yang dikerjakannya untuk bekal di akhirat, pikirannya pun jadi berubah. Dia memutuskan untuk keluar dari kampusnya dan memilih hidup menyendiri di salah satu pondok pesantren. Haruskan Yayan berbuat seperti itu ? Jika Anda menjadi Yayan, apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi *sakaratul mau?*

Kasus 3. Yuyun melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa nelayan. Tugasnya mencari responden untuk analisa sosial-ekonomi masyarakat setempat. Yang membuat Yuyun pusing adalah kepercayaan masyarakat setempat untuk selalu *makani* laut. Artinya, memberi sesajen agar hasil tangkapan ikannya banyak dan sang penjaga laut tidak marah. Padahal, menurut analisisnya selaku mahasiswa Sosial-Ekonomi Fakultas Pertanian, penurunan produktivitas hasil tangkapan nelayan tadi dikarenakan oleh daya dukung lingkungan yang menurun. Suatu saat ia mendapat kesempatan untuk mengisi pengajian di depan para nelayan. Tentu saja kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Namun, ia bingung menyusun ceramahnya. Bagaimana kalau kita membantunya, yuuuk !!

Sudah Terampilkah Anda ?

Tugas: Cari dan kumpulkan tiga ayat Alquran yang terkait dengan keesaan Allah, lalu bacakan keras-keras (*reading aloud*) beserta artinya agar dapat didengarkan oleh teman sekelas Anda.

- ma : Muslim Kaffah: Ada Apa dengan Manusia Muslim ?
- Materi : Hakikat Manusia Menurut Islam, serta masalah HAM dan Demokrasi.
- Status : Kompetensi Utama.
- Peranan : Wawasan dan Kesadaran.
- Komptensi : Membimbing mahasiswa mengembangkan penalaran yang baik, berpikir kritis, dan menjadikan nilai-nilai Islam untuk mengenali berbagai masalah aktual dan memecahkannya.
- Indikator :
- Mampu menjelaskan konsep manusia dalam berbagai perspektif.
 - Mampu menguraikan persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain.
 - Mampu menjelaskan eksistensi dan martabat manusia.
 - Mampu menyampaikan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi.
 - Mampu menjelaskan HAM dalam pandangan Islam.
 - Mampu menjelaskan makna demokrasi menurut Islam.
 - Mampu mengimplementasikan kepribadian Muslim Kaffah dalam kehidupan modern.

3

MUSLIM KAFFAH : Ada Apa dengan Manusia Muslim ?

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah

A. Hakikat Manusia Menurut Islam

Konsep Manusia dalam Berbagai Perspektif. Alquran memandang bahwa manusia adalah makhluk biologis, psikologis dan sosial. Manusia sebagai *basyar* tunduk pada takdir Allah, sama dengan makhluk lain. Manusia sebagai *insan* dan *al-nas* bertalian dengan hembusan ilahi atau ruh Allah yang memiliki kebebasan dalam memilih untuk tunduk atau menentang takdir Allah.

Menurut Murtadlo Munthahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. Dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, istirahat dan menikah, supaya ia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena ia dikarunia akal, pikiran dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan dapat menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Jika ia sudah mengenal dirinya, ia akan mencari dan ingin mengetahui siapa penciptanya, mengapa ia diciptakan, dari apa ia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, muncul berbagai perspektif pemikiran konseptual tentang siapa sebenarnya manusia itu.

Siapakah Manusia itu ? Pemikiran tentang hakikat manusia dibahas dalam filsafat manusia. Pencarian makna diri akan siapa sebenarnya manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini. Kadang kala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya yang memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik-material semata, sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya. Sedang yang memandang manusia dari sisi hakikatnya berusaha dikuak oleh filsafat manusia. Agaknya, manusia sendiri tak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawab akan apa, dari mana dan mau kemana manusia itu.

Pemahaman yang tak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Misalnya saja pandangan bahwa manusia merupakan fase lanjutan dari spesies tertentu yang mengalami evolusi dan *natural selection*, akan berimplikasi pada keyakinan bahwa manusia akan terus berkembang menuju penyempurnaan spesies melalui *struggle for the fittest*. Bisa saja pandangan semacam ini menimbulkan sikap kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan maupun lainnya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Maka, agar dapat dipahami tentang hakikat

manusia secara utuh, di sini saya akan mengetengahkan beberapa aliran atau pandangan mengenai manusia ini.

Pertama, aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik-biologis dan seksual dari materi, dan bilamana mati, manusia akan terkapar dalam tanah lalu diuraikan oleh benda renik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman, sedang tanaman dikonsumsi oleh manusia lain yang hidup dapat memproduksi fertilitas sperma atau ovum, dimana hal itu merupakan bibit untuk menghasilkan keturunan dan kelahiran anak manusia baru. Demikianlah pandangan ini, bahwa manusia berawal dari materi dan akan berakhir menjadi materi kembali. Pandangan materialistik berpendapat bahwa orang tidak perlu berpikir-pikir lebih lanjut. Yang ada hanya badan, habis perkara. Itu sebabnya aliran ini dikenal juga dengan aliran serba zat atau serba materi.

Orang yang berpandangan materialistik tentang manusia dapat berimplikasi pada gaya hidupnya yang juga materialistik, tujuan hidupnya tak lain demi materi, dan kebahagiaan hidupnya pun diukur dari seberapa banyak materi yang dapat dikumpulkan. Gaya hidup material-hedonistik ini tercermin dari sikap hidup pesta foras, hura-hura atau *glamour* dalam menikmati hidup yang katanya singkat dan cuma sekali tersebut. Bagi mereka, tidak ada kelanjutan hidup di alam immateri atau akhirat. Itu sebabnya, dalam perkembangannya, aliran materialistik ini dapat berubah menjadi *atheistik*.

Kedua, aliran spiritualisme atau serba ruh. Bagi mereka hakikat manusia adalah *ruh* atau *jiwa (spirit and soul)*, sedang zat atau materi adalah manifestasi ruh atau jiwa. Fichte berkata bahwa segala sesuatu yang lain (selain dari ruh) yang rupanya ada dan hidup hanyalah suatu jenis, perupaan, perubahan atau penjelmaan dari ruh. Dasar pikiran aliran ini adalah bahwa ruh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari pada materi. Hal ini dapat kita buktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang wanita atau pria yang kita cintai, kita tak mau pisah dengannya. Tetapi, kalau ruh dari wanita atau pria yang kita cintai tadi tidak ada pada badannya, berarti dia meninggal dunia, maka mau tak mau kita harus melepaskan dia untuk dikuburkan. Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, dan kebagusan yang dimiliki oleh wanita atau pria tadi tak akan ada artinya tanpa ruh. Meskipun badannya masih utuh, masih lengkap anggota badannya, tetapi kita mengatakan "dia sudah tidak ada, dia sudah pergi, atau dia sudah menghadap Tuhannya".

Implikasi pandangan spiritualistik atau serba ruh terhadap manusia bagi penganut aliran ini bisa sama ekstrimnya dengan aliran pertama. Gaya hidup seseorang akan diisi penuh dengan dimensi ruhani, pembersihan jiwa dari keterikatan dengan unsur materi meskipun hal itu harus dilaluinya dengan penderitaan, dan hidup sederhana. Agaknya, aliran ini banyak diperkuat pula dengan paham idealisme, mistisisme bahkan oleh unsur agama. Phytagoras, misalnya, mendasarkan filosofinya pada agama dan paham keagamaan, atau bisa juga disebut sebagai aliran mistik. Di kota Kroton, ia mendirikan perkumpulan agama yang disebut-sebut sebagai Kaum Phytagoras. Perkumpulan itu menjadi sebuah tarikat. Mereka tinggal dengan jalan menyisihkan diri dari masyarakat, dan hidup dengan selalu beramal ibadah. Ujung tarikat Phytagoras ini ialah mendidik kebatinan dengan jalan mensucikan ruh. Hidup di dunia ini, menurut Phytagoras, adalah persediaan buat akhirat.

Jadi, materialisme dan spiritualisme memandang manusia secara tidak utuh, ibarat foto, berarti foto setengah badan, atau koin satu sisi. Manusia lebih dari sekedar foto setengah badan, melainkan satu badan bahkan tiga dimensi, atau kalau koin, manusia adalah dua sisi yang tak terpisahkan satu sama lain, yakni sisi materi dan sisi ruh. Pandangan yang terakhir ini mengisi kelemahan kedua aliran sebelumnya dengan klaimnya bahwa manusia itu bersifat dualistik.

Ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan ruhani, badan dan ruh. Kedua substansi ini

masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari ruh, juga sebaliknya ruh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya, manusia itu serba dua, jasad dan ruh, dimana keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Antara badan dan ruh terjalin hubungan yang bersifat kausal, sebab-akibat. Artinya, antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Apa yang terjadi di satu pihak akan mempengaruhi pihak yang lain. Sebagai contoh, orang cacat jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Sebaliknya, orang yang jiwanya cacat atau kacau akan berpengaruh pada fisiknya, *mens sana in corpore sano*.

Perlu saya sampaikan bahwa aliran dualisme ini tidaklah otomatis identik dengan pandangan Islam tentang manusia. Hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri.

Keempat, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme yang disebut juga sebagai filsafat eksistensi atau filsafat eksistensialisme, merupakan filsafat yang relatif modern (walaupun secara historis berakar jauh ke belakang pada masa filsafat Yunani dan Abad Pertengahan).

Banyak variasi eksistensialisme, dari eksistensialisme dengan bentuk *atheism* sampai *theism*, dari *phenomenalism* dan *phenomenology* sampai bentuk *Aristotelianism*. Berikut ini merupakan tema pokok atau karakteristik utama eksistensialisme, yang oleh Peter A. Angeles diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, antara lain: *pertama*, eksistensi mendahului esensi; *kedua*, kebenaran itu subjektif; *ketiga*, alam tidak menyediakan aturan moral. Prinsip-prinsip moral dikonstruksi oleh manusia dalam konteks bertanggungjawab atas perbuatan mereka dan perbuatan selainnya; *keempat*, perbuatan individu tidak dapat diprediksi; *kelima*, individu mempunyai kebebasan berkehendak secara sempurna; *keenam*, individu tak dapat membantu melainkan sekedar membuat pilihan; dan *ketujuh*, individu dapat secara sempurna menjadi selain dari pada keberadaannya.

Lebih lanjut, Harold H. Titus mencoba mencari sifat umum eksistensialisme, yang antara lain tampak pada klasifikasi berikut: *pertama*, eksistensialisme menekankan kesadaran *ada (being)*, dan eksistensi. Nilai kehidupan tampak melalui pengakuan terhadap individual, yakni "I (aku)" dan bukan *It*. *Kedua*, eksistensialisme percaya bahwa tak ada pengetahuan yang terpisah dari subyek yang mengetahui. Kita mengalami kebenaran dalam diri kita sendiri. Kebenaran tak dapat dicapai secara abstrak. Oleh sebab itu kaum eksistensialis menggunakan bentuk-bentuk sastra dan seni untuk mengekspresikan perasaan dan hati. *Ketiga*, eksistensialisme menekankan individual, kebebasan dan pertanggung-jawabannya. *Keempat*, eksistensialis menekankan keputusan dan tindakan; pemikiran dan analisa tidaklah cukup.

Pemahaman terhadap karakteristik dan sifat eksistensialisme seperti diungkap di atas memberikan kesan bahwa eksistensialisme memiliki model tersendiri yang dapat dibedakan dari aliran filsafat lainnya. Namun, perlu diperhatikan, di kalangan eksistensialis sendiri dijumpai perbedaan persepsi di sana-sini. Nietzsche dan Sartre, misalnya, adalah eksistensialis dengan pola *atheism*; sementara Kierkegaard dan Heidegger adalah eksistensialis berpola *theism*.

Implikasi eksistensialisme dalam kehidupan manusia pada intinya terletak pada sikap subyektivitas dan individualitas manusia. Dengan demikian orang cenderung bebas berbuat menurut jati dirinya dengan slogan *be yourself*. Dalam hal pendidikan, eksistensialisme bisa merepotkan penyelenggara, mengingat tidak bisa menyusun kurikulum dan perlakuan yang seragam, hubungan guru-murid bersifat informal dan proses belajar-mengajar cenderung *laissez faire*. Maka, bila dicermati, keempat pandangan tentang manusia di atas memberi penekanan pada dimensi dan aspek tertentu dalam diri manusia. Sekarang bagaimana Islam memandang manusia ?

Meskipun Islam memandang manusia dalam dua dimensi, yakni jasad dan ruh atau material dan spiritual (lihat QS. Ash-Shaad, 38:71-72), namun hal ini tidak berarti identik dengan pandangan dualisme, karena aliran ini menihilkan proses penciptaan, fungsi dan tujuan manusia hidup di dunia yang bersifat transendental. Lebih dari itu, Islam secara

tegas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dapat dididik dan mendidik (*homo educabile*), hamba Allah (*'abd Allah*) yang mulia, berfungsi sebagai pemimpin atau pengelola bumi (*khalifah fi al-ardh*), dan terlahir dalam keadaan suci atau memiliki kecenderungan menerima agama (Islam) atau *fithrah*.

Fithrah berarti potensi yang dimiliki manusia untuk menerima agama, iman dan tauhid serta perilaku suci. Dalam pertumbuhannya, manusia itu sendirilah yang harus berupaya mengarahkan *fithrah* tersebut pada iman atau *tauhid* melalui faktor pendidikan, pergaulan dan lingkungan yang kondusif. Bila beberapa faktor tadi gagal dalam menumbuhkembangkan *fithrah* manusia, maka dikatakan bahwa *fithrah* tersebut dalam keadaan tertutup, yang dapat dibuka kembali bila faktor-faktor tadi mendukungnya. Sebagai bentuk potensi, *fithrah* dengan sendirinya memerlukan aktualisasi atau pengembangan lebih lanjut. Tanpa aktualisasi, *fithrah* dapat tertutupi oleh 'polusi' yang dapat membuat manusia berpaling dari kebenaran. Meski setiap orang memiliki kecenderungan ini tidak serta merta secara aktual wujud dalam kenyataan. Karena itu, *fithrah* bisa *yazid wa yanqush* atau bisa tambah juga bisa kurang. Tambah, karena faktor pembinaan dan pendidikan yang kondusif, dan kurang, karena faktor-faktor negatif yang mempengaruhinya.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa manusia menerima Islam itu adalah sama dengan jalan yang ditempuh seorang anak kecil yang menerima ibunya. Sesuai dengan pandangan ini, manusia bukanlah sudah Muslim semenjak lahirnya, melainkan telah dibekali dengan potensi yang memungkinkannya menjadi Muslim. Jadi, inti *fithrah* adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan beragama, lebih spesifik lagi adalah Islam, iman dan *tauhid*. Ambil contoh, kasus Fir'aun, ia bukan saja semula tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan serta memerintahkan orang lain untuk menyembahnya. Namun, ketika Musa mengingatkan bahwa ia bukanlah Tuhan melainkan manusia biasa seperti halnya manusia yang lain, dan yang patut disembah adalah Allah semata, maka Fir'aun murka seraya mengejar-ngejar Musa dan hendak membunuhnya. Begitu Fir'aun akan tenggelam, barulah ia menyadari akan agama yang disampaikan oleh Musa. Ini sebagai pertanda bahwa selama berkuasa *fithrahnya* telah tertutup oleh kepicikan hati dan perbuatannya, namun begitu ia akan tenggelam, kesadaran akan adanya Tuhan muncul, dan itu sudah terlambat.

Konsep *fithrah* tidaklah identik dengan teori *tabula rasa*, sama seperti halnya pandangan Islam tentang manusia tidaklah identik dengan aliran dualisme maupun *convergency*, sebab teori *tabula rasa*, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke, memandang bahwa manusia itu putih bersih, ibarat kertas belum dicoret. Lingkungan dan pendidikanlah yang mencoret kertas yang putih bersih tadi. Jadi, teori *tabula rasa* memandang manusia terlahir dalam keadaan pasif. Sebaliknya, *fithrah* memandang manusia lebih dari sekedar kertas putih dan bersih, melainkan dalam *fithrah* terdapat potensi yang terbawa oleh manusia yakni daya atau kekuatan untuk menerima agama atau *tauhid*. Bedanya dengan teori *tabula rasa*, potensi ini bersifat dinamis. Lingkungan dan pendidikan diakui sebagai penyebab berkurang atau bertambahnya potensi *fithrah* manusia. Mengenai kekuatan *fithrah vis a vis* lingkungan, saya akan kemukakan contoh istri Fir'aun dari Mesir. Ia benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah sekalipun lingkungan sekitarnya adalah anti-*tauhid*. Allah mengabadikan peristiwa ini dengan firman-Nya: "Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim". Lingkungan adalah faktor yang dapat memengaruhi tingkah laku manusia, namun bukan satu-satunya faktor. Selain lingkungan adalah pendidikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (yaitu suci bersih). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor ternakan yang*

melahirkan anaknya (dengan sempurna kejadian dan anggotanya), adakah kamu menganggap hidung, telinga dan lain-lain anggotanya terpotong". Hadis ini mengkaitkan antara *fithrah* dengan pendidikan.

Dengan demikian konsep *fithrah* ini memberi keseimbangan terhadap teori-teori yang lain. Teori *bad-active*, misalnya, memandang bahwa manusia terlahir dengan potensi berbuat jahat. Lingkungan dan pendidikanlah yang bertugas meluruskan potensi berbuat jahat tersebut. Bagi penganut Kristiani, implikasi teori ini nampak dalam keyakinannya bahwa manusia terlahir dengan membawa dosa warisan yang diturunkan oleh Adam. Lalu, untuk menebus dan memutus rangkaian dosa warisan tersebut, Nabi Isa hadir dengan kesediaannya untuk disalib. Agaknya, teori ini mengikuti aliran *nativisme* dalam hal kemampuan belajar anak. Teori *good-active* berpandangan sebaliknya. Sama dengan teori *tabula rasa*, teori *good-active* menilai manusia lahir dalam keadaan baik dan bersih, lalu yang menyebabkan manusia tetap dalam keadaan baik dan bersih atau malah buruk dan kotor adalah lingkungan dan pendidikan yang dialami oleh anak. Maka, dalam proses belajar teori ini dekat dengan aliran *empirisme*. Teori *neutral-active* mencoba untuk memadukan kedua teori sebelumnya dalam bentuk *convergency*. Bila kerangka pikir ketiga teori tersebut diikuti, ketiga teori di atas gagal dalam menjelaskan fenomena pengakuan Fir'aun terhadap Tuhan ketika ia akan tenggelam, maupun isteri Fir'aun yang justru beriman kepada Allah di tengah lingkungan yang anti-*tauhid*. Kasus Fir'aun dan isterinya yang "aneh" ini hanya bisa dijelaskan melalui konsep *fithrah*.

Kalau di atas telah dijelaskan dimensi spiritual *fithrah* sebagai kecenderungan untuk menerima agama dan *bertauhid*, maka dalam Islam, *fithrah* ini juga meliputi dimensi fisik-material bahkan sosial. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: "*Fitrah itu ada lima*" atau mungkin juga diriwayatkan "*Ada lima perkara yang dikategorikan sebagai sifat fithrah seseorang manusia, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis*". Selain itu konsep *fithrah* juga berdimensi sosial sebagaimana terlihat dalam perintah mengeluarkan zakat *fithrah* bagi setiap Muslim yang hidup di malam hari raya *Id al-Fithri*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: *Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fithrah pada setiap bulan Ramadhan kepada Umat Islam, yaitu sebanyak satu shaa' yaitu satu gantang kurma atau satu shaa' (gantang) gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada keseluruhan orang-orang Islam, merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun wanita*, sedang batas akhir penyaluran zakat *fithrah* adalah sebelum ditunaikannya salat *Id al-fithri*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: "*Rasulullah s.a.w memerintahkan agar zakat fithrah ditunaikan sebelum orang ramai keluar untuk mendirikan salat hari raya*".

Persamaan dan Perbedaan Manusia dengan Makhluk Lain. Manusia adalah makhluk yang dapat mendidik dan dididik (*homo educabile*), sedang makhluk lain tidak. Pada dimensi ini manusia memiliki potensi yang dapat menjadi obyek dan subyek pengembangan diri. Pendidikan pun harus berpijak pada potensi yang dimiliki manusia, karena potensi manusia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya rangsangan dari luar berupa pendidikan. Dalam realitasnya, manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, berpolitik, memiliki kebebasan memilih, sadar diri, memiliki norma dan tukang bertanya atau tegasnya berkebudayaan. Adapun makhluk lain, semisal hewan, tumbuhan, mineral, benda mati, bahkan jin dan malaikat, tidaklah dibekali dengan akal untuk berpikir dan berbudaya. Meskipun demikian, seluruh makhluk lain selain manusia tersebut adalah sama-sama hamba Allah yang wajib mendapat perlakuan santun dan tidak merusak. Implikasi dari pemahaman tentang hakikat dan wujud manusia sebagai *homo educabile* di atas adalah:

1. pendidikan lebih bersifat memberikan atau menyediakan stimulus agar secara otomatis peserta didik memberikan respon kepadanya.
2. pendidik tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada peserta didik.

3. demokratisasi merupakan model pendidikan yang sangat relevan untuk pengembangan potensi dasar manusia sekaligus membantu menanamkan sikap percaya diri dan tanggungjawab.
4. proses pendidikan harus selalu mengacu pada sifat-sifat ketuhanan atau *tauhid (theocentris)*

Firman Allah yang pertama kali diturunkan justru mengawali karakter manusia untuk berpendidikan ini melalui proses membaca. Firman-Nya: "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*". Proses belajar ini telah dilakukan oleh Nabi Adam, ketika Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segalanya (lihat QS. Al-Baqarah, 2:31). Lantas, ibarat gayung bersambut, manusia pun merespon proses belajar ini dengan mengajar. Simaklah firman Allah: "*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*".

Eksistensi dan Martabat Manusia. Alquran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahNya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi-samawi dan semi-duniawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun alam semesta; serta karunia keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dipusakai dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Keberadaan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak akan menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatNya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam penerapan ilmu. Manusia memiliki suatu keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia, dalam banyak hal, tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya, namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan.

Bilamana manusia menjalankan kewajibannya kepada Allah, ia akan tetap dalam statusnya sebagai makhluk yang mulia, *khalifah*, dan *fithrah*. Sebaliknya, jika manusia mulai meninggalkan tuntunan Allah, seraya berbuat menurut hawa nafsunya sendiri, maka ibarat lalu lintas kendaraan yang bergerak tanpa rambu-rambu, *traffic lights* maupun *zebra cross*, artinya hidup manusia menjadi tak terkendali dan bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitarnya. Pada saat itu perilakunya menjadi cemoohan, dan martabat kemanusiannya menjadi turun.

Secara lebih rinci, sebab-sebab kemuliaan manusia itu adalah;

1. bahwa manusia tidak berasal dari jenis hewan sebagaimana dikatakan dalam teori evolusi, melainkan berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah.
2. dibandingkan dengan makhluk lain, manusia memiliki bentuk fisik yang lebih baik, sekalipun ini bukan perbedaan yang fundamental (lihat QS At-Tin, 95:4).
3. manusia mempunyai jiwa atau ruhani, dimana di dalamnya terdapat rasio, emosi dan konasi. Dengan akal, manusia berpikir dan berilmu, dan dengan ilmu manusia menjadi maju. Bahkan, dengan ilmu manusia menjadi lebih mulia dari pada jin dan malaikat, sehingga mereka diminta oleh Allah untuk sujud menghormat kepada manusia, yakni Adam a.s. (lihat QS. Al-Baqarah, 2:31-34)
4. untuk mencapai kemuliaan martabat manusia tersebut, manusia perlu berusaha sepanjang hidupnya melawan hawa nafsunya sendiri yang mendorong pada kejahatan. Hal ini berbeda dengan binatang yang hidup hanya menuruti instink nafsunya karena

tidak punya akal, dan malaikan yang selalu berbuat baik secara otomatis karena tidak memiliki hawa nafsu.

5. manusia diangkat oleh Allah sebagai *khalifah* di muka bumi dengan tugas menjadi penguasa yang mengelola dan memakmurkan bumi beserta isinya dengan sebaik-baiknya (lihat QS. Al-Baqarah, 2:30; dan QS. Huud, 11:61).
6. diciptakannya segala sesuatu di dunia ini oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia (lihat QS. Al-Baqarah, 2:29).
7. manusia diberi beban untuk beragama (Islam) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas *kekhalifahan* dirinya. Karenanya, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya tersebut (lihat QS. Al-Qiyamah, 75:36).

Martabat manusia tidaklah diukur dari seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, apakah ia seorang direktur atau karyawan, pengusaha atau buruh, pemimpin atau rakyat, tidak juga dilihat dari kekayaannya, ketampanan dan kecantikannya, ataupun keturunannya, apakah dari kalangan ningrat, berdarah biru atau rakyat jelata (*wong cilik*). Semua itu bukanlah ukuran kemuliaan manusia. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa (lihat QS. Al-Hujurat, 49:13). Tidak ada kemuliaan manusia karena kelebihan suatu bangsa atas bangsa yang lain, antara orang Arab dengan non-Arab, antara kulit putih dengan kulit hitam, atau antara pria dengan wanita, kecuali karena kelebihan takwanya kepada Allah.

Dalam salah satu sabda Nabi s.a.w. disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan penampilan jasmaniah seseorang, melainkan sesungguhnya Allah melihat pada hati dan perbuatan manusia. Jika perbuatan manusia tersebut baik, maka ia menjadi mulia. Sebaliknya, jika perbuatannya tidak baik, ia pun menjadi tercela. *Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun* (QS. Al-Mulk, 67:1-2).

Sisi Lain Manusia. Kalaupun manusia itu merupakan makhluk yang mulia, terlahir ke dunia dalam keadaan *fithrah*, dan memiliki tanggungjawab sebagai *khalifah* di muka bumi, bukanlah berarti manusia itu tak berpotensi untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia memiliki dua potensi yang saling berlawanan, baik dan buruk. Seperti koin, kedua sisi tersebut tak dapat dipisahkan satu sama lain. Tinggal bagaimana manusia menjalani kehidupannya, apakah ia mampu memberdayakan daya kebaikannya itu dan menjadi mulia, atautkah justru kalah dengan desakan hawa nafsunya sehingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan dan menjadi tercela. Sisi lain manusia selain dari hamba Allah yang mulia adalah dimilikinya beberapa karakter, antara lain adalah adanya dimilikinya hawa nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah (lihat QS. Yusuf, 12:53). Berbeda dengan binatang yang cuma memiliki nafsu dan instink hewani, nafsu yang ada dalam diri manusia diimbangi dengan potensi akal untuk berpikir dan menimbang apakah sesuatu itu baik atau buruk, membahayakan atau tidak, sedemikian hingga manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya tadi dan tidak terjerumus pada perbuatan tercela. Hawa nafsu tersebut diperkuat dengan munculnya bisikan kejahatan dalam hati manusia (lihat QS. Qaf, 50:16, dan QS. An-Nas, 114:1-5).

Muslim kaffah tidaklah identik dengan *superman* atau *spiderman* yang ditokohkan sebagai pahlawan pembela kebenaran dengan kekuatan super tak terkalahkan, seolah manusia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Gambaran manusia seperti itu menyesatkan, karena di samping manusia memiliki keistimewaan ia juga memiliki kelemahan. Alquran menyebutkan beberapa kelemahan manusia, seperti watak manusia yang tergesa-gesa (lihat QS. Al-Isra', 17:11), tidak berterima kasih (lihat QS. Al-Isra', 17:67), kikir (lihat QS. Al-Isra', 17:100), berkeluh kesah (lihat QS. Al-Ma'arij, 70:19), paling banyak membantah (lihat QS. Al-Kahfi, 18:54), melampaui batas (lihat QS. Al-Alaq, 96:6-

7), bahkan amat dzalim dan bodoh (lihat QS. Al-Ahzab, 33:72). Bahkan, terjadinya kerusakan di muka bumi dan lautan ini banyak disebabkan oleh ulah tangan jahil manusia (lihat QS. Ar-Rum, 30:41).

Kelemahan dalam diri manusia di atas bukanlah menunjukkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan *salah, terkutuk, atau memikul dosa warisan*. Manusia dalam perspektif Islam tetap dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, yakni suci, bersih, bebas dari segala dosa turunan, dan memiliki kecenderungan menerima agama, iman, dan tauhid. Manusia menjadi baik atau buruk adalah akibat faktor pendidikan dan lingkungan, bukan kepada tabiat aslinya. Adalah kewajiban orang tua, para pendidik dan pemimpin yang bertanggungjawab terhadap generasi baru, serta lingkungan (masyarakat) untuk memelihara tabiat anak, mengarahkannya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari pengaruh yang merusak. Dengan dimilikinya dua potensi baik dan buruk tersebut, kehidupan manusia mengalami dinamika. Dalam pandangan Islam, manusia diserukan untuk berlomba ke arah kebaikan (lihat QS. Al-Baqarah, 2:148). Ini berarti bahwa potensi akal pikiran manusia harus selalu diberdayakan dalam melakukan seleksi atas perbuatannya kepada kebaikan, seraya mengalahkan bisikan nafsunya yang mengajak kepada kejahatan.

Tujuan Penciptaan Manusia. Keberadaan manusia di muka bumi ini bukanlah untuk main-main, senda gurau, atau hidup tanpa arah, tidak tahu dari mana datangnya dan mau ke mana tujuannya. Filsafat manusia telah lama memikirkan hal ini, namun belum juga memperoleh titik terang. Filsafat materialisme, misalnya, berpandangan bahwa manusia ini tak lebih dari sekedar jasad yang tersusun dari berbagai unsur kimiawi dan materi, bilamana manusia mati akan terkubur dan diurai oleh jasad renik lain dan bakal kembali ke tanah, *from dust to dust*. Tidak ada kelanjutan hidup setelah itu. Oleh karenanya, selagi hidup didunia perlulah manusia menikmatinya dengan berbagai kesenangan materi.

Persoalan tujuan hidup manusia diungkap secara jelas dalam agama (Islam). Dalam QS. Adz-Dzariyat, 51:56 disebutkan bahwa *Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu*. Senada dengan itu, Hadis Nabi s.a.w. juga menyebutkan bahwa kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengabdikan kepadaNya dan tidak menyekutukanNya. Bila manusia telah menjalankan kewajibannya tersebut, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Disebutkan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Allah tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembahKu
(QS. Adz-Dzariyat, 51:56)*

حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مَوْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لِنَبِيِّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لِنَبِيِّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لِنَبِيِّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لِنَبِيِّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ

Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal r.a katanya: " Aku pernah mengikuti Nabi s.a.w dalam satu perjalanan dimana aku berada di belakang baginda". lalu Baginda memanggil: "Wahai Muaz bin Jabal!" Aku lantas menyahut: "Kuterima panggilanmu itu wahai Rasulallah". Kami meneruskan lagi perjalanan. Kemudian baginda memanggil lagi: "Wahai Muaz bin Jabal!" Aku menyahut: "Kuterima panggilanmu itu wahai Rasulallah". Kami meneruskan lagi

perjalanan kemudian baginda memanggil lagi: "*Wahai Muaz bin Jabal!*". Aku menyahut lagi: "*Kuterima panggilanmu itu wahai Rasulullah*". Baginda bersabda: "*Tahukah kamu kewajiban manusia terhadap Allah ?*". Aku menjawab: "*Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui*". Baginda bersabda: "*Kewajiban manusia terhadap Allah ialah dengan mengabdikan diri kepadaNya tanpa menyekutukanNya*". Kami meneruskan lagi perjalanan beberapa saat kemudian baginda memanggil lagi: "*Wahai Muaz bin Jabal!*". Aku menyahut: "*Kuterima panggilanmu itu wahai Rasulullah*". Rasulullah s.a.w bersabda: "*Tahukah engkau apakah kewajiban Allah terhadap manusia apabila mereka melakukan perkara-perkara yang aku nyatakan di atas ?*". Aku menjawab: "*Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui*". Akhirnya baginda bersabda: "*Allah tidak akan menyiksa mereka*".

Peran dan Tanggungjawab Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah.

Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifaan, yaitu tugas kepemimpinan; wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam.

Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah, berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.

Agar manusia dapat menjalankan kekhalifaannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala siptaan-Nya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan-Nya, manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan.

Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, ia juga sebagai hamba Allah (*'abdullah*). Seorang hamba Allah harus taat dan patuh kepada perintah Allah.

Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci (Alquran), maupun yang tersirat dalam kandungan alam semesta (*al-kaun*). Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya, serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu ia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 39.

Makna yang esensial dari kata *'abd* (hamba) adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan.

Dua peran yang diemban manusia di muka bumi sebagai khalifah dan *'abd* merupakan keterpaduan tugas dan tanggungjawab yang melahirkan dinamika hidup yang sarat dengan kreatifitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kualitas kemanusiaan sangat bergantung pada kualitas komunikasinya dengan Allah melalui ibadah dan kualitas interaksi sosialnya dengan sesama manusia melalui muamalah.

Pertama, tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Alquran menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembangbiak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia (QS. Al-Mukminun, 23:12-16). Dalam konteks ini

Nabi SAW bersabda: “*Bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat: ‘engkau tuliskanlah amalannya, rejekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagiannya. Kemudian ditiupkanlah ruh kepada makhluk tersebut’*” (HR. Bukhari).

Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap *andap asor* dan *mawas diri* bahwa dirinya bukanlah Tuhan, oleh sebab itu ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk, tidak ada perhambaan antar manusia. Jadi, seorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintah. Baginya, yang patut menerima perhambaan dari manusia tak lain adalah Allah. Justru, Allah tidak menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadaNya (lihat QS. Adz-Dzariyat, 51:56). Segala yang ada di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun berserah diri kepada Allah (lihat QS. Ali Imran, 3:83). Oleh karena itu tidak berlaku konsep manusia sebagai *homo homini lopus* atau manusia sebagai pemangsa bagi yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu manusia dengan manusia yang lain kecuali karena taqwanya kepada Tuhan. Pergulatan eksistensi manusia bukan untuk menjadi yang terkuat, *struggle for the strongest and the fittest*, melainkan untuk menjadi yang paling bijak atau *struggle for the wisest*.

Manusia sebagai hamba Allah (*‘abd Allah*) adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan menimbang baik-buruk, benar-salah, juga terpuji-tercela, sedangkan makhluk lain semisal binatang, tumbuhan, mineral bahkan jin, tidaklah memperoleh kelebihan seperti halnya yang diberikan kepada manusia berupa akal pikiran tersebut. Selain itu, bentuk kejadian manusia adalah yang paling baik. Allah berfirman: “*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (lihat QS. At-Tin, 95:4). Juga firman Allah: “*dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*” (lihat QS. Al-Israa, 17:70).

Meskipun demikian, kelebihan dan kemuliaan manusia tidaklah bersifat abadi, tergantung pada sikap dan perbuatannya. Nabi mengatakan: “*Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tampilan (performance) dan tubuh manusia, melainkan sesungguhnya Allah melihat amal perbuatan dan hati manusia*”. Jika manusia beramal saleh dan berakhlak *al-karimah*, maka ia dipandang mulia di sisi Allah dan manusia yang lain. Namun, jika sebaliknya, manusia tersebut berbuat kerusakan dan berakhlak *al-madzmumah*, karunia kemuliaan berupa akal, hati dan pancainderanya tidak dipergunakan semestinya, maka predikat kemuliaannya turun ke tingkat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari hewan ternak (lihat QS. Al-A’raaf, 7:179).

Di samping kelebihan, manusia memiliki aspek kelemahan, misalnya kikir (lihat QS. Al-Israa, 17:100), paling banyak membantah (lihat QS. Al-Kahfi, 18:54), penuh keluh kesah (lihat QS. Al-Ma’arij, 70:19), melampaui batas (lihat QS. Al-A’laq, 96:6), tergesa-gesa (lihat QS. Al-Israa, 17:11), memiliki hawa nafsu yang mengajak pada kejahatan (lihat QS. Yusuf, 12:53), mudah putus asa dan tidak berterima kasih (lihat QS. Huud, 11:9), serta lainnya.

Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggungjawab pribadi, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (lihat QS. Al-An’am, 6:164) dan pada hari Kiamat nanti mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri (lihat QS. Maryam, 19:95). Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah itu memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri namun tetap bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Diriwayatkan oleh *Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w katanya: Baginda telah bersabda: Kamu semua*

adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia juga akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin". Fungsi manusia sebagai pemimpin ini mengarahkan tugas kehadiran manusia di bumi sebagai *khalifah*.

Kedua, tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah. Manusia sebagai *khalifah fi al-ardl* atau pemimpin, penguasa, pengganti, wakil dan pengelola di bumi, dalam arti lebih luas sebagai pemakmur alam semesta. Allah telah mengangkat manusia sebagai khalifah, bahkan para malaikat diperintahkan untuk sujud tanda penghormatan kepada manusia tersebut (lihat QS. Al-Baqarah, 2:34). Perintah sujud ini diulang dalam Alquran hingga enam surat, yakni: *Al-Kahfi*, *Al-A'raf*, *Thaha*, *Isra'*, *Al-Hijr* dan *Shaad*. Iblis yang menolak bersujud telah dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Sikap tidak mau sujud menghormat kepada *khalifah* ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah, karena pada awalnya pengertian sujud adalah beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, penyebutan *khalifah* ini tidak hanya dinisbatkan kepada Nabi Adam saja, melainkan juga beberapa Nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Bahkan tidak dikhususkan untuk pihak lelaki semata. Adalah logis, sebab pada saat misi kenabian telah berakhir dan nabi yang terakhir pun, yakni Nabi Muhammad SAW, telah tiada, maka siapa yang meneruskan fungsi ke*khalifan* di muka bumi ini ? jelas, manusia yang hidup pada generasi berikutnya, dan itu bisa berlaku umum, siapa saja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang layak menjalankan amanat manusia sebagai pemimpin dan pemakmur maka dialah *khalifah*.


Dalam Alquran, kata *khalifah* kadang kala disebut dalam bentuk *jamak (plural)*, yang berarti para *khalifah*. Implikasinya, bahwa pemimpin dan pemakmur bumi ini tidaklah hanya dimonopoli oleh orang per orang atau kelompok tertentu, melainkan bisa dilakukan oleh manusia secara kolektif. Fungsi ke*khalifan* mengharuskan empat sisi yang saling berkaitan: satu, pemberi tugas, dalam hal ini adalah Allah SWT; dua, penerima tugas, dalam hal ini manusia, perorangan maupun kelompok; tiga, tempat atau lingkungan dimana manusia berada; dan empat, materi penugasan yang harus mereka laksanakan. Allah berfirman: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-An'am, 6:165).

Sebagai *khalifah*, manusia Muslim dimaksudkan tampil di bumi ini dengan wajahnya yang ramah dan anggun untuk memimpin, mengelola dan memakmurkan bumi, bukan sebaliknya sebagai orang yang tertindas, dan terbelakang dari berbagai kemajuan. Untuk mencapai yang demikian itu, pendidikan Islam diharapkan mampu memberdayakan fungsi *khalifah* dalam langkah-langkah yang kongkrit. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka fungsi *khalifah* tadi dapat diambilalih oleh manusia dan golongan yang lain. Saya berpretensi bahwa sekolah Islam yang unggul amat kondusif untuk mewujudkan idealitas manusia sebagai *khalifah* ini. Maka, tidak ada jalan lain kecuali keharusan kita menjadikan pendidikan Islam itu unggul.

Dari seluruh uraian tentang manusia dalam perspektif Islam di atas dapat disimpulkan bahwa identitas manusia Muslim secara sempurna (*Insan kamil* atau *Muslim kaffah*) diperoleh setelah fungsinya sebagai makhluk, pendidik dan si terdidik, hamba Allah ('*abd Allah*), *khalifah fi al-ardl*, dan *fithrah*, serta karakteristik lainnya, benar-benar telah dilakukan secara simultan dan seimbang dalam kesatuan yang utuh. Penekanan pada salah satunya sembari meninggalkan yang lain berakibat tidak sempurnanya identitas manusia sebagai *insan kamil* atau *muslim kaffah*. Bila pendidikan Islam semata-mata menekankan

pembentukan pribadi Muslim yang sanggup mengabdikan, beribadah dan *akhlak al-karimah*, akibatnya pribadi yang terbentuk adalah kesalahan individual atau *ukhrawi-oriented*, maka tidak bisa tidak Umat Islam pasti tertinggal amat jauh dalam kemajuan ilmu dan teknologi mereka di dunia ini, sementara kemajuan tersebut akan diambilalih oleh umat yang lain. Begitu pula halnya, bila pendidikan Islam hanya memfokuskan perannya sebagai pembentuk *khalifah* di muka bumi yang sanggup menguasai ilmu dan teknologi dan menguak rahasia alam untuk dikelola demi kemakmuran hidup di dunia atau *duniawi-oriented*, tanpa memberi keseimbangan terhadap fungsinya sebagai '*abd Allah* dan *fithrahnya*, maka manusia bisa pandai tapi jiwa dan hatinya kosong dari cahaya ilahi. Semuanya, dari fungsi manusia sebagai makhluk, pendidik dan si terdidik, '*abd Allah*, *khalifah fi al-ardl* dan *fithrah* harus dioptimalkan dalam proses pendidikan Islam untuk mencapai *insan kamil* atau *muslim kaffah*. Dari uraian di atas dapat disampaikan alur pikir bagaimana proses seseorang menuju *muslim kaffah*.

skema 3: Alur Pikir Menuju Muslim Kaffah



B. Hukum, HAM dan Demokrasi dalam Islam

Definisi, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya yang kini terdapat dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai RasulNya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab Hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, dimana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syari'at Islam, fiqh Islam dan hukum Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedang fiqh Islam diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence*. Di dalam Bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', untuk fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek, sering kali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami karena keduanya sangat erat hubungannya, dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Syari'at merupakan landasan fiqh, dan fiqh merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari'at. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari'at Islam dengan fiqh Islam.

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqh dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang muamalah (Mohammad Daud Ali, 1999:49). Hukum Islam itu sangat luas, bahkan luasnya hukum Islam tersebut masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat yang belum dirumuskan oleh para fuqaha (para yuris Islam) di masa lampau seperti hukum bedah mayat, hukum bayi tabung, keluarga berencana, hukum bunga bank, eutanasia dan lain sebagainya.

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang madlarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishak al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta yang disebut *maqashid al-khamsah*. Kelima tujuan ini kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hukum Islam ditetapkan oleh Allah adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik bagi keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu apabila seorang Muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, maka ia akan selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat.

HAM dalam Perspektif Islam. Manusia sebagai makhluk Allah, secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat *antropo-sentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat *teo-antropo-sentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan, atau menempatkan Allah melalui ketentuan syari'atnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan

manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa dengan demikian ajaran Islam tentang HAM berpijak pada tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. konsep tauhid juga mencakup persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy disebut dengan ide *perikemakhlukan*. Perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Sampai di sini jelaslah bahwa konsep Islam berupaya menjaga keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia, jadi *teo-antropo-sentris*. Dalam hubungan ini A.K. Bruhi menyatakan bahwa berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya.

HAM dalam Islam bukanlah barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Pendek kata, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maududi, bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam *Magna Carta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yakni Alquran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM terjadi saat dideklarasikannya *Piagam Madinah* dan dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

Tahukah Anda ?

Piagam Madinah mengatur hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip:

- Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
- Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
- Membela mereka yang teraniaya
- Saling menasehati
- Menghormati kebebasan beragama

Berbeda dengan pemikiran Barat tentang HAM yang menempatkan manusia pada posisi sentral dan menjadinya sebagai tolok ukur segala sesuatu, dalam ajaran Islam Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, dimana posisi manusia adalah sebagai ciptaan Allah untuk mengabdikan kepadaNya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna *teo-sentris* bagi orang Muslim adalah manusia haruslah meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat *syahadat*, yakni

pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut keyakinannya itu.

Deklarasi HAM oleh PBB pada Desember 1948, tidak semua *statement* dan poin-poinnya sejalan dengan konsepsi Islam. Dalam konsep Islam, misalnya, disebutkan bahwa pada hakikatnya kewajiban itu melahirkan hak. Sementara di Barat, tidak dijelaskan demikian. Menurut Islam, hak diciptakan supaya kita bisa menyembah Allah. Selain itu, Deklarasi PBB menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh sesuatu seimbang dengan kerjanya. Sementara Deklarasi Kairo, yang didasarkan pada Alquran dan Hadis, membenarkan prinsip itu, tetapi menolak sistem monopoli. Jadi, di bidang ekonomi lebih jelas konsep Islam untuk menolak monopoli karena monopoli merusak kehidupan dan memecah belah bangsa. Sistem monopoli membuat masyarakat tidak puas satu sama lain. Perbedaannya lainnya adalah mengenai kebebasan beragama. Deklarasi PBB memandang, keluar-masuk suatu agama merupakan kebebasan. Tapi, di dalam Islam justru tidak diperbolehkan karena hal itu dianggap *murtad* (QS.Al-Baqarah, 2:217). Walaupun begitu,

kedua versi HAM tersebut dijumpai banyak kesamaan dalam pelaksanaannya, misalnya: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Dalam Islam, hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Ada dua macam kewajiban: kewajiban *kifayah* (kolektif) dan kewajiban *'ain* (individual). Baik sebagai individu maupun kolektif, manusia memiliki kewajiban kepada Allah, yakni beribadah (QS. Adz-Dzariyaat, 51:56), kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban kepada keluarga (QS. At-Tahrim, 66:6), kewajiban kepada tetangga (QS. An-Nisa', 4:36), kewajiban terhadap buruh (QS. Al-An'am, 6:2), kewajiban kepada harta (QS. Adz-Dzariyaat, 51:19), kewajiban kepada negara (QS. An-Nisa', 4:59), begitu pula sebaliknya kewajiban negara kepada rakyatnya (QS. An-Nisa', 4:135; QS. Al-Ma'idah, 5:8), kewajiban terhadap lingkungan (QS. Ar-Rum, 30:41), dan lain-lain.

Dari uraian tersebut di atas, sepiantas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam, seseorang hanya mempunyai kewajiban atau tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai Penciptanya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *haq Allah* dan *haq al-'ibad*. *Haq Allah* (hak Allah) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *haq al-'ibad* (hak manusia) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya. Masing-masing hak tadi saling melandasi satu sama lain.

Doktrin Islam yang mempunyai afinitas dengan HAM lebih banyak daripada prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi. Problem HAM muncul karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, saling berinteraksi dengan manusia lain, dimana saat berinteraksi itu isu HAM selalu menyertainya. Bisa dimengerti pentingnya HAM ini bila dikaitkan dengan interaksi manusia sebagai kelompok menurut bangsa, bahasa, suku, adat, sex, ras dan agama. Interaksi antar sesama manusia secara harmonis akan menenteramkan kehidupan antar kelompok tadi. Sebaliknya, jika terjadi konflik akibat pelanggaran HAM oleh salah satu kelompok, bisa memecah belah kerukunan dan persatuan mereka. Padahal untuk mengembalikan ke situasi semula tidaklah mudah dan butuh waktu lama, di samping membutuhkan semangat toleransi dan sikap arif antar kelompok. Itu sebabnya internalisasi pendidikan berwawasan HAM perlu dilakukan sejak dini, agar tertanam kesadaran menghargai hak manusia lain.

Diakui, bahwa diskursus HAM yang dimuat dalam pasal-pasal Deklarasi HAM versi Kairo telah mencakup perlindungan HAM yang detail lagi ideal, hanya saja yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana implementasinya? Sehingga deklarasi tersebut tidak menjadi slogan kosong yang tak pernah dilaksanakan. Di antara hak asasi manusia versi ini adalah hak hidup (*Right to Life*), hak merdeka (*Right to Freedom*), hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (*Right to Equality and Prohibition Against Impermissible Discrimination*), hak mendapat keadilan (*Right to Justice*), hak untuk tidak diperlakukan semena-mena (*Right to Fair Trial*), hak memperoleh perlindungan terhadap penyimpangan kekuasaan (*Right to Protection Against Abuse of Power*), hak memperoleh perlindungan terhadap siksaan (*Right to Protection Against Torture*), hak memperoleh

perlindungan atas reputasi dan harga diri (*Right to Protection of Honour and Reputation*), hak mendapat suaka (*Right to Asylum*), hak minoritas (*Right to Minorities*), hak dan kewajiban berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan masalah publik (*Right and Obligation to Participate in the Conduct and Management of Public Affairs*), hak untuk bebas dalam menyatakan keyakinan, pikiran dan pendapat (*Right to Freedom of Belief, Thought and Speech*), hak untuk bebas memilih agama (*Right to Freedom of Religion*), hak untuk bebas berkumpul (*Right to Free Association*), hak dalam tatanan ekonomi dan keterlibatan di dalamnya (*The Economic Order and the Rights Evolving Therefrom*), hak memperoleh perlindungan atas hak milik (*Right to Protection of Property*), hak untuk membangun keluarga serta masalah yang terkait dengannya (*Right to Found a Family and Related Matter*), hak bagi perempuan yang telah menikah (*Right of Married Women*), hak memperoleh pendidikan (*Right to Education*), hak pribadi (*Right of Privacy*), hak untuk bebas bergerak dan menetap (*Right to Freedom of Movement and Residence*).

Bagaimana Islam memandang hal ini ?, berikut adalah uraian ringkas yang dipilih dari beberapa poin Deklarasi HAM versi Kairo di atas. *Pertama*, hak untuk hidup dan tidak diperlakukan semena-mena. Alquran memandang bahwa hidup itu merupakan karunia Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Tidak boleh dengan mudahnya membunuh orang/jiwa lain apalagi diri sendiri. Barang siapa membunuh satu orang (jiwa), seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menghidupi seseorang (jiwa), seolah-olah ia telah menghidupi seluruh umat manusia (QS. Al-Ma'idah, 5:32). Pada dasarnya manusia itu tidak ada, lantas diadakan (dihidupkan) dari ketiadaan, lalu dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali dari kematiannya (QS. Al-Baqarah, 2:28). Allahlah yang menghidupi makhluk hidup, dan menjadikan sesuatu itu hidup atau mati dengan sejinnya (QS. Al-Hajj, 22:66; QS. Al-Baqarah, 2:258; QS. Ali Imrah, 3:49; dan QS. Qaaf, 50:43).

Kedua, hak bebas memilih agama dan keyakinan. tidak ada paksaan dalam agama (QS. Al-Baqarah, 2:256), tiap orang berhak untuk bebas melaksanakan ibadah dan keyakinannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Tak seorang pun diperkenankan menghina atau mengejek keyakinan beragama umat lain atau menanamkan permusuhan bagi mereka. Menghormati perasaan umat beragama lain merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Sikap demikian bukan berarti bahwa Islam memandang semua agama itu sama atau mencampur-adukkan keyakinan umat beragama, melainkan sikap saling menghormati antara umat beragama, tanpa meninggalkan identitas agamanya sendiri (lihat QS. Al-Kafirun, 109:1-6). Termasuk hak di sini adalah mengeluarkan pendapat menurut keyakinannya serta mendapatkan pendidikan agama menurut agama yang dianutnya oleh guru yang beragama sama dengannya.

Ketiga, hak berpendapat dan berkumpul. Tiap orang berhak ikut serta, baik secara individual atau kolektif dalam kehidupan suatu agama, masyarakat, budaya maupun politik, juga berhak mendirikan badan atau lembaga yang dimaksudkan untuk terlibat dalam melaksanakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Menuntut ilmu dan meneliti kebenarannya bukan saja merupakan hak tapi juga kewajiban bagi setiap Muslim. Tiap orang berhak menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan alaminya. Ia pun bebas memilih profesi dan karier serta kesempatan bagi pengembangan karunia alam yang ada dalam dirinya. Termasuk dalam kategori ini adalah hak dan kewajiban tiap Muslim untuk melakukan protes dan gerakan (dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum), terhadap penindasan, termasuk yang melibatkan perlawanan terhadap pihak kekuasaan tertinggi dalam satu negara.

Keempat, hak memiliki harta. Islam, di samping mengakui adanya hak milik pribadi, dengan prinsip bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk kesejahteraan manusia, juga mengajarkan adanya hak orang lain terhadap milik pribadi. Wujudnya disalurkan melalui insentif, zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf, waris maupun hadiah atau

lainnya. Jadi, tidak ada monopoli sepihak, dan justru menciptakan solidaritas sosial sesama manusia, dan mengharmoniskan antara hak pribadi dengan hak orang lain. Islam juga melarang kepemilikan harta secara tidak sah (KKN, suap, perjudian, pungli, riba' dan lain-lain, lihat QS. An-Nisa', 4:29).

Kelima, hak memperoleh kehormatan dan reputasi. Menurut Alquran, manusia adalah makhluk yang terhormat atau mulia (QS.1Al-Israa, 7:70). Itu sebabnya seseorang dilarang mencela atau mengumpat orang lain (QS.Al-Humazah, 104:1-3; QS. Al-Hujurat, 49:11). Seorang Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lain. Satu sama lain tidak saling mengkhianati dan melecehkan kehormatannya, hartanya dan darahnya. Pelecehan martabat, pencemaran nama baik, penodaan citra seseorang atau lembaga dan fitnah merupakan pelanggaran HAM. Alquran menggambarkan pelaku pelecehan martabat, nama baik atau fitnah tersebut dengan pemakan mayat saudaranya sendiri, suatu perilaku yang nista bahkan lebih rendah dari binatang.

Melaksanakan hak tidak berarti sama dengan berbuat bebas (*liberal*) sebebas-bebasnya, karena di sana terdapat orang lain yang juga berhak melakukan sesuatu. Hak yang tidak dibatasi dapat meruntuhkan suatu sistem. Pembatasan demikian tentunya dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya: demi kepentingan keamanan dan ketertiban, moral, perlindungan hak-hak orang lain, atau demi kesejahteraan dan kesehatan umum. Bukan sebaliknya, karena alasan keamanan lantas hak-hak individu dibatasi. Ini malah menjurus pada otoritarianisme hak, dirinya sendiri yang berhak sementara orang lain tidak. Pembatasan hak dilakukan dalam koridor supremasi hukum, dimana tidak ada perlakuan yang berbeda antara si kaya dengan si miskin atau antara rakyat dengan pejabat, semuanya harus tunduk pada hukum.

Demokrasi dalam Perspektif Islam. Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberi perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik.

Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa demokrasi, kreativitas manusia tidak mungkin berkembang. Secara historis, perjuangan melawan kolonialisme merupakan bagian dari perjuangan demokrasi. Ketidakadilan sistem kolonial telah melahirkan tidak hanya tuntutan kemerdekaan tetapi juga tuntutan bagi kebebasan individual. H.O.S. Tjokroaminoto, misalnya, mendesak didirikannya parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat yang di dalamnya penuh dengan hak-hak legislatif, sementara pemerintah bertanggungjawab terhadap parlemen tersebut. Belakangan, para tokoh nasionalis memandang bahwa demokrasi merupakan tujuan utama dari perjuangan anti-kolonialisme. Gerakan ini menguat sejak 1920, dan aktivitas organisasi nasionalis berkembang pada 1930-an, meskipun saat itu mendapat tekanan dari penguasa kolonial. Akhirnya, ketika pendudukan Jepang (1942-1945) terbuka jalan lapang menuju akhir perjuangan kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan, kebangkitan gerakan prodemokrasi di Indonesia muncul di akhir 1980-an. Dari segi asal usulnya, banyak dari aktivis gerakan prodemokrasi di Indonesia tidak mengambil inspirasinya dari pemikiran liberal Barat semata, melainkan juga dari *Marxism*, Alquran, maupun dari nilai-nilai tradisional Indonesia. Karenanya, demokrasi berspektrum menurut karakternya masing-masing. Skope demokrasi di sini bervariasi dari area pemerintahan (politik) ke seluruh aspek kehidupan, termasuk wilayah sosial-ekonomi. Itu sebabnya bicara soal demokrasi secara konvensional hanya dibatasi

oleh sistem politik, padahal makna demokrasi lebih luas, meliputi isu sosial-ekonomi, pendidikan, budaya bahkan demokrasi agama.

Diskursus demokrasi tercermin dari nilai-nilai seperti persamaan (*equity, musawah*) hak bagi semua penduduk, kemerdekaan (*freedom, hurriyah*) yang meliputi kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi serta kebebasan bertindak, keadilan (*justice, 'adalah*), dan lebih dari itu demokrasi berciri pokok kedaulatan rakyat (*sovereign*), musyawarah mufakat (*consensus*), serta ciri pemikulan tanggungjawab atas pikiran dan perbuatannya sendiri (*accountability*). Dalam konteks politik, demokrasi ini diwadahi lewat parlemen, partai atau Pemilu. Di Indonesia, proses demokrasi dan budaya terjadi melalui kultur masyarakat berembuk. Di sini demokrasi berarti partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan politik. Demokrasi harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak sampai kehilangan kepribadian, apalagi anarki. Demokrasi dimaksudkan sebagai sarana bagi pembangunan bangsa dan pendidikan rakyat. Di luar konteks ini, demokrasi berarti diperluas ke semua aspek kehidupan, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Bahkan demokratisasi bisa menyentuh bidang pendidikan.

Baik secara normatif maupun empiris, Islam bukanlah anti-demokrasi. Secara normatif, Islam, memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaedah yang merupakan kata kunci dari isu demokrasi. Di antara kaedah demokrasi dimaksud adalah: *pertama*, kaedah *ta'aruf* (saling mengenal). Prinsip dasarnya diambil dari QS. 49:13. Bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal (*ta'aruf*), adalah sesuai dengan karakter manusia sebagai *homo-social*. *Ta'aruf* berjalan kalau ada *equality* (persamaan), *liberty* (kebebasan), komunikasi dialogis tanpa adanya dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, dan *ta'aruf* mempunyai asumsi negara hukum. *Kedua*, kaedah *syura* (musyawarah). Banyak ayat Alquran maupun hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah, misalnya QS. 42:38; QS. 3:159. Nabi s.a.w. pun sendiri menghargai musyawarah. Pada waktu Perang Uhud Nabi s.a.w. mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan, apakah bertahan di dalam kota atau berperang ke luar kota. Hasilnya, suara mayoritas mengalahkan pendapat Nabi, agar bertempur di luar kota, dan Nabi pun mengalah dengan kehendak mayoritas tersebut. Musyawarah ini membutuhkan sikap *tasamuh* (toleran dan arif) antar pihak yang bermusyawarah. Dalam kesempatan lain Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah". Islam juga menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar, meskipun di depan penguasa yang dzalim. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan upaya menegakkan yang benar ini, seraya mencegah yang batil. Menegakkan yang benar dan mencegah yang batil demikian tidak dapat dicapai kecuali dengan menegakkan demokrasi itu sendiri. Bagi Umat Islam, musyawarah itu dilaksanakan tanpa melanggar hak Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Tata cara salat, puasa, haji dan lainnya merupakan *ibadah makhdlah* (ibadah murni) yang *syarat* dan *rukun*-nya telah ditentukan oleh Allah melalui Rasul-Nya, adalah hak Allah, tidak perlu dimusyawarahkan.

Ketiga, kaedah *ta'awun* (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama antar berbagai pihak. Kerja sama dalam pandangan Islam dilakukan berdasarkan *mutual cooperation*, di samping dalam rangka kebajikan dan *taqwa*, bukan perbuatan dosa dan permusuhan (QS. 5:2). Dalam konteks nasional, *ta'awun* ini hanya dapat berjalan jika dualisme ekonomi, monopoli, ologopoli, nepotisme dan *ersatz capitalism* dihilangkan, lalu diganti dengan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan kolusi. *Keempat*, *mashlahah* atau menguntungkan masyarakat. Kalau pelaksanaannya adalah pemerintah, maka seluruh programnya mestilah ditujukan bagi kemakmuran masyarakat umum, mengikuti rumusan *the greatest happiness for the greatest number*. Aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan agar ditindaklanjuti. *Mashlahah* bagi masyarakat adalah *mashlahah* bagi

negara, dan belum tentu sebaliknya. *Kelima*, kaedah 'adil atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak (QS. 4:58 dan QS. 6:152). Nabi pun konsisten dengan sikap adil dalam melaksanakan hukum ini meskipun di lingkungan keluarganya, "*andaikan Fathimah putri Muhammad mencuri, tentulah pula aku potong tangannya*". Perlakuan adil terhadap sesama adalah prinsip yang dibangun Islam, dan itu merupakan pilar demokrasi. *Keenam*, kaedah *taghyir* atau perubahan. Bahwa demokrasi adalah bersumber dari rakyat, sementara rakyat itu sendiri berkembang, berbeda, juga berubah. Maka, demokrasi itu pun mengikuti perubahan, dinamis. Masyarakat *status quo* adalah statis, demokrasinya mati. Dalam wawasan Islam, masyarakat itulah yang harus melakukan perubahan (QS. 13:11).

Allah menyuruh berbuat adil, amal kebajikan dan memberi santunan kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan. Perilaku adil merupakan sedekah bagi pelakunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: '*Pada setiap hari terdapat sedekah di setiap sendi manusia ketika matahari terbit*'. Seterusnya baginda bersabda: *Berlaku adil di antara dua orang manusia adalah sedekah, membantu seseorang naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas belakang binatang tunggangannya juga adalah sedekah*. Rasulullah s.a.w bersabda lagi: *Perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah menuju sembahyang adalah sedekah dan membuang sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah*

Orang yang berlaku adil merupakan salah satu golongan yang akan dilindungi pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: *Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naunganNya. Hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Golongan tersebut adalah:*

1. *pemimpin yang adil,*
2. *pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah semasa hidupnya,*
3. *seseorang yang hatinya sentiasa berpaut pada Masjid-Masjid yaitu sangat mencintainya dan selalu melakukan sembahyang berjama'ah,*
4. *dua orang yang saling mengasihi karena Allah yaitu keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah,*
5. *seorang lelaki yang diundang oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan rupa paras yang elok untuk melakukan kejahatan tetapi dia berkata: Aku takut kepada Allah!,*
6. *seorang yang memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya seolah-olah tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya dan*
7. *seseorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga mengalirkan air mata dari kedua matanya*

Selain mendapat naungan, pemimpin yang adil juga akan menerima pahala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: '*Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang dzalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya*

Bukan hanya bagi pemimpin, namun semua orang seyogyanya berbuat adil. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan beberapa bentuk perbuatan adil beserta cara melakukannya, yaitu:

1. berbuat adil kepada Allah dilakukan dengan jalan tidak menyekutukan-Nya, baik dalam ibadah, sifat-sifat-Nya, taat kepadaNya dan tidak maksiat, ingat kepadaNya dan tidak lupa, dan bersyukur kepadaNya dan tidak kufur.
2. berbuat adil dalam hukum antar manusia dilakukan dengan jalan memberikan hak seseorang sebagaimana mestinya.
3. berbuat adil antara suami-istri dan anak-anak dilakukan dengan jalan tidak membedakan satu dengan yang lain serta tidak pilih kasih di antara mereka.
4. berbuat adil dalam perkataan berarti tidak bersaksi palsu, berkata bohong atau batil.

5. berbuat adil dalam aqidah berarti tidak meyakini sesuatu kecuali pada kebenaran dan kejujuran.

Perbuatan adil merupakan kunci *win win solution* bagi resolusi konflik. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menumbuhkan kebencian antar sesama manusia, dan bilamana hal ini dibiarkan berlarut-larut dapat menggerakkan massa dalam jumlah besar karena kesamaan nasib dan perlakuan tidak adil tersebut. Akibatnya sulit dikendalikan. Sebuah keputusan, memang, seringkali tidak bisa menjangkau keadilan untuk semua pihak, akan tetapi persamaan perlakuan dapat mengurangi ketegangan kelompok yang bertikai.

Secara empiris, masa Nabi s.a.w. bisa dijadikan bukti berkembangnya demokrasi di kalangan umat Islam. Dalam banyak kasus, Nabi s.a.w. lebih mengutamakan perdamaian dari pada perang. Ketika Perang Badar usai dan umat Islam dikaruniai kemenangan, sejumlah tawanan tidak dibunuh melainkan ditebus dengan mengajar baca-tulis pada kaum *illiterate*. Peristiwa penaklukan Makkah (*fathu al-Makkah*), semula ditakuti oleh penghuninya sebagai balas dendam dan pemusnahan, tapi apa yang dilakukan Nabi s.a.w. justru sebaliknya, memberi rasa aman kepada pihak yang semula memusuhi Nabi s.a.w. Dan Perjanjian Madinah (*mitsaq al-Madinah*) dapat dianggap sebagai ekspresi perundang-undangan demokratis yang disusun berdasarkan kaedah-kaedah di atas. Bahwa dalam lintasan sejarahnya, umat Islam mengalami serangkaian konflik, perang dan penaklukan, tidak bisa diartikan sepihak, tetapi haruslah adil, sebab jalan damai telah ditempuh baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut. Meskipun peristiwa sepeninggal Nabi s.a.w., terjadi banyak konflik politik-ideologis yang berakibat munculnya berbagai bentuk negara yang tidak memberi ruang gerak bagi partisipasi rakyat, tidak bisa dipahami bahwa Islam itu identik dengan anti-demokrasi. Karena di sisi lain, gerakan demokratisasi disuarakan secara vokal. Gerakan ke arah demokratisasi di segala bidang oleh umat Islam ini tidak boleh dikesampingkan hanya karena bentuk kenegaraan atau kasus tertentu di kalangan umat Islam yang tidak demokratis. Ambil contoh, perjuangan politik SI, gerakan berbagai Ormas Islam semisal Muhammadiyah, NU, dan lainnya, di bidang ekonomi, sosial, dakwah dan pendidikan, semuanya merupakan fakta empiris upaya demokratisasi menurut bidangnya. Lemahnya kehidupan demokrasi di dunia Islam lebih didasarkan oleh argumen di luar doktrin Agama Islam, bukan *theologically driven* melainkan *socio-culturally driven*.

Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam. *Pertama*, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Khoudourie yang menyatakan bahwa gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mind-set* Islam. Hal ini disebabkan oleh karena kebanyakan kaum muslimin yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya *ijtihad* dalam rangka mencari konsesus antara doktrin Islam dengan isu modern seperti demokrasi dan kebebasan. *Ijtihad* yang selama ini bergerak dalam lapangan fiqih, perlu dikembangkan ke bidang homaniora dengan pendekatan sosial.

Kedua, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad dua puluh, tapi gagal. Tampaknya ia tidak akan sukses pada masa mendatang, karena warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Karena itu, langkah yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, namun di dunia Islam malah yang berkembang adalah otoritarianisme. Sejauh ini, persoalan kultur politik (*political culture*) ditengarai sebagai yang paling bertanggungjawab kenapa sulit membangun demokrasi di negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Sebab, ditilik dari doktrinal, pada dasarnya hampir tidak dijumpai hambatan teologis di kalangan tokoh-tokoh partai, Ormas ataupun gerakan Islam yang menghadapkan demokrasi *vis a vis* Islam. Bahkan, ada kecenderungan untuk merambah misi baru yaitu merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai teori politik modern dengan doktrin Islam. Oleh karena itu, fokus perdebatannya tidak lagi "apakah Islam

compatible dengan demokrasi ?", melainkan bagaimana keduanya dapat saling memperkuat (*mutually reinforcing*).

Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan sama sekali dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan di atas segalanya adalah waktu. John Esposito dan O. Voll adalah tokoh yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam. Terlepas dari itu semua, tak diragukan lagi, pemahaman empirik demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat terbatas. Dengan mempergunakan parameter yang sangat sederhana, pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerintahan Rasulullah sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali ibn Abi Thalib. Setelah pemerintahan yang dikenal dengan *khulafa' al-rasyidin* tersebut sangatlah sulit kita temukan demokrasi di dunia Islam secara empirik sampai saat ini.

Prinsip Bermusyawarah. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura*), persetujuan (*ijma*), dan penilaian *interpretative* yang mandiri (*ijtihad*). Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَتَّقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

(QS. Asy-Syuura, 42:38)

perdebatan menyangkut demokratisasi di kalangan masyarakat Muslim. Perlunya musyawarah ini merupakan konsekuensi politik kekhalifan manusia. masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam Alquran Surat Asy-Syuura, 42:38, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu “perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (*syura*). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat

mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara.

Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Untuk membahas lebih lanjut tentang prinsip musyawarah ini, ada baiknya kita ketahui bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. ?

Bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w.? pertanyaan ini penting dikemukakan, mengingat peristiwa musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. ternyata menimbulkan beberapa interpretasi yang berbeda. Di satu pihak, Nabi s.a.w. bermusyawarah itu diartikan sebagai indikasi bahwa Nabi s.a.w. selain mengemban misi kenabian, juga membangun negara. Di lain pihak, musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. dimaknai sebagai karakter demokratis dalam Islam. Selama kehidupan Nabi s.a.w., banyak terjadi musyawarah, mengingat Nabi s.a.w. adalah seorang yang bersikap terbuka dan menerima pendapat orang lain. Di antara beberapa peristiwa permusyawaratan yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. tersebut adalah;

Pertama, ketika Nabi s.a.w. hendak menentukan posisi Perang Badar. Dalam Perang badar, Nabi s.a.w. menentukan posisi kaum Muslimin untuk berada dekat dengan sumber

air. Akan tetapi, salah seorang sahabat Anshar, yaitu Hubab ibn Mundhir, datang menemui Nabi s.a.w. dan bertanya apakah keputusannya itu berasal dari perintah Allah, yang konsekuensinya adalah tentara dari kaum Muslimin tidak boleh meninggalkan tempat, ataukah keputusan Nabi s.a.w. itu semata-mata merupakan strategi perangnya. Jika ini memang strategi Nabi s.a.w., kata Hubaib: "*Ini bukanlah tempat yang ideal untuk itu. Sebaiknya bergerak lebih jauh ke depan sumber air tadi. Kita punya banyak tempat yang bisa diisi dengan air, kemudian sumber airnya ditutup dengan tanah. Apabila kita terpaksa mundur, kita masih bisa minum darinya, sementara musuh tidak*". Ternyata Nabi s.a.w. memutuskan untuk menerima usul Hubab seraya memindahkan posisi tentara kaum Muslimin ke tempat tersebut.

Kedua, masalah tawanan Perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh kaum Muslimin, dan ketika mereka kembali ke Madinah kaum Muslimin membawa 70 tawanan perang. Di antara mereka terdapat keluarga Nabi s.a.w., seperti Abbas pamannya, Aqil ibn Abi Thalib, saudara Ali ibn Abi Thalib atau keponakan Nabi s.a.w. bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar ash-Shiddiq mengusulkan agar tawanan yang tergolong dalam *klan* Nabi s.a.w. dan keluarganya, ia menyarankan agar membebaskan mereka dengan memungut tebusan sehingga dapat bermanfaat bagi umat Islam. Tapi, Umar ibn al-Khattab mengusulkan dengan nada keras agar membunuh mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan pada saat kaum Muslimin berada di Makkah. Meskipun umat Islam dalam keadaan butuh, menurutnya tidak perlu mengambil tebusan dari tawanan perang.

Dari dua pendapat tersebut Nabi s.a.w. mengikuti pendapat yang pertama, yakni membayar tebusan. Sedangkan bagi yang tak mampu membayarnya diharuskan memberi pengajaran baca-tulis kepada kaum Muslimin selama beberapa waktu tertentu. Peristiwa ini membuktikan bahwa Nabi s.a.w. memiliki sifat terbuka terhadap pendapat orang lain yang berbeda, dan beliau mendahulukan cara damai dari pada kekerasan.

Ketiga, peristiwa Perdamaian Hudaibiyah. Pada Tahun ke-7 H, bulan Dzul Qa'dah, Nabi s.a.w. beserta 1400 pengikutnya berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Akan tetapi maksud ini dihalang-halangi oleh kaum Qurays Makkah, meskipun berkali-kali Nabi s.a.w. menjami bahwa kedatangannya beserta para sahabatnya adalah semata-mata untuk tujuan umrah, dan langsung akan kembali setelah selesai melaksanakan ibadah tersebut. Dalam perjalanan ke Makkah, beliau dan para sahabatnya sedang berpakaian ihram tanpa membawa senjata, kecuali pisau yang memang sudah biasa dibawa orang pada waktu itu. Melihat sikap penduduk Makkah, Nabi s.a.w. berhenti dan mendirikan kemah di dataran Hudaibiyah, sebelah selatan Makkah, dan memulai perundingan dengan pemuka Qurays melalui utusan masing-masing. Setelah beberapa hari perjanjian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, penduduk Makkah melarang Nabi s.a.w. dan kaum Muslimi memasuki Makkah. Padahal, hal ini bisa menimbulkan kesan tidak baik bagi mereka, sebab sejauh ini, pada musim haji setiap tahun, Makkah, khususnya Kakkah, terbuka bagi semua orang yang akan beribadah haji. Akhirnya, persetujuan telah dicapai, yaitu dengan penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyatakan bahwa nabi s.a.w. beserta para pengikutnya tidak boleh memasuki Makkah pada tahun itu, tapi mereka memperbolehkan kaum Muslimin untuk mengunjungi Makkah pada tahun depan. Saat itu, kaum Muslimin hanya boleh tinggal di Makkah selama 3 hari, dan sepanjang tidak boleh membawa senjata selain pisau. Peristiwa ini menunjukkan betapa Nabi s.a.w. melakukan musyawarah dan berupaya menghindarkan terjadinya perang atau pertumpahan darah antara kedua belah pihak. Padahal dari sisi jumlah, saat itu sudah cukup banyak pengikutnya, dan bilamana mereka memutuskan untuk perang, niscaya berpeluang untuk menang. Akan tetapi, itu tidak dilakukan oleh Nabi s.a.w., sekali lagi, didahulukan jalan musyawarah.

Dengan mencermati ketiga contoh musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. di atas dapat diterangkan bagaimana sistem musyawarah beliau. Dari sisi pelaku, jelas sekali,

Nabi s.a.w. sendiri sebagai *top leader* yang berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan Islam dan pengikutnya. Sedangkan pihak kedua, yakni yang diajak bermusyawarah, adalah bermacam-macam. Pada suatu peristiwa, pihak yang diajak bermusyawarah adalah seorang sahabatnya, di lain peristiwa dengan beberapa orang sahabatnya, dan beliau pun mengajak pihak pemuka Qurays untuk bermusyawarah, sehingga skope musyawarah yang dilakukan tidak hanya internal melainkan juga eksternal.

Dari sisi tempat, dapat dikatakan bahwa Nabi s.a.w. melakukan musyawarah tidak di satu tempat, melainkan di berbagai tempat, dimana terdapat masalah yang perlu dipecahkan, di situ beliau langsung bermusyawarah.

Dari sisi masalah yang dimusyawarahkan, Nabi s.a.w. melakukannya mulai dari masalah intern umat Islam, seperti pada contoh tawanan Perang Badar, masalah nasional, seperti Perjanjian Hudaibiyah, bahkan internasional, seperti terbentuknya Piagam Madinah.

Dari sisi aturan musyawarah, Nabi s.a.w. dalam memutuskan suatu perkara, kadang dilakukan secara mufakat, kadang diputuskan sendiri tanpa kompromi, kadang pula mengikuti kemauan pihak ke dua tanpa *reserve*, misalnya peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Aturan yang dipakai oleh Nabi s.a.w. dalam bermusyawarah sudah barang tentu sesuai dengan ajaran Islam, sebab beliau sendiri merupakan utusan Allah. Musyawarah yang dilakukan oleh beliau kadang secara lisan, kadang pula secara tertulis, resmi dan mengikat antara pihak-pihak yang bermusyawarah.

Dari sisi keputusan musyawarah, Nabi s.a.w. melihat lebih dahulu perkara yang hendak diselesaikan, menerima berbagai pendapat yang ada, lalu memutuskan penyelesaiannya dengan mengekepankan keadilan dan perdamaian. Hal ini berbeda dengan sistem musyawarah yang dilakukan oleh para pemimpin kabilah padang pasir. Mereka bersikap otoriter. Artinya, keputusan mutlak berada di tangan para pemimpin kabilah itu sendiri. Para pengikutnya hanya menyampaikan informasi, tidak ikut andil dalam mengambil keputusan. Di samping itu, semua permusyawaratan yang dilakukan oleh para kabilah padang pasir tersebut tidak ada yang resmi, tertulis, dan dalam skope nasional atau bahkan internasional, seperti yang dilakukan oleh Nabi s.a.w.

Apa yang diuraikan di atas, patut diteladani oleh setiap Muslim yang hendak menyelesaikan suatu masalah. Terlebih bila diingat bahwa budaya musyawarah ini juga sudah melekat dalam diri bangsa Indonesia sejak lama. Istilah musyawarah tersebut begitu populernya, sehingga dari masyarakat di daerah pedesaan sampai para pejabat dalam pemerintahan, menggunakan musyawarah sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat desa dikenal dengan *rembug desa* dan *paguyuban*, sedang dalam skope nasional terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Maka, sistem, karakteristik dan sikap Nabi s.a.w. dalam bermusyawarah, sebagaimana dijelaskan di atas, hendaknya dapat diteladani untuk lebih memberi nilai dalam penyelesaian tiap masalah yang kita hadapi.

Prinsip dalam Konsensus (al-Ijma'). Di samping musyawarah, ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau *ijma'*. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum. Namun, hampir sepanjang sejarah Islam konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendekiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam pemikiran modern Muslim, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus akhirnya mendapat saluran yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terus berubah.

Selain *syura* dan *ijma'*, ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni *ijtihad*. Bagi para pemikir Muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju

penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus dan ijthah merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifahNya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

Di antara prinsip fundamental dalam perwujudan *good governance* adalah *ijma'* atau orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), sebab proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah-mufakat. Cara keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan kekuatan memaksa (*coercive power*) dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan suatu keputusan.

Bila cara konsensus ini tidak ditempuh, dapat diperkirakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh berbagai pihak akan berkepanjangan, bahkan kadang dapat menjurus pada perilaku anarkis antara pihak yang bertikai. Begitu konflik belum terselesaikan secara adil dan asas mufakat, kekerasan susulan masih bisa terjadi lagi, sehingga membentuk spiral kekerasan yang tak berujung pangkal. Tidak jelas kapan berakhirnya, karena antara pihak yang bertikai masih memendam rasa dendam, jengkel, iri, tertekan, dan sebagainya, yang suatu saat bisa meledak menjadi perbuatan nekat dan a-moral. Di sini, jelaslah bahwa penyelesaian masalah atas dasar kesepakatan bersama atau konsensus itu mestilah segera dilakukan agar akar persoalannya tidak berlanjut sampai ke tingkat yang lebih parah.

Dalam bidang politik, konsensus ini amat diperlukan agar permasalahannya tidak melebar sampai ke tingkat *grass roots* atau lapisan masyarakat pada umumnya. Terutama sekali bagi sistem politik multi-partai yang memiliki visi, misi, dan program yang berbeda satu sama lain, perlu menjalin konsensus dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya, seraya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kestabilan politik diharapkan muncul dari sikap konsensus antara elit-politik yang ada tersebut. Untuk itu, sikap toleran, saling menghargai perbedaan pendapat, dan musyawarah yang adil merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak yang hendak melakukan sebuah konsensus.



- Tema : Fleksibilitas Hukum Islam.
Materi : Hukum Islam
Status : Kompetensi Utama.
Peranan : Pemahaman dan Kesadaran.
Komptensi : Membimbing mahasiswa memperkuat iman dan takwa kepada Allah s.w.t.
Indokator :
- Mampu menjelaskan beberapa sumber hukum Islam.
 - Mampu menjelaskan fungsi hukum Islam bagi kehidupan masyarakat.
 - Mampu menyebutkan peran Undang-Undang Perkawinan dan Peradilan Agama di Indonesia.
 - Mampu menjelaskan beberapa isu aktual tentang etika pergaulan menurut Islam
 - Mampu menjelaskan proses terbentuknya iman.
 - Mampu mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan modern.

4

FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM

A. Sumber Hukum Islam

Dalam Alquran surat an-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa setiap Muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa. Kehendak Allah yang berupa ketetapan tersebut kini tertulis dalam Alquran, kehendak Rasulullah sekarang terhimpun dalam kitab-kitab Hadis, kehendak penguasa sekarang termaktub dalam kitab-kitab fiqih. Yang dimaksud penguasa dalam hal ini adalah orang-rang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya, yakni Alquran dan dari kitab-kitab Hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Yang ditetapkan oleh Allah dalam Alquran tersebut kemudian dirumuskan dengan jelas dalam percakapan antara Nabi Muhammad dengan salah seorang sahabatnya yang akan ditugaskan untuk menjadi gubener di Yaman. Sebelum Mu'adz ibn Jabal berangkat ke Yaman, Nabi Muhammad menguji dengan menanyakan sumber hukum yang akan ia pergunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang ia hadapi di daerah yang baru itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Mu'adz ibn Jabal bahwa ia akan menggunakan Alquran. Jawaban itu kemudian disusul oleh Nabi Muhammad dengan pertanyaan berikutnya: "Jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) dalam Alquran bagaimana?" Mu'adz menjawab: "Saya akan mencarinya dalam Sunnah Nabi Muhammad". Kemudian Nabi bertanya: "Kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahannya dalam Sunnah Nabi Muhammad, bagaimana?" Kemudian Mu'adz menjawab: "Jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan mempergunakan akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu". Nabi saw sangat senang atas jawaban Mu'adz itu dan berkata: "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan RasulNya."

Dari Hadis yang dikemukakan, para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yakni Alquran, al-Sunnah dan akal pikiran (*ijtihad*) orang yang memenuhi syarat untuk berjihad. Akal pikiran ini dalam kepustakaan hukum Islam diistilahkan dengan *al-ra'yu*, yakni pendapat orang atau orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala hidup dan kehidupan. Ketiga sumber itu merupakan rangkaian kesatuan dengan urutan seperti yang sudah disebutkan. Alquran dan al-Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan *al-ra'yu* merupakan sumber utama atau sumber pengembangan. Berikut ini diuraikan secara lebih rinci ketiga sumber hukum Islam tersebut.

1. Alquran.

Secara etimologis, Alquran berarti *bacaan* atau *yang dibaca*. Alquran berasal dari kata *qara'a* yang berarti membaca (lihat QS. Al-Qiyamah, 75:18). Secara terminologis, Alquran berarti *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril, sebagai mukjizat dan argumentasi dalam misi kerasulannya, serta sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berbeda dengan tradisi orang Arab yang menamakan himpunan hasil karya tulis mereka, baik berupa khotbah maupun syair, dengan sebutan *diwan* yang bagiannya terdiri

dari *qashidah*, dan bagian dari *qashidah* disebut dengan *bait*. Alquran merupakan himpunan firman Allah dimana bagian isinya disebut dengan *surat*, dan rincian isi dalam *surat* tadi disebut dengan *ayat*. Jadi, Alquran adalah nama yang khas dan disebutkan secara langsung dalam Alquran sendiri. Akan tetapi, selain nama Alquran, Kitab Suci ini memiliki beberapa nama lain, yaitu: *pertama*, *al-Furqan* (pembeda), yakni yang membedakan antara yang *hak* dari yang *bathil* (lihat QS. Al-Furqan, 25:1). *Kedua*, *al-Kitab* (tulisan atau yang ditulis), artinya yang ditulis dalam *mushaf* (lihat QS. Al-Kahfi, 18:1), dan *ketiga*, *adz-Dzikir* (peringatan), yakni peringatan Allah kepada manusia (lihat QS. Al-Hijr, 15:9).

Alquran diturunkan tidak sekedar untuk dibaca dalam arti dilafalkan kata dan kalimatnya, melainkan untuk dipahami, dihayati dan diamalkan. Layaknya rambu-rambu lalu lintas dan *traffic light* berupa lampu merah, kuning dan hijau di perempatan jalan bukanlah untuk hiasan, melainkan sebagai isyarat atau tanda bagi kendaraan yang lewat untuk berhenti, hati-hati, ataupun meneruskan perjalanan. Demikian pula *zebra cross* yang berwarna putih dengan garis putus-putus merupakan tempat untuk para penyebrang, bukan dibuat untuk keindahan jalan. Bila para pengguna jalan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, *traffic light* dan *zebra cross* tersebut, akibatnya lalu lintas kendaraan menjadi tidak teratur dan besar kemungkinan terjadi tabrakan atau kecelakaan. Demikian pula halnya dengan Alquran, Kitab Suci ini tidaklah untuk dijadikan sebagai hiasan rak buku, pameran kaligrafi, hafalan, kontes sari *tilawah*, atau untuk jimat penangkal bahaya, kesaktian, dan kekebalan, melainkan untuk dipelajari, dihayati, dan diamalkan isinya, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini tidak terjadi kekacauan seperti kendaraan yang berjalan tanpa rambu-rambu lalu lintas tadi. Bahwa apresiasi terhadap Alquran direalisasikan dalam bentuk bacaan indah, kaligrafi, maupun hafalan, merupakan perkara yang tidak dilarang, bahkan, untuk kepentingan syiar Islam, hal itu sangat baik, akan tetapi hendaklah diketahui bahwa fungsi diturunkannya Alquran adalah lebih dari itu, diamalkan menurut fungsi dan isinya.

Alquran diturunkan dengan berbagai fungsi, yaitu sebagai pedoman hidup atau petunjuk (lihat QS. Al-Baqarah, 2:2), pembeda antara yang hak dengan batil, antara benar dengan salah, dan antara baik dengan buruk (lihat QS. Ali Imran, 3:3-4, dan QS. Al-Baqarah, 2:185), peringatan bagi orang-orang yang bertakwa (lihat QS. Al-Haqqah, 69:48, QS. Shad, 38:1 dan 29, QS. Yasin, 36:69), penawar (lihat QS. Al-Isra', 17:82), sebagai nasehat (*mau'idhah*) bagi manusia (lihat QS. Ali Imran, 3:138), meluruskan Kitab Suci sebelumnya dan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia (lihat QS. Al-Baqarah, 2:79), sebagai bahan pemikiran bagi orang yang mau berpikir (lihat QS. An-Nisa', 4:82), sumber ilmu pengetahuan dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. Agar fungsi Alquran tersebut operasional, maka di dalamnya memuat berbagai persoalan secara prinsipal dan global. Pada tahap pertama diwahyukannya Alquran diturunkan, sebelum Nabi s.a.w. hijrah ke Madinah, ayat-ayatnya disebut *Makiyah*, kebanyakan berisi membahas seputar masalah keimanan (*aqidah*) dan prinsip perilaku (*akhlak*), namun setelah Nabi s.a.w. hijrah ke Madinah, ayat-ayatnya disebut *Madaniyah*, isi Alquran yang diwahyukan menyangkut berbagai persoalan yang lebih luas, seperti hukum (*syari'ah*), sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu, janji dan ancaman, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Apakah isi Alquran yang kita terima sekarang ini otentik ? sama seperti ketika pertama kali diturunkan kepada Nabi s.a.w. ? Bahwa Alquran secara keseluruhannya adalah otentik, dapat dibuktikan melalui beberapa aspek: *pertama*, bukti sejarah penulisannya. *Kedua*, bukti nilai sastra dan redaksionalnya. *Ketiga*, bukti pemberitaan ghaibnya, dan *keempat* bukti kandungan isyarat ilmiah di dalamnya. Berikut ini adalah penjelasannya.

Bukti Historis. Penulisan Alquran telah dimulai sejak Nabi s.a.w. masih hidup dengan amat teliti oleh para *kuttab al-wahyi* atau juru tulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi

s.a.w. Para penulis wahyu tersebut mendapat tugas untuk hanya menulis ayat-ayat Alquran, dan benar-benar ditulis di hadapan Nabi s.a.w. Selain Alquran, Nabi s.a.w. melarang mereka untuk menulisnya, meskipun itu adalah sabda Nabi s.a.w. Bahkan, Nabi s.a.w. memerintahkan bagi mereka yang menulis selain Alquran agar menghapusnya. Nabi s.a.w. juga memberi peringatan bahwa barang siapa yang berdusta atas nama Nabi s.a.w. akan dipastikan tempat tinggalnya kelak adalah neraka jahanam. Di samping itu, pada tiap bulan Ramadhan, Nabi s.a.w. memperbanyak bacaan Alquran dan melakukan *tadarrus* beserta para juru tulisnya, sekaligus untuk memeriksa kerja mereka, dimana pada saat itulah Nabi s.a.w. memberi petunjuk mengenai tempat ayat Alquran seharusnya diletakkan.

Kondisi seperti itu amat membantu mereka dalam menjaga keotentikan Alquran, terlebih Nabi s.a.w. sendiri menyatakan bahwa membaca Alquran termasuk ibadah, dimana pahalanya dihitung bukan dalam satu surat atau ayat, melainkan tiap huruf yang diucapkan membawa pahala. Diriwayatkan dari al-Tirmidzi dari Ibn Mas'ud r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda: *Barang siapa membaca satu huruf dari Kitab Allah, niscaya dia memperoleh pahala satu kebaikan yang berlipat sampai sepuluh kali. Aku tidak berkata bahwa alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf.*

Motivasi ini semakin memperkuat argumentasi bahwa Alquran itu jauh dari pemalsuan, pengurangan, penambahan, atau interpolasi. Lebih meyakinkan lagi adalah bahwa Alquran ditulis dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi s.a.w. beserta para sahabat, dan bahasa Arab tersebut masih terpakai oleh bangsa Arab di Timur Tengah dan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia hingga kini. Adapun terjemahan Alquran, tidaklah bisa disebut sebagai Alquran. Dengan begitu, secara bahasa, Alquran telah terpelihara sejak diturunkannya. Berbeda dengan Kitab Suci lainnya yang tidak sanggup mempertahankan dan memelihara bahasa aslinya karena telah tak terpakai lagi, dan yang ada hanyalah terjemahan. Dalam sejarah bangsa Arab, baik sebelum maupun ketika Nabi s.a.w. hidup, sangatlah populer akan kekuatan daya hafal dan kegemaran mereka pada syair. Banyak orang yang hafal Alquran di luar kepala dari generasi ke generasi umat Islam hingga kini. Bagi orang Arab semasa Nabi s.a.w. hidup, menghafal Alquran tidaklah sulit karena Alquran tidak diturunkan sekaligus, tetapi bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, diturunkan dalam bahasa mereka sendiri yakni bahasa Arab, dan di samping mereka menghafalkan juga mengamalkan isinya.

Sepeninggal Nabi s.a.w., upaya untuk menjaga keotentikan Alquran tidaklah berkurang atau mengendur. Tatkala Nabi s.a.w. wafat, Alquran telah selesai didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, atas inisiatif Umar ibn al-Khattab, upaya untuk mengkodifikasikan ayat-ayat Alquran yang masih tersimpan di tangan para sahabat, terutama para juru tulis wahyu, mulai dilakukan untuk mengumpulkannya dalam bentuk satu *mushaf*. Untuk itu, khalifah Abu Bakar menugaskan Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan Alquran yang tertulis pada kepingan tulang, kulit, pelepah korma, dan lain-lain, dengan dibantu oleh beberapa *huffadh* atau penghafal Alquran, di antaranya adalah Ubay ibn Ka'ab, Ali ibn Abi Thalib, dan Usman ibn Affan. Panitia pengumpulan Alquran ini menerapkan sistem seleksi yang amat ketat, naskah Alquran yang diterima adalah yang benar-benar ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi s.a.w., tidak menyalahi hafalan para sahabat lainnya, ditambah lagi bagi pembawa naskah tadi masih diharuskan mendatangkan sedikitnya dua saksi dan bersedia disumpah. Barulah naskah tersebut diterima. Dengan usaha ini terkumpul Alquran yang pertama kali tersusun dalam satu *mushaf* yang utuh.

Selanjutnya, pada masa khalifah yang ke tiga, Utsman ibn Affan, terjadi penyalinan dan penggandaan kembali akibat beragamnya dialek bacaan Alquran oleh kaum muslimin yang memang jumlahnya kian banyak dan berasal dari berbagai suku dan latar belakang. Untuk itu, khalifah Utsman ibn Affan memerintahkan beberapa *huffadh* yang diketuai oleh Zaid ibn Tsabit agar membuat salinan Alquran sebanyak empat eksemplar dengan tetap

berpegang teguh pada penyusunan *mushaf* pertama di masa Abu Bakar al-Shiddiq. Setelah penyalinan dan penyusunan Alquran ini benar-benar sempurna, maka Utsman ibn Affan memerintahkan agar keempat *mushaf* salinan tersebut dibagikan masing-masing ke Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam (Syiria). Sedang yang asli dipegang oleh Utsman ibn Affan sendiri. Adapun untuk menghindari terjadinya perbedaan dan penyebaran *mushaf* yang salah, maka Utsman ibn Affan menginstruksikan agar semua *mushaf* yang ada di masyarakat disita lalu dibakar. *Mushaf* Utsman ibn Affan, yang belakangan disebut sebagai *Mushaf al-Imam*, masih tersimpan dan terjaga baik sampai sekarang.

Meskipun bukti historis bahwa Alquran itu otentik sebagaimana diuraikan di atas telah amat kuat, sehingga sebenarnya tidak memerlukan bukti lanjutan, namun upaya pihak-pihak tertentu untuk meragukannya juga ada, walaupun kemudian terbantahkan dan tak terbukti sama sekali. John Wansbrough, seorang Kristen, guru besar tafsir Alquran di School of Oriental and African Studies, University of London, menulis buku berjudul *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*, diterbitkan pada 1977 oleh Oxford University Press, menyatakan tesis bahwa Alquran itu merupakan kreasi pascakenabian yang redaksi finalnya baru muncul pada permulaan abad ke-3 Hijriyah atau 9 Masehi. Tesis ini tidak mendapat justifikasi sama sekali, bahkan ditolak secara kuat. Abdul halim Mahmud, seorang mantan Syaikh al-Azhar, dalam *al-Tafkir al-Falsafiy fi al-Islam* halaman 50 menyatakan: "Para orientalis yang dari saat ke saat berusaha menunjukkan kelemahan Alquran, tidak mendapatkan celah untuk meragukan keotentikannya". Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti kesejarahan yang mengantarkan mereka kepada simpulan tersebut.

Di kalangan umat Islam dikenal dua aliran besar, Sunni dan Syiah, dimana keduanya sangat jelas perbedaannya dalam transmisi periwayatan Hadis. Kaum Sunni amat ketat dan selektif terhadap periwayatan yang dibuat oleh Syiah, demikian pula kaum Syiah terhadap periwayatan kaum Sunni. Logikanya, jika Alquran itu ditransmisikan melalui dua aliran tersebut yang jelas berbeda *sanadnya*, tentulah Alquran yang ada pada kedua aliran di atas

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
 Sesungguhnya Kamilah yang
 menurunkan Alquran, dan
 sesungguhnya Kami benar-benar
 memeliharanya
 (QS. Al-Hijr, 15:9)

juga akan berbeda, yakni Alquran versi Sunni dan Alquran versi Syiah. Kenyataannya tidak ! Baik Alquran dengan transmisi Sunni maupun Syiah, keduanya sama persis. Saya sendiri pernah berkorespondensi ke *Ahl-ul Bait Islamic Foundation* di Dubai, salah satu yayasan yang berciri khas Syiah, untuk

memperoleh kiriman Alquran dan buku-buku keislaman lainnya, ternyata direspon dengan baik. Pada bulan Ramadhan, ketika saya bertadarrus bersama-sama dengan sejawat saya, saya sengaja membawa Alquran kiriman yayasan berciri khas Syiah tersebut, satu demi satu ayat yang tertulis dan dibaca hingga selesai, seluruhnya tidak ada yang berbeda, persis sama antara Alquran yang telah ditashhih oleh Departemen Agama di Indonesia yang notabene penduduknya menganut Sunni, dengan Alquran kiriman tersebut. Hal ini, kecuali tidak memberikan justifikasi atas tesis John Wansbrough di atas, juga membuktikan bahwa pengkodifikasian Alquran itu dilaksanakan lebih awal dari masa terjadinya konflik dan mengkrystalnya sekte-sekte di kalangan umat Islam sehingga muncul *mainstream* Sunni dan Syiah. Maha Benar Allah yang telah berfirman: *Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya* (QS. Al-Hijr, 15:9).

Nilai Sastra dan Redaksional Alquran. Tidak mudah untuk menguraikan hal ini, khususnya bagi kita yang tidak memahami dan memiliki "rasa bahasa" Arab, karena nilai sastra dan keindahannya diperoleh melalui "perasaan", bukan nalar. Dalam sejarah dakwah Nabi s.a.w. diketahui beberapa orang yang mengalami konversi agama, dari agama

jahiliyah yang menyekutukan Tuhan melalui persembahan terhadap berhala mereka, berubah menjadi menerima Islam yang mengesakan Tuhan, di antaranya karena sebagian dari mereka tersentuh oleh nilai sastra Alquran dan keindahan bahasanya.

Once upon a time

Umar ibn al-Khattab sebelum masuk Islam ia gemar minum-minuman keras, bersikap keras dan kasar terhadap kaum muslimin, terutama kepada kaumnya sendiri, Bani Ady, karena ia tak ingin kaumnya yang sedikit tercemar oleh ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Suatu saat Umar mendapat berita bahwa ada upaya dari tokoh-tokoh kafir Qurays untuk membunuh nabi. Berita itu amat membesarkan hatinya. Akan tetapi, segera tersiar kabar kegagalan upaya itu. Uqbah ibn Abi Mu'ith yang mencoba membunuh Nabi s.a.w. dengan cara mencekiknya, digagalkan oleh Abu Bakar. Abu Jahal yang mencoba untuk membunuh Nabi s.a.w. dengan menimpakan batu besar pada saat beliau sedang salat juga gagal. Umar merasa hanya dirinyalah yang mampu menghabis nyawa Muhammad s.a.w. Disambarnya pedang yang tergantung di tempat penyimpanannya dan dengan marah, Umar keluar rumah mencari Muhammad s.a.w.

Di tengah jalan Umar bertemu dengan temannya, Nu'aim ibn Abdullah. Nu'aim menegur, "*Hendak kemana kamu, wahai Umar ?*". Umar menjawab: "*Aku akan membunuh Muhammad !*". Nu'aim terkejut dan cemas, lalu mengajukan pertanyaan yang dapat mengalihkan niat Umar tersebut: "*Kamu ingin membunuh Muhammad atau memadamkan ajarannya ? Kalau kamu mau membunuh Muhammad, ingat pembalasan Bani Hasyim. Kalau kamu mau memadamkan ajaran Islam, bereskan dulu keluargamu!*". Umar bertanya: "*Kenapa dengan keluargaku ?*", Nu'aim menjawab: "*Ya keluargamu, adikmu Fatimah dan iparmu Said ibn Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad !*". Umar sangat marah mendengar berita tersebut. Dialihkan langkahnya menuju rumah Fatimah. Ketika mendekati rumah Fatimah, dari dalam rumah terdengar seseorang membaca Alquran. Umar menyangka seseorang sedang membacakan semacam syair. Di rumah itu ada Khabbab ibn Arts sedang mengajarkan Alquran kepada Said dan Fatimah. Mendengar suara langkah, Said bersembunyi, sedang Khabbab dan Fatimah menyembunyikan lembaran Alquran yang baru dipelajarinya. Tatkala Umar masuk, suasana menjadi sangat mencekam. Umar pun langsung bertanya, "*Syair apa yang baru kudengar tadi ? Aku sudah mendengar, kalian telah mengikuti ajaran Muhammad !*". Umar pun lalu menyergap Said, iparnya. Fatimah secepat kilat menghadang kakaknya sehingga terkena tamparan Umar. Bercucuranlah darah dari muka Fatimah. Fatimah tetap tegar dan menantang sikap kakaknya itu seraya berkata: "*Benar, kami sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekarang perbuatlah sesuka hatimu kepada kami !*".

Melihat keteguhan hati dan menyaksikan darah di muka adiknya itu, Umar lemah dan suaranya menjadi rendah: "*Tolong berikan lembaran syair yang telah kalian baca tadi agar aku dapat mempertimbangkan yang telah diajarkan Muhammad kepadamu !*". Fatimah memberikan lembaran Alquran kepada Umar yang lalu membacanya dalam hati. Ayat yang dibaca itu adalah surat Thahaa ayat 1-8. Ia sangat mengagumi, baik isi maupun susunan redaksi bahasanya, gumamnya: "*Sungguh indah dan mulia yang kalian pelajari ini !*". Mendengar ucapan Umar tersebut, Khabbab keluar sambil berkata: "*Demi Allah, semoga Allah memilihmu memenuhi doa Rasulullah yang pernah kudengar, yaitu: 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar !*". Dimaksud dengan dua Umar adalah, pertama Umar ibn al-Khattab, dan kedua 'Amr ibn Hisyam (nama asli dari Abu Jahal). Khabbab berseru kepada Umar ibn al-Khattab, "*Bergegaslah wahai Umar !*". Umar menyahut, "*Wahai Khabbab, di manakah Rasulullah kini berada ? Aku akan menyatakan keislamanku di hadapan beliau*". Umar ibn al-Khattab yang semula berniat membunuh Nabi Muhammad s.a.w., ternyata berbalik menjadi pengikut dan pembelanya yang sangat berpengaruh. Umar masuk Islam di hadapan Rasulullah di rumah Arqam ibn Abi Arqam setelah mengetahui nilai sastra dan keindahan redaksional Alquran.

Selain nilai sastra dan keindahan bahasanya, pilihan kata dan redaksionalnya amat teliti. Padahal, seperti diketahui, seringkali Alquran "turun" secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Misalnya pertanyaan orang Yahudi tentang hakikat ruh. Pertanyaan ini dijawab secara langsung, dan tentunya spontanitas tersebut tidak memberi peluang untuk berpikir dan menyusun jawaban dengan redaksi yang indah apalagi teliti. Namun demikian, setelah Alquran rampung diturunkan dan kemudian dilakukan analisis serta perhitungan tentang redaksi-redaksinya, ditemukanlah hal-hal yang sangat menakjubkan. Ditemukan adanya keseimbangan yang sangat serasi antara kata-kata yang digunakannya, seperti keserasian jumlah dua kata yang berlawanan. Abdurrazaq Nawfal dalam *Al-I'jaz al-Adabiy li Al-Qur'an Al-Karim* yang terdiri dari tiga jilid, mengemukakan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut.

Tahukah Anda ?

▪ Keseimbangan kata dengan antonimnya

Al-hayat (hidup) x *al-maut* (mati) = 145 kali
Al-naf'u (manfaat) x *al-mudharat* (rugi) = 50 kali
Al-har (panas) x *al-bard* (dingin) = 4 kali
Al-shalihah (baik) x *al-sayyiat* (buruk) = 167 kali
Al-rahbah (takut) x *al-raghbah* (harap) = 8 kali
Al-kufr (ingkar) x *al-iman* (percaya) = 17 kali
Al-shaif (musim panas) x *al-syita'* (dingin) = 1 kali

▪ Keseimbangan kata dengan sinonimnya

Al-harts = *al-zira'ah* (bertani) = 14 kali
Al-ushb = *al-dhurur* (angkuh) = 27 kali
Al-dhallun = *al-maut* (sesat/mati) = 17 kali
Alquran = *al-wahyu* = *al-Islam* = 70 kali
Al-'aql = *al-nur* (akal/cahaya) = 49 kali
Al-jahr = *al-'alanyah* (nyata) = 16 kali

▪ Keseimbangan kata dengan akibatnya

Al-infaq (nafkah) > *al-ridla* (rela) = 73 kali
Al-bukhl (kikir) > *al-khasarah* (rugi) = 12 kali
Al-kafirun (kafir) > *al-nar* (neraka) = 154 kali
Al-fahisyah (keji) > *al-ghadhab* (murka) = 26 kali

Tahukah Anda ?

▪ Keseimbangan kata dengan penyebabnya

Al-ishraf (boros) < *al-sur'ah* (tergesa) = 23 kali
Al-mau'idzah (nasehat) < *al-lisan* (lidah) = 25 kali
Al-usriy (tawanan) < *aal-harb* (perang) = 6 kali
Al-salam (damai) < *al-thayyibat* (baik) = 60 kali

▪ Keseimbangan khusus

Al-yaum (hari) = 365 kali
Ayyam-yaumaini (hari) = 30 kali
Al-syahr (bulan) = 12 kali

▪ Lain-lain

- ✓ Alquran menjelaskan bahwa langit ada "tujuh". Penjelasan ini diulanginya sebanyak tujuh kali pula, yakni dalam: Al-Baqarah 29, Al-Isra' 44, Al-Mu'minun 86, Fushilat 12, Al-Thalaq 12, Al-Mulk 3, dan Nuh 15.
- ✓ Kata *rasul*, *nabi*, *basyir* dan *nadzir* berjumlah 518 kali, seimbang dengan penyebutan nama-nama nabi, rasul, pembawa berita tersebut yakni 518 kali.

Rasyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Alquran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keotentikannya. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surat dalam Alquran adalah jaminan keutuhan Alquran sebagaimana diterima oleh Rasulullah s.a.w. tidak berlebih atau berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh Alquran. Kesemuanya habis dibagi 19, sesuai dengan jumlah huruf-huruf *B(i)sm All(a)h Al-R(a)hm(a)n Al-R(a)him* (huruf *a* dan *i* dalam kurung tidak tertulis dalam aksara bahasa Arab). Jumlah huruf yang habis dibagi 19 tersebut oleh Rasyad Khalifah dijadikan sebagai bukti keotentikan Alquran. Karena, seandainya ada ayat yang berkurang atau bertambah atau ditukar kata dan kalimatnya dengan kata atau kalimat yang lain, maka tentu perkalian tersebut akan kacau. Angka 19 di atas, yang merupakan perkalian dari jumlah-jumlah yang disebut itu, diambil dari pernyataan Alquran sendiri, yakni yang termuat dalam surat Al-Muddatstsir ayat 30 yang turun dalam konteks ancaman terhadap seorang yang meragukan kebenaran Alquran.

Pemberitaan Ghaibnya. Fir'aun, yang mengejar-ngejar Nabi Musa, diceritakan dalam surat Yunus 10:92 yang menegaskan bahwa "Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu (Fir'aun), supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. Tidak seorang pun mengetahui hal tersebut, karena hal itu telah terjadi sekitar 1200 tahun SM. Kemudian, pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di Lembah

Tahukan Anda ?

- Huruf *qaf* (ق) pada awal surat ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 x 19.
- Huruf-huruf *qaf*, *ha'*, *ya'*, *'ain*, *shad* dalam surat Maryam ditemukan sebanyak 798 kali atau 42 x 19.
- Huruf *nun* (ن) yang memulai surat Al-Qalam, ditemukan sebanyak 133 kali atau 7 x 19.
- Huruf *ya* (ي) dan *sin* (س) pada surat Yasin masing-masing ditemukan sebanyak 285 atau 15 x 19.
- Huruf *tha* dan *ha* (طه) pada surat *Thaha*, masing-masing berulang sebanyak 342 kali atau 19 x 18.
- Bacaan *basmalah* terdiri dari 19 huruf.
- Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat.
- Kata **الله** berulang sebanyak 2.698 kali atau 142 x 19. Dan seterusnya.

Raja-raja Luxor Mesir, satu mumi, yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Maniptah dan yang pernah mengejar nabi Musa a.s. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari Pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Apa yang ditemukannya adalah satu jasad utuh, seperti yang diberitakan oleh Alquran melalui Nabi s.a.w. Tiap orang yang pernah berkunjung ke Museum Kairo akan dapat melihat Fir'aun tersebut. Terlalu banyak ragam serta peristiwa *ghaib* yang telah diungkapkan oleh Alquran dan membuktikan keotentikannya.

Isyarat Ilmiah Alquran. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Alquran, misalnya dalam QS. Yunus, 10:5 menyebutkan: *Dialah yang menjadikan matahari bersinar (bersumber dari dirinya sendiri) dan bulan bercahaya (pantulan dari matahari) dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaranNya) kepada orang-orang yang mengetahui.* Dalam pengetahuan modern telah dibuktikan bahwa matahari adalah sumber cahaya sedang bulan menerima pantulan dari sinar matahari tersebut. Oleh karena bumi berotasi dan berevolusi terhadap matahari, sementara bulan merupakan satelit bumi yang juga berevolusi terhadap bumi, maka terjadilah peredaran waktu siang dan malam hari.

Dalam mencari tahu bagaimana bumi, bulan dan matahari atau proses terbentuknya alam semesta ini para ahli berbeda pendapat. Konsepsi astro-fisika tentang penciptaan alam juga berubah-ubah, bergantung pada tingkat kecanggihan alat dan sarana observasinya. Dalam dasawarsa pertama abad ini para fisikawan berpendapat bahwa langit atau ruang alam ini tak terbatas dan besarnya tak berhingga; sebab, kalau ia terbatas, bintang dan galaksi yang ada di tepi akan merasakan gaya tarik gravitasi dari satu sisi saja, yaitu ke arah pusat alam semesta, sehingga lama kelamaan benda-benda langit itu akan berkumpul di sekitar pusat tersebut. Karena kecenderungan semacam itu tidak pernah tampak pada pengamatan, maka orang bersimpulan bahwa ruang alam ini tak terbatas.

Alam, menurut para pakar fisika tidak hanya tak berhingga besarnya dan tak terbatas, melainkan juga tak berubah status totalitasnya dari waktu tak berhingga lamanya yang telah lampau sampai waktu tak berhingga lamanya yang akan datang. Sebab, menurut uji laboratorium, materi itu kekal adanya. Apa pun reaksi yang dialaminya, kimiawi atau fisis, massanya tak pernah hilang atau paling akan berubah menjadi energi yang setara. Dengan demikian, maka materi alam yang ada ini juga tak pernah tiada. Pandangan tersebut berasal dari Newton sekitar akhir abad ke-17 M; dan hukum kekekalan massa dicetuskan oleh Lavoisier sekitar akhir abad ke-18 M, dan diperluas oleh Einstein pada abad ini menjadi kekekalan massa dan energi atau secara singkat: kekekalan materi. Namun, Friedman

mengungkapkan bahwa model ini tidak melukiskan alam yang statis, yang menjadi konsensus para astronom-kosmolog. Hal ini tidak berkenan di hati Einstein, dan dengan kecewa ia mengadakan perubahan pada perumusannya dengan menambahkan bilangan konstan, sehingga hasil matematisnya memenuhi selera sang jenius; ia ternyata melukiskan alam yang statis.

Pada 1929, terjadi peristiwa penting yang menggeser pandangan para ahli tentang alam. Pada tahun itu, Hubble menggunakan teropong bintang terbesar di dunia, dan melihat galaksi-galaksi di sekeliling kita, dimana menurut analisis terhadap spektrum cahayanya nampak menjauhi galaksi kita dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya dari bumi; yang terjauh bergerak paling cepat

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
 Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (QS. Al-Baqarah, 2:176)

meninggalkan kita. Kejadian ini merupakan pukulan berat bagi Einstein, karena observasi Hubble itu menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak statis, melainkan merupakan alam yang dinamis seperti model Friedman. Dengan kecewa, Einstein menerima kekeliruannya itu dan kembali pada modelnya terdahulu, karena observasi mendorong para ilmuwan untuk bersimpulan bahwa alam yang kita huni ini mengembang; volume ruang jagad raya ini bertambah besar setiap saat. Kalau jagad raya ini berekspansi, ke mana lagi harus dicari ruang yang akan menampung pengembangannya ? Tidak hanya sejauh ini saja kejutan itu dirasakan. Dari perhitungan mengenai perbandingan jarak dan kelajuan gerak masing-masing galaksi yang teramati, para fisikawan kosmolog menarik simpulan bahwa semua galaksi di jagad raya ini semula bersatu padu dengan galaksi kita, Bimasakti, kira-kira 15 milyar tahun yang lalu.

Gamow, Alpher dan Herman mengatakan bahwa pada saat itu terjadi ledakan yang maha dahsyat (*big bang*) yang melemparkan materi seluruh jagad raya ke semua arah, yang kemudian membentuk bintang-bintang dan galaksi. Karena tidak mungkin materi seluruh alam itu berkumpul di suatu tempat dalam ruang alam tanpa meremas diri dengan gaya gravitasinya yang sangat kuat, sehingga volumenya mengecil menjadi titik, maka disimpulkan kemudian bahwa "dentuman besar" itu terjadi ketika seluruh materi kosmos terlempar dengan kecepatan tinggi keluar dari keberadaannya dalam volume yang sangat kecil. Alam semesta lahir dari sebuah singularitas dengan keadaan ekstrem. Nyata di sini bahwa fisikawan akhirnya mengakui bahwa semula alam tiada tetapi kemudian, sekitar 15 miliar tahun yang lalu, tercipta dari ketiadaan (*creatio ex nihilo*); sebab fakta-fakta hasil observasi yang menelorkan simpulan itu tidak dapat disangkal.

Bagaiman isyarat Alquran tentang penciptaan alam tersebut ? Dalam QS. Al-Anbiya', 21:30 disebutkan: *Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit (ruang alam) dan bumi (materi alam) itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman ?* Keterpaduan ruang dan materi seperti dinyatakan dalam ayat tersebut hanya dapat kita pahami jika keduanya berada di satu titik; singularitas fisis yang merupakan volume yang berisi seluruh materi. Sedangkan pemisahan mereka terjadi dalam suatu ledakan dahsyat atau dentuman besar yang melontarkan seluruh materi ke seluruh penjuru ruang alam yang berkembang dengan sangat cepat sehingga tercipta universum yang berekspansi.

Ekspansi alam ini menaburkan materi paling tidak sebanyak 100 milyar galaksi yang masing-masing berisi rata-rata 100 milyar bintang itu. Dalam QS. Adz-Dzariyat, 51:47 disebutkan: *Dan langit (ruang alam) itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.* Kekuatan yang dilibatkan dalam pembangunan alam ini, dan yang mampu melemparkan kira-kira 10.000 milyar bintang yang masing-masing massanya sekitar massa matahari ke seluruh pelosok alam itu, tentu saja tidak dapat dibayangkan. Dari perbandingan semacam ini, dapat kita ketahui bahwa pada akhirnya, fisika, yang

dikembangkan untuk mencari kebenaran, sampai juga pada fakta yang ditunjukkan oleh Alquran. Kenyataan ini menggusarkan para fisikawan pada umumnya, karena penciptaan alam raya ini dari ketiadaan (*creatio ex nihilo*) memerlukan adanya Sang Pencipta Yang Maha Kuasa; suatu keadaan yang mereka ingin menghindari. Sebab, mereka hanya membicarakan apa-apa yang dapat diinderakan atau dideteksi dengan peralatan saja.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk (penjuru) dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu ? (QS. Fushshilat, 41:53)

Oleh karenanya, maka beberapa pakar fisika mencoba mengelakkan penciptaan alam ini dengan melontarkan teori-teori tandingan seperti teori alam yang terosilasi, yaitu alam semesta yang berkembang-kempis, yang meledak dan berkespansi untuk kemudian kembali lagi mengecil berulang-ulang tanpa awal tanpa akhir; namun, kosmos yang berkelakuan seperti itu tidak dapat dibenarkan secara termodinamis. Usaha lain ialah dengan mengemukakan teori alam yang ajeg, yang mengatakan bahwa galaksi-galaksi boleh terbang ke seberang sana, tetapi ruang yang ditinggalkannya akan terisi lagi oleh materi baru; namun, teori ini menjadi tidak laku setelah pada tahun 1964, Wilson dan Penzias dalam observasinya ke segenap penjuru alam menemukan sisa-sisa kilatan dentuman besar yang terjadi sekitar 15 milyar tahun yang lalu. Maha Benar Allah Yang telah berfirman: *Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk (penjuru) dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu ?* (QS. Fushshilat, 41:53).

Alam makro-kosmos ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan di segenap ufuk atau penjuru langit (ruang alam). Sedangkan dalam alam mikro-kosmos, yakni dalam diri manusia sendiri, Allah juga menunjukkan kebesaran kekuasaanNya. Alquran menyebutkan bahwa jenis kelamin anak adalah hasil sperma pria, sedang wanita sekedar mengandung karena mereka bagaikan ladang. Dalam QS. Al-Baqarah, 2:223 disebutkan: *istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.* Sinyalemen ayat tersebut tidak bertentangan dengan temuan ilmiah di bidang hereditas atau faktor penentu keturunan, dimana dinyatakan bahwa baik pria maupun wanita memiliki *kromosom* yang apabila terjadi pembuahan akan membentuk *zygote*. Bedanya, pada pria memiliki dua *kromosom*, yakni X dan Y, sedang pada perempuan hanya satu jenis *kromosom*, yakni X saja. Dengan demikian, secara ilmiah terbukti bahwa faktor dominan penentu jenis kelamin anak adalah dari pihak sang bapak, sementara si ibu ibarat ladang atau tanah tempat bercocok tanam, persis seperti yang disebut dalam ayat di atas. Hal ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa tradisi Arab dalam menentukan *silsilah* atau garis keturunan suatu keluarga itu diambil dari pihak ayah atau paternalistik, sehingga penyebutan nama anak dinisbatkan pada bapaknya.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)
(QS. Al-Mu'minun, 23:12-14)

Alquran juga menjelaskan tahapan pembuahan sperma dalam dalam janin melalui lima tahap: *al-nuthfah*, *al-'alaq*, *al-mudhghah*, *al-'idham*, dan *al-lahm*. Disebutkan dalam QS. Al-Mu'minun, 23:12-14 : *Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani (al-nuthfah) itu Kami jadikan segumpal darah (al-'alaq), lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging (al-mudhghah), dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang (al-'idham), lalu tulang belulang itu*

Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Menurut embriologi, proses kejadian manusia terbagi dalam tiga periode:

1. *Periode Ovum*. Periode ini dimulai dari *fertilisasi* (pembuahan) karena adanya pertemuan antara sel kelamin bapak (sperma) dengan sel ibu (ovum), yang kedua intinya bersatu

dan membentuk struktur atau zat baru yang disebut *zygote*. Setelah *fertilisasi* berlangsung, *zygote* membelah menjadi dua, empat, delapan, enam belas sel, dan seterusnya. Selama pembelahan ini, *zygote* bergerak menuju ke kantong kehamilan kemudian melekat dan akhirnya masuk ke dinding rahim. Peristiwa ini dikenal dengan nama *implantasi*.

2. *Periode Embrio*. Yaitu periode pembentukan organ. Terkadang organ tidak terbentuk dengan sempurna atau sama sekali tidak terbentuk, misalnya jika hasil pembelahan *zygote* tidak bergantung atau berdempet pada dinding rahim. Ini dapat mengakibatkan keguguran atau kelahiran dengan cacat bawaan.
3. *Periode Foetus*. Periode ini adalah periode perkembangan dan penyempurnaan organ tadi, dengan pertumbuhan yang amat cepat dan berakhir dengan kelahiran.

Dari sini, bila diadakan penyesuaian antara embriologi dengan QS. Al-Mu'minun, 23:12-14 dalam proses kejadian manusia, nyata bahwa periode ketiga yang disebut Alquran sebagai *al-mudhghah* merupakan periode kedua menurut embriologi (periode *embrio*). Dalam periode inilah terbentuknya organ-organ terpenting. Adapun periode keempat dan kelima menurut Alquran sama dengan periode ketiga atau *foetus*. Dalam membicarakan *al-'alaq* – yang oleh para *mufassirin* diartikan dengan segumpal darah – didapati pertentangan antara penafsiran tersebut dengan hasil penyelidikan ilmiah. Karena periode *ovum* terdiri atas *ektoderm*, *endoderm* dan rongga *amnion*, dimana terdapat di dalamnya cairan *amnion*. Unsur-unsur tersebut tidak mengandung komponen darah. Dari titik tolak ini mereka menolak penafsiran *al-'alaq* dengan segumpal darah, cair atau beku. Mereka berpendapat bahwa *al-'alaq* adalah sesuatu yang bergantung atau berdempet. Penafsiran ini sejalan dengan pengertian bahasa Arab, dan sesuai pula dengan embriologi yang menyebutnya *implantasi*. Bahasa Arab tidak menjadikan arti *al-'alaq* khusus untuk darah beku, tetapi salah satu dari artinya adalah bergantung atau berdempet.

Berbagai temuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, tak satu pun hasilnya yang menolak isyarat Alquran. Bahkan, semakin gigih para ahli melakukan eksperimentasi dan observasi terhadap alam semesta, ternyata semakin terbukalah kebenaran Alquran, sehingga banyak pula para pakar yang dengan jujur mengakui kebenaran tersebut lalu memeluk agama Islam. Isyarat ilmiah yang terkandung dalam Alquran masih banyak, namun dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kajian tafsir ilmiah, melainkan memperkuat bukti yang sebenarnya telah lebih dari cukup, bahwa Alquran itu otentik dan benar-benar merupakan firman Allah. Selanjutnya, akan dijelaskan sumber hukum Islam yang kedua, yakni Hadis.

2. *Al-Hadis*.

Dalam bahasa Arab, kata *hadis* (حَدِيثٌ) mempunyai beberapa arti, yaitu: *jadid*, *kalam*, *khabar*, *riwayah*, dan *muqabalah*, atau *new*, *recent*, *speech*, *conversation*, *report*, *narrative*, dan *interview*, atau baru, perkataan, kabar, berita, laporan, dan interview. Jadi, secara bahasa kalau kita mengatakan Hadis Nabi s.a.w. berarti sesuatu yang baru dari Nabi s.a.w., sabda, kabar, berita, laporan atau dialog Nabi s.a.w. Adapun makna Hadis secara terminologis adalah segala perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat yang dinisbatkan kepada Nabi s.a.w. *Taqrir* adalah sikap diamnya Nabi s.a.w. atas suatu perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang diketahui oleh Nabi s.a.w. tanpa memerintahkan maupun melarangnya.

Hadis disebut juga dengan *Sunnah* (jalan atau cara), *Khabar* (kabar, berita, informasi), dan *Atsar* (bekas, jejak, sisa). Sebagian ulama tidak membedakan aplikasi istilah-istilah tersebut, namun sebagian lagi membedakannya. Bahwa Hadis lebih sering dipakai untuk menunjukkan ucapan atau sabda Nabi s.a.w., sedang *Sunnah* untuk perbuatannya. Ada juga yang membedakannya dari segi kekerapan Nabi s.a.w. melakukan sesuatu, jika peristiwa yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. itu sekali saja beliau mengerjakannya seumur hidup, maka disebut Hadis. Namun, bila dilakukan oleh Nabi s.a.w. terus-menerus

dan dinukilkan kepada kita dari zaman ke zaman secara mutawatir, maka disebut dengan Sunnah. Perbedaannya dengan *Khabar* adalah bahwa Hadis selalu dinisbatkan kepada Nabi s.a.w., sedang *Khabar* lebih umum, yakni bisa berasal dari selain Nabi s.a.w. Sementara *Atsar* merupakan ucapan atau perbuatan yang bersumber dari para sahabat maupun tabi'in. Meskipun demikian, di antara beberapa istilah tersebut yang sering digunakan adalah penyebutan *Hadis* dan *Sunnah*.

Dalam tulisan ini, kata *Hadis* digunakan secara bergantian atau sepadan dengan kata *Sunnah*, meskipun dalam beberapa pendapat ada yang membedakannya. Sebab, antara ucapan dan perbuatan Nabi s.a.w. selalu dilakukan secara konsisten dan tidak saling bertentangan. Dengan pilihan tersebut, berarti bahwa Sunnah Nabi s.a.w. itu bermacam-macam. Bila terkait dengan ucapan atau sabda Nabi s.a.w. maka disebut sebagai *sunnah qauliyah*, bila terkait dengan perbuatan disebut dengan *sunnah fi'liyah*, bila terkait dengan sikap *taqrir* disebut dengan *sunnah taqririyah*, dan bila terkait dengan sifat Nabi s.a.w. disebut dengan *sunnah shifatiyah*, serta ada pula yang memasukkan kehendak dan cita-cita Nabi s.a.w., meskipun belum terlaksana, sebagai Sunnah Nabi s.a.w. juga, yakni *sunnah hammiyah*. Semua jenis Sunnah Nabi s.a.w. tersebut bila benar-benar terbukti berasal dari Nabi s.a.w., maka memiliki kekuatan hukum yang setaraf dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau *dalil* dalam memutuskan sesuatu.

Dalam menerima Hadis, seorang sahabat adakalanya meriwayatkan Hadis setelah mendengar atau melihat langsung ucapan atau perbuatan Nabi s.a.w., namun kadangkala ia meriwayatkannya setelah mendapat informasi dari sahabatnya yang lain. Maka, sebuah Hadis memiliki struktur kalimat yang terdiri dari berbagai unsur. Para ahli Hadis membuat berbagai istilah untuk unsur tersebut dengan nama *sanad*, *matan* dan *rawi*.

Sanad atau sandaran, maksudnya adalah jalan yang dapat menghubungkan *matan* Hadis kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Dalam *sanad*, ada tiga istilah: pertama, *isnad*, yaitu usaha seseorang ahli Hadis dalam menerangkan suatu Hadis yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa Hadis itu disandarkan. Usahnya tadi disebut dengan meng-*isnad*-kan Hadis. Orang yang meng-*isnad*-kan disebut sebagai *musnid*. Dan, Hadis yang telah di-*isnad*-kan oleh si *musnid* tadi disebut dengan *musnad*. *Matan* adalah pembicaraan (*kalam*) atau materi berita yang di-*over* oleh *sanad* yang terakhir. Baik pembicaraan itu merupakan sabda Rasulullah s.a.w., sahabat, ataupun tabi'in. baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi s.a.w., maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi s.a.w. Sedangkan *Rawi* adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jamaknya adalah *ruwah*, dan perbuatannya menyampaikan Hadis tersebut dinamakan me-*rawi* (meriwayatkan) Hadis. Agar lebih jelasnya, berikut ini disampaikan sebuah contoh.


Tabel : Struktur Hadis

| URAIAN HADIS | ARTI | KETERANGAN |
|--|---|------------------------|
| حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا | Hadis Ibnu Umar r.a | <i>Sanad</i> Hadis |
| عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | Dari Nabi s.a.w. | Cara transmisi Hadis |
| قَالَ بَنِي | Nabi s.a.w telah bersabda | <i>Sunnah Qauliyah</i> |
| الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسَةِ عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ | Islam itu ditegakkan atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan haji | <i>Matan</i> Hadis |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| رَمَّضَانَ وَالْحَجَّ | | |
| Bukhari - Muslim | | Rawi Hadis |

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya *rawi* yang menjadi sumber berita, maka Hadis itu terbagi dalam dua macam: yakni *Hadis Mutawatir* dan *Hadis Ahad*. Hadis *Mutawatir* adalah suatu Hadis hasil tanggapan dari pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar *rawi*, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dengan demikian, ada tiga syarat suatu Hadis digolongkan *mutawatir*: pertama, berita yang disampaikan oleh *rawi* tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindera, yakni hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Kalau berita tersebut merupakan hasil pemikiran, rangkuman suatu peristiwa, atau *istimbath* dari satu dalil dengan dalil yang lain, maka berita tersebut bukan *mutawatir*. Kedua, jumlah *rawinya* harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara *rawi* dalam tiap tingkat periwayatan. Jadi, kalau suatu Hadis diriwayatkan oleh sepuluh sahabat, lantas diterima oleh lima orang *tabi'in*, dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh dua orang *tabi'it tabi'in*, maka bukan Hadis *mutawatir*. Bila ketiga syarat Hadis *mutawatir* tadi tidak terpenuhi, maka Hadis tersebut termasuk Hadis *Ahad*. Hadis *mutawatir* dapat memberi keyakinan yang pasti (*yaqin bi al-qath'i*) bahwa berita tersebut benar-benar dari Nabi s.a.w., sedangkan Hadis *Ahad* merupakan prasangka yang kuat akan kebenarannya (*dhanny*). Oleh karena itu, baik dari sisi jumlah *rawi* maupun kualitas Hadisnya, Hadis *Ahad* bisa dibagi dalam beberapa bagian. Agar lebih mudah dipahami, pembagian Hadis *Ahad* tersebut disampaikan dalam bagan berikut.

Skema : Pembagian Hadis



Hadis *shahih* (sah) adalah Hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil (*'adil*), sempurna ingatan (*dhabit*), *sanadnya* bersambung (*muttashil*), tidak memiliki cacat (*illat*) dan tidak janggal (*syadz*). *Rawi* yang adil adalah yang selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun, tidak melakukan perkara yang dapat menggugurkan iman, dan tidak mengikuti

salah satu madzhab yang bertentangan dengan *syara'*. Selain itu, *rawi* yang adil adalah muslim, *mukalaf* dan berkepribadian yang utama. Adapun *dhabit* (sempurna ingatan) haruslah memenuhi kriteria tidak pelupa, hafalannya kuat, dan menguasai apa yang diriwayatkan. Sementara *muttashil al-sanad* (*sanadnya* bersambung) maksudnya adalah bahwa tiap *rawi* dapat saling bertemu dan menerima langsung dari gurunya. Tidak memiliki cacat atau *illat* maksudnya adalah meriwayatkan Hadis yang mengandung cacat, seperti Hadis *mursal* (yang gugur salah seorang sahabat yang meriwayatkannya), *munqathi* (yang gugur salah seorang *rawinya*), terdapat sisipan dalam *matan* Hadisnya, atau sebab-sebab lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *syadz* atau janggal adalah adanya pertentangan antara Hadis yang *maqbul* (diterima) dengan Hadis yang lebih kuat darinya, karena kelebihan jumlah *sanad*, *kedhabitan*, dan segi-segi lainnya.

Bila kelima syarat Hadis tersebut dipenuhi, maka kualitas Hadinya dinyatakan *shahih* dan dapat dijadikan sebagai dalil atau *hujjah* untuk memutuskan hukum suatu perkara. Sebaliknya, bila sang *rawi* tersebut tidak kokoh ingatannya, maka kualitas Hadisnya turun menjadi Hadis *hasan* (baik). Hadis *hasan* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil, *sanadnya* bersambung, tidak mengandung cacat (*illat*), dan tidak ada kejanggalan dalam *matannya*, namun sang *rawi* tersebut kurang kuat ingatannya. Meskipun demikian,

Ingatlah ! Hadis *shahih* itu memenuhi 5 syarat:

1. *rawinya* adil ('*adil*).
2. ingatannya baik (*dhabit*).
3. *sanadnya* bersambung (*muttashil*).
4. Hadisnya tidak cacat (*illat*)
5. Hadisnya tidak janggal (*syadz*)

kebanyakan ulama ahli ilmu dan *fuqaha* (ahli *fiqh* atau hukum Islam), sepakat menggunakan Hadis *shahih* dan *hasan* sebagai *hujjah*.

Bila salah satu atau lebih syarat dari lima syarat Hadis *shahih* dan *hasan* di atas hilang atau tidak terpenuhi, maka kualitas Hadisnya turun kembali menjadi Hadis *dha'if* (lemah). Hadis *dha'if* (lemah) ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau *hujjah* atas suatu perkara. Lebih berat di bawah Hadis *dha'if* kualitasnya adalah Hadis *maudhu'* (palsu). Hadis *maudhu'* adalah

Hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seseorang (pendusta), yang ciptaan itu dikaitkan kepada Rasulullah s.a.w. secara palsu dan dusta, baik hal tersebut disengaja ataupun tidak. Yang dikatakan *rawi* yang berdusta kepada Rasulullah s.a.w. adalah mereka yang pernah berdusta dalam membuat Hadis walaupun hanya sekali seumur hidupnya. Hadis yang mereka riwayatkan tidak dapat diterima, biar pun mereka melakukan taubat. Lain halnya dengan riwayat orang yang pernah bersaksi palsu, jika ia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh masih dapat diterima.

Hadis atau Sunnah Nabi s.a.w. merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, dimana seorang muslim wajib mentaati keduanya, dan bahwa apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kita hendaklah kita ambil, sedang yang dilarangnya agar kita tinggalkan (lihat QS. Ali Imran, 3:132, dan QS. Al-Hasyr, 59:7). Baik Alquran maupun Hadis, keduanya merupakan wahyu Allah yang wajib ditaati. Bedanya, sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa Alquran itu makna dan redaksinya berasal dari Allah, sementara Hadis maknanya dari Allah sedang redaksinya berasal dari Nabi s.a.w. Fungsi Hadis terhadap Alquran dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i, yaitu:

1. sebagai *bayan tafshil* atau penjelasan untuk menerangkan ayat-ayat *mujmal* (global) atau ayat-ayat yang sangat ringkas petunjuknya.
2. sebagai *bayan takhshish* atau penjelasan untuk menentukan sesuatu dari ayat yang sangat umum sifatnya.
3. sebagai *bayan ta'vin* atau penjelasan untuk menentukan mana sesungguhnya yang dimaksud dari dua atau lebih perkara yang mungkin dimaksudkan.
4. sebagai *bayan tasyri'* atau penjelasan yang bersifat menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Alquran.

5. sebagai *bayan naskh* atau penjelasan untuk menentukan mana yang mengganti dan mana yang diganti dari ayat-ayat yang kelihatan seperti berlawanan.

Sejarah Penulisan Hadis. Semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup, Hadis belum diperintahkan secara resmi untuk ditulis, karena beberapa pertimbangan: *pertama*, jumlah para sahabat yang bisa baca-tulis masih sedikit, dan dari yang sedikit itu tenaga mereka dicurahkan untuk menulis Alquran, sedang Hadis diingat dalam bentuk hafalan. *Kedua*, agar tidak terjadi campur aduk antara wahyu Alquran dengan Hadis Nabi s.a.w. *Ketiga*, Nabi s.a.w. sendiri telah menegaskan pelarangannya saat itu untuk menulis selain dari Alquran.

Meskipun begitu, ada beberapa sahabat Nabi s.a.w. yang berupaya menulis sabda Nabi s.a.w. dalam bentuk lembaran (*shahifah*), semisal Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash (7 sebelum Hijrah s/d 65 H). Beliau selalu menulis apa yang didengarnya dari Nabi s.a.w., dan tindakannya tersebut pernah ditegur oleh orang-orang Quraisy, ujar mereka: "*Kau tuliskan semua apa-apa yang telah kau dengar dari Nabi s.a.w. ? Sedang beliau itu sebagai manusia, kadang-kadang berbicara dalam suasana suka dan kadang-kadang berbicara dalam suasana duka ?*".

Atas tegurannya itu, ia segera menanyakan tentang tindakannya kepada Rasulullah s.a.w., lalu Nabi s.a.w. menjawab: "*Tulislah, Demi Dzat yang nyawaku ada di tanganNya, tidaklah keluar dari padaNya, selain hak*". Rasulullah s.a.w. mengizinkan Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash untuk menulis apa-apa yang didengarnya dari Nabi s.a.w., dan lembarannya disebut dengan *ash-shahifah ash-shadiqah*, karena ditulis secara langsung dari Rasulullah s.a.w. dan merupakan riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi s.a.w. Kita dapat menemukan kutipan dari *ash-shahifah ash-shadiqah* tersebut pada Kitab Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan al-Turmudzi, dan Sunan Ibn Majah.

Selain Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash, Jabir ibn Abdullah al-Anshari juga menghimpun lembaran Hadis yang disebut *Shahifah Jabir*. Qatadah ibn Da'amah as-Sudusy memuji naskah Jabir ini dengan katanya: "*Sungguh shahifah ini lebih kuhafal daripada Surat Al-Baqarah*".

Bila dicermati, sepertinya ada kontradiksi antara pelarangan menulis Hadis dengan sikap membolehkan Nabi s.a.w. kepada beberapa sahabatnya untuk menulis Hadis. Bagaimana menjelaskan hal ini ? Sebenarnya, keduanya tidak saling bertentangan, karena dapat dikompromikan sebagai berikut: *pertama*, bahwa larangan menulis Hadis itu terjadi pada awal-awal Islam, untuk memelihara agar Hadis itu tidak bercampur dengan Alquran. Akan tetapi setelah jumlah kaum Muslimin terus bertambah, dan telah banyak yang mengenal Alquran, maka hukum larangan menulisnya telah dinasakhkan dengan perintah yang membolehkannya. *Kedua*, bahwa larangan menulis Hadis tersebut adalah bersifat umum, sedang ijin menulisnya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang ahli baca-tulis. *Ketiga*, bahwa larangan menulis Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang lebih kuat menghafal dari pada menulis, sedang ijin menulis diberikan kepada yang kurang kuat hafalannya.

Setelah Islam tersiar luas di masyarakat, para sahabat pun mulai berpencar ke beberapa wilayah, bahkan tidak sedikit jumlahnya yang meninggal dunia, maka terasalah kebutuhan untuk menulis dan membukukan Hadis. Hal ini menggerakkan hati Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, seorang Khalifah Bani Umayyah yang menjabat Khalifah antara

Do you know ?

The practices and traditions (Sunnah) of the Prophet which includes his sayings (Hadith) became the guide for Muslims in the understanding of the Quran and the practice of their religion. The Quran itself asserts that God has chosen in the Prophet an example for Muslims to follow. Besides this emulation of the Prophet in all aspects of life and thought, his sayings were assembled by various scholars. Finally they were codified in books of Hadith where the authentic were separated from the spurious. The Sunnah has always remained, after the Quran, the second source of everything Islamic.

99-101 Hijriyah, untuk menulis dan membukukan Hadis. Motifnya adalah kekhawatiran beliau akan bahaya punahnya Hadis Nabi s.a.w. dari umat Islam jika tidak ditulis dan dibukukan. Selain itu, agar dapat dibersihkan dan diseleksi mana Hadis yang benar-benar berasal dari Nabi s.a.w., mana pula yang tidak. Mengingat bahwa Alquran waktu itu sudah terbukukan, maka kekhawatiran bahwa dengan menulis Hadis akan bercampur aduk dengan Alquran, tidak ada lagi. Justru sebaliknya, bila Hadis tidak ditulis maka bisa berisiko lenyapnya Hadis. Terlebih bila diingat bahwa para ulama Hadis mulai berkurang akibat gugur di medan perang, perpindahan maupun lainnya.

Atas pertimbangan itu, Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz menginstruksikan kepada Wali Kota Madinah, Abu Bakar ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm, untuk mengumpulkan Hadis yang ada padanya dan pada tabi'in wanita, 'Amrah binti 'Abd al-Rahman, melalui ucapannya: "*Tulislah untukku, Hadis Rasulullah s.a.w. yang ada padamu dan Hadis Amrah (binti 'Abd al-Rahman). Sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu*". (Riwayat al-Darimi). Dengan instruksi ini, Ibn Hazm mengumpulkan Hadis-Hadis, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada 'Amrah yang banyak meriwayatkan Hadis dari Aisyah r.a.

Selain Ibn Hazm, khalifah juga menginstruksikan Ibn Syihab al-Zuhri (... -124 H), seorang imam dan ulama besar Hijaz dan Syam. Beliau mengumpulkan Hadis-Hadis lalu dituliskannya dalam lembaran-lembaran dan dikirimkan kepada masing-masing penguasa di tiap-tiap wilayah satu lembar. Itulah sebabnya para ahli tarikh dan ulama menganggap bahwa Ibn Syihablah yang pertama mengkodifikasikan Hadis secara resmi atas perintah khalifah.

Setelah Ibn Hazm dan Ibn Zuhri, muncullah periode kodifikasi Hadis yang kedua, disponsori oleh para Khalifah Bani Abbasiyah. Muncullah ulama Hadis periode ini, seperti Ibn Juraij (w. 150 H), Abu Ishaq (w. 151 H), Imam Malik (w. 179 H), al-Rabi' ibn Shabih (w. 160 H), Hammad ibn Salamah (w.176 H), Sufyan al-Tsauri (w. 116 H), al-Auza'i (w. 156 H), dan lain-lain. Oleh karena mereka hidup dalam generasi yang sama, yaitu pada abad ke dua Hijrah, maka sukar untuk ditetapkan siapa di antara mereka itu yang berguru kepada Ibn Hazm maupun Ibn Zuhri.

Pada awal abad ketiga Hijriyah, para ahli Hadis berusaha untuk menyisahkan Hadis dari fatwa sahabat dan tabi'in. mereka berusaha membukukan Hadis Rasulullah s.a.w. semata. Untuk tujuan yang mulia ini mereka mulai menyusun kitab-kitab *Musnad* yang bersih dari fatwa. Muncullah para ulama Hadis seperti Musa Al-'Abbasi, Musaddad al-Bashri, Asad ibn Musa, dan Nu'a'im ibn Hammad al-Khaza'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan lain-lain. Kendatipun kitab-kitab Hadis awal abad ketiga ini telah menyisahkan fatwa, namun masih dijumpai kelemahan, yakni tidak atau belum menyisahkan Hadis-Hadis *dha'if* (lemah) dan *mau'dlu* (palsu) yang disisipkan oleh kelompok yang berniat menodai agama Islam.

Karena kelemahan tersebut, para ulama Hadis abad pertengahan ketiga bergerak untuk menyelamatkannya. Mereka membuat kaidah-kaidah dan syarat untuk menentukan suatu Hadis itu apakah *shahih* atau tidak. Para rawi Hadis tak luput dari penelitian mereka untuk diselidiki kejujurannya, hafalannya, dan lain sebagainya. Mereka melakukan semacam *kritik sumber* untuk menyeleksi kualifikasi Hadis dan mengisnadkannya. Usaha mengisnadkan Hadis ini telah berjalan sejak abad keempat Hijriah yang diteruskan dengan periode klasifikasi atau sistematisasi susunan kitab-kitab Hadis pada abad kelima. Semua yang dilakukan oleh para ulama ahli Hadis sejak awal proses penulisan dan pembukuannya hingga kini, tak lain adalah untuk menjaga "warisan" Nabi s.a.w. agar dapat sampai kepada kita sebagai ajaran Islam dan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Dari Alquran dan Hadis inilah, timbullah *ijtihad* sebagai sumber hukum Islam ketiga.

3. *Ijtihad*

Al-Syahrasytani berpendapat bahwa “teks-teks nash itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan *ijtihad* untuk menginterpretasi nash yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya”. Apa yang dimaksud dengan *ijtihad* itu ?

Abd al-Wahab al-Khallaf merumuskan *ijtihad* sebagai upaya mencurahkan segala kesungguhan yang paling optimal untuk mencapai hukum syara' yang amali, dari *istinbath* dalil syara' yang rinci jika dalil itu berupa nash, atau dalil yang bukan nash, terhadap masalah yang tidak termaktub dalam nash. Meskipun begitu, para ulama berbeda redaksi dalam mengartikan apa itu *ijtihad*. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa esensi *ijtihad* itu mencakup beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya unsur mengerahkan segala daya upaya dan tenaga dari orang yang berijtihad atau disebut *mujtahid*. *Kedua*, adanya tujuan untuk mendapatkan rumusan hukum syara'. *Ketiga*, untuk mencapai rumusan hukum syara' itu dengan menggunakan dalil-dalil syara' yang rinci atau detail. Rumusan hukum yang diupayakan itu bersifat *dhanni* (mengandung praduga), dan *amali* (terkait dengan praktek atau amalan). *Keempat*, untuk mendapatkan rumusan hukum syara' itu digunakan cara atau metode tertentu yang disebut dengan *istinbath*.

Aktivitas *ijtihad* sebenarnya telah dimulai sejak masa Nabi s.a.w., bahkan tindakan Nabi s.a.w. dalam memberikan fatwa yang kemudian dibenarkan oleh wahyu, dipandang juga sebagai *ijtihad* oleh ulama yang menganggap Nabi s.a.w. itu boleh dan sah untuk berijtihad, bahkan ada kalanya *ijtihad* Nabi s.a.w. itu dikoreksi oleh wahyu, seperti kasus tawanan Perang Badar, dimana Nabi s.a.w. setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian berijtihad dan lebih memilih membebaskan para tawanan dengan membayar tebusan. Kemudian turunlah wahyu yang mengoreksi *ijtihad* Nabi s.a.w., yakni QS. Al-Anfal (8:67).

Para sahabat pun melakukan *ijtihad*. Dikemukakan bahwa ada dua orang sahabat Nabi s.a.w. yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua menjalankan ibadah salat tanpa berwudlu dan hanya melakukan tayammum karena ketiadaan air. Setelah keduanya menjalankan salat, tidak lama kemudian keduanya mendapatkan air. Seorang sahabat mengulangi kembali salatnya karena masih ada cukup waktu untuk salat, sementara yang lain tidak mengulangi salatnya, karena ia yakin bahwa salat yang ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu Nabi s.a.w. dan mengungkapkan apa yang telah mereka kerjakan, ternyata Nabi s.a.w. membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada sahabat yang tidak mengulangi salatnya kemudian Nabi s.a.w. berkata: “pendapatmu sesuai dengan sunnah dan salatmu sah”, sedang bagi yang mengulangi salatnya Nabi s.a.w. berkata: “bagimu dua kali lipat pahala”. Meskipun demikian, *ijtihad* para sahabat belum dapat dianggap sebagai aktivitas penggalian hukum, mengingat *ijtihad* yang dilakukan para sahabat itu masih sebagai embrio.

Setelah sahabat, pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, kegiatan *ijtihad* semakin besar dan berkembang. Pada periode ini para ulama sangat giat melakukan *ijtihad* terhadap berbagai persoalan, sehingga di antara mereka ada yang berijtihad dengan menggunakan metode sendiri. Apakah berijtihad itu mudah ? Para ulama mensyaratkan secara rinci seorang yang melakukan *ijtihad* sebagai berikut: *pertama*, mempunyai pengetahuan yang luas tentang Alquran serta memiliki kemampuan memahaminya, berpijak dari suatu keyakinan bahwa Alquran adalah sumber utama hukum Islam dan pedoman bagi umat Islam. Pengetahuan tentang Alquran ini mencakup ilmu-ilmu yang terkait, di antaranya; *naskh-mansukh*, *asbab al-nuzul*, *mujmal-mubayyan*, *muthlaq-muqayyad*, *manthuq-mafhum*, *lafadz 'am* dan *khash*.

Kedua, mempunyai pengetahuan tentang Sunnah Nabi s.a.w. yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Pengetahuan tentang Sunnah ini meliputi ilmu *jarh wa ta'dil*, *asbab al-wurud al-Hadis*, *Hadis dirayah wa riwayah*, dan lain sebagainya.

Ketiga, mengetahui *naskh* dan *mansukh*, baik dalam Alquran maupun Hadis, yang demikian itu agar sang *mujtahid* tidak mengalami kesalahan karena bersandar pada nash yang telah *mansukh* sehingga ijtihadnya tidak sah. Misalnya adalah Hadis tentang *nikah mut'ah* (kawin kontrak), dimana di kalangan Sunni hal ini ditolak dan tidak dibenarkan karena Hadisnya dianggap telah dihapus atau *dinaskh*.

Keempat, mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi *ijma'* (konsensus) bagi para ulama terdahulu, sehingga tidak keliru dalam menelorkan hukum atau memberikan fatwa yang bertentangan dengan *ijma'*.

Kelima, mengetahui bahasa Arab dengan baik dan sempurna sehingga memungkinkan *mujtahid* untuk menghayati rasa bahasanya serta memahami susunan kata-katanya. Pengetahuan tentang bahasa Arab inisangat diharuskan, karena Alquran sebagai sumber hukum utama Islam diturunkan dengan bahasa Arab, dan Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua diucapkan oleh Nabi s.a.w. juga dengan bahasa Arab. Dengan demikian, tidak mungkin bagi seorang *mujtahid* dapat mengistinbathkan hukum dari kedua sumber tersebut melainkan jika mereka menguasai bahasa Arab. Dewasa ini telah ditemukan berbagai media elektronika, dan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien, sehingga memudahkan seseorang dapat segera menguasai bahasa Arab.

Keenam, menguasai *ushul fiqh* atau dasar-dasar hukum Islam.

Ketujuh, mengetahui *maqashid al-syari'ah* atau maksud hukum Islam.

Selain itu, masih ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak berijtihad, yaitu: adanya *istimdad al-fthri* atau kesiapan mental, beriman, bertakwa, dan cerdas. Betapapun, kompleksnya persyaratan tersebut bukanlah untuk mempersulit seseorang untuk menjadi *mujtahid*, melainkan agar upaya ijtihad itu hasilnya memadai karena berasal dari orang yang benar-benar ahli atau profesional di bidangnya. Semua disiplin ilmu juga memiliki kode etik seperti itu, dimana tidak semua orang bisa mengklaim dirinya telah ahli di bidangnya tanpa adanya kualifikasi yang disepakai oleh ilmuan lain. Jadi sebenarnya menjadi *mujtahid* itu mudah, asalkan kita memenuhi syarat kelayakannya.

Ijtihad semakin dibutuhkan, apalagi saat ini telah banyak bermunculan isu-isu kontemporer akibat perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan mobilisasi sosial, sehingga persoalan baru yang tidak dijumpai sebelumnya, menuntut kita untuk cermat dalam mencari jawabnya dalam perspektif Islam. Penggalan hukum Islam atas problema kekinian tersebut merupakan bagian dari kajian *masail fiqhiyah* atau persoalan-persoalan baru (*masail*) yang memerlukan jawaban dalam sudut pandang hukum Islam (*fiqh*) melalui upaya ijtihad. Beberapa persoalan tersebut antara lain adalah masalah kredit (perumahan, motor, dan lain-lain), bursa efek, *money laundering*, bunga bank, *Multi Level Marketing*, inseminasi dan bayi tabung, onani, abortus, sterilisasi, transfusi darah, transplantasi, euthanasia, bedah mayat, masalah kawin campur antara Muslim dengan non-Muslim, homoseksual dan lesbian, dan lain sebagainya.

B. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yakni fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Fungsi ibadah yang dilaksanakan oleh seorang Muslim dalam kenyataannya selain merupakan realisasi *hablum minallah* atau hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, juga menunjukkan interaksi antar sesama manusia, atau memiliki fungsi bagi kehidupan masyarakat.

Salat, puasa, zakat dan haji, misalnya, merupakan *ibadah makhdhah* atau ibadah murni yang merupakan refleksi dari *hablun minallah*, namun dalam pelaksanaannya terjadi juga

hablun minannas atau hubungan antar sesama manusia. Dalam ibadah salat, kita melakukannya jelas hanya karena mengabdikan kepada Allah, namun dalam pelaksanaannya salat bisa dilakukan secara berjama'ah atau kolektif, baik di rumah atau di Masjid. Jama'ah salat membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang saling kenal (*ta'aruf*), sehingga dapat saling tolong menolong (*ta'awun*). Puasa juga demikian, meskipun bersifat individual, hanya Allah s.w.t. dan dirinya semata yang mengetahui kesungguhan ibadah puasanya, namun dalam implikasinya ibadah puasa diyakini dapat menanamkan jiwa sosial dan solidaritas antar sesama Muslim, terutama bagi kaum *dhu'afa*. Terlebih lagi zakat dan haji, keduanya selain merupakan amalan ibadah kepada Allah, juga berdampak bagi fungsi sosial, karena zakat merupakan penyaluran sebagian dari harta yang dimiliki oleh orang si kaya kepada si miskin, sedang haji merupakan sarana persatuan umat di seluruh penjuru dunia.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi ibadah bagi kehidupan bermasyarakat, maka berikut ini akan diuraikan secara ringkas bagaimana ibadah salat, puasa dan haji dapat memberikan kontribusi sosial bagi pelakunya. Sedangkan masalah zakat akan dijelaskan pada bagian pemberdayaan ekonomi umat pada bab yang lain.

Salat. Menurut bahasa, salat berarti "do'a" atau "rahmat", sesuai dengan firman Allah: "... dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar dan lagi Maha Mengetahui". (lihat, QS. At-Taubah, 9:103).

Rukun salat:

1. Niat.
2. Berdiri (bagi yang mampu).
3. *Takbiratul ihram*.
4. Membaca Surat Al-Fatihah.
5. *Ruku'*.
6. *I'tidal*.
7. *Sujud* (dua kali).
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Duduk akhir.
10. Membaca *tasyahud akhir*.
11. Membaca *shalawat*.
12. *Salam*.
13. tertib.

Menurut istilah (terminologi) syari'ah, salat berarti tindakan khusus seorang Muslim dalam rangka memuliakan Allah, yang berisi kata-kata (bacaan-bacaan) dan perbuatan-perbuatan (gerakan-gerakan), yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa hakikat salat adalah menghadapkan wajah, hati dan jiwa kepada Allah menurut cara yang dapat mendatangkan takut kepadaNya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan akan kebesaranNya dan kesempurnaan kekuasaanNya.

Alquran mengungkapkan bahwa salat bukanlah kewajiban yang hanya difardhukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya saja, melainkan juga difardhukan kepada para Nabi terdahulu. Misalnya, Nabi Ibrahim, seperti

disebutkan dalam firman Allah Surat Ibrahim, 14:37. Nabi Ibrahim a.s. memohon kepada Allah agar dirinya dan anak cucunya tetap mendirikan salat. Dalam QS. Ibrahim (14:40) disebutkan: "*Ya, Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya, Tuhan kami, perkenankanlah do'aku*". Nabi Isma'il a.s. juga melaksanakan salat sebagaimana disebut dalam QS. Maryam, 19:55: "*Dan Menyuruh ahlinya (umatnya) untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai disisi Tuhannya*. Begitu pula dengan Nabi Syu'aib a.s. (lihat QS. Huud, 11:87), Nabi Musa dan Harun a.s. (lihat QS. Yunus, 10:87; dan QS. Thaahaa, 20:14), Nabi Zakariya a.s. (lihat QS. Ali Imran, 3:39), Nabi Isa a.s. (lihat QS. Maryam, 19:31), dan juga Lukmanul Hakim (lihat QS. Luqman, 31:17).

Dalam ibadah salat terkandung banyak hikmah, baik bagi diri pribadi maupun sosial, di antaranya adalah:

1. Membentuk pola hidup bersih dan sehat, sebab salat yang sah dipersyaratkan bersihnya badan, tempat, dan pakaian dari kotoran dan najis, serta membersihkan jiwa dari sikap syirik, sebelum seseorang hendak melaksanakan salat. Salat menyehatkan badan karena gerakan salat dapat membina fisik yang bugar. Dr. Saboe menerangkan bahwa posisi kedua tangan yang dilipat di atas pusat pada waktu *takbiratul ihram* adalah sikap relax atau istirahat yang paling sempurna bagi kedua tangan. Dengan sikap relax tersebut,

sendi siku (*articulatio cubiti*) dan sendi pergelangan tangan (*articulatio metacarpalia*) serta otot-otot dari kedua tangan berada dalam keadaan istirahat penuh. Itu menyebabkan sirkulasi darah kembali ke jantung dan produksi getah bening serta air jaringan yang terkumpul dalam kantong-kantong (*bursa*) kedua persendian menjadi lebih baik, sehingga gerakan di dalam kedua sendi tangan menjadi lebih lancar dan mudah menghindarkan timbulnya berbagai penyakit persendian, misalnya kekakuan sendi atau *rhematik*. Ini baru gerakan pada waktu *takbiratul ihram*, belum lagi gerakan-gerakan yang lain dalam salat, seperti *ruku'*, *sujud*, duduk *iftirasy* (duduk pada *tahiyat awal*), duduk *tawarruk* (duduk pada *tahiyat akhir*), dan sebagainya, tentulah lebih banyak lagi mengandung hikmah bagi kesehatan badan. Tidak mengherankan kalau sarjana Barat mengemukakan sinyalemen bahwa para ulama yang ahli salat, pada umumnya dikaruniai umur panjang.

2. Mendidik disiplin, sebab kewajiban salat itu dilakukan pada batasan waktu tertentu, dan menunda salat di luar waktunya tanpa sebab yang dibolehkan oleh agama menyebabkan salat tersebut tidak sah dan tertolak.
3. Memperteguh iman, sebab bacaan yang diucapkan berisikan do'a-do'a dan persaksian atas keimanan seseorang, dimana bila hal tersebut diucapkan berulang kali diyakini dapat memperteguh iman seseorang dan membetuk kepribadian yang kuat.
4. Menenteramkan hati, sebab salat merupakan realisasi dari upaya mengingat atau *berdzikir* kepada Allah, ketundukan hati dan kepasrahan jiwa hanya kepada Allah, sehingga segala persoalan yang membebani dirinya menjadi tersandarkan kepada Allah, hati pun menjadi tenteram.

Ketenteraman hati karena menjalankan kewajiban agama (termasuk salat), diakui oleh para ahli ilmu jiwa, misalnya Carl Jung dalam *Modern Man in Search of Soul* menyatakan: "Saya telah merawat beratus-ratus pasien. Sebagian besar dari pasien yang berusia di atas 35 tahun, pokok-pokok kesukaran yang dialaminya disebabkan oleh tidak dimilikinya pandangan hidup yang berdasarkan keagamaan. Saya dapat berkata dengan pasti bahwa setiap mereka itu menderita sakit dikarenakan oleh lepasnya mereka dari kehidupan keagamaan yang dapat memberikan kepuasan kepada penganutnya. Dan, tidak seorang juga di antara mereka itu bisa sungguh-sungguh sembuh, sebelum mereka berhasil mendapatkan kembali pandangan hidup yang berdasarkan agama". A.A. Brill juga menyimpulkan bahwa siapa saja yang betul-betul menjalankan agama tidak bisa terkena penyakit saraf, *anyone who is truly religious does not develop a neurosis*. Penelitian lain dilakukan oleh Harold Koenig yang dipublikasikan dalam *Does Religion Good for Your Health ?*, meskipun ia melakukan banyak eksperimen pada ketaatan penganut Kristiani dalam menjalankan agamanya, hasil penelitiannya juga dapat dipakai untuk ketaatan pada agama lain. Harold Koenig menyimpulkan bahwa intensitas ketaatan seseorang terhadap agama mempengaruhi secara signifikan bagi kesehatan psikis maupun fisiknya. Menurutnya, orang yang rajin beribadah jauh lebih ulet dalam menghadapi kehidupan, dan tabah dalam menjalani penderitaan, semisal sakit, dari pada orang yang intensitas ketaatannya menjalankan ibadah rendah. Hasil penelitiannya tersebut sekaligus menolak dan membantah pendapat para psikolog terdahulu yang berpandangan negatif terhadap agama.

5. Menjauhkan dan menghilangkan diri dari perbuatan dosa, sebab sebanyak lima kali dalam sehari ia dalam upaya mengingat atau *berdzikir* kepada Allah, belum termasuk salat sunnat, ibarat orang mandi sehari lima kali, secara fisik-jasmaniah akan lebih bersih dan sehat dari pada orang yang tidak mandi. Seperti itulah halnya, salat membersihkan jiwa, hati, dan badan seseorang dari perbuatan munkar, keji dan dosa. Semakin baik dan benar salat yang dilakukannya, memenuhi syarat dan rukunnya, semakin bersih pula seluruh amalannya. Tidak seperti kesimpulan beberapa pihak yang menyatakan bahwa orang yang salat, puasa dan haji, juga bisa melakukan perbuatan

keji, seperti korupsi serta tindakan a-susila lainnya. Sebenarnya, tindak kriminal dan a-susila seperti itu memiliki kompleksitas tersendiri. Ada kekuatan tarik-menarik antara berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, falsafah hidup, ideologi, serta desakan

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)

“*Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar keutamaannya (dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”

(QS. Al-Ankabut, 29:45)

internal berupa nafsu serakah dalam diri orang tadi melawan kekuatan baik yang ditimbulkan dari amal ibadah, seperti salat, puasa dan haji yang ia lakukan. Jika intensitas amal ibadahnya lebih kuat, karena dilaksanakan dengan baik dan benar, memenuhi syarat dan rukun, penuh rasa ikhlas dan ketaatan, maka tidak ada ruang lagi baginya untuk bertindak kriminal maupun a-susila. Sebaliknya, jika faktor luar

ibadah yang lebih dominan, kebutuhan ekonomi lebih kuat, dan nafsu serakah memenuhi jiwanya, sedang ibadah yang ia lakukan adalah asal-asalan, maka bukan tidak mungkin bahwa perilaku jahatnya akan menguasai dirinya. Semua perilaku manusia sebenarnya tak lepas dari potensi berbuat baik atau buruk yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

6. Fungsi sosial, dinamisasi kehidupan bermasyarakat, dan pembinaan demokrasi, sebab salat membina *ukhuwah Islamiyah* secara universal antara seluruh jama'ah yang hadir dalam salat, terlebih bila salat tersebut dilakukan di Masjid al-Haram. Para jama'ah berdiri dalam posisi berbaris lurus dan rapat, dimana pada akhir bagian salat mereka mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berjabat tangan antar jama'ah, seluruhnya membina rasa persaudaraan yang kuat. Nilai demokratis yang terkandung dalam ibadah salat (berjama'ah) ini tampak pada perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang datang duluan, ialah yang berhak menempati *shaf* atau garis depan, sedang yang terlambat ada di belakang. Tidak peduli, apakah yang datang pertama kali tersebut seorang biasa atau rakyat jelata, dan yang datang kemudian adalah pejabat, mereka memiliki kesempatan yang sama, tidak ada strata sosial dalam salat, dan Allah tidak melihat bentuk jabatan dan tubuh seseorang melainkan melihat hati, jiwa dan amal perbuatan mereka. Dalam salat berjama'ah terdapat seorang pemimpin, yakni *imam* yang wajib ditaati seluruh gerak-geriknya oleh para jama'ah, tidak diperkenankan bagi mereka untuk mendahului atau menghambat gerakannya. Jika sang iman salan dan khilaf, siapa saja di antara para jama'ah dapat menegurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, salat terbagi atas salat fardhu atau wajib dan salat sunnat. Berbagai hadist menyatakan, bahwa salat fardhu terdiri atas: Dzuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya', dan Shubuh. Sedangkan salat sunnat banyak sekali macamnya, di antaranya adalah salat malam (*salat lail, tahajjud*) dan salat rawatib (salat-salat yang mengikuti salat-salat fardhu, baik sebelum maupun sesudahnya), salat witr (salat yang bilangan rakaatnya ganjil dan merupakan penutup dari salat di malam hari, salat istikharah (salat untuk meminta petunjuk), salat hari raya (yakni salat Idul Fithri pada 1 Syawal dan Idul Adha pada 10 Dzulhijjah), salat gerhana (matahari atau bulan), salat tahiyatul Masjid, salat istisqa (salat untuk memohon agar Allah menurunkan hujan), salat dhuha (salat yang dilakukan pada saat matahari naik, antara

Anda Ingin Khusuk ?

- Konsentrasilah sepenuhnya bahwa kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita.
- Pahami arti dan makna bacaan dan gerakan salat.
- Hindari memainkan anggota badan dan gerakan yang tidak perlu.
- Fokuskan pandangan mata ke arah sujud.
- Selesaikan dulu persoalan yang membebani pikiran sebelum salat, kalau tidak bisa, lupakan sejenak.
- Persiapkan diri sebelum salat dengan sebaik-baiknya.
- Jangan tergesa-gesa.

pukul 08.00 sampai 11.00), dan salat jenazah. Merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan bilamana kita dapat menjalankan ibadah salat sunnat, lebih dari sekedar menjalankan salat wajib.

Puasa. Secara etimologis puasa (*shiyam*) berarti menahan diri (*imsak*), sedang dalam pengertian terminologis, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa berupa makan, minum, melakukan hubungan seksual, dan lain-lain, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat. Meskipun begitu, hakikat puasa sebenarnya bukanlah sekedar menahan makan, minum, melakukan hubungan seksual, atau yang terkait dengan kebutuhan fisik-biologis semata, melainkan juga menahan dari bisikan hawa nafsu yang merasuki jiwa, hati dan akal pikiran. Nafsu jahat seperti iri, dendam, memfitnah, bohong, mengumpat, berkata kotor, dan lain-lain, merupakan bagian dari puasa. Nabi s.a.w. menyatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa pun selain lapar dan dahaga. Itu disebabkan karena puasa yang dilakukan dimaknai sebatas aspek fisik-biologis, karena menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak diikuti dengan mengendalikan mental-spiritual. Padahal, inti puasa itu sebenarnya terletak pada pembinaan fisik dan psikis secara seimbang. Dari sini saja sebenarnya kita dapat membedakan antara puasa sebagai ibadah dengan *diit*. Meskipun keduanya menahan makan dan minum, tetapi berbeda secara prinsipal. Puasa mengandung nilai sakral, kesucian, dan ketuhanan, bila dikerjakan oleh seorang Muslim, ia akan mendapat pahala, membentuk ketakwaan dalam dirinya, sekaligus berguna bagi kesehatan fisiknya. Sementara *diit* merupakan upaya pencegahan seseorang dari makan atau minum menu tertentu selama waktu yang terbatas, dimana umumnya *diit* dilakukan oleh orang demi kesembuhan atau pencegahan bagi tumbuhnya penyakit tertentu, kebugaran, kelangsingan, kecantikan, serta yang terkait dengan aspek fisik-jasmaniah, serta untuk kepentingan diri sendiri. *Diit* dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa Muslim maupun non-Muslim. Berbeda dengan itu, di antara syarat sah puasa adalah beragama Islam. Ringkasnya, orang Muslim yang berpuasa pada intinya juga melakukan *diit*, tetapi pelaku *diit* tidaklah identik dengan puasa, mengingat puasa punya syarat-rukun, wajib-sunnah, dan yang membatalkannya.

Syarat Wajib Puasa:

- Berakal (tidak gila)
- *Baligh* (dewasa)
- Kuat

Syarat Sah Puasa:

- Beragama Islam
- *Baligh* (dewasa)
- Suci dari *haidl* dan *nifas*
- Masuk waktunya puasa

Bagi umat Islam, puasa pada bulan Ramadhan merupakan suatu kewajiban dan orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibolehkan oleh syari'at diancam dengan hukuman yang berat. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a bahwa rasulullah s.a.w bersabda: "Ikatan Islam dan sendi agama itu ada tiga, di atas didirikan Islam dan siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya, berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, salat fardhu dan puasa Ramadhan". Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah r.a., bahwasanya Nabi s.a.w bersabda: "Siapa yang berbuka pada suatu hari di bulan Ramadhan tanpa keringanan yang diberikan Allah kepadanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya". (Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi). Para ulama telah sepakat bahwa puasa Ramadhan itu wajib atas orang Islam yang berakal, baligh, sehat dan menetap (*muqim*), sedang wanita hendaklah ia suci dari haidl dan nifas. Karena itu tidak diwajibkan puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, dan ada keringanan bagi orang sakit, musafir, perempuan ketika berhaidl atau nifas, begitu pula dengan orang tua yang sudah lemah, perempuan hamil atau sedang menyusukan anak.

Aturan yang terkait dengan orang-orang yang dibolehkan berbuka atau tidak puasa meliputi tiga hal, yakni: yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, yang diberi keringanan, dan yang wajib mengqadla atau membayar puasa sejumlah hari yang ditinggalkan pada waktu yang lain. Berikut ini adalah penjelasan ringkasnya:

1. Orang yang tidak wajib puasa

Puasa itu merupakan *ibadah Islamiyah*, karena itu tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam (kafir), gila, dan belum *mukallaf*. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi dari Ali r.a yang berbunyi: “*Diangkatkan pena kepada tiga golongan, yakni: orang gila sampai akal nya sehat, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi*”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmudzi). Kendati pun anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tetapi sangat baik bila para orang tua menyuruh anaknya untuk melaksanakan puasa sebagai upaya agar ia terbiasa dan senang melaksanakan ajaran agama sejak kecil. Di sini puasa dijadikan sebagai sarana pendidikan dan sekaligus menciptakan suasana Islami dalam keluarga, sehingga anak-anak terbiasa melaksanakan agama dan lambat laun akan menimbulkan perasaan cinta pada agama. Hal seperti ini pernah dilakukan keluarga sahabat pada masa Nabi s.a.w., seperti terungkap dalam Hadits yang diterima dari Rubai’ binti Mu’awwidz bahwa Rasulullah s.a.w. pada pagi hari ‘Asyura, mengirim utusan ke desa-desa kaum Anshar buat menyampaikan pesan: “*Siapa yang telah berpuasa dari pagi hari hendaklah ia meneruskan puasanya, dan siapa yang dari pagi telah berbuka, hendaklah puasa pada hari yang tertinggal !*”, maka setelah itu kamu pun berpuasalah, dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil berpuasa, kami bawa mereka ke Masjid, Kami buat kan mereka semacam alat permainan dari bulu domba. Maka jika diantara mereka yang menangis minta makan, kami berikan alat permainan itu. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka!”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Orang yang diberi keringanan berbuka tapi wajib membayar *fidyah*

Mereka itu adalah orang yang telah tua, baik laki-laki maupun wanita, orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh, dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan berat dan tidak mendapatkan pekerjaan lain, selain dari yang mereka lakukan itu. Bagi mereka, diberi keringanan untuk tidak berpuasa, jika berpuasa akan memayahkan dan memberatkannya. Namun demikian, sebagai gantinya mereka diwajibkan untuk membayar *fidyah*, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari sebanyak hari-hari di mana mereka tidak berpuasa. Banyaknya makanan adalah sebanyak makanan yang biasa mereka makan setiap hari. Aturan ini berdasarkan kepada firman Allah: “*Bagi orang-orang yang sulit melakukannya, hendak nya mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin*”. (lihat QS. Al-Baqarah, 2:184).

3. Orang yang diberi keringanan Berbuka dan wajib mengqadla

Mereka itu adalah orang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh dan *musafir* (orang yang sedang berada dalam perjalanan). Kepada mereka diwajibkan mengqadla puasa tersebut. Allah berfirman: “*siapa yang sakit di antaramu atau dalam perjalanan, hendaklah ia mengqadla pada hari-hari lain*”. (QS. Al-Baqarah, 2:184). Sakit yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)
أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

“*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaah hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*

(QS. Al-Baqarah, 2:183-184)

menyebabkan dibolehkannya mereka berbuka adalah sakit berat dan akan bertambah parah kalau dia berpuasa atau akan lambat sembuhnya. Sedangkan orang yang sehat tapi takut akan jatuh sakit bila berpuasa, ia boleh berbuka seperti orang yang sakit, demikian juga orang yang amat kelaparan atau kehausan hingga mungkin celaka kalau puasa, hendaklah ia berbuka dan mengqadha puasanya, walaupun ia seorang yang sehat dan bukan musafir. Allah berfirman: *"dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu"*. (lihat QS. An-Nisa', 4:29); juga firmanNya: *"Tidaklah Allah menyebabkan timbulnya kesulitan bagimu dalam agama !"*. (lihat QS. Al-Haj, 22:78).

Apabila orang yang sedang sakit tersebut tetap berpuasa dan rela menanggung penderitaan, puasanya sah, hanya tindakanya itu makruh hukumnya, karena ia tidak menerima keringanan yang disukai Allah, dan siapa tahu mungkin ia dapat bahaya karenanya. Demikian juga bagi orang yang sedang dalam perjalanan, jika ia tetap berpuasa, maka puasanya dianggap sah. Hal seperti ini terjadi pada zaman Nabi s.a.w., ketika sebagian sahabat berpuasa, dan sebagian lagi berbuka. Hamzah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: *"Ya Rasulullah, saya merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Salahkah saya bila melakukannya?"*. Nabi s.a.w. menjawab : *" Itu adalah keringanan dari Allah. Maka, siapa yang menerimanya, itu adalah baik, dan siapa yang masih ingin berpuasa tidak ada salahnya"*. (HR Muslim).

4. Orang yang wajib Berbuka dengan Qadla

Para fuqaha sepakat, bahwa diwajibkan berbuka puasa bagi para perempuan yang sedang dalam keadaan *haidl* (menstruasi) dan *nifas* (darah yang keluar setelah melahirkan), dan haram bagi mereka berpuasa. Perempuan-perempuan yang sedang *haidl* dan *nifas* tersebut wajib mengqadla puasanya sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Aisyah r.a., katanya: *"Kami mengalami menstruasi di masa Rasulullah s.a.w., maka kami disuruh mengqadla puasa dan tidak disuruh mengqadla salat"*.

Boleh Buka Puasa, Kalau

- Sakit
- *Musafir* (dalam perjalanan)
- Tidak kuat (karena tua atau kerja berat)
- Sedang hamil atau menyusui

Selanjutnya, puasa itu terbagi dalam empat kategori, yakni: puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib meliputi puasa di bulan Ramadhan setiap tahun selama satu bulan penuh, puasa yang harus dilakukan karena *kifarat* atau denda atas suatu amalan yang dilakukannya, serta puasa *nadzar* atau puasa yang dilakukan karena janji atau sumpah. Puasa sunnah identik dengan anjuran berpuasa, bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Misalnya adalah puasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal, puasa pada hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah), hari Asyura (10 Muharram), puasa di bulan Sya'ban, puasa tiap hari Senin dan Kamis, dan puasa tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan (kalender Hijriyah). Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya ditinggalkan karena hari dimana ia berpuasa tersebut termasuk hari raya dalam satu minggu padahal pada hari sebelum dan sesudahnya ia tidak biasa melakukan puasa. Puasa makruh dimaksud adalah puasa di hari Jum'at. Sedangkan puasa haram adalah puasa yang dilakukan pada dua hari raya, yakni *'Idul Fithri* dan *'Idul Adha*, ditambah dengan hari *tasyrik*, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Puasa, apakah wajib atau sunnah, akan batal bilamana orang yang berpuasa tersebut melakukan beberapa perkara berikut: makan dan minum, muntah karena sengaja, bersetubuh (di waktu puasa), mengalami *haidl* atau *nifas*, gila, dan keluar sperma, serta lainnya. Perkara yang membatalkan puasa tersebut patut diperhatikan agar puasa yang dilakukan tidak sampai rusak karenanya. Dengan memperhatikan perkara tersebut,

diharapkan kepada pihak-pihak yang tidak sedang berpuasa agar bisa menghormati keberadaan mereka yang berpuasa. Warung makan dan tempat-tempat hiburan seyogyanya dapat menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghargai. Untuk itu kebijakan Pemerintah menyangkut masalah ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya penertiban dan tindakan tegas bagi para pelanggar, sehingga tidak menciptakan perilaku anarkis bagi kalangan tertentu. Melalui kerjasama semua pihak maka ibadah puasa dapat diamalkan secara hikmat.

Selama seseorang berpuasa ia dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan baik yang sifatnya individual maupun sosial. Secara individual orang yang berpuasa disunnahkan untuk menyegerakan buka puasa, artinya tidak menunda-nunda meskipun ia masih merasa kuat menjalankannya, membaca do'a berbuka puasa, mengakhirkan waktu makan sahur agar dapat menambah kekuatan fisiknya dan lebih dekat dengan waktu salat shubuh, dan menjalankan *i'tikaf* yakni berdiam diri di Masjid untuk *dzikir* dan *istighfar* atau *muhasabah*. Sedangkan yang bersifat sosial meliputi melakukan salat *tarawih* secara berjama'ah di Masjid, *bertadarrus* atau mengkaji Alquran dari sisi bacaan, makna, maupun tafsirnya, dan memperbanyak memberi sedekah untuk buka puasa orang lain, terutama fakir-miskin. Semua anjuran di atas menunjukkan betapa ajaran Islam begitu perhatian bagi pembinaan diri pribadi sekaligus sosial. Karenanya, bila ditelaah lebih dalam ibadah puasa ini mengandung amat banyak hikmah.

Puasa bernilai ibadah karena dilakukan dengan mengharap ridla Tuhan demi mencapai tingkat ketakwaan tertinggi (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). Banyak nilai positif dari puasa, misalnya mendidik secara langsung seseorang untuk berjiwa besar agar sanggup mengatasi persoalan hidup, tidak mudah putus asa, sanggup melawan gejolak hawa nafsu, kuat memegang amanah, jujur dan disiplin, serta bentuk-bentuk latihan mental dan fisik. Dapat dikatakan bahwa ibadah puasa menimbulkan banyak hikmah, antara lain adalah:

1. Membentuk ketakwaan dan kepribadian *Muslim Kaffah*. Pembentukan ketakwaan ini telah dinyatakan langsung dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 183 (lihat *inset* di atas !). Takwa berarti semua menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua laranganNya. Orang yang berperilaku takwa merupakan wujud dari *Muslim Kaffah*, karena kepribadiannya telah sesuai dengan karakter kemanusiaan (*antromorphisme*) dan tuntunan nilai-nilai ketuhanan (*teosentris*) secara seimbang. Bagi seorang *Muslim Mafah*, puasa itu adalah pelindung (*junnah*). Karenanya, apabila ia berpuasa ia bukan hanya menahan makan, minum, hubungan seksual, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik-material semata, melainkan ia tidak berkata keji (kotor), fitnah, mengumpat, dan tindakan tercela lainnya.
2. Upaya pengendalian diri dari nafsu, mengingat puasa itu menahan makan, minum, hubungan seksual, serta menahan dari ucapan kotor, fitnah, mengumpat, dan lain-lain. Orang yang tak mampu mengendalikan hawa nafsu akan terjerumus pada sifat-sifat tercela seperti rakus, iri, dengki, fitnah, ucapan kotor, dan lain-lain. Sifat rakus berpotensi menimbulkan berbagai kejahatan, karena sangat dimungkinkan orang tersebut berbuat nekat mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Sifat iri, dendam, dan dengki dapat merusak hubungan antar sesama manusia, bahkan sering memicu terjadinya tindak kekerasan. Begitu pula dengan fitnah, umpatan, serta perkataan kotor tidak jarang menciptakan suasana konflik antar sesama manusia. Mengendalikan diri dari semua bisikan nafsu jahat tersebut amat diperlukan bagi terbentuknya kehidupan yang aman dan damai. Dan puasa sebenarnya mendukung hal tersebut.
3. Membentuk sikap sabar dalam menghadapi problema kehidupan. Selama seseorang berpuasa, ia merasakan derita lapar dan dahaga, namun ia sabar menahan rasa tersebut, meskipun untuk sementara waktu. Pengalaman seperti ini dapat membangkitkan kesadaran akan sikap peduli bagi orang lain yang fakir dan miskin, dimana mereka

menghadapi penderitaan lapar dan dahaga setiap hari. Dibandingkan dengan orang yang tidak puasa, orang yang puasa akan lebih tanggap dan bersimpati pada nilai sosial dan kemanusiaan bilamana mereka bertemu dengan kaum *dhuafa*. Sebab, ibarat anak yang mau belajar berenang atau bersepeda, tidak bisa hanya diajarkan melalui buku atau sekedar penjelasan lisan, melainkan haruslah dipraktikkan bagaimana cara berenang atau bersepeda. Bahwa selama ia berenang atau bersepeda itu ia mengalami jatuh-bangun, itu adalah pengalaman wajar. Demikian pula dengan upaya pengentasan kemiskinan, tidak bisa diatasi di atas kertas atau melalui berbagai seminar dan ceramah, melainkan dengan terjun langsung ke lapangan, melihat, mengalami, dan merasakan sendiri betapa penderitaan lapar dan dahaga kaum fakir-miskin, barulah ia akan tumbuh sikap peduli dan membantu mereka secara finansial dan material. Puasa merupakan pembelajaran langsung, terutama bagi kalangan yang berkecukupan dalam hal makan dan minum, agar mereka bisa peduli dengan nasib kaum yang kekurangan.

4. Meningkatkan kesehatan tubuh dan pikiran. Sejauh ini masih terbukti bahwa puasa itu baik bagi kesehatan, baik fisik maupun psikis. Belum pernah terjadi suatu kasus bahwa orang meninggal dunia gara-gara berpuasa. Mengapa ? karena ketentuan tentang puasa itu fleksibel, artinya diberlakukan kepada pihak yang kuat, mampu, sehat, dan tidak berhalangan. Sedang kepada mereka yang memiliki *udzur* diberi *rukhsah* atau keringanan untuk tidak berpuasa dengan beberapa ketentuan. Ditinjau dari sisi medis puasa itu menyehatkan. Bahkan, kesimpulan dari berbagai ahli menyatakan bahwa puasa itu mampu menetralkan penyakit *maag*, sebab dengan berpuasa maka seseorang dikondisikan untuk makan dan minum secara teratur, dan perilaku pengendalian diri selama puasa dapat menenangkan mental-spiritual pelaku puasa.
5. Menanamkan kesadaran hidup bermasyarakat (*social belonging*), meningkatkan solidaritas sosial terutama kepada kaum fakir-miskin, dan sikap toleran terhadap sesama. Memang, puasa pada awalnya merupakan pengendalian diri sendiri dari berbagai pantangan yang harus ditinggalkan menurut ketentuan yang berlaku, namun efek dari puasa ini berimbas kepada kehidupan sosial. Terlebih bila diingat bahwa dalam ibadah puasa itu terdapat beberapa amalan sunnah, seperti memperbanyak sedekah, salat *tarawih* dan *tadarus* bersama baik di Masjid maupun di rumah. Terhadinya interaksi antar sesama Muslim tersebut tentunya mampu meningkatkan sikap solidaritas sosial dan *ukhuwah Islamiyah*. Bisa jadi, karena intensifnya interaksi antar sesama Muslim dalam ibadah puasa ini lalu membentuk suatu budaya atau tradisi di kalangan umat.

Di Indonesia, beragam bentuk tradisi menyambut bulan suci Ramadhan dilaksanakan amat meriah, seperti acara buka bersama atau *takjilan* di Masjid atau tempat-tempat pertemuan strategis, perkantoran, dan lain-lain, yang didahului oleh ceramah menjelang buka puasa, kadang diiringi dengan tabuhan *bedug*, suara *sirine*, atau tabur kembang api, untuk menandai telah masuknya waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan salat *tarawih* yang sering dilanjutkan dengan *tadarus* hingga larut malam, betul-betul menyemarakkan suasana tempat ibadah dan menjadikan anak-anak semakin dekat dengan Masjid. Pada waktu sahur pun, di beberapa daerah masih sering dijumpai bunyi *kentongan*, lagu shalawat, atau musik keliling, yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur agar tidak terlewatkan dari makan sahurinya. Belum lagi ketika ibadah puasa memasuki sepuluh hari yang terakhir, suasana meriah mewarnai berbagai tempat ibadah, baik Masjid maupun *mushallah*, karena mereka disibukkan dengan acara *takbiran*, panita zakat fithrah, atau persiapan salat *idul fithri*. Puasa benar-benar telah meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Haji. Secara etimologis, haji berarti berbuat dengan sengaja. Sedang menurut istilah atau makna terminologis, haji berarti sengaja mengunjungi Kakbah pada bulan Dzulhijjah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat tertentu. Ibadah haji hukumnya

wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya, baik mampu secara finansial, material, jasmani, maupun perjalanan yang ditempuhnya. Secara finansial, calon jama'ah haji harus memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akomodasinya selama dalam perjalanan dan tinggal di Makkah, serta memenuhi kebutuhan biaya bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, ibadah haji tidak diwajibkan bagi kaum fakir, miskin, atau yang berhutang. Secara material, calon jama'ah haji harus memiliki bekal dan perlengkapan yang cukup selama prosesi haji dilaksanakan. Secara jasmaniah berarti telah dewasa (*baligh* dan *mukallaf*) serta tidak memiliki halangan fisik, seperti adanya penyakit kronis atau cacat parah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji. Adapun bagi mereka yang sakit atau cacat namun dengan berbagai bantuan, dipandang masih memungkinkan, mereka diperbolehkan menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan tertentu. Haji bagi anak di bawah usia *baligh* atau *mukallaf* bila memenuhi rukun dan syarat haji, maka hajinya sah, ia belum masuk usia wajib haji. Jadi, setelah ia dewasa atau *baligh* dan *mukallaf*, ia masih terkena kewajiban menunaikan haji, itu pun bilamana ia mampu. Sedangkan mampu melalui perjalanan berarti perjalanan tersebut aman dan kondusif. Bila beberapa kondisi tersebut terpenuhi, maka seseorang terkena kewajiban menunaikan ibadah haji seumur hidup sekali.

Adapun rukun atau fardlu haji meliputi:

1. *Ihram*, yaitu niat mengerjakan haji atau umrah dengan dibarengi memakai pakaian ihram pada *miqat* atau tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang berhubungan dengan tempat (*miqat makani*) maksudnya adalah tempat-tempat tertentu sebagai jalan menuju ke Makkah. Bagi jama'ah asal Indonesia, tempat memulai ihram adalah di Yalamlam di daratan Jazirah Arab. Namun bagi jama'ah yang tidak langsung ke Makkah, tapi singgah dulu ke Madinah, maka mulai ihramnya adalah Zulhulaifah, suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Selain itu, ada juga pendapat yang membolehkan *miqat* untuk ihramnya dari Jeddah. Sementara yang berhubungan dengan waktu (*miqat zamani*) adalah mulai awal bulan Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya selama 2 bulan 9 ½ hari pelaksanaan ihram.
2. *wukuf*, yaitu hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu Dhuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai keesokan harinya pada 10 Dzulhijjah. Padang Arafah terletak kira-kira sejauh 27 km dari arah Makkah; dan keharusan wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang terpenting. Tanpa wukuf, seseorang belum dianggap melakukan ibadah haji, dan wukuf ini pula yang membedakan antara haji dan umrah. Umrah dilakukan tanpa wukuf.
3. *thawaf*, yaitu mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali mulai dari arah Hajar Aswad, sedang posisi Kakbah berada di sebelah kiri, dan pelaksanaannya harus di dalam areal Masjid.
4. *Sa'i*, yaitu lari-lari kecil antara dua bukit, Shafa dan Marwah, dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di Marwah. Jarak antara kedua bukit tersebut sekitar 405 meter.
5. *tahallul*, yakni mencukur atau mengunting rambut, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut.
6. *tertib*, yakni melakukan rukun atau fardlu haji tersebut secara berurutan.

Kegiatan Jama'ah Haji di Di Bandara King Abdul Aziz :

1. Turun dari pesawat menuju ruang tunggu.
2. Siapkan PPH dan kunci koper.
3. Antrilah untuk pemeriksaan PPH (calhaj pria dengan wanita terpisah).
4. Pemeriksaan badan dan barang.
5. Menuju tempat istirahat.
6. Serahkan PPH Anda pada ketua rombongan (PPH diserahkan kembali di Madinatul hujjaj saat pemulangan)
7. Selama menunggu, Anda bisa mandi, salat, telepon, atau ke poliklinik, dan makan di P3H. hati-hati dengan barang Anda.
8. Tidak diperkenankan memotret.
9. Ikuti aturan TPPI untuk naik bus ke Madinah dengan sabar.

Agar lebih mudah dipahami, informasi dalam beberapa *inset* di samping ini menjelaskan urutan kegiatan yang harus dilakukan oleh jama'ah haji asal Indonesia selama di Tanah Suci.

Umrah disebut juga dengan haji kecil. Umrah dilaksanakan tanpa wukuf di Arafah, dan pelaksanaan umrah adalah setiap saat di luar waktu haji. Kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah 196 yang artinya: "*Dan sempurnakan olehmu haji dan umrah, semata-mata karena Allah.*" Oleh karena itu, ibadah haji dapat dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, haji *tamattu*, yaitu melaksanakan umrah dulu baru kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah kembali berpakaian ihram untuk melaksanakan haji. Bagi jama'ah haji yang melaksanakan haji *tamattu* ini mereka diwajibkan memotong seekor kambing di Mina, dan jika tidak mampu, boleh diganti dengan puasa sepuluh hari, tiga hari dilakukan di Tanah Suci dan sisanya 7 hari dilaksanakan sekembalinya ke tanah air.

Kedua, haji *ifrad*, yaitu melaksanakan haji lebih dulu baru kemudian umrah. Jadi, begitu seorang jama'ah haji tiba di Makkah, ia melakukan *thawaf qudum* (*thawaf* kedatangan ke Makkah) dengan berpakaian ihram, tidak bertahallul, kemudian langsung menunaikan ibadah haji, setelah itu ia melangsungkan umrah.

Ketiga, haji *qiran*, yakni melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Seperti halnya dengan haji *tamattu*, dalam haji *qiran* pun diwajibkan memotong kambing, dan apabila ia tidak mampu maka boleh diganti dengan puasa yang pelaksanaannya sama dengan haji *tamattu*.

Dengan mencermati syarat dan rukun haji di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya ibadah haji itu merupakan puncak komitmen seorang Muslim dalam memenuhi rukun Islam. Ibadah haji tidak hanya membutuhkan perjuangan fisik dan mental saja sehingga seseorang mampu sampai ke Makkah, melainkan pengorbanan harta benda yang cukup banyak. Ongkos Naik Haji atau ONH bagi calon jama'ah haji kita telah disesuaikan dari tahun ke tahun. Pada 2003, ONH biasa sudah mencapai sekitar 25 juta rupiah per calon jama'ah haji. Padahal, tradisi sebagian masyarakat di Indonesia bila menunaikan ibadah haji masih disertai dengan pesta saat berangkat maupun pulang, dengan dihadiri oleh warga setempat, dan itu jelas membengkakkan biaya. Di saat krisis ekonomi masih melanda negeri ini, sebenarnya soal biaya pergi haji membawa pengaruh tersendiri bagi pelakunya. Akan

Kegiatan Jama'ah Haji di Madinah:

1. Dalam bus menuju Madinah, jika Anda tidak tahan AC gunakan lakban untuk menutup lubangnya, atau gunakan *sprayer* jika kepanasan, istirahatlah atau perbanyak dzikir dan do'a.
2. setiba di terminal bus Ambariyah, petugas TPPI akan menjemput dan mengantarkan Anda ke penginapan masing-masing.
3. Kegiatan selama di Madinah:
 - Salat Arbain di Masjid Nabawi.
 - Ziarah ke tempat yang telah diatur oleh Maktab, atau tempat lain beserta pembimbing (beregus).
 - Jagalah keutuhan regu, bawa tanda pengenal, payung dan *sprayer* selama pergi.
 - Jika menggunakan angkutan umum, bayarlah setelah tiba di tujuan.
 - Tetap jagalah barang dan kesehatan Anda.
4. Selama di hotel:
 - Gunakan pakaian penutup aurat.
 - Jagalah kebersihan kamar Anda.
 - Di sekitar hotel tersedia penjual makanan, wartel, pos, dan *money changer*.
 - Jika sakit, periksakan diri Anda ke BPHI setelah lapor ke TKHI.

Kegiatan Jama'ah Haji di Makkah:

1. Selama dalam bus menuju Makkah, lakukan hal yang sama seperti dalam bus menuju ke Madinah.
2. Sebelum tiba di hotel, biasanya bus berhenti sejenak di Bir Ali, agar calhaj dapat makan, salat dan mandi.
3. Kegiatan selama di Makkah adalah *thawaf*, *sa'i*, salat dan dzikir di Masjidil Haram.
4. Tinggal di hotel (sama seperti di Madinah).

tetapi, lagi-lagi karena komitmen seorang Muslim untuk menjadi *Muslim Kaffah* lebih tinggi dari pada kenaikan ONH, maka betapa pun krisis ekonomi masih terjadi, toh jumlah jama'ah haji asal Indonesia tetap melimpah melebihi kuota, bahkan harus ada yang ditunda atau dibatalkan. Betapa pun terdapat korban jiwa akibat tragedi Mina pada 2003, dimana sekitar 27 jama'ah haji asal Indonesia menjadi *syahid* akibat jama'ah haji yang berdesakan, atau lainnya, semua itu tidak menyurutkan semangat menunaikan rukun Islam ke lima, yakni haji ini.

Dari berbagai bentuk ibadah, haji merupakan satu-satunya ibadah yang berdimensi internasional, karena terjalannya perjumpaan antar sesama Muslim dari seluruh penjuru dunia di Makkah, menciptakan kondisi *ukhuwah Islamiyah*, dan persatuan umat Islam. Melalui haji ini diharapkan dapat menyadarkan umat bahwa pada hakikatnya masyarakat Muslim itu adalah bersaudara, meskipun berbeda suku, bangsa, negara, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan ibadah zakat yang juga membutuhkan kemampuan finansial dan material yang cukup, umumnya masyarakat kita masih menonjolkan ibadah haji. Kalau zakat, harta yang dikeluarkan disalurkan untuk orang lain (delapan golongan atau *ashnaf*), demi kemaslahatan umat, maka pengeluaran biaya haji adalah untuk mendukung kelangsungan ibadah bagi dirinya sendiri, kecuali menyembelih hewan korban di Mina.

Uraian mengenai zakat akan disampaikan pada bagian tersendiri tentang membangun sistem ekonomi, budaya dan politik umat. Seterusnya akan dibahas terlebih dahulu tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan hukum.

Kontribusi Umat Islam bagi Perumusan Hukum.

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti misalnya UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik; UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses, yakni proses kultural dan

Kegiatan Jama'ah Haji di Arafah (8-9 Dzulhijjah):

1. Selama di bus, hindari membawa barang terlalu banyak, cukup membawa buku haji, uang, tanda pengenal, *sprayer*, peniti, alas duduk/plastik, obat-obatan, payung, air hangat, makanan sedikit, dan baju untuk 4 hari.
2. berpakaian ihram sambil bertalbiyah.
3. Jagalah keamanan, kesehatan badan dan kesucian hati Anda.
4. Dalam tenda, duduklah menghadap kiblat dan berdo'a sampai matahari terbenam (terutama pada 9 Dzulhijjah saat wukuf).
5. Setelah matahari terbenam, bersiap-siaplah menuju ke Muzdalifah.

Kegiatan Jama'ah Haji di Muzdalifah (saat matahari terbenam 9 Dzulhijjah sampai terbit matahari 10 Dzulhijjah):

1. Mengambil batu kerikil untuk jumrah di Mina.
2. Berdo'a dan istirahat sebentar.
3. Jagalah kesehatan dan keamanan Anda.
4. Untuk rombongan jama'ah haji yang bertanazzul, lakukan salat *jama' takhir* dan *qashar*, serta salat shubuh dan berdo'a di

Kegiatan Jama'ah Haji di Mina (10-13 Dzulhijjah):

1. Pada 10 Dzulhijjah, melontar jumrah, *tahallul* dan korban (jika tidak selesai dapat dilakukan sampai tanggal 11 Dzulhijjah). Kemudian ke Makkah untuk thawaf ifadah, lalu kembali ke Mina.
2. Pada 12 Dzulhijjah, melontar jumrah, thawaf di Makkah, dan kembali ke Mina (bagi yang nafar tsani). Sedang bagi yang nafar awal tidak kembali ke Mina.
3. pada 13 Dzulhijjah, melontar jumrah, dan kembali ke Makkah untuk thawaf.

dakwah. Apabila Islam sudah memasyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Di dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berpikir wajib ada. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam segi pengembangannya. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaati hukum yang ditetapkan Allah. Masalahnya kemudian, bagaimanakah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas diperlukan proses dan waktu untuk merealisasikannya.

Lahirnya UU Perkawinan dan Peradilan Agama

1. Seputar Hukum Perkawinan.

Kawin dalam bahasa Arab disebut *nakahah* atau nikah. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, *nikah* hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna *nikah* adalah ‘*aqad* atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, kata *nikah* bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Islam, alam ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan (lihat QS. Adz-Dzariyat, 51:49; dan Yasin, 36:36). Oleh karena itu, termasuk di antara *fithrah* manusia adalah mempertahankan keturunannya (*hifdzu an-nasl*) dari kepunahan dengan jalan pernikahan antar pasangan, pria dengan wanita, dan bukan sesama jenis kelamin. Nikah merupakan *sunnah* atau jalan hidup yang dilakukan oleh para Nabi. Maka, barangsiapa yang telah memenuhi syarat lahir-batin hendaklah segera menikah. Orang yang sengaja hidup lajang atau membujang, dan tidak mau terikat dengan pernikahan, baik karena alasan karier maupun lainnya, maka sesungguhnya ia telah menghilangkan separoh dari bagian hidupnya. Nabi s.a.w. bersabda: *Nikah itu adalah jalan hidupku (sunnahku), maka barangsiapa yang tidak menyukai jalan hidupku (sunnahku) ia bukan termasuk golonganku*”. Apa hikmah di balik pernikahan itu ?

Pernikahan itu mengandung banyak hikmah, di antaranya adalah: *pertama*, tersalurnya nafsu syahwat atau hasrat biologis yang secara alami dan kodrati ada pada setiap diri makhluk hidup, sehingga dapat terhindar dari kemaksiatan seksual, seperti perkosaan, perzinahan, *free sex*, dan lain sebagainya. *Kedua*, terjalinnya ikatan lahir-batin antara suami-istri dalam mengarungi hidup bersama secara *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh kasih-sayang), dan *rahmah* (penuh berkah dan cinta kasih) (lihat QS. Ar-Rum, 30:21). *Ketiga*, memperoleh keturunan yang sah dan diakui oleh masyarakat, sehingga jelas silsilahnya. *Keempat*, terbentuknya struktur famili inti (*nuclear family*) yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, dan keluarga besar (*extended family*) yang terdiri dari keluarga bapak atau suami, dan keluarga ibu atau istri, yaitu kakek, nenek, paman, bibi, baik jalur atas maupun bawah, sehingga terjadi rasa saling tolong-menolong dan silaturahmi antara mereka. Hendaknya hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu dapat meningkatkan kesadaran bahwa betapapun nikah itu lebih mulia, beradab, dan manusiawi, ketimbang sex bebas, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, atau pergaulan bebas. Sex bebas bukanlah gaya hidup modern, justru sebaliknya, sex bebas merupakan sampah dari modernitas.

Begitu pentingnya masalah pernikahan ini, maka hukum agama maupun negara, mengaturnya secara komprehensif. Keberadaan undang-undang perkawinan menjadi perhatian serius bagi semua negara. Pada dekade 1970-an terjadi gejala global yang di dunia hukum mengenai masalah hukum keluarga. Hal itu terjadi di Belanda (1971), Indonesia (1974) dan Australia (1975). Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang mengatur hukum perkawinan sekaligus memantapkan pengadilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam UU No.1/1974 disebutkan bahwa "... satu-satunya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan terhadap berbagai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku serta hidup di berbagai golongan masyarakat.

Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia kembali telah berhasil disusun rancangannya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Desember 1987 yang diteruskan dengan lokakarya para ahli hukum Islam, ahli hukum umum, para ulama, dan pimpinan pusat ormas Islam terkemuka. Lokakarya dengan penuh rasa syukur menerima baik tiga rancangan buku itu dengan usul-usul penyempurnaan yang kemudian telah dilaksanakan. Pada acara penutupan, Menteri Agama menyampaikan penghargaan dan terima kasih umat Islam kepada Bapak Presiden atas prakarsa beliau membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 secara resmi diperintahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Isi Kompilasi Hukum Islam dimaksud meliputi tiga hal, yaitu: Perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2) perwakafan (buku 3). Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam ini selanjutnya akan dibahas dalam bagian Peradilan Agama.

Etika Pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Berpacaran artinya bercintaan atau berkasih-kasihan. Dalam prakteknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir-batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya, pacaran dimaksudnya sebagai proses mengenal pribadi masing-masing pasangan. Sedangkan tunangan itu adalah perjanjian untuk mengikat pernikahan di masa depan, dimana seringkali ditandai dengan tukar cincin atau perkenalan antar kedua keluarga.

Akibat pergeseran sosial, dewasa ini kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi kian terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, maka akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadang kala seorang remaja, menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji-coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja kita yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tersebut tidak jarang menimbulkan hamil pra-nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja hingga tewas.

Bagaimana Islam memandang hal ini ? Sebenarnya tergantung dari seperti apa kita memaknai pacaran. Kalau pacaran itu dimaksudkan untuk mengenal pribadi masing-masing pasangan, mengetahui latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi keluarganya, tanpa melakukan hal-hal yang tidak patut menurut kaca mata adat, budaya, dan agama, maka hal itu bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, bahkan justru itulah yang dianjurkan oleh tiap pasangan, agar mereka berdua mengenal satu sama lain, sehingga diharapkan dengan saling kenal itu, keluarga yang hendak dibangun dapat tegak berdiri, tak mudah goyah, tahan lama, dan harmonis. Dalam QS. Al-Hujurat, 49:13 disebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sebaliknya, apabila pacaran itu dimaknai identik dengan bermesraan, berpelukan, berciuman, atau lebih jauh dari itu, yakni hubungan intim, dengan pretensi bahwa mengenal itu haruslah lahir-batin, atau seperti orang beli sepatu, harus dicoba dulu, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai adat, budaya, kemanusiaan yang beradab, dan tidak pula sesuai dengan tuntutan Islam. Semua perkara yang dapat mendekatkan seseorang ke arah perzinahan, atau sex pra-nikah, apapun namanya, maka yang demikian itu dilarang secara langsung menurut Alquran. Dalam QS. Al-Isra', 17:32 disebutkan: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*". Batasan zina adalah bilamana hubungan seksual seseorang dilakukan secara tidak sah tanpa melalui ikatan (*aqad*), dan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah.

Dengan demikian Islam memiliki etika berpacaran, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, proses *ta'aruf* atau perkenalan. Kedua pasangan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama, kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilatirraahmi ke orang tua keduanya. Dengan cara seperti ini, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi itu pun dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, seorang pria dengan seorang wanita, melainkan antara dua keluarga. Bila seorang pria telah menerima seorang wanita sebagai pasangan istrinya, maka ia pun hendaknya menerima keluarga si perempuan tadi layaknya keluarganya sendiri, dan memperlakukan mertuanya layaknya orang tuanya sendiri. Bukan sebaliknya, menerima si wanita, tapi menolak keluarganya. Kalau hal itu yang terjadi, berarti pernikahannya tersebut tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga. Bila yang demikian itu dilakukannya karena alasan demi membela cinta, maka ketahuilah bahwa bangunan keluarga yang hendak ditegakkan tersebut tidak memiliki tiang yang kokoh, artinya kebahagiaan yang hendak digapai melalui maghligai keluarga tadi tidaklah utuh dan penuh dengan retak, sebab manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain, dan orang lain yang terdekat itu tak lain adalah orang tua atau keluarga.

Nabi s.a.w. memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, agar kita mendahulukan pertimbangan keberagamaan seseorang dari pada memilih pasangan dengan motif kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Sebab, pertimbangan agama seseorang merupakan modal yang penting untuk membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, serta menghasilkan putra-putri yang *shalih* atau *shalihah*.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَتَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: "Nikahilah perempuan itu karena empat perkara: Karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agama. Tetapi utamakanlah wanita yang taat kepada agama, pasti kamu akan bahagia".

Diriwayatkan dari al-Dailami bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang adalah: istrinya termasuk wanita yang shalihah, putra-putrinya baik-baik, teman-temannya adalah orang shalih, dan rejeki (mata pencahariannya) berasal dari negerinya sendiri”. Suami atau istri yang berakhlak mulia adalah sumber ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, bahkan faktor penentu bagi keutuhan dan kelestarian keluarga. Diriwayatkan dari an-Nasa’i dengan sanad shahih, dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “sebaik-baik istri ialah wanita yang jika dipandang oleh suaminya ia menyenangkan hati suami, jika diperintah ia patuh, dan jika suami tidak ada di rumah ia menjaga kepentingan suaminya dalam dirinya dan harta bendanya”.

Kedua, proses *khitbah* yakni melamar atau meminang, yaitu pernyataan permintaan penjaduan dari seorang pria kepada seorang wanita, atau sebaliknya, secara langsung maupun melalui perantara, untuk maksud melangsungkan pernikahan. Meminang

Tahukah Anda ?

Rukun nikah ada lima:

- Mempelai pria dan wanita
- Wali dari pihak perempuan
- Ijab-qabul atau serah-terima
- Dua orang saksi lelaki
- Mahar atau maskawin dari pihak lelaki

dibolehkan dengan syarat bahwa pria maupun wanita yang dipinang tersebut belum bersuami/beristri, si perempuan tidak dalam keadaan *thalak raj'i* (cerai yang masih ada dalam keadaan *iddah* atau masa tunggu), dan tidak sedang berada dalam pinangan orang lain. Meminang seseorang bisa dilakukan secara adat setempat, seperti tukar cincin, asalkan tidak bertentangan dengan tuntunan agama Islam. Bolehlah kita menyebut proses ini sebagai tunangan, karena setelah pinangan tersebut dilakukan, hubungan kedua belah pihak keluarga semakin akrab. Namun perlu diingat bahwa meskipun telah dipinang, bukanlah berarti telah dihalalkan bagi kedua pasangan pria dan wanita tadi untuk melakukan hubungan seksual atau hidup serumah layaknya pasangan suami-istri. Selama belum dilangsungkan akad nikah atau ikatan perkawinan, selama itu pula hubungan seksual kedua pasangan belum dihalalkan, dan bilamana dilakukan hubungan seks juga, maka hal itu termasuk perilaku perzinaan, meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan telah mendapat restu dari keluarga. Selain itu, pinangan bisa putus sewaktu-waktu tanpa diawali dengan ucapan talak atau kata perceraian. Bilamana hal itu terjadi, maka pihak ketiga yang berniat untuk meminang orang yang telah putus hubungan tadi, tidak perlu menunggu masa *iddah* si perempuan. Maka, bila proses *khitbah* atau melamar itu telah dilakukan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebaiknya diteruskan dengan proses pernikahan. Toh, pasangannya tadi sudah dikenal melalui proses *ta'aruf*, dan direstui oleh keluarga melalui proses *khitbah*. Tunggu apa lagi ?

Ketiga, proses *nikah* atau perkawinan. Tahap inilah yang menentukan apakah seseorang telah sah sebagai suami dan bapak atau istri dan ibu. Setelah dilangsungkan pernikahan, maka hubungan seksual antar mereka berdua yang semula diharamkan dan berdosa bila dilakukan, menjadi bukan saja dihalalkan melainkan dihitung sebagai pahala. Proses nikah ini pula yang membedakan antara bentuk perkawinan makhluk hidup selain manusia, seperti tumbuhan dan binatang. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu bentuk kehidupan manusia yang beradab. Hubungan seks tanpa nikah tak ubahnya seperti tumbuhan atau binatang yang tak memiliki akal dan budaya. Dalam pernikahan, terdapat beberapa perkara yang tak boleh ditinggalkan, yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya seorang wali dari pihak perempuan, melakukan *ijab-qabul* atau serah terima, disaksikan sedikitnya oleh dua orang saksi lelaki, dan pemberian mahar atau maskawin dari pihak lelaki kepada mempelai perempuan.


Tidak semua pria atau wanita boleh dinikahi. Di antara mereka ada yang diharamkan untuk dinikahi. Pada dasarnya ada dua kategori wanita yang haram dinikahi: *pertama*, haram dinikahi selama-lamanya, dan *kedua*, yang bersifat sementara saja karena adanya sebab yang

menghalangi pernikahan tersebut. Bilamana sebab tadi telah hilang, maka hukumnya berubah menjadi halal untuk dinikahi.

Ada tiga sebab mengapa seorang wanita (bisa juga dibalik untuk seorang pria) itu haram dinikahi. *Pertama*, sebab *nashab* atau keturunan. Ini meliputi ibu, bibi, anak perempuan, saudara perempuan kandung, anak saudara perempuan kandung (keponakan), baik berasal dari saudara lelaki maupun saudara perempuan. *Kedua*, sebab pernikahan. Ini meliputi ibu mertua, anak tiri istri, menantu, dan istri-istri bapak selain dari ibu bila sang bapak memiliki istri lebih dari satu. *Ketiga*, sebab susuan. Ini meliputi ibu susu dan saudara perempuan sesuan.

Adapun perempuan yang haram dinikahi secara tentatif atau sementara meliputi perempuan yang telah nikah dengan orang lain, *thalak ba'in kubro* (pernyataan cerai yang dilakukan sebanyak tiga kali), menghimpun dua perempuan bersaudara, menghimpun istri lebih dari empat, dan kawin campur. Bilamana sebab-sebab tersebut telah hilang, seperti seorang perempuan yang telah cerai dengan suaminya, dan lain-lain, maka pihak ke tiga berhak untuk kawin dengan wanita tersebut. agar lebih jelasnya, berikut ini disampaikan dalam bentuk skema.

Skema : Wanita yang Haram dinikahi



Dewasa ini telah muncul berbagai problema yang sebelumnya tidak ada, dan bisa merupakan pengaruh modernisasi. Misalnya, akad nikah via telepon, maskawin mahal, serta pesta pernikahan di hotel berbintang yang bisa menelan ratusan juta rupiah, atau upacara resepsi pernikahan yang dilangsungkan secara adat dimana kadang kala diimbui dengan unsur mitos, sesajen serta simbol-simbol tertentu. Berikut ini merupakan tinjauan singkatnya.

Akibat kemajuan teknologi komunikasi, maka seseorang yang berada di luar negeri bisa bercakap secara langsung dengan orang lain sekaligus melihat wajahnya lewat monitor yang nampak secara *on line*. Problema yang muncul adalah, bagaimana bila akad nikah dua calon mempelai dilangsungkan via telepon, dimana jarak antara kedua belah pihak saling berjauhan. Dalam kitab-kitab fiqh memang hal ini belum diungkap secara eksplisit, namun bila kita kembali kepada *maqashid al-syari'ah* atau maksud hukum Islam yang sebenarnya adalah mempermudah proses pernikahan, bukan mempersulitnya. Maka, masalah akad nikah via telepon tersebut bisa menjadi alternatif dengan pertimbangan tertentu, misalnya adanya kekuatiran bahwa tanpa dilangsungkannya akad nikah segera pada waktu itu juga, akan menimbulkan fitnah atau perpecahan di antara dua keluarga, atau kondisi orang tua yang sakit parah dan menginginkan anaknya mendapatkan kepastian calon suami atau istrinya, atau hal-hal yang terkait dengan masalah warisan, dan lain sebagainya, karena beberapa pertimbangan tersebut maka cara pernikahan via telepon tadi dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah. Namun, perlu diketahui bahwa nikah via telepon itu bersifat relatif dan tentatif. Relatif maksudnya adalah bahwa kebenaran orang yang berbicara atau yang nampak di layar monitor tersebut tidak mutlak atau pasti sepenuhnya, mengingat teknologi canggih juga dapat menduplikasi dan memanipulasi baik suara maupun gambar seseorang. Sedang tentatif artinya adalah bahwa nikah via telepon ini bersifat sementara untuk menyelesaikan masalah sesaat yang sedang dihadapi oleh kedua pasangan atau keluarga. Apabila mereka berdua telah dapat bertemu secara langsung, maka proses akad nikahnya hendaknya dilangsungkan kembali.

Masalah maskawin mahal merupakan gejala yang muncul akhir-akhir ini, terutama di kalangan para *celebritis* yang hidup mewah dan terkesan menghambur-hamburkan harta kekayaan. Memang, Islam mensyaratkan adanya mahar atau maskawin (lihat QS. An-Nisa', 4:4), namun hal itu bersifat simbolik sebagai wujud tanggungjawab seorang suami kepada istri, sedang maskawin mahal bukanlah tuntutan Islam. Sebab, hal itu bisa memberatkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hadis riwayat Bukhari memberitakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Kawinlah kamu, meskipun hanya dengan maskawin yang berupa cincin dari besi*". Selain itu, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Sebaik-baik wanita (istri) adalah yang tercantik parasnya dan termurah maskawinnya*". Murahnya maskawin untuk istri itu bukanlah menandakan murahness harga jual si wanita tadi, sebab akad nikah tidaklah sama dengan akad jual-beli, dan maskawin bukanlah alat tukar atau bayar, maskawin hanyalah sebagai simbol sekaligus wujud pertanggungjawaban suami kepada istri. Adapun, murahness maskawin bagi si istri merupakan bukti baiknya akhlak wanita tersebut. Wanita yang menuntut maskawin terlalu mahal menandakan ia adalah seorang materialis, dan dengan demikian bukanlah wanita yang berakhlak mulia. Lagi pula, tujuan hakiki pernikahan itu bukanlah untuk menumpuk kekayaan, melainkan membina keluarga bahagia lahir-batin, jasmani-rohani dan dunia-akhirat.

Mahalness maskawin bisa mencegah kalangan tak mampu untuk hidup membujang, atau terjerumus pada perzinahan. Kita saksikan kasus-kasus kaum *dhu'afa* yang tinggal di daerah kumuh, dimana mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang cukup, mengakibatkan sebagian di antara mereka memilih berpasangan tanpa ikatan nikah secara resmi. Begitu pihak Departemen Agama setempat melaksanakan nikah massal, barulah nampak betapa banyaknya pasangan yang hidup serumah tanpa nikah tersebut,

bahkan sebagiannya sudah beranak, atau usia lanjut. Umumnya mereka menempuh jalan demikian karena alasan ekonomi, selain mungkin karena kurangnya penghayatan terhadap agama.

Dalam melangsungkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi laki-laki, dimana persaksian ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan acara resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang para sahabat, handai tolan, kerabat, tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar. Meskipun demikian, dianjurkan pesta pernikahan itu hendaknya jangan dijadikan ajang pamer kekayaan dengan jalan menghambur-hamburkan uang atau biaya tinggi, dan pesta yang mewah karena dilangsungkan di hotel berbintang yang dihadiri oleh tamu khusus kelas elite, sementara di sekitarnya masih banyak dijumpai orang-orang fakir dan miskin.

Keseluruhan proses pernikahan mencerminkan ungkapan syukur dari kedua mempelai beserta keluarganya, karena mereka dapat mengakhiri masa lajang untuk melangkah ke dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya, tiap prosesi upacara pernikahan hendaknya tidak dicampuri dengan unsur mitos, sesajen maupun simbol-simbol yang dapat mengarah pada perbuatan syirik ataupun perilaku maksiat kepada Allah. Upacara adat boleh saja dilakukan baik sejak tahap *ta'aruf*, *khitbah*, maupun sampai *nikah*, namun hendaknya semua itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. dan tidak menimbulkan perilaku syirik. Sebagian masyarakat kita masih menyelenggarakan prosesi pernikahan secara adat istiadat dan budaya setempat, misalnya dengan dimeriahkan acara seni *hadhras*, upacara *siraman*, maupun lainnya. Semua itu merupakan bentuk luapan kegembiraan dari pihak keluarga serta hadirin yang ikut dalam pesta pernikahan. Namun, bila di tengah-tengah pesta tersebut dilangsungkan, terjadi mabuk-mabukan, *triping*, main kartu perjudian, ataupun tindakan asusila lainnya, maka ketahuilah bahwa nilai kesucian pesta pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. telah dirusak oleh perbuatan tadi.

Keempat, proses pembentukan keluarga. Dengan dilaluinya tahap pernikahan, pasangan suami-istri tersebut berarti telah memasuki maghligai kehidupan berumah tangga dalam sebuah keluarga inti (*core family*) yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Akan tetapi, dalam konsep Islami, terbentuknya keluarga inti tersebut bukan berarti seorang anak yang telah menikah tadi putus hubungan dengan orangtuanya. Justru sebaliknya, konsep pembentukan keluarga dalam Islam mengarah pada pembentukan keluarga besar (*extended family*), yang meliputi tidak hanya bapak, ibu, dan anak saja, melainkan orangtua, mertua, kakek, nenek, paman, bibi, kemenakan, dan seterusnya baik dari keturunan jalur ke atas, ke bawah, atau ke samping berupa saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam proses nikah, calon mempelai melibatkan wali dan saksi. Jika sebelum nikah, bapak atau ibu mertua adalah orang lain, setelah menikah status tersebut berubah menjadi seperti orangtua sendiri. Jika sebelum menikah, bapak dan ibu mertua itu membatalkan wudhu, maka setelah menikah, mereka tidak lagi membatalkan wudhu, karena telah masuk dalam kategori orang yang haram dinikahi.

Meskipun demikian, bukanlah berarti bahwa bila pasangan suami-istri tadi telah membentuk sebuah keluarga, lantas orangtua-mertua dapat mencampuri urusan mereka secara semena-mena. Tidak begitu ! kedua pasangan tadi telah mandiri dan bertanggungjawab atas keluarganya sendiri. Sedang fungsi orangtua- mertua bagi mereka adalah sebagai fasilitator bilamana pasangan anak-menantunya tadi menghadapi problematika dan kesulitan rumah tangga, baik itu dalam hal sosial maupun ekonomi, maupun terjadinya konflik internal dalam keluarga mereka. Di sini, orangtua dan mertua

bertindak sebagai penengah, atau dalam istilah Alquran disebut sebagai *hakam* (hakim), yang membantu menyelesaikan atau mendamaikan keduanya jika mereka menghadapi masalah. Konsepsi Islami menjunjung tinggi perilaku *birrul walidaini* atau bakti pada kedua orangtua sepanjang hayat. Bentuk baktinya bermacam-macam, mulai dari *silaturahmi*, doa, sampai pada perhatian, perawatan, maupun bantuan fisik-material kepada mereka.

Dengan terbentuknya keluarga, tidak berarti juga pasangan suami-istri tersebut telah tidak perlu lagi berbakti pada orangtua dan mertua mereka. Bakti pada orangtua adalah kewajiban anak seumur hidup, apakah ia belum menikah atautkah sudah menikah. Tidak seperti yang berlaku dalam budaya Barat, dimana bila seseorang telah berusia 18 tahun atau dewasa, anak sudah bebas dari tanggungan orangtua, bahkan bilamana terjadi kekerasan orangtua terhadap anak yang telah dewasa tersebut, si anak dapat mengadukan perkaranya pada pihak yang berwenang. Normativitas pernikahan di dunia Barat sudah tidak dianggap begitu sakral lagi, sehigga seringkali pasangan lelaki-perempuan melakukan sex bebas dan hidup bersama, *cohabitation*, tanpa didahului oleh ikatan pernikahan. Baru setelah pasangan tersebut punya anak, mereka mengabsahkan hubungan mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Dewasa ini di Amerika kehidupan keluarga tanpa bapak (*single mom*) dan tanpa ibu (*single dad*) kian sering dijumpai. Bahkan, pernikahan sesama jenis juga dilakukan secara terbuka. Di Amerika, angka pernikahan dengan perceraian adalah sama. Majalah *Tempo* edisi Maret 2002 menyebutkan bahwa satu di antara dua pasangan nikah di AS, atau 50 % darinya, berakhir dalam perceraian. Sementara di Inggris telah meningkat menjadi 40 % pasangan mengalami perceraian. Bisa saja kondisi demikian bagi budaya Barat adalah simbol kebebasan, tetapi dalam perspektif Islami hal yang demikian itu menunjukkan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, bermoral dan beragama.

Setelah bahasan tentang etika pacaran, berikut ini akan diuraikan isu kontemporer lainnya, yakni secara berturutan tentang masalah kawin campur, homoseks dan lesbian, serta khitan perempuan.

Kawin Campur. Kawin campur adalah perkawinan yang terjadi antara pihak-pihak yang berbeda agama, yakni Muslim (baik pria maupun wanita) dengan non-Muslim. Istilah non-Muslim dibedakan dalam dua kategori: *ahli Kitab* dan *bukan ahli Kitab*. Keduanya berbeda dalam sudut pandang hukum, dan masing-masing kategori juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berikut ini saya awali dari masalah pria Muslim kawin dengan wanita ahli Kitab.

KOMPILASI HUKUM ISLAM
Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 154 Tahun 1991:

Pasal 40

- Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu
- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain
 - seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria Muslim dengan wanita ahli Kitab. Menurut jumah (mayoritas) ulama, baik Imam Malik, Abu Hanafi, asy-Sya'fi'i, maupun Ahmad ibn Hanbal, atau kalangan Sunni, seorang pria Muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahli Kitab yang berada dalam lindungan atau kekuasaan negara Islam (*ahli dzimmah*). Mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, yakni QS. Al-Ma'idah: 5 bahwa: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu*". Secara

historis, di antara sahabat ada pula yang kawin dengan ahli Kitab, misalnya Usman ibn Affan yang mengawini Na'ilah binti al-Gharamidah, seorang wanita Nashrani yang kemudian masuk Islam. Demikian juga Hudzaifah yang mengawini wanita Yahudi dari penduduk Madain. Dalam kaitan ini, Jabir r.a. pernah ditanya tentang perkawinan pria Muslim dengan wanita Yahudi atau Nashrani, dan beliau menjawab: "kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama-sama dengan Sa'ad ibn Abi Waqqash.

Sementara itu, menurut golongan Syi'ah, baik Imamiyah maupun Zaidiyah, berpendapat bahwa pria Muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli Kitab. Mereka mendasarkan pada QS. Al-Baqarah: 221, *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman*. Dengan demikian, golongan ini memandang bahwa ahli Kitab itu telah menyekutukan Tuhan (musyrik), dari riwayat Ibn Umar yang pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nashrani. Ibn Umar menjawab: "Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada seorang wanita (Nashrani), yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa hanyalah seorang manusia dan hamba Allah". Selain itu mereka mengemukakan QS. Al-Mumtahanah: 10, *Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*.

Sampai di sini dapat dipahami mengapa kedua golongan ini berbeda pendapat. Agaknya keduanya berselisih pendapat mengenai apakah wanita ahli Kitab itu termasuk musyrik dan kafir, atau tidak. Jika termasuk musyrik dan kafir, keduanya tentu dalam posisi yang sama, karena Alquran telah jelas pelarangannya bagi pria Muslim yang hendak mengawini wanita musyrik dan kafir, sebelum si wanita tersebut masuk Islam.

Persoalannya sekarang adalah: *pertama*, masih adakah wanita ahli Kitab saat ini yang beriman kepada Allah, dan tidak menyekutukan Tuhan atau ingkar kepadaNya? agaknya ahli Kitab yang boleh dikawini menurut tradisi Sunni adalah mereka yang masih beriman kepada Allah, tidak menyekutukanNya ataupun ingkar kepadaNya, dan itu terjadi di kalangan para pengikut Nabi Musa a.s. atau Isa a.s. *Kedua*, apakah kawin dengan wanita ahli Kitab yang berbeda secara ideologis dan budaya akan dapat menyempurnakan keharmonisan keluarga yang hendak dibangun, kebahagiaan lahir-batin, dan tidak menimbulkan kebingungan atau persepsi kontradiktif bagi pendidikan putra-putrinya kelak? persoalan ini penting untuk dipertimbangkan lebih dalam lagi, sebab betapa pun perkawinan yang dibangun atas kesenjangan yang amat lebar antara dua pasangan, atau disebut sebagai tidak sekuflu (prinsip *kafaah*) atau tidak setara, cenderung berpotensi konflik, atau paling tidak kebahagiaan dalam rumah tangganya tidak bisa utuh. *Ketiga*, Islam memiliki sistem ekonomi keluarga yang unik, misalnya seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta seorang non-Muslim, begitu pula sebaliknya, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta seorang Muslim, meskipun di antara mereka terjalin ikatan kekeluargaan atau perkawinan.

Maka, agar dapat ditempuh jalan yang lebih aman, bahagia, harmonis, dan terhindar dari persoalan yang belum jelas akibatnya, serta menghindari risiko berubahnya aqidah si Muslim, atau dampaknya bagi pendidikan putra-putri mereka berdua kelak, utamakanlah pernikahan itu atas dasar kesetaraan aqidah. Terlebih bila diingat bahwa persoalan ini telah dikuatkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pasal 40 ayat c dan pasal 44 yang melarang kawin campur antara Muslim dengan non-Muslim.

Homoseksual dan Lesbian. Sebagian di antara remaja kita salah dalam memahami makna modernitas suatu masyarakat, dimana mereka menganggap bahwa *free sex* merupakan perilaku modern. Justru sebaliknya, sebenarnya sex bebas adalah sampah dari modernitas, ibarat asap yang keluar dari cerobong pabrik, merupakan kotoran dan gas

buang yang bisa menimbulkan polusi udara. Modernitas berpijak pada kemanusiaan yang berbudaya dan beradab, bukan sebaliknya. Sex bebas bukanlah perilaku manusia yang berbudaya dan beradab, melainkan perilaku hewani yang tidak berbudaya dan tidak beradab karena hewan tidak dikaruniai rasio atau akal budi.

Di antara bentuk sex bebas adalah sex tanpa ikatan perkawinan seperti *cohabitation*, *samen leven*, atau *kumpul kebo*, dan bisa juga homoseksual (*liwath*) dan lesbian (*as-sahaag*). Homoseks merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, karena secara fitrah, manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara heteroseks, yaitu hubungan seks antara pria dengan wanita. Homoseksual merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau perilaku seksual tidak normal, yang bisa disebabkan oleh karena salah suai (*mal-adjustment*), salah asuh (*mal-education*), kelainan fisik dan psikis, maupun akibat pengaruh sosial. Untuk kembali kepada fungsi sebagai manusia normal yang memandang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah demi terpeliharanya kehormatan diri pribadi (*hifdzu al-'irdli*), dan menjaga kesinambungan keturunan (*hifdzu al-nasl*), maka kondisi abnormal dan penyimpangan seksual tersebut hendaknya disembuhkan, bukan sebaliknya, dengan dalih kebebasan dan HAM, lantas kelainan seksual tadi dilestarikan atau malah dilembagakan. Sedangkan lesbian diperuntukkan bagi para wanita yang melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita.

Baik homoseksual maupun lesbian, keduanya bisa menimbulkan kegoncangan batin dan depresi mental bagi pelakunya, merusak tatanan keluarga, dan memutuskan garis keturunan. Selain itu, sex sejenis diyakini dapat menimbulkan berbagai bentuk penyakit kelamin, seperti AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau kerapuhan daya kebal terhadap infeksi, dan lain sebagainya. Sampai saat ini para ahli belum dapat mengungkap virus yang mematikan itu. Demikian juga dengan obatnya, masih dalam taraf uji coba dan belum ditemukan cara mengobatinya. Di Amerika Serikat sendiri, kebijakan pemerintah sebagaimana diketahui melalui *statement* presidennya, waktu itu George W. Bush, telah mengancam pernikahan sejenis ini. Sekarang bagaimana dengan pandangan Islam ?

Para ulama telah sepakat bahwa perilaku homoseksual itu haram, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumannya. *Pertama*, pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pasangan homoseks dihukum mati, berdasarkan Hadis riwayat khamsah dari Ibn Abbas r.a. yang artinya: *Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti praktik kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)*.

Kedua, pendapat al-Auza'i dan Abu Yusuf yang menyatakan hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku yang sudah kawin, berdasarkan Hadis yang artinya: *Apabila seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina*.

Ketiga, pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa pelaku homoseks dihukum ta'zir, yakni sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dimana berat atau ringannya hukuman itu diserahkan kepada pengadilan (hakim).

Mengenai lesbian, seperti halnya homoseksual, para ulama sepakat mengharamkan lesbian berdasarkan Hadis riwayat Abu Daud, Muslim dan Turmudzi yang artinya: *Janganlah pria melihat aurat pria, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah pria bersentuhan dengan pria lain di bawah sehelai kain dan janganlah wanita dengan wanita lain di bawah sehelai kain*. Sayid Sabiq berpendapat bahwa pelaku lesbian dihukum ta'zir, yaitu suatu hukuman yang berat atau ringannya diputuskan oleh pihak pengadilan.

Pada prinsipnya dilarangnya homoseksual dan lesbian tersebut adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena karunia akal dan nuraninya, sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bila hal ini diterjang saja dengan dalih kebebasan seksual, serta sikap individualistiknya, maka perilaku manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan, sebab di kalangan hewan sendiri

tidak dijumpai perkawinan antar hewan berjenis kelamin sama. Secara alami atau *sunnatullah* (*law of nature*), semua makhluk hidup cenderung untuk melestarikan spesiesnya dari kepunahan, dan bagi manusia jalan untuk pelestarian keturunannya tersebut tak lain adalah melalui prosesi pernikahan yang sah antara pria dengan wanita. Perkawinan dengan sesama jenis kelamin, baik berupa homoseks maupun lesbian, keduanya berarti menyalahi *sunnatullah* atau hukum alam, sebab yang demikian itu berarti telah memutuskan kelestarian keturunan atau regenerasi dari manusia sendiri serta struktur keluarga yang sehat. Marilah kita semua memelihara diri kita agar terhindar dari ekses negatif pergaulan bebas yang mengarah pada homoseksual dan lesbian ini.

Khitan Perempuan. Khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti *qatha'a qulfatahu* atau memotong *qulfah* (kulup atau *glands*), yakni kulit yang menutupi kepala *dzakar* (*penis*), sampai *hasyafah* atau tudung yang menutupi kepala penis terbuka sepenuhnya. Selain itu, khitan bisa diartikan sebagai bagian dari alat kelamin, baik lelaki maupun perempuan (*dzakar* atau *farj*), dimana apabila keduanya bertemu dengan masuknya pangkal *hasyafah* (*dzakar*) ke dalam *farj* (*vagina*), maka menyebabkan kedua orang tersebut wajib mandi besar.

Khitan untuk lelaki (*sunatan*, *tetak* atau *supitan*) mengikuti pengertian di atas, yakni memotong *qulfah* (kulup atau *glands*) atau kulit yang menutupi kepala *dzakar* (*penis*). Khitan untuk lelaki ini selain akan lebih *hieginis* karena dengan terpotongnya kulup tersebut akan menghilangkan kotoran yang biasanya berwarna putih yang disebut dengan *fimosis*, memperlancar keluarnya air seni, juga dipercayai dapat meningkatkan potensi seksualitasnya. Berbeda dengan itu, khitan untuk perempuan (*tetesan*) memiliki beragam bentuk dan akibat yang ditimbulkannya. Sebagian masyarakat kita melakukan pemotongan sebagian dari klitoris, baik melalui tusukan jarum, pemotongan selaput klitoris dengan pisau khusus, dengan silet atau gunting, sebagai *syarat* bahwa si perempuan tersebut telah *diIslamkan*. Khitan untuk perempuan ini masih dilakukan di sebagian negara Islam, seperti Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman Selatan, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Philipina, Malaysia, Pakistan dan Indonesia. Sementara di Iran, Irak, Al-Jazair, Libia, Maroko atau Tunisia, tidak dilakukan. Bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk khitan untuk perempuan ini ?

Perlu dijelaskan terlebih dahulu macam-macam khitan untuk perempuan, agar dapat ditentukan terma mana yang lebih dekat dengan praktek yang umumnya dilakukan di Indonesia. *Pertama*, pemotongan dalam bentuk *circumcision* yang berarti *cutting the prepuce or the blood of the clitoris* atau memotong kulup (kulit *khitan*) atau kerudung (selaput) klitoris. Hal ini berarti sama dengan khitan untuk lelaki, dan khitan jenis ini tidaklah sampai merusak fisik atau nafsu syahwat perempuan. Walaupun begitu, secara medis masih tergantung dengan cara pemotongannya, bila menggunakan cara-cara konvensional, kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi dan luka, bisa saja terjadi.

Kedua, pemotongan dalam bentuk *excision* yang berarti *the removal of the clitoris and either the labia minora, or part of it* atau memotong klitoris dan sebagian atau keseluruhan *labia minora*. Pemotongan seluruh bagian klitoris ini bisa menimbulkan penderitaan, pendarahan, infeksi, luka dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan rasa nyeri di waktu kencing atau menstruasi, sedangkan dalam hubungan seksual si perempuan akan sulit mencapai kepuasan, sebab klitoris merupakan bagian yang sensitif dan pusat syahwat perempuan.

Ketiga, pemotongan dalam bentuk *infabulation* yang berarti *removing the whole of the clitoris, the labia minora and part of labia majora* atau memotong seluruh bagian klitoris, *labia minora* dan sebagian dari *labia majora*. Khitan ini disebut juga dengan khitan gaya Fir'aun (*pharaonic circumcision*). Khitan seperti ini sering menimbulkan luka berat, *frigidity*, infeksi saluran kencing dan ginekologis, keguguran atau sterilitas, haid yang menyakitkan, nyeri pada jaringan bekas luka, abses, bahkan kanker. Dari ketiga jenis khitan tersebut, yang dimaksud

dengan khitan dalam tulisan ini, sebagaimana hal itu berlaku pada umumnya di Indonesia, adalah khitan dalam arti yang pertama yakni *circumcision*.

Persoalannya sekarang, bagaimana masalah khitan secara umum bila ditinjau dalam perspektif Sunnah Nabi s.a.w.? Hal ini penting dipahami agar dapat diketahui beberapa indikator praktek khitan yang sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w., dan agar masyarakat kita dapat terus menjalankan tradisi khitanan tanpa diimbuhi dengan unsur mitos. Dalam kajian literer, baik klasik maupun kontemporer, pada sudut pandang fiqh maupun hadis, masalah khitan ini masih saja dijumpai silang pendapat para ulama. Ada dua *mainstream* pendapat mengenai khitan untuk lelaki. Pendapat pertama memandang bahwa khitan untuk lelaki adalah wajib.² Sementara sebagian pendapat lain mengatakan sunnah.³ Jadi, perbedaannya terjadi seputar hukum wajib atau sunnah, namun paling tidak kedua kelompok di atas telah sepakat bahwa khitan untuk lelaki memiliki dasar dan merupakan tuntunan Nabi s.a.w. Dalam praktek masyarakat kita, umumnya khitan untuk lelaki ini dipandang sebagai ketentuan agama Islam yang menandai bahwa seorang anak telah memasuki usia *baligh*, dewasa, dan dengan demikian menjadi *mukallaf* atau terkena beban menjalankan syari'at agama.

Sedangkan khitan untuk perempuan (*tetasan*) masih dijumpai perbedaan pendapat baik dalam pemaknaan *nash* maupun prakteknya. Yang jelas, tidak dijumpai satu pun Hadis Nabi s.a.w. yang memerintahkan wajibnya khitan untuk perempuan. Agaknya, Hadis Nabi s.a.w. mendiadakan masalah ini. Meskipun begitu, dijumpai beberapa Hadis yang diduga merekomendasi dilakukannya khitan pada perempuan. Di antara yang paling sering disebut adalah peristiwa ketika Nabi s.a.w. melihat Ummu 'Athiyah, lalu beliau meinstruksikannya agar memotong sedikit (bagian klitoris) dan tidak menghilangkannya, sebab hal itu akan lebih menyenangkan bagi si perempuan dan baik pula bagi si suami.⁴ Akan tetapi, bila diperhatikan teks hadis Ummu Athiyah r.a. tersebut, walaupun ia shahih, mayoritas ulama madzhab tidak memahami, baik tersurat maupun tersirat, adanya perintah untuk

² Di antara yang berpendapat bahwa khitan bagi lelaki itu wajib adalah al-Syathibi, Rabi'ah, al-Auza'i, Yahya ibn Sa'ad al-Anshari, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ulama dengan pendapat pertama tersebut mendasarkan argumennya pada beberapa Hadis, di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Utsaim ibn Kulaib dari ayahnya dari kakeknya "*bahwasanya ia telah mendatangi Rasulullah s.a.w. lalu berkata: 'saya telah memeluk Islam', maka jawab Nabi s.a.w. 'Bersihkan dirimu dari rambut kufur dan berkhitanlah!'*". Hadis senada diriwayatkan oleh al-Zuhri, ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Barangsiapa yang memeluk Islam, hendaklah ia berkhitan, meskipun ia sudah tua*". Dalam Hadis lain disebutkan bahwa pria yang belum berkhitan (si kulup) itu tidak diterima shalatnya dan tidak boleh dimakan hewan sembelihannya. Pria yang berkhitan termasuk mengikuti sunnah para Nabi setelah Nabi Ibrahim a.s. Dalam QS.an-Nahl:123 disebutkan agar kita mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: *Nabi Ibrahim a.s adalah seorang Nabi yang berkhitan sendiri pada usia delapan puluh tahun dengan sebilah kapak*". Selain itu, Al-Turmudzi dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ayud bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Empat perkara yang merupakan sunnah para Rasul adalah: khitan, memakai wewangian, siwak dan nikah*". Selengkapnya lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah, ibid.*, h.120. Agaknya masyarakat Indonesia yang mayoritas Sunni, dan mengikuti Madzhab Syafi'i, dalam prakteknya juga memandang bahwa khitan untuk lelaki adalah wajib.

³ Di antara yang berpendapat bahwa khitan bagi lelaki itu sunnah adalah Hasan al-Bishri, Abu Hanifah, dan sebagian ulama Madzham Hambali. Mereka berpendapat pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syaddad ibn Aus bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*khitan itu sunnah bagi lelaki dan mulia bagi perempuan*". Juga Hadis tentang lima perkara *fithrah* yang sunnah dikerjakan, di antaranya memotong kuku, memotong bulu ketiak, dan seterusnya, termasuk khitan. Jadi khitan termasuk di antara deretan dari lima perkara yang disunnahkan.

⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud yang kelengkapan artinya adalah: "Dari Ummu Athiyah r.a. berkata bahwa ada seorang perempuan juru sunat para wanita Madinah. Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: "*Jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian (kenikmatan) perempuan dan kecintaan suami*" dalam suatu riwayat, baginda bersabda: "*Potong ujungnya saja dan jangan berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan bagian (kenikmatan) suami*". Namun Abu Dawud sendiri berkata bahwa hadis ini lemah, karena ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*). Lihat Abu Dawud, *As-Sunan*, Kitab al-Adab, No.Hadis: 5271, Juz IV, h.368.

mengkhitan perempuan. Yang ada hanyalah tuntunan dan peringatan Nabi Muhammad s.a.w. kepada juru khitan perempuan agar mengkhitan dengan cara yang baik dan tidak merusak. Selain itu, dikabarkan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda bahwa *al-khitan sunnatun li al-rijal makrumatun li al-nisa'* atau khitan itu sunnah bagi lelaki dan perilaku mulia bagi perempuan.⁵ Serta beberapa hadis yang semakna dengannya. Bila dicermati, maka akan nampak beberapa perbedaan atau bahkan unsur yang saling bertentangan antara satu versi hadis dengan lainnya yang pada akhirnya dapat melemahkan keabsahannya. Lagi pula, secara umum hadis-hadis tersebut dipandang tidak autentik dan lemah. Itu sebabnya, Mahmud Syaltut menyampaikan: "kita bisa mengatakan tanpa ragu, bahwa khitan bagi perempuan tidak memiliki dasar baik dalam Alquran maupun Sunnah Nabi s.a.w. sedangkan Sayid Sabiq memandang bahwa khitan pada perempuan ini sebagai praktek tradisi kuno atau *sunnah qadimah*."

Kalau di atas diuraikan aspek hukum khitan, sekarang bagaimana dengan karakteristik praktek khitan yang sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. ? Berikut ini diungkapkan beberapa hal. *Pertama*, menurut hadis Nabi s.a.w., khitan merupakan salah satu dari beberapa perilaku *fithrah* selain mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan bulu ketiak. Nabi s.a.w. bersabda:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِثَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: fithrah itu ada lima atau ada lima perkara yang dikategorikan sebagai sifat fithrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis"

Dalam Hadis lain ditambahkan pula berkumur, membersihkan hidung dengan air, dan bersiwak (gosok gigi). Dimasukkannya khitan dalam bagian *fithrah* beserta beberapa perilaku lainnya tersebut menandakan bahwa khitan merupakan amalan sederhana yang berdimensi kebersihan fisik, dimana bagi pelakunya menjadi syi'ar bagi kelslaman seseorang karena telah mengikuti jejak tuntunan Nabi Ibrahim a.s. dalam hal ibadah haji dan khitan. Jadi, niat dilaksanakannya khitan hendaknya untuk mencapai *fithrah* (kebersihan fisik dan psikis) dan mengikuti sunnah para Nabi, bukan untuk prestise, pesta pora, melanjutkan adat nenek moyang, atau meningkatkan potensi seksualitas semata.

Kedua, adanya perayaan atau *walimah* yang diselenggarakan ketika dilangsungkan khitanan, tidaklah dijumpai sebagai perintah maupun larangan dari Nabi s.a.w. Dengan demikian berlaku kaidah *al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah hatta yadullu al-dalil ala tahrim* atau segala sesuatu pada prinsipnya boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Selama upacara khitanan tersebut tidak mengandung unsur *tahayyul*, *bid'ah*, *khurafat* maupun hal-hal yang berbau syirik dan mitos, maka perayaan tersebut masih sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. Dikabarkan bahwa ketika Nabi s.a.w. dilahirkan, ibunya Aminah, segera memberitahukan kelahiran putranya tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib, sehingga ia pun datang dengan senang dan bahagia. Kakeknya lalu mengasuhnya layaknya ibunya. Dan pada hari ke tujuh dari kelahiran Nabi s.a.w. ia memerintahkan untuk mengkhitannya dan mengadakan jamuan pesta. Ia mengundang kaum musyrik Qurays dalam jamuan tersebut, lantas mereka pun hadir dan menyantap jamuan makan tadi sebagai luapan rasa gembira

⁵ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a. Menurut al-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, diriwayatkan oleh Imam Amad dalam *al-Musnad*, dan Imam Baihaqi dalam *Sunan* dari al-Hallaj ibn Artha'ah, seorang yang *mudallas* (sering mengelirukan periwayatan hadis, sebuah ungkapan yang mengisyaratkan ketidaksahihan hadis yang diriwayatkannya). Imam Baihaqi sendiri mengatakan bahwa hadis ini *dha'if* (lemah) dan *munqati'* (terputus). Lihat KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h.47.

atas lahirnya bayi tersebut. Ini menunjukkan bahwa pesta atau *walimatul khitan* itu hal yang boleh dan wajar dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira karena mendapat karunia tertentu, seperti kelahiran anak, perkawinan dan lain sebagainya.

Akan tetapi, menurut Syaikh Zainuddin ibn 'Abd al-Aziz al-Malibariy, penulis *Fath al-Mu'in*, menyebutkan bahwa disunnahkan menampakkan pengkhitanan lelaki (termasuk dengan perayaan, *pen*) dan menyembunyikan pengkhitanan perempuan. Kadang kala, dalam perayaan tersebut para tamu dan undangan memberi hadiah kepada anak yang dikhitan. Di sini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya yang berhak menerima hadiah tersebut, apakah si ayah (orang tua) atukah di anak yang dikhitan. Namun, bila si pemberi hadiah itu memaksudkan pada salah satu darinya, maka ulama sepakat bahwa yang berhak menerimanya adalah yang dimaksudkan oleh si pemberi tadi.

Ketiga, dianjurkan untuk melakukan khitan pada anak yang baru berumur 7 hari, sebagai *ittiba'* pada Nabi s.a.w., atau usia 40 hari. Jika tidak, maka usia 7 tahun, karena pada umur inilah waktu anak mulai diperintahkan untuk mengerjakan salat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu dilaksanakan ketika si anak hampir baligh, sebab tidak lama lagi ia akan menjadi *mukallaf* untuk dapat menjalankan syari'at Islam secara sah. Akan tetapi, lebih utamanya orang tua atau walinya mengkhitan si anak di hari-hari pertama kelahirannya, agar bilamana si anak telah akil balihg maka ia telah siap mendapati dirinya telah dikhitan. Yang demikian ini berdasarkan riwayat al-Baihaqi dari Jabir berkata: "*Bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan aqiqah untuk Hasan dan Husin, serta mengkhitankannya pada hari ke tujuh*" Namun, al-Syaukani berpendapat bahwa tidak ada riwayat yang membatasi waktu khitan, dan tidak ada juga riwayat yang mewajibkannya.

Keempat, Nabi s.a.w. mengajarkan do'a-do'a yang patut dipanjatkan oleh keluarga yang melangsungkan perayaan atau *walimatu al-khitan*. Tentu saja do'a tersebut dapat diucapkan secara perorangan, misalnya oleh orang tua atau wali dari si anak, maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Do'a yang dipanjatkan pada saat anak dikhitan merupakan simbol, semangat dan nilai keislaman, dimana bahasa dan redaksinya bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi atau adat setempat. Berbeda dengan itu, jampi-jampi dan sesajen yang ditujukan kepada arwah para leluhur atau untuk maksud-maksud tertentu yang mengarah pada syirk, merupakan mitos yang dalam perayaan khitan perlu diluruskan.

Bagaimana masalah khitan ini bila ditinjau dalam perspektif jender dan kesehatan reproduksi? Dapat dijelaskan, bahwa prinsip-prinsip Islam secara umum tentang nilai-nilai kemanusiaan memberikan perlakuan yang adil dan setaraf pada posisi dan relasi antara lelaki dengan perempuan. Pada dasarnya, semangat hubungan lelaki dan perempuan bersifat adil. Namun, akibat penafsiran teks dengan konteks budaya ditambah dengan unsur mitos yang ada dalam adat istiadatlah yang meletakkan perempuan dalam kedudukan subordinatif. Dalam Alquran, misalnya, disebutkan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu tidaknya diukur dari perbedaan seks dan jender, apakah ia lelaki atau perempuan, melainkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya (lihat QS. Al-Hujurat, 13). Baik lelaki maupun perempuan, kalau ia beramal saleh maka ia berhak mendapat pahala dan kehidupan yang baik (lihat QS. An-Nahl, 97; dan QS. Ali Imran, 195). Masing-masing pihak, yakni lelaki dan perempuan tadi, dipandang memiliki kelebihan satu sama lain (lihat QS. An-Nisa, 34), dan keduanya diciptakan berasal dari "diri" yang satu (*nafsin wahidah, single self* atau *from single soul*).⁶ Allah menciptakan

⁶ Mengenai asal kejadian manusia dari "diri" yang satu ini disebutkan dalam QS. An-Nisa : 1, yaitu: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

yang artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari "diri" yang satu dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

manusia secara berpasangan (lihat QS. Al-Qiyamah, 39 dan QS. An-Najm, 45), dan untuk saling kenal (lihat QS. Al-Hujurat, 13).

Nabi s.a.w. pun tidak bersikap bias jender. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Nabi s.a.w. melarang para sahabatnya untuk memanggil budak lelaki dan perempuannya dengan sebutan atas dasar jenis kelaminnya, karena keduanya adalah sesama hamba Allah yang setaraf statusnya, melainkan panggilan menurut profesinya.⁷ Bahkan, perlakuan yang manusiawi oleh seorang tuan terhadap budak perempuannya, dengan jalan memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya serta mengawininya, maka orang tersebut dihitung mendapat dua pahala,⁸ pahala sebagai tuan yang berlaku baik pada budaknya dan pahala sebagai suami kepada istrinya. Di masa Nabi s.a.w., kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dan ikut serta berjuang di medan perang, meskipun sebatas menangani masalah perbekalan dan pengobatan bagi tentara yang luka.⁹ Sikap melecehkan jenis kelamin (*sexual harrasment*), merendahkan martabat manusia dan menfitnah perempuan baik-baik, termasuk di antara tujuh perkara yang oleh Nabi s.a.w. dipastikan bahwa pelakunya akan dilaknat dan masuk neraka.¹⁰ Penyebutan perempuan sebagai penggoda

(mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam menafsirkan arti kata *nafsin wahidah* di atas, para ulama berbeda dalam dua pendapat. *Pertama*, bahwa asal usul perempuan adalah dari tulang rusuk atau dari bagian tubuh Adam. kelompok yang mendukung pendapat ini terutama sekali berasal dari kitab tafsir *mu'tabar* dari kalangan jumbuh, seperti *Tafsir Qurthubi*, *Tafsir al-Mizan*, *Tafsir ibn Katsir*, *Tafsir Ruh al-Bayan*, *Tafsir al-Kasysyaf*, *Tafsir al-Sa'ud*, *Tafsir Jami al-Bayan*, *Tafsir al-Maraghi*, dan lain-lain. *Kedua*, bahwa asal usul perempuan bukan dari tulang rusuk atau bagian tubuh dari Adam, melainkan “dari jenis yang sama dengan penciptaan Adam, sebagaimana makna kata *nafsin* yang diartikan sebagai “dari jenis” tersebut juga digunakan dalam QS. An-nahl:78; QS. Ali Imran: 164 dan QS. Al-Taubah: 128”. Di antara yang mendukung pendapat ini adalah al-Razi, al-Ishfahani dan para penulis kontemporer.

Sebenarnya, Alquran tidak menyebutkan sama sekali bahwa perempuan, dalam hal ini pasangan Adam atau Hawa, berasal dari tulang rusuk. Karenanya pendapat pertama di atas mendasarkan pada rujukan hadis. Justru Alquran menyebutkan kata *min nafsin wahidah* atau dari “diri” yang satu itu sangat sulit diartikan sebagai berasal dari Adam atau bagian dari tubuhnya, sebab kata *nafsin wahidah* sebagai asal usul kejadian dalam Alquran terulang lima kali tetapi itu semuanya tidak mesti merujuk pada Adam, karena pada ayat lain, kata *nafs* juga menjadi asal usul binatang (misalnya QS. Al-Syura:11). Kalau dikatakan *nafsin wahidah* adalah Adam, berarti Adam juga menjadi asal-usul kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kata *nafsin wahidah* selain menurut pendapat kedua di atas diartikan sebagai “dari jenis yang satu” juga dapat diartikan sebagai “dari satu jiwa” atau *they were from one soul*, dan bahwa Tuhan menciptakan darinya pasangannya. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h.241. dan Husam Muhi Eldin al-Alousi, *The Problem of Creation in Islamic Thought*, Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Cambridge, (Baghdad: Department of Philosophy, College of Arts, Baghdad University, 1965), h.137-138.

⁷Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu memanggil: Wahai hambaku (lelaki) dan hambaku (perempuan). Kerena kamu semua adalah hamba-hamba Allah. Seluruh kaum perempuan adalah hamba-hamba Allah. Tetapi hendaklah dia memanggil: Wahai pembantu (*khadam*)ku, wahai jariahku dan wahai muda-mudiku”.

⁸Diriwayatkan dari Abu Musa r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: “Ada tiga orang manusia yang diberi pahala dua kali: Pertama ialah seorang lelaki Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya dan sempat hidup pada zaman Nabi Muhammad s.a.w, lalu beriman kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, niscaya dia mendapat dua pahala. Kedua ialah seorang hamba yang menunaikan kewajibannya terhadap Allah s.w.t dan kewajibannya terhadap tuannya, niscaya dia juga mendapat dua pahala. Ketiga ialah seseorang yang mempunyai hamba perempuan, dia memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya serta mengahwininya, maka dia juga mendapat dua pahala”.

⁹Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan Ansar. Mereka ditugaskan memberi minum dan mengobati tentera yang tercedera.

¹⁰Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah telah bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu, yaitu menyebabkan kamu masuk Neraka atau dilaknati oleh Allah”. Para

(*temptress*) bagi pasangannya, Adam, sehingga ia diturunkan ke bumi, juga ditolak, sebab Nabi s.a.w. menyatakan bahwa penggoda dan karakter jahat lainnya itu bisa terdapat baik pada lelaki maupun perempuan.¹¹ Nabi s.a.w. juga menghentikan praktek jahiliyah yang membunuh bayi perempuan (lihat QS. At-Takwir, 8-9), dan sebaliknya menjadikan martabat kaum ibu ini terhormat.¹²

Beberapa prinsip umum nilai humanisme Islam di atas dapat dipakai untuk memahami berbagai persoalan spesifik dan kasuistik yang terkait dengan masalah seks dan gender, seperti tradisi khitanan ini. Esensi ajaran Islam memperlakukan lelaki dengan perempuan secara adil dan setaraf, namun setelah masuknya interpretasi teks dengan konteks, pengaruh adat istiadat dan faktor perkembangan sosio-kultural, maka nilai keadilan dan kesetaraan tersebut juga ikut mengalami pergeseran.

Kasus tradisi khitanan merupakan salah satu contoh. Menurut tuntunan Nabi s.a.w., khitan adalah sebagian dari perilaku *fithrah*, seperti mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, berkumur, membersihkan hidung dengan air, dan bersiwak (gosok gigi), yang berarti bahwa khitan merupakan peristiwa sederhana. Akan tetapi dalam prakteknya, khitan ini kemudian berubah menjadi sebuah prosesi upacara yang kian kompleks karena masuknya adat istiadat dan budaya setempat yang acap kali ditambahi dengan unsur mitos. Dalam pesta perayaan khitan, kadang kala terjadi relasi gender yang tidak seimbang karena kalau dilakukan khitanan pada perempuan (*tetasan*), sering dibarengkan sebagai pelengkap keramaian perayaan khitanan saudara lakinya, atau kalau *ditetes* sendirian pelaksanaannya tidak menyolok dan semeriah saudara lakinya.

Meskipun dalam prakteknya *tetasan* dalam masyarakat kita mengikuti bentuk pertama dari khitan, yakni *circumcision*, dan bukan bentuk kedua yaitu *exision* maupun bentuk ketiga yakni *infabulation*, namun kekerasan seksual (*sexual violence*) juga bisa terjadi pada perempuan yang dikhitan, bilamana operasi *tetasannya* menggunakan cara-cara konvensional oleh dukun setempat yang tidak profesional akibat tusukan atau sayatan bagian dari klitoris yang terlalu lebar atau akibat perangkat yang tidak steril, sehingga bisa menimbulkan luka, pendarahan maupun rasa nyeri setelah *ditetes*. Maka, bila kondisi demikian tidak dapat dihindari, sebaiknya khitanan pada perempuan tidak dilaksanakan, sebab hal itu bertentangan dengan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia dari bahaya (*hifdzu al-nafs*). Jaminan atas keselamatan dan kesehatan perempuan merupakan sebagian dari hak fundamental yang harus dipenuhi agar si perempuan tersebut terlindungi hak reproduksinya. Penelitian secara acak terhadap 200 pelacur di Kairo memperlihatkan

Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu?" Rasulullah bersabda: "Mensyirikkan Allah atau menyekutukanNya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik, yaitu yang boleh dikahwini serta menjaga susila dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan RasulNya dengan fitnah melakukan perbuatan zina".

¹¹ Diriwatikan dari Anas r.a katanya: "Bahwa Rasulullah s.a.w apabila ingin memasuki kamar mandi (WC atau toilet), dan juga Hadis yang diriwatikan dari Hashim bahwa Rasulullah s.a.w apabila memasuki kamar mandi (WC atau toilet) baginda mengucapkan doa: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ yang artinya: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan lelaki dan setan perempuan". Ini menunjukkan bahwa karakter jahat atau penggoda bisa berasal dari lelaki maupun perempuan.

¹² Diriwatikan dari Abu Hurairah r.a katanya: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w lalu bertanya: "Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik mungkin ? Rasulullah s.a.w bersabda: Ibumu. Beliau bertanya lagi: Kemudian siapa? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa ? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa ? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ayahmu". Lihat juga QS. Luqman: 14 dan QS. Al-Ahqaf: 15, dan masih banyak lagi nilai-nilai penghormatan kepada orang tua, terutama ibu.

bahwa 170 perempuan di antara mereka sudah menderita pemotongan klitoris, sama banyaknya dengan penduduk umum yang dikhitan (85%). Dari lima puluh wanita yang sudah mengalami hubungan seksual sebelum dikhitan, ternyata tak seorang pun dapat mencapai tingkat kepuasan hati mereka dibandingkan dengan sebelumnya.

Berbeda dengan itu, khitanan pada lelaki (*supitan* atau *tetak*) yang selain dilaksanakan secara terbuka dan meriah, juga berguna untuk menjaga kesehatannya karena diyakini dapat menghilangkan *fimosi*, memperlancar air seni serta meningkatkan potensi seksualitasnya. *Fimosi* adalah keadaan di mana kulit penis (*preputium*) melekat pada bagian kepala penis (*glans*) dan mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni, sehingga bayi dan anak jadi kesulitan dan kesakitan saat kencing. Sebenarnya yang berbahaya bukanlah *fimosi* itu sendiri, melainkan kemungkinan timbulnya infeksi pada saluran air seni (*ureter*) kiri dan kanan, kemudian ke ginjal. Infeksi ini memang dapat menjalar ke ginjal dan menimbulkan kerusakan pada ginjal. Apabila *preputium* melekat pada *glans penis*, maka cairan *smegma*, yaitu cairan putih kental, yang biasanya mengumpul di antara kulit kulup (*hasyafah*) dan kepala penis akan tertimbun di tempat itu, sehingga mudah sekali terjadi infeksi. Biasanya yang diserang adalah bagian ujung penis, sehingga disebut infeksi ujung penis atau *balanitis*. Sewaktu akan kencing, anak menjadi rewel dan yang terlihat adalah kulit kulup terbelit dan menggelembung. Dalam kondisi ini, khitan adalah alternatif terbaik bagi lelaki untuk tujuan kesehatannya. Meskipun demikian, khitan pada lelaki secara konvensional juga memiliki risiko yang sama dengan khitan pada perempuan, yakni kemungkinan pendarahan, luka maupun infeksi. Maka, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan baik pada lelaki maupun perempuan yang dikhitan hendaknya digunakan perangkat medis yang mampu mencegah efek negatif cara-cara konvensional tersebut.

Dalam adat yang berkembang di sebagian masyarakat kita, masih mempercayai bahwa perempuan dikhitan atau *ditetes* adalah sebagai *syarat* atas inisiasi kedewasaannya, telah diIslamkan dan agar kelak dapat berperilaku terhormat di tengah masyarakat. Sebaliknya, perempuan yang dianggap menyalahi adat akan dimarginalisasikan. akibatnya, adat tersebut secara tak langsung telah menempatkan perempuan dalam posisi dilematis, karena di satu sisi secara fisik ia bisa mengalami kekerasan seksual, dan di sisi lain secara psikis sewaktu-waktu ia bisa dimarginalkan oleh masyarakat bila ia berperilaku tidak baik. Problema demikian membuat *stereotype* perempuan terus-menerus ter subordinasi.

Simbol dan makna tradisi khitanan, seperti jenis-jenis sesajen berupa sayuran, buah-buahan, minuman ataupun prosesi upacara yang mengandung unsur mitos, lambat laun mengentalkan persepsi masyarakat bahwa peristiwa khitan adalah sakral, dan berakibat semakin langgengnya subordinasi pada perempuan. Untuk itu upaya sosialisasi tentang praktek khitan yang sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. via penyuluhan, media massa dan penerbitan, secara kontinu perlu dilakukan, mengingat dalam studi kasus ini telah terlihat bahwa praktek khitanan antara satu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya, dan bahwa faktor pendidikan, lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ternyata memiliki pengaruh terhadap bentuk upacara khitannya.

2. **Seputar Peradilan Agama**

Peradilan Agama telah ada di Indonesia sejak sebelum Belanda menjajah tanah air kita. tetapi selama zaman penjajahan, Peradilan Agama mengalami pengebirian dan menjadi peradilan pupuk bawang, misalnya:

- a. sejak tahun 1882 Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikebiri, tidak diberi kewenangan untuk ikut campur dalam bagian warisan umat Islam. pengebirian yang sama juga diperlakukan pada Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar di Kalimantan Selatan dan Timur sejak tahun 1937.
- b. keputusan Peradilan Agama perlu dikukuhkan oleh Peradilan Umum, dan juga pelaksanaan atau eksekusi keputusannya dilaksanakan oleh Peradilan Umum.

- c. hakim-hakim agama cukup diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, tidak seperti halnya hakim-hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang para hakimnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala cacat Peradilan Agama tersebut lenyap.

- a. Peradilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dan Timur diutuhkan kembali kewenangannya untuk juga menangani pembagian warisan bagi umat Islam seperti halnya Peradilan Agama di wilayah-wilayah Indonesia yang lain.
- b. Keputusan Peradilan Agama itu final, tidak perlu lagi dikukuhkan oleh Peradilan Umum; pelaksanaan dan eksekusi keputusan Peradilan Agama dilakukan oleh Peradilan Agama sendiri, tidak lagi oleh Peradilan Umum. oleh karenanya, di Peradilan Agama harus diadakan jabatan juru sita.
- c. sebagaimana halnya hakim pada lingkungan Peradilan yang lain, hakim-hakim pada Peradilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tidak lagi oleh Menteri Agama. Mereka menjadi hakim-hakim negara dengan kedudukan, hak dan fasilitas yang setaraf dengan hakim-hakim di lingkungan peradilan lain. paling tidak dalam teori, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kemahkamahagungan, hakim agama dapat menduduki jabatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. untuk memberikan ketenangan psikologis bagi umat Islam yang mencari keadilan, maka jabatan hakim, panitera dan juru sita pada Peradilan Agama hanya dapat diisi oleh orang-orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini menjadi lebih penting artinya karena di banyak negara yang dalam Undang-Undang Dasarnya dengan tegas dinyatakan bahwa Islam sebagai agama negara, seperti di Pakistan dan lain-lain, kedudukan Peradilan Agama di negara-negara tersebut tidak sekokoh dan seterhormat Peradilan Agama di Indonesia.

Namun demikian, kehadiran Peradilan Agama di Indonesia juga pada awalnya tak luput dari beberapa kontroversi. Secara implisit, istilah Peradilan Agama bisa mengecohkan arti, sebab seolah-olah jenis peradilan lain adalah tidak agamis. Padahal, kenyataannya mungkin berbeda. Apakah peradilan administrasi yang merupakan tempat rakyat untuk menggugat keputusan penguasa bukan peradilan agamis ? Hal ini mengingatkan kembali kepada keberatan yang sempat muncul ketika RUU Peradilan Agama dibahas pada 1989. Ketika itu muncullah polemik yang hangat, bahkan cenderung panas, di tengah-tengah masyarakat, meskipun banyak kalangan yang menilai bahwa polemik RUU PA saat itu lebih sarat dengan nuansa politik dari pada muatan hukumnya. Memang, hukum adalah produk politik, atau hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik, sehingga perdebatan tentang proses kelahiran suatu hukum tak lepas dari isu politik. Meskipun demikian, dalam perspektif yuridis, adanya Peradilan Agama yang dikukuhkan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1989 telah memiliki legalitas konstitusional tanpa harus dikaitkan dengan Piagam Jakarta.

Betapapun, UU No.7 Tahun 1989 tersebut telah membawa perubahan bagi tata hukum di Indonesia. Tempat Peradilan Agama sebagai peradilan sendiri di bawah Mahkamah Agung, memperoleh pengaturan yang meningkat dibanding waktu sebelumnya. Menurut undang-undang ini, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam pada perkara-perkara mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, dan sedekah (pasal 49 ayat (1)).

Perkara perkawinan yang dimaksudkan oleh undang-undang ini adalah hal-hal yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 49 ayat (2)). Hal ini meliputi 22 butir dan mencakup masalah harta bersama suami-istri, yang penyelesaian masalahnya harus dilakukan bersama dengan gugatan tentang pengasuan anak (*hadhanah*), nafkah anak dan isteri (pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1)). Kompetensi Peradilan


Agama ini merupakan perubahan dari keadaan sebelumnya, ketika masalah harta bersama diselesaikan di Peradilan Umum dan belum termasuk dalam kompetensi Peradilan Agama.

Untuk masalah kewarisan, pasal 49 ayat 1 UU No.7/1989 memasukannya sebagai perkara opsional. Pihak-pihak yang berperkara tidak harus mengajukan masalahnya kepada hakim Peradilan Agama. Jika bermaksud mengajukan masalahnya ke lembaga peradilan, para pihak sebaiknya menetapkan hukum yang ingin diberlakukan atas perkara (Islam atau adat) dan lembaga peradilan mana yang diinginkan untuk menyelesaikan (agama atau umum).

Mengenai substansi hukum Islam yang pada umumnya ingin diberlakukan bagi kaum Muslimin, seperti disinggung di muka, kini terdapat Instruksi presiden Nomor 1/1991 jo. Kepmenag No. 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi ini merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui berbagai proses selama hampir tiga tahun (sampai dengan Desember 1987, saat penyerahan Naskah Rancangannya dari Proyek Kompilasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama).

Suatu hal yang mungkin kedengarannya aneh, tapi demikian kenyataannya, Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah itu berada di Indonesia sejak sebelum penjajahan Belanda, yakni pada kerajaan-kerajaan Islam dahulu. tetapi anehnya, sampai sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, para hakim agama belum mempunyai buku-buku hukum yang baku dan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, padahal hakim-hakim dari lingkungan Peradilan Umum mempunyai buku KUHP dan sebagainya. oleh karenanya, dalam menangani kasus-kasus yang diterima dari para pencari keadilan, rujukan hakim-hakim agama adalah buku-buku fiqh yang puluhan jumlahnya, tanpa ada standarisasi, dan yang ditulis oleh para ahli hukum Islam ratusan tahun yang lalu dan bukan di Indonesia. akibatnya, dapat terjadi dua kasus yang serupa ditangani oleh dua hakim yang berbeda, mendapatkan keputusan yang sangat berlainan, dan tidak jarang keputusan-keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan yang hidup di masyarakat kita. Maka, dalam rangka pembangunan hukum dan usaha lebih memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan, pada Maret 1985 ditandatangani SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi ini terdiri dari tiga buku yang berisi ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang Perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2) perwakafan (buku 3). Namun hendaklah diperhatikan, kompilasi ini berisi 229 pasal, disebutkan bahwa " ... oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya *dapat digunakan sebagai pedoman* dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut". Dalam tatarutan Peraturan Peundangan di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Tap. No. XX/MPRS/1966, Inpres berkedudukan jauh di bawah undang-undang. Padahal, hakim hanya terikat oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa kekuasaan kehakiman (termasuk Peradilan Agama) merupakan kekuasaan yang merdeka (*independent judiciary*) dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan (langsung) pemerintah. Dengan kata lain, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali terhadap masalah-masalah yang disebutkan dalam UUD 1945 (ini menunjuk pada grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi). Berarti, secara yuridis formal, Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diterapkan sebagai hukum material terhadap perkara-perkara yang diperiksa dalam Peradilan Agama. Di hadapan lembaga yudikatif, khususnya Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dirujuk. Kedudukannya mirip dengan berbagai kitab fiqh yang masih digunakan sebagai *book of authority* dalam Peradilan Agama. Walaupun demikian, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undangnya. Pengadilan harus menemukan sendiri hukumnya secara independen, sedangkan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai salah satu rujukan tak langsung dan tak mengikat.

- 
- Tema : Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan.
Materi : Etika, Moral dan Akhlak.
Status : Kompetensi Utama.
Peranan : Pemahaman dan Pengamalan.
Komptensi : Mengantarkan mahasiswa mengembangkan akhlak mulia dan peka terhadap lingkungannya.
Indikator :
- Mampu membedakan konsep etika, moral dan akhlak.
 - Mampu menjelaskan karakteristik moral Islami.
 - Mampu membedakan akhlak dengan tasawuf.
 - Mampu menyampaikan hubungan antara keiman.
 - Mampu mengaktualisasikan berbagai bentuk akhlak dalam kehidupan.

5

AKTUALISASI AKHLAK DALAM KEHIDUPAN

A. Etika, Moral dan Akhlak

Pengertian. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia (Rahmat Djatnika, 1992:26).

Moral secara *lughawi* berasal dari bahasa Latin *mores* kata jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan, susila. Yang dimaksud adat kebiasaan dalam hal ini adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan wajar. Jadi, bisa juga dikatakan moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Sementara itu "akhlak" atau moralitas Islami merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* dimana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.

Dalam definisi yang agak panjang, Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Moralitas Islami. Daya jiwa yang dapat membangkitkan perilaku, kehendak dan perbuatan baik dan buruk, indah dan jelek, dan yang secara alami dapat menerima pendidikan, disebut dengan *akhlak* atau *moralitas Islami*. Maka, jika Anda menyaksikan daya jiwa seseorang mempengaruhi perbuatannya sehingga menjadi perilaku utama, benar, cinta kebaikan, suka berbuat baik, terlatih pada kesukaan atas keindahan, sehingga menjadi watak pribadinya dan mudah baginya melakukan perbuatan tadi tanpa paksaan, maka itulah yang disebut dengan *akhlak positif*. Sebaliknya, daya jiwa yang tidak menerima pembinaan dan pendidikan yang layak serta tidak dipedulikan pentingnya menanamkan unsur-unsur kebaikan dalam diri seseorang, bahkan mendidiknya dengan pendidikan yang jelek sehingga kejelekan itu disukainya, sedang keindahan justru dibencinya, lalu perilaku dan perkataan tercela menjadi watak pribadinya dan mudah baginya berbuat yang demikian itu, maka itulah yang disebut dengan *akhlak negatif*.¹³

Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang melakukan perbuatan tercela itu disebabkan oleh sepuluh kebiasaan, yaitu: rakus makan, banyak bicara, pemaarah, dengki, kikir, gila pangkat, cinta dunia, sombong, membanggakan diri, dan suka pamer. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan baik itu juga, menurut Al-Ghazali, umumnya disebabkan karena sepuluh kebiasaan, yakni: taubat, takut kepada Allah (*khauf*), hidup sederhana

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, (Makkah: Dar al-Syuruk, 1987), h.193.

(*zuhud*), sabar, bersyukur kepada Allah, ikhlas beramal, tawakal, cinta pada Allah, rela terhadap karunia yang diterimanya, dan ingat mati.

Islam menganjurkan agar kita berakhlak positif dengan mencontoh perilaku Nabi SAW, karena dalam diri beliau terdapat suri teladan yang baik (QS.68:4 dan QS.33:21).¹⁴ Dalam konflik, Islam menempuh tindakan preventif dengan cara menghadapi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sedemikian hingga permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan (QS.41:34; dan QS.23:96).¹⁵ Islam juga mengajak manusia untuk bersegera memohon ampun kepada Tuhan seraya menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain (QS.3:133-134).¹⁶ Akhlak positif amat penting, bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain, karena akhlak menyangkut interaksi antar sesama manusia. Dalam kenyataannya, meskipun saat ini kita hidup dalam zaman modern dan bahkan dunia *cyber*, toh, persoalan akhlak atau moralitas Islami semakin kompleks. Justru, acap kali modernitas mengeluarkan limbah yang namanya pornoaksi, *free sex*, bahkan mempercanggh bentuk KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Ini mengingatkan kita pada relevansi misi utama diutusny Nabi SAW. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik (positif)*". Bagi sebuah bangsa yang beradab, akhlak positif ini penting untuk menyelamatkan bangsa tersebut dari kerusakan. Al-Syauqi bersya'ir: "*suatu bangsa itu tetap eksis selama akhlaknya tetap baik; bila akhlak mereka sudah rusak, maka sinyal bangsa itu*".

Di antara akhlak positif adalah sabar, cinta kebaikan, jujur, pemurah, penyantun dan lain-lain. Sedang yang termasuk akhlak negatif di antaranya adalah perilaku aniaya (dzalim), iri, menipu, sombong dan lain sebagainya. Untuk mencegah kekerasan, seluruh tenaga diharapkan mampu menerapkan akhlak positif dan meninggalkan akhlak negatif. Berikut ini beberapa tips berakhlak positif.

Pertama, selesaikan persoalan dengan sabar. Ketahuilah, bahwa persoalan sepele sewaktu-waktu bisa berubah menjadi besar dan serius hanya karena tidak ada kesabaran dari pihak yang bertikai atau bermasalah. Memang, sabar ada batasnya, akan tetapi, tergesa-gesa pun tak menyelesaikan masalah. Islam memerintahkan agar manusia saling mengajak pada kesabaran. Menakjubkan sekali karakter seorang Mukmin, sebab bila ia dikaruniai kesenangan ia bersyukur, dan hal itu baik baginya, sebaliknya bila ia tertimpa musibah, ia pun bersabar, dan itu pun baik baginya. Adalah Nabi SAW bersabar dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, bahkan, ketika kaumnya membalas ajakan Nabi SAW tersebut dengan lemparan batu hingga beliau menderita luka. Menerima hal tersebut, Nabi SAW bukan malah membalas dengan lemparan, melainkan berdo'a: "*Ya Allah Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui*". Karena tak sabar akan sesuatu, seseorang bisa menyesal di kemudian hari, padahal, nasi sudah menjadi bubur, sedang peluang berbuat tidak datang dua kali.

¹⁴ Lihat QS. Al-A'raf (68: 4): "*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*". Juga: QS. Al-A'raf (33:21): "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*".

¹⁵ Lihat QS. Fushilat (41:34): "*Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia*". Juga QS. Al-Mu'minun (23:96): "*Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik, Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan*".

¹⁶ Lihat QS. Ali Imran (3:133-134): "*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*".

Kedua, cintai kebaikan, jauhi keburukan ! Sebenarnya perkara kebaikan itu telah jelas, sama jelasnya dengan perkara keburukan. Tugas kita adalah mencintai dan mengamalkan kebaikan seraya menjauhi keburukan. Di antara kebaikan dan keburukan, terkadang ada perkara samar yang tidak semua orang tahu apakah hal tersebut baik atau buruk. Hanya orang yang berhati-hatilah yang tidak terjerumus dalam perilaku buruk.

Mencintai saudara sama seperti mencintai diri sendiri merupakan contoh perbuatan baik. Dan mengutamakan perbuatan baik kepada orang lain meskipun dirinya membutuhkan, adalah perbuatan yang lebih baik. Siapa menabur kebaikan pastilah ia akan menuai kebaikan pula. Diriwayatkan dari Abu Dzarr r.a katanya: Aku pernah bertanya Rasulullah s.a.w: 'Wahai Rasulullah! Apakah amalan yang paling utama?'. Rasulullah s.a.w bersabda: '*Beriman kepada Allah dan berjuang pada jalanNya*'. Aku bertanya: 'Hamba yang bagaimanakah paling utama?'. Rasulullah s.a.w bersabda: '*Hamba yang paling baik menurut pemilikinya dan paling banyak harganya*'. Aku bertanya lagi: 'Bagaimana jika aku tidak bekerja?'. Rasulullah s.a.w bersabda: '*Engkau boleh membantu orang yang bekerja atau berkerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan*'. Aku bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebahagian dari amalan?'. Rasulullah s.a.w bersabda: '*Engkau hendaklah memberhentikan kejahatanmu terhadap orang lain karena, hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu*'.

Niat berbuat baik akan dicatat sebagai amal kebaikan, sedang perbuatan buruk tidak dihitung sebagai perbuatan buruk sebelum terlaksana dalam perbuatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: '*Allah s.w.t berfirman kepada malaikat pencatat amal: Apabila hambaKu berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kamu menuliskannya sebagai amalan kejahatan. Apabila dia melakukannya barulah kamu menuliskannya sebagai satu amalan kejahatan. Jika hambaKu berniat ingin melakukan kebaikan, tetapi dia tidak lagi melakukannya, maka catatlah sebagai satu amalan kebaikan. Jika dia melakukannya maka catatlah kebaikan itu sepuluh kali lipat*'.

Perbuatan baik merupakan sedekah bagi pelakunya. Diriwayatkan dari Abu Musa r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: '*Pada setiap orang Muslim terdapat sedekah*'. Baginda ditanya: Apa pendapat kamu jika seseorang itu tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan? Rasulullah s.a.w bersabda: '*Dia berusaha menggunakan kedua tangannya, sehingga dia dapat memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah*'. Baginda ditanya lagi: Apa pendapat kamu jika dia tidak mampu? Rasulullah s.a.w bersabda: '*Dia mampu membantu orang yang memerlukan pertolongan*'. Baginda ditanya lagi: Apa pendapat kamu jika dia juga tidak mampu? Rasulullah s.a.w bersabda: '*Dia mampu melakukan kebaikan*'. Baginda ditanya lagi: Apa pendapat kamu jika dia tidak mampu melakukannya juga? Rasulullah s.a.w bersabda: '*Dia menahan diri dari melakukan keburukan, maka itu juga dianggap sebagai sedekah*'.

Ketiga, siapa jujur akan makmur. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan *al-amin* atau orang yang dapat dipercaya. Jujur itu mengajak seseorang kepada kebaikan, sedang kebaikan mengajak pada surga. Maka, barangsiapa jujur niscaya akan dicatat sebagai orang yang jujur dan mendapat surga. Sebaliknya, bohong itu mengajak seseorang kepada kejahatan, sedang kejahatan mengajak pada neraka. Maka, barangsiapa berbohong niscaya akan dicatat sebagai pembohong dan dimasukkan neraka.

Seorang penjual dan pembeli yang jujur, menurut Nabi SAW, akan mendapat keuntungan dan hidup makmur. Sebab, dengan kejujurannya itu ia bisa dipercaya orang lain dan menyebabkan relasinya bertambah luas. Sedang orang yang berbohong demi mendapat keuntungan besar dalam waktu sekejap, mungkin saja ia berhasil dengan kebohongannya itu, namun begitu orang tahu akan perilaku bohongnya tadi, maka tentulah orang tersebut tidak akan kembali bertransaksi lagi kepadanya, bahkan menyerukan teman-temannya untuk menjauhi si pembohong tadi. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Dari Nabi s.a.w, baginda bersabda: '*Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan*'.

mengenai barang yang dijual-belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual-beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual-belikan akan terhapus keberkatannya”.

Orang yang tidak jujur termasuk dalam salah satu tanda-tanda munafik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: *‘Ada empat perkara jika seseorang mempunyai empat perkara tersebut, maka dia merupakan orang munafik. Barangsiapa yang bersifat dengan salah satu daripadanya berarti dia bersifat munafik, sampai a meninggalkannya, yaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila membuat persetujuan dia khianati, apabila berjanji dia menyalahi dan apabila terjadi pertikaian dia melampaui batas’*. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tanda-tanda munafik itu tiga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: *‘Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya’*.”

Nabi SAW menggambarkan orang munafik ini sebagai orang yang bersikap keras kepala, ibarat pohon, tak bergeming karena tiupan angin, karena sulit diberi nasehat kecuali dengan cara yang tegas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: *‘Perumpamaan orang Mukmin seperti tanaman. Tidak henti-henti angin meniupnya dan orang Mukmin sentiasa menerima cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik itu seperti seponon pokok yang kuat tidak bisa digoyangkan kecuali ia ditebang’*.”

Orang yang jujur akan makmur, sebab:

1. orang yang jujur jiwanya tenang. Nabi SAW pun bersabda: *“jujur itu ketenangan”*.
2. orang yang jujur usahanya diberkati dan dilimpahi kebaikan. Nabi SAW bersabda: *“jual-beli itu dengan pilihan, selama penjual dan pembeli belum berpisah. Apabila keduanya berbuat jujur maka jual-beli mereka mendapat berkah, dan sebaliknya, apabila keduanya merahasiakan sesuatu dan melakukan kebohongan maka dihapuslah berkah transaksi jual-beli mereka”*.
3. orang yang jujur mendapat keberuntungan dengan posisi seperti para syahid. Nabi SAW bersabda: *“barangsiapa memohon kepada Allah agar mati syahid dengan sesungguhnya (jujur), niscaya Allah akan memberinya posisi para syahid tersebut meskipun ia mati di atas ranjang”*.
4. orang yang jujur akan sukses dari kesusahan.

Keempat, bersikaplah pemurah dan santun. Dalam Bahasa Arab, sikap murah hati dan dermawan ini disebut dengan *itsar*, artinya mengutamakan orang lain. Al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din* berpendapat bahwa *itsar* adalah kesediaan seseorang untuk mendermakan hartanya di jalan Allah, meskipun ia sendiri membutuhkannya. *Itsar*, lanjut al-Ghazali, merupakan kedermawanan pada tingkat yang paling tinggi, tak ada kedermawanan di atasnya. Alquran memuji orang yang pemurah ini dalam firman-Nya: *Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*¹⁷

Once upon a time ...

Al-kisah, sahabat Anas pernah membagikan daging kambing yang sudah dimasak kepada seorang temannya. Sang teman tidak langsung menyantapnya, tapi memberikannya kepada orang lain yang dianggap lebih membutuhkan. Orang yang disebut terakhir ini pun memberikannya lagi kepada tetangganya. Begitu seterusnya, hingga daging itu berputar sampai sepuluh rumah.

¹⁷ QS. Al-Hasyr (59:9).

Ini mengandung makna bahwa *itsar* merupakan salah satu bentuk dari kualitas moral Islami (*akhlak al-karimah*) yang sangat tinggi, yang menuntut bukan hanya kepedulian, tetapi juga pengorbanan. Karena itu, menurut Suhrawardi dalam *Awarif al-Ma'rif*, seseorang tak mungkin memiliki sifat itu, kecuali yang bersangkutan memiliki dua sifat berikut ini: *pertama*, ia memiliki hati dan jiwa yang bersih serta keluhuran budi pekerti. *Kedua*, ia berpendapat bahwa segala yang ada di muka bumi, termasuk harta kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah SWT semata. Untuk itu, ia memandang harta kekayaannya sebagai titipan Tuhan (*amanah*) yang harus diteruskan dan disampaikan kepada yang lebih berhak menerimanya.¹⁸

Sikap pemurah perlu dicamkan dalam diri pribadi lalu diwujudkan pada orang lain, dari yang terdekat, yakni keluarga, hingga masyarakat, bahkan pada orang yang tak dikenal. Diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairis r.a katanya: Kami datang menemui Rasulullah s.a.w, pada waktu itu kami masih sama-sama muda dan usia kami tidak banyak perbedaannya. Kami tinggal bersama baginda selama dua puluh malam. Rasulullah s.a.w adalah seorang yang sangat pemurah dan lembut sekali. Baginda mengira bahwa aku sedang berselisih paham dengan keluargaku sehingga baginda bertanya kepadaku keadaan keluarga yang aku tinggalkan. Maka aku menceritakan kepada baginda mengenai keluargaku. Kemudian baginda bersabda: '*Pulanglah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarlah mereka dan perintahkanlah mereka apabila tiba waktu sembahyang. Hendaklah salah seorang dari kamu melantunkan azan dan hendaklah orang yang paling tua dari kalangan kamu menjadi imam*'.¹⁸

Seorang pemurah dan dermawan akan dilapangkan hatinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Dari Nabi s.a.w, katanya: Baginda bersabda: '*Perumpamaan orang yang pemurah dan orang yang bersedekah seperti seorang lelaki yang memakai dua helai jubah atau dua helai baju besi sebatas dadanya hingga ke atas. Apabila orang yang berbelanja (Dalam riwayat yang lain mengatakan: Apabila orang yang bersedekah) ingin memberi sedekah, maka baju itu longgar buatnya dan apabila orang bakhil ingin bersedekah, maka baju itu menjadi sempit dan panas sehingga menutupi jari-jarinya serta menghapus jejaknya. Abu Hurairah berkata: Orang yang bakhil ingin melonggarkan pakaiannya tetapi dia tidak mampu melonggarkannya*'.¹⁸

Banyak isu konflik yang berakhir dengan penyelesaian sekejap karena kedua belah pihak yang bertikai telah rela, pemaaf dan pemurah atas kesalahan masing-masing pihak. Maka, kualitas emosi positif sikap pemurah ini hendaknya dapat ditanamkan dengan sebaik-baiknya dalam pendidikan Islam. Sebaliknya, *akhlak negatif* justru memperpanjang konflik kian berlarut, bahkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan baru. Untuk itu, saya akan menyeimbangkan uraian mengenai *akhlak positif* di atas dengan beberapa ajakan untuk menghindari sebagian dari *akhlak negatif* berikut ini.

Pertama, dzalim membawa sengsara. Karenanya, seorang Muslim hendaknya tidak berbuat aniaya atau dianiaya.¹⁹ Perbuatan aniaya itu ada tiga jenis, yaitu:

1. perbuatan *dzalim* seorang hamba pada Tuhannya, seperti perilaku *kufr* dan *syirik*.²⁰ Lawan dari *syirik* adalah *tauhid*. Dalam konteks pendidikan, perilaku *syirik* ini harus

¹⁸ Lihat Ilyas Ismail, *Pintu-Pintu Kebaikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h.142-144. Tulisan ini semula merupakan artikel yang dimuat di *Republika*, Kamis 14 Maret 1996.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2:279): "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*".

²⁰ Lihat QS. Luqman (31:13): "*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*".

dijauhi, untuk kemudian diarahkan pada *tauhid*. Sebab, *syirik* termasuk perbuatan *dzalim* yang tidak diampuni oleh Allah SWT.

2. perbuatan *dzalim* seorang manusia kepada sesama manusia dan makhluk lainnya, yaitu dengan jalan mengganggu kehormatan, badan dan harta benda mereka secara batil.²¹ Dengan demikian, pencemaran nama baik, fitnah dan perilaku pelecehan terhadap orang lain, bukan hanya termasuk dalam perilaku *dzalim* melainkan juga pelanggaran HAM yang amat tidak disukai oleh Allah SWT.²² Begitu pula perampasan hak orang lain, semisal tanah, termasuk perbuatan *dzalim*. Diriwayatkan dari Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: "*Barangsiapa yang mengambil tanah lebih kurang sejengkal dengan cara dzalim, maka akan dikalungkan di lehernya setebal tujuh lapis bumi*". Sedang untuk menghindari berlanjutnya perilaku *dzalim*, seseorang perlu bersikap adil dan arif. Jika dijumpai dua kelompok, antar Muslim atau pun non-Muslim, sedang bertikai, maka hendaklah pihak ketiga mendamaikan keduanya secara adil.²³

Diriwayatkan dari Jabir r.a katanya: "Dua orang anak muda yang mana salah seorang di antaranya dari kaum Muhajirin dan seorang lagi dari kaum Ansar sedang bertengkar. Seorang dari kaum Muhajirin atau mungkin juga beberapa orang dari kaum Muhajirin berteriak. 'Wahai orang Muhajirin!'. Manakala kaum Ansar berteriak. 'Wahai orang Ansar!'. Setelah mendengar suasana begitu Rasulullah s.a.w keluar dan bersabda: "*Ada apakah panggilan seperti Jahilyah ini ?*". Mereka menjawab: 'Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah'. Hanya ada dua anak muda sedang bertengkar di mana salah satu dari keduanya berusaha memukul bahagian tubuh yang satunya. Rasulullah s.a.w bersabda: '*Kamu tidak perlu menyembunyikan persoalan. Seharusnya kamu menolongnya baik yang dzalim mahupun yang didzalimi. Terhadap yang dzalim, maka hendaklah beliau mencegah kedzalimannya. Sesungguhnya itu berarti telah menolongnya. Manakala terhadap yang didzalimi hendaklah beliau membelanya*".

3. perbuatan *dzalim* pada diri sendiri. Ini dilakukan, misalnya, dengan melakukan perbuatan dosa, maksiat dan *akhlak negatif* lainnya. Termasuk di antara perbuatan aniaya terhadap diri sendiri adalah mengkonsumsi Narkotik, Miras, perjudian, pelacuran dan lain-lain. Meskipun umumnya perilaku aniaya terhadap diri sendiri ini karena kurang percaya diri, stres, depresi, frustrasi, atau lainnya, bukan berarti hal itu sah dan tidak ada jalan keluar. Justru, perbuatan *dzalim* pada diri sendiri ini dapat diatasi dengan kembali pada jalan yang benar menurut tuntunan agama (Islam), agar perbuatan *dzalim* tersebut tidak menular pada orang lain.

Kedua, terimalah apa adanya dan jangan iri! Sebab, iri atau *hasad* dapat menghilangkan amal kebaikan sebagaimana api menghanguskan dapat kayu atau rumput. Iri merupakan sikap dan karakter yang negatif, karenanya dindarilah rasa iri tersebut, niscaya kita akan dapat bersyukur dengan kelebihan lain yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita.²⁴ Kalau

²¹ Di antara contohnya adalah memakan harta anak yatim. Lihat QS. An-Nisa (4:10): "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*".

²² Lihat QS Ali Imran (3:57): "*Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim*".

²³ Lihat QS. Al-Hujurat (49:9): "*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*".

²⁴ Lihat QS. An-Nisa (4:32): "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*".

kita miskin, lantas menyaksikan orang lain yang kaya, kita ingin kaya dan berharap bahwa kekayaan orang lain tersebut musnah, hanya kita yang kaya, maka ketahuilah bahwa saat itu kita sedang dihinggapi rasa iri.

Akan tetapi sikap sejenis belum tentu tergolong sikap iri. Kalau kita menyaksikan si kaya tadi bersifat dermawan, dan kita berharap agar dapat kaya untuk bisa beramal dengan kekayaan tersebut, tanpa berupaya menghilangkan kekayaan si kaya tadi, maka hal ini bukanlah termasuk iri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: '*Tidak boleh iri hati kecuali terhadap dua perkara yaitu terhadap seseorang yang dikurniakan oleh Allah harta kekayaan tapi dia memanfaatkannya untuk urusan kebenaran (kebaikan). Juga seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah lalu dia memanfaatkannya (dengan kebenaran) serta mengajarkannya kepada orang lain*'

Rasa iri dapat menggiring seseorang menuju perbuatan negatif lainnya, seperti dendam, benci, cemburu, permusuhan, bahkan, akan menghilangkan rasa belas kasih dan kepedulian seseorang pada orang lain. Bahaya iri, jika dibiarkan dapat memicu munculnya tindak kekerasan dan kriminal.

Ketiga, dusta itu berbahaya. Orang yang berdusta sekali akan dipaksa berdusta dua kali, tiga kali dan seterusnya, sehingga karakternya berubah menjadi pendusta. Anggap saja, kalau si A akan meminjam uang pada si B yang diyakini punya uang, lantas si B berdusta dengan mengaku tidak punya uang, maka si B telah berdusta sekali. Begitu si A mengatakan bahwa ia melihat si B barusan mengambil uang dari bank, maka si B terpaksa akan berbohong lagi untuk kedua kalinya agar dustanya yang pertama tertutupi. Si B bisa saja mengatakan uangnya untuk membayar SPP, namun jika terbukti tidak, maka ia akan mencari alasan bohong ke tiga kalinya untuk menutupi bohongnya yang ke dua. Begitu seterusnya rangkaian kebohongan ini, sehingga karakter bohong melekat dalam diri pribadi si B.

Bagaimana kalau kebohongan itu terjadi pada dunia ekonomi ? praktek *mark up*, *money politic*, suap, pungli, korupsi, semuanya merupakan kejahatan ekonomi (*economical crime*) yang bilamana dilakukan oleh kalangan pengusaha, pejabat tinggi atau kaum *white collar*, maka yang dirugikan adalah negara, dan rakyat banyak akan sengsara. Bagaimana pula kalau kebohongan itu terjadi pada dunia politik ? maka, janji tinggal janji, sementara kebohongan publik jalan terus. Betapapun , perilaku bohong dapat membahayakan diri pribadi dan orang lain.

Berdusta termasuk perbuatan *dzalim*,²⁵ dan pelakunya tidak akan beruntung.²⁶ Alkisah, suatu hari seorang anak lelaki mendatangi perkampungan penduduk sambil berteriak ada srigala yang hendak memangsa domba miliknya. Para penduduk pun berlarian menuju ke ternaknya untuk menyelamatkan domba tersebut. Begitu sampai di tempat, ternyata mereka tidak menemukan srigala. Mereka merasa jengkel dengan si lelaki tadi, sedang si lelaki itu tertawa sambil berkata bahwa dirinya sengaja bohong hanya untuk permainan saja. Keesokan harinya, sungguh-sungguh ada srigala yang datang memangsa domba lelaki tersebut, dan lelaki itu pun berlari sambil berteriak minta tolong pada penduduk agar menyelamatkan dombanya. Kali ini warga tidak percaya dan membiarkan jeriannya. Domba si lelaki tadi habis dimangsa srigala. Si lelaki telah berbuat *dzalim* dan merugikan dirinya sendiri.

²⁵ Lihat QS. Ali Imran (3:94): "*Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang dzalim*".

²⁶ Lihat QS. An-Nahl (16:116): "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung*". Juga firman-Nya dalam QS. Al-Israa (17:37): "*Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung*".

Keempat, hindari sikap sombong ! menolak kebenaran merupakan bagian dari perilaku sombong. Sombong biasanya diiringi dengan sikap pamer (*riya*), yakni sikap membanggakan diri atas kelebihan yang dimilikinya untuk dipertontonkan sambil meremehkan orang lain. Orang yang sombong dan pamer menghendaki agar kelebihan dirinya disaksikan oleh orang lain.

Ada dua bentuk sombong dan pamer, yaitu:

1. sombong atas dirinya, berupa kelebihan harta, jabatan, kecantikan atau ketampanan, keturunan, ras dan sejenisnya. Betapa pun, Allah tidak menyukai orang yang bersikap sombong atau pamer.²⁷ Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: *Allah tidak akan memandang orang yang melebihkan pakaiannya karena sombong* .
2. sombong atas kealiman, ketakwaan, dan ibadahnya kepada Allah. Jika ia melakukan salat ia bangga dilihat orang banyak sambil berlagak *khusu'* agar dinilai sebagai ahli ibadah, tapi kalau ia salat sendirian maka salatnya tergesa-gesa. Allah mencela sikap sombong beribadah ini dengan ancaman neraka *weil*, bagi mereka yang lalai lagi suka pamer.²⁸ Puncak kesombongan kepada Tuhan ini adalah pengingkaran (*kufur*) seorang hamba pada Tuhannya. Itu sebabnya, Fir'aun tergolong orang yang paling sombong dan melampaui batas, bukan hanya karena penolakannya pada Tuhan, bahkan ia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman: *"dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas"*.²⁹
3. sombong kepada alam semesta sebagaimana tercermin dari sikapnya yang merusak, mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat, tanpa memperhatikan kelestarian alam dan ekosistem.

Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Diriwayatkan dari Harithah bin Wahab r.a katanya: Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: *'Inginkah kamu aku beritahu tentang ahli surga ?'*. Para Sahabat menjawab: *'Ya'*. Rasulullah s.a.w bersabda: *'Mereka semua adalah orang yang lemah dan merendahkan diri, seandainya mereka bersumpah karena Allah niscaya Allah akan memperkenankannya'*. Kemudian baginda bersabda lagi: *'Inginkah kamu aku beritahu tentang ahli Neraka ?'*. Mereka menjawab: *'Ya'*. Baginda bersabda: *'Mereka semua adalah orang yang selalu diagung-agungkan dan bermegah-megah serta sombong'*.

Orang yang sombong sulit diajak berunding, apalagi menyelesaikan masalah bersama, karena mereka akan merasa benar sendiri dan meremehkan pendapat orang lain.

Dari seluruh uraian pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kualitas emosi positif atau *akhlak al-karimah* seperti menyelesaikan persoalan dengan sabar, mencintai kebaikan, jujur dan bersikap pemurah dan santun, merupakan ajaran yang kondusif bagi upaya perdamaian serta menghindari kekerasan. Sebaliknya, kualitas emosi negatif atau *akhlak al-dzaimah*, seperti *dzalim*, iri hati, berdusta dan sombong, akan memperkeruh resolusi konflik, bahkan dapat menimbulkan permusuhan dan kekerasan.

Karakteristik Etika Islam. Berbeda dengan etika filsafat, etika Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.

²⁷ Lihat QS. Luqman (31:18): *"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri"*.

²⁸ Lihat QS. Al-Mu'min (40:76): *"(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong"*. Juga firman-Nya dalam QS. Al-Ma'un (107:5-7): *"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong dengan) barang berguna"*.

²⁹ Lihat QS. Al-Dukhan (44:31).

b. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah swt.

c. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.

d. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang uhur dan meluruskan perbuatan manusia.

Dengan mengetahui karakteristik etika Islam yang jelas berbeda dengan filsafat, moral, dan budaya tersebut dapat mempertegas dimana posisi etika Islami atau akhlak dibandingkan dengan paham atau aliran lain. Meskipun antara etika Islami dan aliran moral sekuler, keduanya berbicara soal norma dan nilai baik-buruk, akan tetapi dasar dan sumber inspirasi nilainya berbeda. Etika Islami bersandar pada tuntunan wahyu berupa Alquran dan Hadis serta tidak mengesampingkan akal pikiran manusia dan adat istiadat setempat, jadi sosio-antroposentris. Sebaliknya, moral sekuler hanya menggunakan rasio dan budaya (antroposentris), dan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan.

Empirisme, misalnya, memandang bahwa norma baik-buruk adalah diukur dari pengalaman. Intuisiisme memandang bahwa norma baik-buruk mengikuti naluri atau intuisi. Rasionalisme, sebagaimana dianut oleh Plato, Aristoteles, Rene Descartes, dan lain-lain, memandang bahwa nilai baik-buruk itu ditentukan oleh akal manusia. Tradisionalisme memandang bahwa nilai baik-buruk itu berasal dari adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hedonisme menilai baik-buruk itu muncul bila suatu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kesenangan dan kebahagiaan bagi pelakunya. Maka, dalam sudut pandang moral sekuler, seseorang yang berjudi atau minum-minuman keras, misalnya, adalah bersifat relatif, tergantung dari pengalaman, naluri, akal, tradisi, tingkat kesenangan yang dicapai oleh manusia. Jika pengalaman, naluri, akal, tradisi, dan kesenangan yang bisa ditimbulkan dari berjudi atau minum-minuman keras membuktikan adanya kebaikan pada manusia, maka berjudi dan minum-minuman keras adalah baik. Sebaliknya, bila suatu saat terbukti tidak baik, maka perilaku tersebut pun menjadi tidak baik.

Berbeda dengan itu, etika Islami berpedoman pada tuntunan wahyu Ilahi dan sabda Nabi s.a.w. tanpa menghilangkan peran manusia di dalamnya. Dalam kasus yang sama, berjudi dan minum-minuman keras (*khamr*), termasuk mengkonsumsi Narkoba, menurut Alquran adalah terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (lihat QS. Al-Baqarah, 2:219), *khamr* dan berjudi keduanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan dan diperintahkan untuk dijauhi (lihat QS. Al-Maidah, 5:90). Begitulah pandangan Alquran tentang minum-minuman keras dan berjudi tersebut. Perintah menjauhi kedua perbuatan tadi dimaknai sebagai larangan untuk melakukannya, atau dalam bahasa *fiqh* disebut *haram*. Hukum larangan dan *haram* minum minuman keras dan berjudi ini bersifat mutlak, sampai kapan pun tetap dilarang. Akan tetapi, pelarangan minum minuman keras dan berjudi dari tuntunan wahyu di atas tidaklah berarti bahwa secara akal, pelarangan tersebut bertentangan. Justru sebaliknya, melalui sudut pandang kesehatan sebagaimana diakui oleh penelitian medis, juga efek sosial yang mungkin ditimbulkan bagi pelaku minum minuman keras dan perjudian, serta kerugian ekonomi, semuanya mendukung keberadaan pengaruh negatif minum minuman keras dan perjudian bagi para pelakunya. Di sinilah letak perbedaan karakteristik etika Islami dengan moral sekuler di atas. Selanjutnya akan diterangkan tentang hubungan tasawuf dengan akhlak.

Hubungan Tasawuf dengan Akhlak. Tasawuf adalah upaya pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara mensucikan hati sesuci-sucinya. Tuhan Yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh orang yang suci hatinya. Cara bagaimana mensucikan hati dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Dalam pengalamannya, tasawuf tidak bisa lepas dari fiqih,

sebab fiqih merupakan aspek lahir dari ajaran Islam, sementara tasawuf merupakan aspek batinnya. Islam yang sebenarnya adalah paduan antara aspek lahir dengan batin secara seimbang. Apa sebenarnya tasawuf itu ?

Tasawuf berasal dari berbagai sebutan kata. Pemaknaan kata dan asal usul munculnya tasawuf berbeda menurut satu ulama dengan ulama lainnya. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa akar kata tasawuf berasal dari kata *ahl al-shuffah* yakni sekelompok kaum fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabi karena tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, dzikir dan doa-doa. Kehidupan mereka teramat sederhana. Dikatakan bahwa asal usul tasawuf adalah dari *ahl al-shuffah* ini dengan argumentasi bahwa pada kenyataannya para sufi itu hidupnya amat sederhana, tidak mementingkan kesenangan duniawi, dan memfokuskan hidupnya demi mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin dengan jalan peningkatan amal ibadah, dzikir, dan doa-doa sepanjang hari. Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa akar kata tasawuf berasal dari kata *shuf* atau kain wol. Ini berpijak pada pendapat sebelumnya tentang *ahl al-shuffah* yang kebanyakan dari mereka berpakaian yang terbuat dari kain wol yang tebal dan kasar, sebagai simbol kesederhanaan, lawan dari kain sutra yang tipis dan halus sebagai simbol kemewahan.

Kalau pendapat ini kita ikuti, itu artinya bahwa tasawuf sebagai istilah atau sebutan sebagai sebuah gerakan kehidupan rohaniyah telah tumbuh di kalangan umat Islam sejak abad ke-2 Hijriyah, semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup, dan berlanjut pada masa sahabat, hingga kini. Sahabat Nabi s.a.w., seperti Abu Bakar ash-Shiddiq dan Ali ibn Abi Thalib, merupakan contoh kecil di antara banyak sahabat lain yang mempraktekkan tasawuf. Perlu disampaikan di sini, bahwa meskipun dalam tasawuf diajarkan hidup sederhana, bukanlah berarti para pelakunya itu hidup dalam kondisi fakir-miskin, dengan baju yang kumal dan tinggal di daerah kumuh. Bukan itu !. Inti tasawuf adalah olah batin dan hidup sederhana. Kalau dikatakan bahwa jiwanya tidak terikat dengan glamornya kehidupan duniawi, bukanlah berarti mereka meninggalkannya sama sekali. Mereka tetap makan dan minum, bahkan menjadi kaya raya. Akan tetapi, bagi seorang sufi, kekayaan harta bendanya tersebut tidaklah mampu mengikat jiwanya hingga lupa kepada Allah s.w.t.

Kembali kepada makna tasawuf. Pendapat yang lain menyatakan bahwa akar kata tasawuf adalah *shaf* yakni barisan, karena para sufi itu melakukan kontemplasi dan olah batin sebegitu disiplin dan tertib, ibarat barisan dalam salat jama'ah. Namun, pendapat yang lain menyebutkan bahwa akar kata tasawuf itu adalah kata *shafia* atau mensucikan, mengingat bahwa kaum sufi itu hidupnya selalu diselimuti dengan upaya pensucian jiwa (*tazkiyah an-nafs*) dengan perilaku yang terpuji, *tawadlu'* atau merendahkan diri, *tawakal* atau berserah diri, *zuhud* atau hidup sederhana, dan lain-lain. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa akar kata tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yakni *Shopos* yang berarti kebijakan (*wisdon*) sebagaimana kata tersebut membentuk rangkaian kata *philo* dan *shopos* yang kemudian dipadukan menjadi *philosophy* atau filsafat. Bagi pendapat yang terakhir ini, mereka menilai bahwa para sufi adalah orang-orang bijak.

Dari semua analisis tentang asal usul tasawuf tersebut, sebenarnya dapat dikompromikan antara pendapat yang satu dengan lainnya. Karena, penganut tasawuf atau kaum sufi itu pada hakikatnya adalah orang yang hidup sederhana, disiplin dalam beribadah, mensucikan jiwa, dan bijaksana. Mereka hidup demi mengabdikan kepada Allah semata dan berupaya untuk dapat berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah.

Baik Alquran maupun Hadis, keduanya dijumpai

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا
تُؤَسُّوسُ بِهِ نَفْسَهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16)

“Dan sesungguhnya Kami telah
menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan
oleh hatinya, dan Kami lebih
dekat kepadanya dari pada urat
lehernya”
(QS. Qaaf, 50:16)

anjuran agar seorang Muslim itu berupaya *bertaqarrub ilallah* atau mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu dekat dengan hambaNya. Alquran menyatakan bahwa “*Apabila hamba-hambKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran*” (QS. Al-Baqarah, 2:186). Nabi s.a.w. juga menyatakan bahwa “*barangsiapa yang mengenal dirinya berarti ia telah mengenal Tuhannya*”.

Bagaimana seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. ? ibarat kita akan ke Jakarta dari Yogyakarta, apakah itu ditempuh dengan bis, kereta api, ataupun lainnya, tentulah akan melalui perjalanan dan melewati batas-batas kota tertentu. Kalau bis, ia akan melalui berbagai terminal, kalau kereta api, ia akan melewati sejumlah stasiun. Demikian pula halnya dengan seorang sufi yang hendak menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, ia harus melalui berbagai tingkatan atau *maqam*. *Maqam* yang harus dilalui oleh seorang sufi menuju kepada pendekatan diri kepada Allah adalah beragam, tapi dapat

disampaikan di sini adalah mengawalinya dengan *taubat, wara’, faqir, sabar, tawakal, ridla, mahabbah, ma’rifat*, barulah seseorang tadi dapat mencapai *insan kamil* atau *Muslim kaffah*. Berikut ini penjelasan ringkasnya.

Taubat yang dimaksudkan sufi ialah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tidak akan membawa kepada dosa lagi. Terkadang taubat tak dapat dicapai dengan sekali saja. Diceritakan bahwa seorang sufi sampai tujuh puluh kali taubat, baru ia mencapai tingkat taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya dalam pandangan sufi adalah lupa pada segala hal kecuali Allah, orang yang taubat, kata al-Hujwiri, adalah orang yang cinta pada Allah. Orang yang

cinta pada Allah senantiasa mengadakan kontemplasi tentang Allah.

Wara’ adalah mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dalam pengertian sufi, *wara’* adalah meninggalkan segala yang mengandung *subhat* atau keragu-raguan tentang halalnya sesuatu. Berbagai kisah tentang sufi yang mau makan, kalau ia ragu-ragu tentang keadaan makanan yang disajikan baginya, apakah itu diperoleh dengan jalan halal atau tidak. Al-Muhasibi menolak segala makanan yang di dalamnya terdapat *subhat*. Tangan Bishr al-Hafi, tiap ada makanan yang di dalamnya terdapat *subhat* tak dapat diulurkannya untuk mengambil makanan itu.

Faqir adalah tidak meminta lebih dari pada apa yang telah ada pada diri kita. Tidak meminta rejeki kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban. Tidak meminta, sungguhpun tak ada pada diri kita. Kalau diberi diterima. Tidak meminta tetapi tidak menolak.

Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam menjauhi segala larangannya dan dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpahkanNya pada diri kita. Sabar dalam menunggu pertolongan dari Tuhan. Dan sabar menderita kesabaran.

Tawakal berarti menyerah kepada *qada’* dan putusan dari Allah. Selamanya berada dalam keadaan tenteram, jika mendapat pemberian berterima kasih, jika mendapat apa-apa bersikap sabar dan menyerah kepada *qada’* dan *qadar* Tuhan. Tidak memikirkan hari esok, cukup dengan apa yang ada untuk hari ini. Tidak mau makan, karena ada orang yang lebih berhajat pada makanan dari padanya. Percaya pada janji Allah. Menyerah kepada Allah dengan Allah dan karena Allah.

Tahukah Anda ?

Al-Ghazali (1059-1111 M) lahir di Ghazaleh, suatu kota kecil di Thus, Khurasan, Iran. Di masa mudanya, ia belajar di Naishapur, juga di Khurasan, yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Haramain al-Juwaini, Guru Besar di Madrasah al-Nidhamiyah di Naishapur. Di antara pelajaran yang diberikannya di madrasah ini adalah teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu alam.

Ridla berarti tidak menentang *qada'* dan *qadar* Tuhan. Menerima *qada'* dan *qadar* dengan hati senang. Mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Tidak berusaha sebelum turunnya *qada'* dan *qadar*, tidak merasa pahit dan sakit sesudah turunnya *qada'* dan *qadar*, malah perasaan cinta bergelora di waktu turunnya *bala'* atau cobaan.

Mahabbah adalah cinta kepada Tuhan. Bagi kaum sufi, *mahabbah* itu terwujud dalam sikap patuh pada Tuhan dan benci pada sikap melawan kepadaNya. Bukti bahwa seorang sufi itu cinta pada Allah adalah penyerahan total dirinya kepada yang dikasihi, yakni Allah. Seorang sufi mengosongkan hati dari segala sesuatu, kecuali pada yang dikasihi, yakni Allah.

Menurut al-Sarraj, *mahabbah* mempunyai tiga tingkat: *pertama*, tingkat cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dengan berdzikir, suka menyebut nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, serta senantiasa memuji Tuhan. *Kedua*, cinta tingkat orang *shiddiq*, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, pada ilmunya, dan lain-lain. Cinta tingkat ini dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Ia mengadakan dialog dengan Tuhan dan memperoleh kesenangan dari dialog itu. Cinta tingkat kedua ini membuat orangnya sanggup menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri, sedang hatinya penuh dengan perasaan cinta pada Tuhan dan selalu rindu padaNya. *Ketiga*, tingkat cinta orang *'arif*, yaitu orang yang tahu betul pada Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai. Akhirnya, sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai.

Cinta pada Allah merupakan *maqam* lanjut dari perjalanan sufi untuk mendekati diri kepadaNya. Alquran menyebutkan bahwa "*Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintainya dan yang mencintainya*" (lihat QS. Al-Maidah, 5:54). Dalam Hadis Nabi s.a.w. disebutkan bahwa "*HambaKu senantiasa mendekati diri padaKu dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan hingga aku cinta padanya. Orang yang Kucintai menjadi telinga, mata dan tanganKu*".

Tahukah Anda ?

Rabi'ah al-Adawiyah (713-801 H) dari Bashrah, Irak. Ia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya ia banyak beribadah, bertaubat dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Bahkan dalam doanya, ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan *zuhud* dan hanya ingin berada dekat pada Allah.

Sedang *Ma'rifat* berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Bagi kaum sufi, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan di ketika itu yang dilihatnya hanya Allah. *Ma'rifat* adalah cermin, kalau seorang '*arif*' melihat ke cermin itu, yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Yang dilihat orang '*arif*' baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanya Allah. Sekiranya *ma'rifat* mengambil bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya ... dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya yang gilang gemilang.

Menurut al-Ghazali, *ma'rifat* dan *mahabbah* inilah setinggi-tinggi tingkat yang dapat dicapai oleh seorang sufi. Dan, pengetahuan yang diperoleh dari *ma'rifat* lebih tinggi mutunya dari pengetahuan yang diperoleh oleh akal.

Seluruh *maqam* atau tingkatan yang dilalui oleh seorang sufi di atas menunjukkan betapa gigihnya mereka dalam berupaya mendekati diri atau *bertaqarrub* kepada Allah. Pada tiap tingkatan yang dilalui, mereka melakukan amalan, ibadah, dan pembersihan jiwa (*tazkiyat an-nafs*), agar tercapai kesempurnaan lahir dan batin.

Telah disebutkan bahwa pelaku tasawuf itu suci hatinya. Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam air muka dan perilakunya yang baik (*akhlak mahmudah*). Akhlak yang baik sebenarnya merupakan gambaran dari hati yang suci, sebaliknya akhlak yang buruk merupakan gambaran dari hati yang busuk. Dengan demikian, agar seorang mukmin memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan tasawuf secara sistematis, yaitu ada *wajibaat* (melaksanakan semua kewajiban) ada *an-naafilat* (melaksanakan yang sunat-sunat) dan *al-riyadhoh* (latihan spiritual). Inti *riyadhoh* dalam tasawuf adalah dzikir. Dari sinilah ditemukan hubungan antara tasawuf dengan akhlak itu.

Bila diperhatikan seluruh *maqamat* atau tingkatan sufi di atas, seolah-olah seorang sufi itu berperilaku meninggalkan sama sekali kesenangan hidup di dunia, atau mengajarkan hidup menderita, dimana hal ini amat sulit dilakukan pada kehidupan modern seperti sekarang ini. Tasawuf telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan modernitas dan gaya hidup global. Tasawuf menyebabkan kemunduran umat. Tasawuf itu irrasional. Tasawuf itu subyektif, dan sebagainya. Begitulah kesan yang bisa timbul bilamana seseorang kurang apresiatif dan komprehensif dalam memandang intisari tasawuf. Memang, tasawuf klasik membawa kita pada pemahaman seorang sufi yang menjauh dari kehidupan metropolis, seraya mengasingkan diri *berkhalwat* ke tempat-tempat sepi, jauh dari keramaian untuk beribadah, *bertaqarrub*, kontemplasi, dan meditasi. Padahal, apa yang dilakukan oleh para sufi terdahulu tersebut tak lebih dari sebuah cara, yakni cara mereka mendekati diri kepada Allah. Mereka bisa saja menempuh caranya masing-masing dalam mendekati diri kepada Allah, selama apa yang dilakukannya itu tidak menyimpang.

Kapan pun inti tasawuf itu tetap, yakni sama-sama berupaya mensucikan kondisi lahir-batin sesuci-sucinya dari segala sifat yang tercela, dan sama-sama berupaya mendekati diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya saja cara yang ditempuh oleh seorang sufi bisa berbeda. Pada kehidupan modern seperti sekarang ini, seorang sufi bisa saja berada di *supermarket*, *mall*, atau berada di tempat keramaian lainnya. Seorang sufi modern tidak berarti harus hidup miskin, menderita, mengasingkan diri dari keramaian, dan meremehkan karunia fisik-material. Bisa saja ia adalah orang yang kaya raya, pengusaha, pebisnis, ataupun pejabat. Akan tetapi, semua karunia harta, pangkat, dan kedudukan yang dicapai tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin olehnya sebagai sarana pensucian jiwa (*tazkiyat an-nafs*), dan mendekati diri kepada Allah. Sebab, inti tasawuf bukanlah meninggalkan kehidupan duniawi, melainkan seorang sufi itu jiwanya tak terikat dengan kemewahan duniawi. Ia, boleh saja menjadi pengusaha yang kaya raya, punya banyak rumah dan mobil mewah, akan tetapi kekayaan dan karunia harta bendanya itu tidak mengikat jiwanya hingga lupa kepada Allah. Justru kekayaannya tadi merupakan sarana untuk semakin bersyukur kepada Allah.

Dengan demikian, dalam kehidupan modern ini pun tasawuf masih relevan. Sebab, tasawuf merupakan fenomena yang menarik perhatian, dan bahkan banyak yang meramalkan akan menjadi *tren* di abad ke-21. Ramalan ini cukup beralasan karena sejak akhir abad ke-20 mulai terjadi kebangkitan spiritual (*spiritual revival*) di mana-mana. Munculnya gerakan spiritualitas ini sebagai reaksi terhadap dunia modern yang selalu menekankan pada hal-hal yang bersifat material-profan semata. Manusia ingin kembali menengok dimensi spiritualnya yang selama ini dilupakan. Salah satu gerakan yang paling menonjol di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini adalah kebangkitan spiritual. Di dunia Barat, kecenderungan untuk kembali pada spiritualitas tersebut ditandai dengan semakin merebaknya gerakan fundamentalisme agama dan kerohanian, terlepas dari apakah gerakan ini menimbulkan persoalan psikologis ataupun sosiologis. Sementara itu, di kalangan umat Islam ditandai dengan berbagai artikulasi keagamaan, seperti gerakan sufisme dan tarekat.

Keterkaitan manusia modern pada dunia spiritual, pada intinya ingin mencari keseimbangan baru dalam hidup. Kaum eksistensialisme, misalnya, memandang bahwa manusia pada dasarnya ingin kembali kepada kemerdekaannya yang telah tereduksi dalam kehidupan modern. Kehidupan dalam perspektif tersebut dapat dicapai apabila manusia senantiasa melakukan transendensi terus-menerus. Dalam proses transendensi, kehidupan ini tidak hanya berhenti pada realitas profan dalam konteks keterbatasan ruang dan waktu, tetapi ditransendensasikan pada realitas yang mutlak (*ultimate reality*). Keseimbangan hidup yang sempurna dan kemerdekaan yang hakiki terletak dalam proses transendensi yang dapat ditempuh dengan spiritualisasi diri.

Mengisi hidup dan kehidupan dengan visi dan artikulasi sufistik akan menjadi penawar bagi krisis spiritualitas dari kehidupan modern dewasa ini. Di antara bentuk-bentuk krisis tersebut adalah munculnya gejala manusia yang teralienasi, stress, depresi, frustrasi, serta kebingungan dalam mencari makna diri dan tujuan hidup. Cara-cara konvensional yang ditempuh, seperti mencari hiburan, minum-minuman keras, atau pelarian pada pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya, dengan maksud mengurangi tekanan hidup yang dihadapi, ternyata hanya berfungsi sesaat. Begitu keluar dari tempat hiburan, atau pelampiasan pada minuman keras, mereka kembali pada kenyataan hidupnya yang tak menentu. Maka, dalam kondisi demikian, tasawuf memberi alternatif bagi manusia modern untuk memahami makna diri dan hakikat hidup yang sebenarnya.

Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan Bermasyarakat. Ajaran pokok Islam meliputi keimanan (*aqidah*), hukum (*syari'ah*) dan moral Islami (*akhlak*). Inti dari keimanan adalah *tauhid* atau mengesakan Tuhan dalam segala hal, yakni iman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Kitab Allah, beriman pada utusan Allah, beriman pada hari kemudian dan beriman pada ketentuan Allah. Bertauhid atau mengesakan Tuhan ini terwujud secara murni dalam bentuk hanya tunduk, patuh, pasrah dan berserah diri kepada dan karena Allah semata, bukan yang lain. Konsekuensinya, penghambaan antar sesama manusia merupakan perlawanan terhadap *tauhid*. Seorang istri tidak menyembah suaminya, seorang pegawai tidak menyembah atasannya, dan seorang rakyat tidak menyembah pemerintahnya. Tiada yang patut disembah selain Allah, *laa ma'buda illa Allah*. Sikap bertauhid seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia itu adalah sama-sama sebagai makhluk. Perbedaan warna kulit, ras, sex, bangsa, agama, bahasa, keturunan, status sosial, dan lain sebagainya merupakan *sunnatullah* yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pengesahan untuk permusuhan dan konflik kekerasan.

Ajaran tentang *syari'ah* atau hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*) terwujud dalam ketaatan dan ketaqwaan seorang hamba terhadap Tuhannya dalam bentuk *ibadah* seperti syahadat, salat, puasa, zakat, haji

dan lain-lain. Sedangkan hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablun min al-nas*) terwujud dalam interaksi sosial antar sesama manusia dalam bentuk *mu'amalat* seperti jual-beli, nikah, kepemimpinan, waris, hutang-piutang, kriminalitas, damai-perang, dan lain sebagainya. Dengan demikian *syari'ah* mengatur hak dan kewajiban manusia baik kepada Tuhannya maupun kepada manusia yang lain agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia-akhirat.

Sedang ajaran tentang *akhlak* bersangkut paut dengan gejala jiwa yang dengannya dapat menimbulkan perilaku. Bilamana perilaku yang timbul ini adalah baik maka dikatakan *akhlak* yang baik. Sebaliknya, bila perilaku yang timbul adalah buruk maka dikatakan *akhlak* yang buruk. Bedanya dengan moral, ukuran baik dan buruk dalam *akhlak* mengikuti ketentuan agama, sedangkan moral berdasarkan budaya masyarakat dan akal pikiran manusia. Di Amerika, misalnya, minuman keras pada awalnya dipandang sebagai perbuatan jelek yang dilarang oleh hukum, akan tetapi setelah budaya masyarakat Amerika mengalami perubahan dan pola pikirnya bergeser, maka sekarang minuman keras diterima sebagai gaya hidup mereka. Ini yang saya sebut sebagai moralitas manusia yang bersumber dari budaya masyarakat dan akal pikiran. Sedang *akhlak* mendasarkan diri pada ketentuan Allah. Maka, minuman keras dalam contoh tadi, tetap merupakan perbuatan dan gaya hidup yang tidak sesuai menurut Islam dan tetap diperintahkan untuk ditinggalkan oleh manusia, meskipun budaya manusia dan pola pikirnya mengalami perubahan.

a. Akhlak kepada Allah swt.

Ajaran Islam mestilah diaktualisasikan dalam kehidupan seseorang. Aktualisasi sumber dan ajaran Islam menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dengan Tuhannya, Rasulnya, diri sendiri, sesama manusia, keluarga, masyarakat, alam semesta dan ilmu pengetahuan. Aktualisasi hak dan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya terlihat dari pengetahuan, sikap, perilaku dan gaya hidup yang dipenuhi dengan kesadaran *tauhid* kepada Allah sebagaimana dibuktikan dengan amal saleh, ketaqwaan, ketaatan dan ibadahnya kepada Allah semata. Contohnya adalah do'a dan ikhlas beribadah kepada Allah SWT tanpa adanya pretensi dan tekanan dari pihak tertentu untuk melakukannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah, 98:5 "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*".

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam seseorang terhadap Rasul dilakukan dengan jalan mengikuti *sunnah* Nabi, menziarahi makam Rasul dan mengucapkan *shalawat* dan *salam* atas Nabi dan keluarganya. Allah berfirman dalam QS. Aliu Imran, 3:31 "*katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu*". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Menurut Sayyidina Ali r.a., orang yang berdo'a tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali apabila dimulai dan diakhiri dengan membaca *shalawat* atas Nabi dan keluarganya.

b. Akhlak kepada Rasulullah s.a.w.

Para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah s.a.w. termasuk generasi awal dari kaum Muslimin yang dapat menerima secara langsung apa yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. dan mendapat bimbingan dari beliau. Sedangkan kita adalah generasi umat Islam yang jauh dari masa hidup Nabi s.a.w. Sebenarnya, tanpa bertemu secara langsung dengan Rasulullah s.a.w., kita pun dapat mengikuti jalan hidup (*ittiba' sunnah*) yang ditempuh oleh Nabi s.a.w., yakni melalui Alquran dan Hadis yang beliau wariskan kepada kita. Inti berakhlak kepada Rasulullah sebenarnya adalah terletak pada sejauh mana kita mau mengikuti tuntunan beliau sebagaimana diketahui dari Alquran dan

Hadis. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melakukan perintah dan larangan Allah, berarti semakin kuat bukti kita berakhlak yang baik kepada Nabi s.a.w. sebaliknya, semakin kita menjauhkan diri dari Alquran dan Hadis, berarti semakin tidak mengikuti tuntunan Nabi s.a.w., artinya semakin tidak berakhlak kepada beliau.

Mengikuti jejak yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. dapat membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan mendapat rahmat Allah s.w.t. (lihat QS. Al-Hadiid, 57:28; dan QS. Ali Imran, 3:132), dicintai Allah (lihat QS. Ali Imran, 3:31), mendapat kemuliaan (lihat QS. Al-Munafiqun, 63:8; dan QS. Al-Fath, 48:53), mendapat petunjuk dari Allah (lihat QS. Asy-Syuura, 42:53), dan meraih kemenangan (lihat QS. Al-Maa'idah, 5:56). Selain itu akan membawa kebaikan di akhirat kelak, karena mendapat *syafa'at* atau pertolongan, bersama dengan Rasulullah s.a.w., dan berkumpul dengan orang-orang bijak dan saleh lainnya (lihat QS. An-Nisa', 4:69).

Sebagai bukti bahwa seorang Muslim berakhlak baik kepada Rasulullah s.a.w., adalah menjalankan beberapa hal, yaitu: membenarkan apa yang dikabarkannya (lihat QS. Az-Zumar, 39:33), mengikuti syariatnya (lihat QS. An-Nisa', 4:80), mencintainya (lihat QS. Ali Imran, 3:31), menghidupkan sunnahnya (lihat QS. Ali Imran, 3:130), memperbanyak salawat kepadanya (lihat QS. Al-Ahzab, 33:56), mengikuti jejak langkahnya (lihat QS. Ali Imran, 3:31), dan mewarisi risalahnya (lihat QS. Al-Fath, 48:28).

Meninggalkan semua perilaku di atas, bersikap acuh tidak acuh, mengikuti hawa nafsunya sendiri, atau memilih jalan yang ditempuh oleh selain dari Nabi s.a.w., merupakan bukti sebaliknya bahwa kita tidak mencintai Rasulullah s.a.w. Maka, bilamana kita melakukan perbuatan *kontra-produktif* seperti itu, kita tidak berhak mendapat kebaikan di dunia dan akhirat sebagaimana dijelaskan di atas.

Setiap orang memiliki idolanya masing-masing. Anak-anak pun memiliki "tokoh" atau "pahlawan" sendiri, apakah itu ayah, ibu, guru, atau pun ulama dan tokoh masyarakat tertentu. Kadang kala perilaku "tokoh"nya tersebut ditiru dan diikutinya tanpa rasa berat. Sebagai manusia, mengidolakan "tokoh" tertentu merupakan perwujudan dari potensi psikologis atas figur yang diidealkan, karena dirinya memiliki kecenderungan yang sama dan melihat sang tokoh tersebut dianggapnya telah berhasil. Itu adalah wajar. Akan tetapi, *on top of every thing*, tokoh panutan bagi seorang Muslim yang berakhlak baik kepada Rasulullah s.a.w., adalah Rasulullah s.a.w. itu sendiri. Dengan menjadikan Nabi s.a.w. sebagai idola, maka tidak akan terjadi krisis identitas, terutama bagi kalangan remaja yang masih diliputi gejolak kepribadian. Sebab, menjadikan Nabi s.a.w. sebagai panutan berarti telah memilih sandaran yang kokoh, mengingat dasarnya adalah Alquran dan Hadis.

c. **Akhlak kepada Diri Sendiri**

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam seseorang terhadap dirinya sendiri terwujud dalam perilaku menjaga nama baik atau harga diri, serta menjaga makanan dan minumannya dari hal-hal yang diharamkan dan merusak, menjaga kehormatan seksual, mengembangkan sikap berani dalam kebenaran, bijaksana, dan seluruh emosi positif sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam upaya menjaga semua hal tersebut manusia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan yang justru dapat membalikkan potensi emosi positif manusia menjadi emosi negatif. Di sini manusia dituntut agar menggunakan akal-budinya dan tuntunan agama untuk mempertimbangkan lebih dahulu perbuatan yang hendak dilakukan, agar tidak terjerumus pada tindakan yang merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah menjauhi konsumsi narkotik, Miras, dan sex bebas, karena semua

itu berarti kontra-produktif dengan nilai-nilai kehormatan manusia dan justru akan mengarah pada emosi negatif.

Sampai pada pembahasan ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai penyalahgunaan narkotik. Secara definitif, narkotik dan obat-obat terlarang (Narkoba) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntikkan dan lain sebagainya), akan memberi pengaruh negatif yang lebih besar dari positifnya pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa "mabuk" (*efek adiktif*) pada diri si pemakai.

Narkotik, walaupun memiliki aspek manfaat bagi manusia jika digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara yang benar serta tidak melebihi batas kewajaran. Misalnya saja dipakai untuk tujuan pengobatan dan penyembuhan, dan dilakukan oleh pihak yang mengerti dan bertanggungjawab. Akan tetapi, perlu diingat bahwa narkotik akan menjadi benda yang berbahaya dan menimbulkan malapetaka bagi manusia jika digunakan untuk keperluan yang tidak wajar dan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan narkotik dapat mengakibatkan gangguan mental/jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (*psikiatri*) disebut sebagai gangguan mental organik (*organic mental disorder*). Disebut organik karena narkotik ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel syaraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan pada alam pikir, perasaan dan perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena narkotik. Gangguan mental organik disebabkan karena efek langsung narkotik terhadap susunan syaraf pusat (otak), dan hal ini dapat dilihat pada perubahan *neuro-fisiologik* dan *psikofisiologik* pada si pemakai dalam keadaan keracunan (*overdosis* dan intoksikasi) atau dalam keadaan ketagihan (*addictive*).

Sejauh ini fakta membuktikan bahwa kerugian dan bahaya pemakaian narkotik di luar alasan medis jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Selain dampak pada diri pemakai, penyalahgunaan narkotik juga menimbulkan psikososial akibat perilaku pemakai yang cenderung antisosial. Permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan narkotik ini antara lain adalah:

- ⇒ Perselisihan dan pertikaian intern keluarga (93,3 %).
- ⇒ Pertengkaran, tindak kekerasan dan perkelahian di tempat umum (65,3 %).
- ⇒ Kemerostan prestasi dan kegagalan belajar (96 %).
- ⇒ Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas (58,7 %).

Sementara itu, konsumsi narkotik bisa berbahaya bagi diri sendiri, keluarga masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotik dapat merusak kepribadian pelakunya secara drastis seperti tidak suka berkumpul dengan orang lain secara normal, menjadi pemurung, pemaarah menjadi agresif terhadap siapapun. Bagi pemakai narkotik, dapat timbul rasa apatis atau masa bodoh bahkan terhadap diri sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, harga diri, kesopanan, bahkan keselamatan diri sendiri. Bila pemakai narkotik tersebut adalah pelajar atau mahasiswa, semangat belajarnya menjadi anjlok, malas, dan hidupnya tidak teratur. Ia tidak lagi peduli dengan masa depannya, yang diinginkan hanyalah kesenangan sesaat. Selain itu, pemakai narkotik cenderung melakukan kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, mengingat dorongan untuk melampiaskan nafsu tidak terkontrol lagi. Hilangnya naluri untuk melindungi diri dari kemungkinan celaka, sakit atau bahkan mati sekaligus. Jika ia sudah kecanduan, risiko apa pun sudah tidak akan dipedulikan, karena ia harus mendapatkannya dengan jalan apa saja, misalnya mencuri, menodong, merampok, atau bahkan menganiaya, bahkan tak segan lagi melakukan pembunuhan demi tercapainya tujuan mendapatkan *drug* tersebut.

Narkotika juga membahayakan keutuhan keluarga karena dapat memicu perbuatan kriminal yang berakibat rusaknya hubungan keluarga dan persaudaraan. Jika

ia terlilit hutang untuk mendapat narkotik, ia bakal tak ragu menipu, mencuri, bahkan merampas dengan paksa harta kekayaan anggota keluarganya. Dan jika ia sedang dalam keadaan mabuk berat, lalu timbul nafsu seksnya, maka ia tidak segan untuk memperkosa anggota keluarga ataupun orang lain yang dapat dijangkaunya. Dalam pergaulan keluarga, ia dapat kehilangan kontrol dan melupakan norma serta etika. Ia tidak mampu lagi bersikap wajar dan sopan terhadap orang di sekitarnya, baik terhadap orang tua atau orang lain yang lebih tua yang seharusnya dihormati. Sebab, ia tidak lagi memperhitungkan kehormatan, kebaikan dan keselamatan diri sendiri maupun harta benda milik keluarga. Misalnya, jika ia memakai kendaraan atau peralatan milik keluarga, maka ia berbuat seenaknya tanpa memperhitungkan kerusakan yang mungkin terjadi. Jika akan tidur malam hari, ia tidak lagi memperhatikan apakah pintu atau jendela telah dikunci atau belum. Perilaku pemakai narkotik dapat mencemarkan nama baik keluarga, famili dan handai tolan. Jika perbuatannya yang menyimpang itu diketahui oleh masyarakat, maka keluarga dan kerabat dekatnya akan menanggung rasa malu. Belum lagi jika terungkap adanya perbuatan kriminal yang menjadi urusan pihak yang berwajib.

Bagi masyarakat, pemakai narkotik dapat merusak citra lingkungan masyarakat tempat ia tinggal, mengingat perbuatannya tersebut tidak saja tercela dipandang dari sudut moral, melainkan juga merupakan tindak kriminal. Lagi pula, masyarakat akan mencurigai gerak-geriknya, sehingga dapat memicu kerawanan sosial di bidang keamanan dan pendidikan. Besar kemungkinan akibat buruk perilaku pemakai narkotik tersebut bagi perilaku kekerasan dalam masyarakat sekitarnya. Masyarakat pun menjadi takut dan resah bilamana si pecandu tadi memiliki *ganak* atau jaringan peredaran narkotik yang melakukan kegiatan terselubung dan melanggar hukum.

R

Pasal 82

1. barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tahukah Anda ?

Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
Bab IX pasal 57 tentang Peran Serta Masyarakat:

1. masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

bagi bangsa dan negara tak kalah besarnya, terutama bila jumlah pemakai narkotik tersebut semakin banyak, tentu saja akan menimbulkan suramnya masa depan generasi muda yang diharapkan melanjutkan pembangunan bangsa tersebut. Apabila suatu negara telah dijadikan pasar gelap narkotik internasional oleh jaringan pengedarannya. Biasanya para pemimpin dan pengedar narkotik internasional memiliki dana dan organisasi yang bear dan rapi untuk menjalankan misinya. Jika sudah begitu, biasanya pejabat dan

penegak hukum suatu negara menjadi sasaran, kalau sudah tidak bersedia melindungi atau disuap, maka akan dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan.

Setelah diuraikan bagaimana bahaya narkotik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, hendaknya kita semua menyadari akan efek negatif dan kerusakan yang bakal ditimbulkannya. Maka, salah satu bukti bahwa akhlak kita itu baik, adalah tidak merusak diri sendiri, apalagi orang lain. Konsumsi Narkoba termasuk perilaku *dhalim* atau menganiaya diri sendiri yang harus di jauhi. Tidak sedikit remaja dan generasi muda kita terjerumus pada penyalahgunaan Narkoba hanya karena ikut-ikutan teman, akibat pergaulan bebas, serta anggapan bahwa mengkonsumsi narkotik, heroin, sabu-sabu, *estacy*, pil koplo, serta obat terlarang lainnya merupakan *tren* gaya hidup modern, agar keren atau gaul, serta alasan lainnya. Padahal, pemakai narkotik dan lainnya tersebut juga sudah tahu akibat atau efek samping yang akan dialaminya. Penyalahgunaan narkotik sudah tentu akan menyakiti diri sendiri. Ditinjau dari sudut pandang mana pun, penyalahgunaan Narkoba adalah suatu hal yang merugikan. Penelitian secara medis sudah membuktikan hal itu. Hukum positif di berbagai negara mana pun di dunia ini juga tidak ada yang mengesahkan penyalahgunaan Narkoba. Apalagi bila kita kembalikan masalah ini kepada adat, budaya, nilai kemanusiaan yang beradab, dan agama.

Ketahuilah, bahwa sebelum hukum positif di berbagai negara yang mengatur pelarangan konsumsi narkoba bagi diri sendiri dan bukan untuk alasan yang sah secara medis. Demikian pula dengan Islam, jauh sebelum aturan negara tersebut dibuat, Islam telah memberikan ajaran tentang pemakaian zat sejenis tersebut. Mufti negeri mesir, Syeikh Abdul Madjid Salim ketika ditanya tentang hukum benda-benda yang memabukkan (narkotika dan zat adiktif) meliputi:

- 1) Memakan atau menghisap zat /uap bahan yang memabukkan;
- 2) Menjualbelikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan;
- 3) Menanam *poppy* dan ganja dengan maksud untuk dijualbelikan atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna diperdagangkan;
- 4) Tentang halal atau haramnya keuntungan yang diperoleh dari usaha ini beliau menguraikan sebagai berikut:


⇒ *bahan/zat yang memabukkan* (Narkoba) tidak ada keraguan lain bahwa menggunakan bahan/zat yang memabukkan itu adalah haram. Sebab benda-benda itu mengakibatkan kemadlaratan (kerugian/keburukan) besar serta kerusakan-kerusakan yang fatal. Ia merusak akal dan fisik di samping menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya. Karena itulah syari'at Islam tidak mungkin membolehkan pemakaian benda-benda yang mengandung banyak efek negatifnya. Bahkan bahan yang sedikit saja merusak dan mengakibatkan madlarat diharamkan. Itulah sebabnya ulama-ulama dari madzhab Hanafi mengatakan : "barang siapa yang menghalalkan ganja maka dia adalah zindik (kafir) dan menyimpang". Ini baru sebagian dalil yang menunjukkan secara terang haramnya zat-zat tersebut. Dalil lainnya ialah bahwa kebanyakan dari zat-zat itu mengakibatkan keruh dan hilangnya akal. Dari kesukaan dan kenikmatan yang dirasakan ketika memakainya timbul rasa ketagihan (*dependence*). Sifat ini termasuk dalam kategori setiap benda yang diharamkan dalam Kitabullah dan Sunah Rasul, yakni termasuk dalam pengharaman *khamar* dan mabuk.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya *As-Siasah asy-Syar'iyah* yang antara lain menyebutkan : "sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya (pemakainya) dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum *khamar*. Ganja lebih jahat daripada *khamar* ditilik dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah

keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan salat. ganja ini termasuk ke dalam pengharaman *khamar* dan mabuk, secara *lafdhi* atau *maknawi*". Hadist-hadist Rasulullah tentang bahan-bahan yang merusak akal amat banyak. Kesemuannya berkenaan dengan soal merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis atau rupa dan tanpa membedakan bahan yang cara mengkonsumsinya adakalanya dilarutkan dalam air kemudian diminum tetapi yang lebih banyak adalah yang telah diproses menjadi morfin untuk disuntikkan melalui pembuluh darah atau hasil olahannya yang berupa heroin diletakkan di atas kertas timah, kemudian dipanaskan di atas api (lilin) dan uapnya dihirup. Daun dan biji ganja kering dikonsumsi dengan cara dirokok. Kesemuanya itu meskipun berbeda-beda jenis dan cara memakainya, hukumnya tetap haram.

Manusia mempunyai potensi untuk berbuat atau menjauhi perilaku jahat atau merusak diri sendiri, seperti mengkonsumsi Narkoba ini. Sekarang, tergantung dari kekuatan akal, budi, akhlak dan agamalah yang dapat menuntun kita untuk berbuat positif dan menjauhi perilaku negatif. Bila digambarkan dalam bentuk skema, potensi diri manusia dalam perilakunya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Skema 10 : potensi akhlak manusia



Skema di atas menjelaskan bahwa potensi akhlak manusia ada dua, yakni potensi positif berupa *akhlak al-mahmudah* dan potensi negatif berupa *akhlak al-madzumah*. Pada setiap karakter diri seseorang, misalnya saja nafsu, amarah, kecerdasan dan lain-lain, terdapat dua potensi yang saling tarik menarik bahkan berlawanan. Nafsu merupakan karakter alamiah manusia yang dengannya ia bisa menjadi bersemangat berbuat baik karena sifat kesuciannya, namun juga nafsu bila diumbar bisa menjadi hawa nafsu yang tak terkendali dan rakus. Amarah juga demikian, ia dapat menumbuhkan rasa berani tapi juga ceroboh dan pengecut, bahkan bila tak terkendali

dapat berubah menjadi kekerasan dan konflik. Begitu pula dengan kecerdasan, bila terdapat dalam diri orang yang memiliki emosi positif, maka kecerdasan ini merupakan sumber kebijakan, akan tetapi, sebaliknya, bila menempati dalam diri orang yang beremosi negatif, maka kecerdasan tadi dapat menimbulkan kerusakan. Ambil contoh, pisau misalnya, ia bisa dipakai untuk membantu memasak, namun bisa juga untuk membunuh. Ketika terjadi korban pembunuhan, bukan pisaunya yang salah, melainkan orang yang menggunakannya, karena pisau tersebut dipegang oleh orang dengan emosi negatif.

d. **Akhlak kepada Orang lain**

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam oleh seseorang terhadap sesama manusia terwujud dalam bentuk solidaritas sosial, toleransi, demokrasi, saling menghargai, membantu, gotong-royong, dan lain sebagainya. Untuk menjaga agar seseorang benar-benar respek terhadap orang lain sehingga tidak menimbulkan konflik dan kekerasan, maka sikap semisal kemunafikan, sombong, mencela atau mengumpat orang lain, bohong, menghasut atau memfitnah, dendam dan iri hati, semuanya harus ditinggalkan. Sebigain besar kasus kekerasan yang terjadi, terbukti disebabkan karena persoalan sepele namun ditanggapi secara emosional oleh pelaku, lalu mengumbar rasa dendam dan melampiaskannya dengan kekerasan. Aktualisasi ajaran Islam bermaksud untuk mencegah sedini mungkin agar seseorang dapat menjaga hak dan kewajiban antar sesama manusia.

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam oleh seseorang terhadap keluarga terwujud dalam bentuk upaya orang tua mendidik putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya bagi anak terdapat kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Masih ingatkah Anda, di bagian sebelumnya telah saya katakan, bahwa anak yang pembohong umumnya berasal dari keluarga yang suka bohong. Sebagian besar perilaku anak dipengaruhi oleh pengalamannya di rumah, bilamana sebuah keluarga hidup damai dan tenang, maka di luar rumah, seluruh keluarga tersebut terbentuk oleh kebiasaannya hidup damai dan tenang. Nabi pernah bersabda: "rumah tanggaku adalah surgaku, *baiti jannati*". Sebaliknya, keluarga yang *broken home* dan penuh dengan konflik akan mempengaruhi pola interaksinya di luar rumah, yakni di masyarakat.

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam oleh seseorang terhadap masyarakat terwujud melalui upaya penegakan hukum, sikap keadilan, kejujuran, persamaan hak, demokrasi dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan baik antar sesama manusia dalam sebuah masyarakat. Allah berfirman: "*wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang*

Once upon a time ...

Diriwayatkan dari Sahl al-Tustari, bahwa ia mempunyai seorang tetangga *kafir dzimmi*. Kotoran dari jamban tetangga itu mengalir dan mengotori rumah Sahl. Setiap harinya Sahl meletakkan bejana besar di bawah jamban milik tetangganya yang *dzimmi* itu. Pada malam harinya, ia membuang kotoran tersebut supaya tidak dilihat orang lain. Sahl melakukan hal tersebut beberapa lama hingga hari menjelang ajalnya.

Pada waktu itu ia mengundang tetangganya, ia berkata: "masuklah dan lihatlah apa yang ada di dalamnya!". si tetangga kemudian masuk dan melihat tetapan air dan kotoran jatuh ke bejana yang ditaruh oleh Sahl. Si *dzimmi* bertanya: "apa yang kulihat ini?", Sahl menjawab: "sudah lama kotoran jamban rumahmu menetes jatuh ke dalam rumahku. Aku menampungnya pada siang hari dan aku membuangnya pada malam hari. Kini, aku merasa ajalku sudah dekat dan aku kuatir tidak ada orang lain yang melakukan apa yang kulakukan".

dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Termasuk di antara aktualisasi ajaran Islam terhadap masyarakat ini adalah berbuat baik dengan tetangga, menghormati tamu, mencintai saudaranya, menjalin silaturahmi dengan sesama, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda: “*barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak mengganggu tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam*”. Dalam versi Hadis yang lain ditambahkan kalimat: “*barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin tali rahim*”. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim. Dalam kesempatan yang lain, Nabi pun bersabda: “*tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri*”.

e. **Akhlak kepada Lingkungan**

Bentuk aktualisasi sumber dan ajaran Islam oleh seseorang terhadap alam semesta terwujud melalui upaya mengelola alam, menjaga dan melestarikannya dari kepunahan dan kerusakan. Perlu direnungkan oleh manusia bahwa kian hari gejala perusakan alam kian banyak terjadi. Saat musim hujan tiba, sebagian wilayah Jakarta pada 2002 terendam oleh banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter untuk daerah tertentu. Pada Mei 2003, bencana banjir yang melanda China daratan menewaskan puluhan orang. Kasus yang sama juga terjadi di Bangladesh, bahkan Amerika Serikat. Di Amerika, angin tornado menghantam Mexico hingga meratakan ratusan rumah dan menelan korban jiwa penduduk setempat. Sebelumnya terjadi kebakaran hebat di negara bagian Denver dan api baru bisa dipadamkan setelah sekitar dua minggu. Kebakaran yang sama hebatnya terjadi di Australia, di saat warga kota Sydney merayakan natal 2002 dan tahun baru 2003, para pemadam kebakaran sibuk menghentikan api yang merambat melahab hutan hingga ke tepi kota, dan api baru bisa dipadamkan setelah lebih dari dua minggu kebakaran. Berbarengan dengan tragedi invasi AS ke Irak sejak Maret 2003 yang berlangsung relatif cepat hingga awal April 2003, penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) menghebohkan dunia, terutama di China, Taiwan, Singapura, Kanada dan Amerika Serikat dengan korban jiwa lebih dari 700 orang. Kemampuan berkembangnya bahkan lebih cepat dari AIDS. Dan sebelum penyakit SARS ini benar-benar teratasi, di Amerika muncul penyebaran penyakit *monkey pox* yang tak kalah berbahayanya. Selain penyakit, di Aljazair, pada mid Mei 2003 terjadi gempa bumi hebat hingga menewaskan lebih dari 2000 warga dan mengakibatkan lebih dari 8000 orang lainnya luka-luka. Setelah itu pada awal 2004, gempa bumi di Iran menewaskan sekitar 30.000 jiwa beserta puluhan ribu lainnya luka-luka. Bencana dan perusakan alam ini belum terhitung akibat perang yang terjadi di berbagai belahan bumi. Gejala apa ini ? tidak lain adalah peristiwa perusakan alam. Bila dirunut secara teliti, peristiwa perusakan alam tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang begitu ceroboh dan kurang becus mengolah alam. Ayat Alquran mensinyalir perilaku perusakan alam oleh tangan manusia ini dengan firman-Nya: “*telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka,*



³⁰ QS. An-Nisaa (4:135)

agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".³¹ Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, "... dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan".³²

Mengaktualisasikan ajaran Islam terhadap alam berarti manusia harus berperan sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia tersebut, yakni sebagai *khalifah fi al-ardl* atau pemimpin, pengelola dan pemakmur bumi. Allah berfirman: "*dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi', mereka berkata: 'mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'".³³*

Beberapa prinsip pandangan Islam terhadap alam:

- ❖ Hubungan manusia dengan alam adalah interaktif, bukan eksploitatif
- ❖ Alam adalah fenomena yang senantiasa berubah dan berkembang
- ❖ Alam memiliki *sunnatullah* (*law of nature*)
- ❖ Alam memiliki hukum kausalitas
- ❖ Alam adalah makhluk dan hudus (baru)
- ❖ Ada alam nyata (dunia) ada pula alam ghaib (akhirat)

Bagaimana Sikap Anda ?

Kasus 1. Michael H. Hart, pengarang buku seratus tokoh, menempatkan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai urutan pertama dalam bukunya. Dia cukup objektif dalam karyanya tersebut. Apa analisisnya sehingga Nabi Muhammad s.a.w. bisa diakui sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia ?


Kasus 2. Agus sedang heboh menyusun tugas akhir kuliahnya. Penelitiannya tentang perilaku remaja yang membawanya pada polemik tentang filsafat moral, terutama bila ditinjau dari sudut pandang seorang Muslim. Dia meyakini bahwa filsafat moral yang dipelajarinya bertentangan dengan konsepsi akhlak yang diyakininya. Sayangnya, ia tidak bisa menggambarkan dengan jelas dan ilmiah definisi akhlak tersebut sebagai bahan perbandingan dari sekian teori filsafat moral yang ditekuninya. Mari kita bantu Agus untuk mendefinisikan akhlak, yuuk ... !

Kasus 3. Chakay baru satu tahun masuk PTU. Saat ini sedang diadakan pemilu untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Di depan ada beberapa kandidat lengkap dengan biodatanya, yaitu mulai nama, IPK, agama, kemampuan organisasi, visi, dan misi. Karena baru setahun, Chakay tidak mengenal nama-nama tersebut. Bingung juga mau milih, meskipun begitu harus memilih, dong ! Nah, Andi dapat ide, dari sekian banyak pilihan, dia memprioritaskan untuk memilih yang sesuai dengan visi dan misi menurut keinginannya. Ketemu juga akhirnya, tapi ternyata masih ada dua pilihan lagi, dari kemampuan organisatoris dan IPK, sama-sama bagus, tapi dari segi agama beda, yang satu Muslim yang satunya lagi non-Muslim. Nah, sebagai sesama Muslim, apa yang harus kita lakukan untuk membantu Chakay ?

³¹ QS. Al-Rum (30:41).

³² QS. Al-Maa'idah (5:64).

³³ QS. Al-Baqarah (2:30).

- 
- Tema : Religiusitas Sains.
Materi : Ipteks dalam Islam.
Status : Kompetensi Penunjang.
Peranan : Wawasan.
Komptensi : Mengantarkan mahasiswa mampu bersikap rasional dan dinamis dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan Ipteks sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia.
- Indikator :
- Mampu menjelaskan konsep Ipteks menurut Islam.
 - Mampu menjelaskan peran umat Islam bagi pengembangan Ipteks.
 - Mampu mengimplementasikan iman dan takwa dalam kehidupan modern.

6

RELIGIUSITAS SAINS

Science without religion is lame, religion without science is blind.
Albert Einstein

A. IPTEK dan Seni dalam Islam

Konsep Ipteks

Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistimatisasi dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah.

Secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Alquran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan (Quraish Shihab:434). Setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Oleh sebab itu seseorang yang memperdalam ilmu-ilmu tertentu disebut sebagai spesialis. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan.

Sedang teknologi merupakan salah satu budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, tetapi juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan alam semesta yang berakibat kehancuran alam semesta. Oleh sebab itu teknologi bersifat netral, artinya bahwa teknologi dapat digunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya atau bisa juga digunakan untuk kehancuran manusia itu sendiri. Adapun seni termasuk bagian dari budaya manusia, sebagai hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan hasil ekspresi jiwa yang berkembang menjadi bagian dari budaya manusia.

Ilmu dan teknologi menggali sumber pengetahuannya dari alam. Dalam bahasa Arab, kata '*alam*' dapat berarti *dunya* atau dunia (*world, realm*), *kaun* atau alam (*universe, cosmos*), dan *ahya'* atau kerajaan (*kingdom*). Menariknya, kata '*alam*' ini tersusun dari huruf dan akar kata jadian yang sama dengan kata '*ilmu*' yang berarti pengetahuan (*science, knowledge, learning, lore, information, scholarship, education, cognizance, awareness, acquaintance, familiarity, cognition* dan *perception*). Sedang orang yang berilmu disebut sebagai '*alim*' sepadan dengan sebutan *scientiest, scholar, savant, expert, specialist, authority, adept, master, connoisseur* atau *knower*.³⁴ Ini mengindikasikan bahwa dalam alam terdapat rahasia keteraturan berupa *sunnatullah* atau *law of nature* yang dapat dipelajari secara ilmiah oleh para ilmuwan. Jadi, tidak sembarang orang dapat menguak rahasia alam ini. Alquran mensinyalir rahasia alam tersebut dengan firman-Nya:

³⁴ Ruhi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic – English Dictionary*, (Beirut: Dar el-Ilmi Lilmalayin, 1988), h.745, 775.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa alam (semesta) baik di langit maupun bumi, menyimpan rahasia yang tidak semua orang mengetahuinya. Hanya orang-orang yang berilmu pengetahuan tentang alam tersebutlah yang dapat menyibak rahasianya. Meskipun demikian, tidak semua rahasia alam dapat diketahui oleh manusia. Baik rahasia alam yang sudah diketahui dan ditemukan oleh manusia, maupun yang belum diketahui dan ditemukan, seluruhnya diketahui oleh Allah s.w.t. Sebab, Allah sendirilah yang menciptakan alam.

Menurut ayat tersebut, alam itu ada dua macam, yakni 'alam ghaib' atau dunia metafisik yang non-indrawi, serta 'alam syahadah' atau dunia fisik dan nyata yang indrawi. Bagi seorang Muslim, keberadaan kedua macam alam tersebut merupakan bagian dari keyakinan atau iman. Khusus mengenai 'alam ghaib', perlu saya sampaikan bahwa sesuatu yang tidak kasat mata, seperti eksistensi Tuhan, malaikat, surga dan neraka, tidaklah berarti tidak ada. Dalam fisika pun diakui bahwa sesuatu yang tak dapat ditangkap oleh indera atau alat bantuannya, tidak berarti sesuatu tadi tidak

ada. Listrik, misalnya, bentuk, rasa, warna dan baunya tak tertangkap oleh panca indera, akan tetapi eksistensinya dibuktikan melalui gejala dan energi yang ditimbulkannya, bila berupa energi cahaya, listrik dapat menyalakan lampu, bila berupa energi panas, listrik dapat dipakai meyetrika, dan listrik bisa pula berupa energi kinetis seperti menggerakkan mesin atau motor, atau pun lainnya. Sama tidak kasat matanya dengan listrik, dan masih menyimpan misteri, adalah zat *ether*, *neutron* maupun *positron* yang berada pada inti atom. Meskipun tak terindra, namun keberadaannya diakui secara ilmiah.

'Alam ghaib' bagi manusia, jika diartikan sebagai dunia non-lahir yang kasat mata, maka dapat dibagi dalam beberapa bagian, yakni: alam pra-konsepsi, alam rahim, lantas terlahir di dunia lalu mengalami kematian, alam kubur, alam barzakh, dan alam akhirat. Saya akan menguraikan macam-macam 'alam ghaib' tersebut berdasarkan tuntunan Alquran dan Hadis.

Alam pra-konsepsi bagi manusia adalah saat dimana sperma dan ovum belum bertemu, artinya pasangan laki-laki dan perempuan belum terikat oleh pernikahan. Walaupun begitu, Allah s.w.t. Maha Mengetahui tentang keberadaan manusia sejak azali.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)

“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”.

Alam rahim merupakan kelanjutan dari alam pra-konsepsi atau pra-nikah, dimana suami telah berhasil membuahi istrinya dan tumbuh zygota dalam rahim istri berupa janin yang akan menjadi calon bayi. Alam rahim ini normalnya dilalui selama sekitar sembilan bulan sepuluh hari. Selama itu, terjadi tahapan perubahan janin. Allah berfirman dalam QS. Al-Mukminun, 23:13, "Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." Juga firmanNya dalam QS. Az-Zumar, 39:6, "ia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?"

Dalam Hadis disebutkan tahapan dari alam rahim ini sampai terjadi kepastian jenis kelamin dan nasib manusia tersebut.

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَرَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ نُطْقَةٌ أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٌ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْضِيَ خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ أَيُّ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرَّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

"Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a katanya: Secara marfuk Nabi s.a.w bersabda: Allah s.w.t mengutus Malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata: Wahai Tuhan! Ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu kemudian, Malaikat tadi berkata lagi: Wahai Tuhan! Ia sudah berupa darah beku (segumpal darah). Begitu juga setelah berlalu empat puluh hari, Malaikat berkata lagi: Wahai Tuhan! Ia sudah berupa segumpal daging. Ketika Allah s.w.t membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka Malaikat berkata: Wahai Tuhan! Orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Serta bagaimana pula ajalnya? Segala-galanya dicatat semasa dalam perut ibunya"

Dalam pemikiran Islam, ada dua sumber ilmu, yaitu wahyu dan akal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akalnya dengan catatan dalam pengembangannya tetap mengikuti tuntunan wahyu dan tidak bertentangan dengan syari'at. Atas dasar itu, ilmu terbagi dalam dua bagian, yaitu ilmu yang bersifat abadi (*perennial knowledge*) dimana tingkat kebenarannya bersifat mutlak (*absolute*), karena bersumber dari wahyu Allah, dan ilmu yang bersifat perolehan (*acquired knowledge*), dimana tingkat kebenarannya bersifat nisbi (*relative*), karena bersumber dari akal pikiran manusia.

Ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu Allah menghasilkan *religious sciences* atau yang oleh Ismail Raji al-Faruqi disebutnya sebagai *revealed knowledge*, sedang ilmu-ilmu yang bersumber dari penalaran manusia menghasilkan *rational sciences*. Saya termasuk dalam posisi mendukung pengembangan keilmuan dengan jalan memodernisir pemahaman terhadap *religious sciences* tersebut melalui *scientification of Islam* atau mengilmiahkan pemahaman terhadap ajaran Islam, sembari melakukan Islamisasi pengetahuan modern atau *Islamization of knowledge*, sehingga dapat dicapai perpaduan yang harmonis antara yang klasik dengan modern. Kalau dulu orang mengajar bab salat dengan menjelaskan syarat wajib, rukun, sunnah, bacaan, waktu dan yang membatalkan salat melalui dalil yang *fiqh-oriented*, sekarang diperlukan lebih dari itu, bagaimana pemahaman ilmiah tentang salat? maka, salat perlu ditinjau dalam perspektif sosiologi, psikologi, komunikasi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga pemahaman orang tentang salat menjadi lebih *up to date* sekaligus rasional. Begitu pula dengan ilmu-ilmu modern pecahan dari ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*) atau kemanusiaan (*humaniora*) yang

berlatar budaya dan konteks Barat, belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam, perlu dilakukan Islamisasi ilmu.

Agama pada umumnya mempunyai ajaran-ajaran yang diyakini turun kepada masyarakat manusia melalui wahyu, dalam arti bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari Tuhan Yang Maha Mengetahui dan oleh karena itu bersifat benar, dan tidak akan berubah-ubah sekalipun masyarakat manusia berubah menurut perkembangan zaman. Ajaran-ajaran agama itu bersifat absolut, tidak akan merubah dan tidak akan dapat dirubah menurut peredaran masa, ia merupakan dogma. Inilah yang menimbulkan sikap dogmatis dalam tiap agama.

Ilmu pengetahuan sebaliknya tidak kenal dan tidak terikat pada waktu. Ilmu pengetahuan berpijak dan terikat pada pemikiran rasional. Itulah sebabnya secara populer orang mengatakan bahwa agama bermula dari tidak percaya. Akan tetapi meskipun titik berangkatnya berbeda, tidaklah berarti bahwa antara agama dan ilmu itu dalam posisi yang bertentangan. Kalau agama mempunyai nilai kebenaran mutlak maka ilmu yang sifat kebenarannya relatif adalah merupakan alat bagi manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran itu. Dengan menggunakan kekuatan daya pikir dan dengan dibimbing oleh hati nuraninya, manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya secara baik, yaitu beramal saleh. Atau dengan kata lain bahwa ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal saleh, yaitu amal, yang dituntut oleh ajaran agama terhadap pemeluknya.

Sejalan dengan itulah Islam memandang kegunaan dan peranan ilmu, sehingga tidak membuat garis pemisah antara agama dan ilmu. Agama adalah nilai-nilai panutan yang memberi pedoman pada tingkah laku manusia serta pandangan hidupnya; ilmu adalah sesuatu hasil yang dicapai oleh manusia berkat bekal kemampuan-kemampuannya sebagai anugerah dari Tuhan Maha Pencipta. Ilmu tidak dibekalkan sebagai barang jadi, ilmu harus dicari, dan untuk ikhtiar mencari ilmu ini Tuhan membekali manusia dengan berbagai kemampuan yang memang kodratnya sesuai dengan keinginan untuk mengetahui apa saja.

Manunggalnya agama dan ilmu pengetahuan itu menjadikan manusia betapa pun tinggi tingkat ilmunya, makhluk sosial yang etis selalu bertanggungjawab. Sebab akal semata-mata tidak selalu membimbing ke jalan yang benar; salah satu ciri akal adalah juga kemungkinannya untuk menyesatkan dan bahkan menimbulkan kerumitan bagi manusia sendiri. Diterangi oleh nilai-nilai agama, maka proses akal tidak akan terbiarkan menyusuri garis-garis yang menyesatkan. Tidak terpisahnya antara agama dan ilmu berarti pula berpadunya kata-hati dan pengetahuan, satunya *conscience* dan *science*. Maka dapatlah dimengerti mengapa Islam sejak dini sekali menganggap perlunya integrasi antara agama dan ilmu dan sekaligus menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pada posisi yang lebih tinggi. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Mujadalah, 58:11: "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*".

Integrasi Iman, Ilmu, Teknologi dan seni

Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kemampuannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ada tiga inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam dan ihsan. Ketiga inti ajaran itu terintegrasi dalam sebuah sistem ajaran yang disebut *Dinul Islam*. Iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikkan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang dan dahan pohon itu yang mengeluarkan cabang-cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon. Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan takwa akan menghasilkan amal saleh bukan kerusakan alam.

Perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal saleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai iman dan takwa. Sama halnya pengembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan, tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya apabila tidak dikembangkan atas dasar nilai-nilai iman dan takwa.

Keutamaan Orang yang Berilmu

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaannya karena dibekali seperangkat potensi. Potensi yang paling utama dalam diri manusia adalah akal. Akal berfungsi untuk berpikir, dan hasil pemikirannya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia termasuk bagi lingkungannya (Abdullah Abdul Daim, 1984:232). Berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berilmu, Al-Ghazali mengatakan, "Barangsiapa berilmu, membimbing manusia dan memanfaatkan ilmunya bagi orang lain, bagaikan matahari, selain menerangi dirinya, juga menerangi orang lain. Dia bagaikan minyak kesturi yang harum dan menyebabkan keharumannya kepada orang yang berpapasan dengannya" (Ihya Ulumuddin, Juz 1:49).

Tahukah Anda ?

Dalam bidang astronomi, umat Islam dahulu telah berhasil memadukan tradisi bangsa India, Persia, Timur Dekat kuno dan khususnya Yunani, menjadi sebuah sintesis yang mengukir babak baru dalam sejarah astronomi sejak abad ke-8 dan seterusnya. Ptolomeus, yang namanya dalam bahasa Inggris menunjukkan asal kata Arab dari terjemahan bahasa Latin, telah mengkaji secara mendalam tentang teori planet, lalu mendapat kritik dari beberapa ahli astronomi baik dari dunia Islam bagian Timur maupun Barat, utamanya kritik menurut teori Nasir al-Din al-Tusi dan para muridnya, khususnya Qutb al-Din al-Shirazi, pada abad ke-13 Masehi.

Umat Islam juga telah mengamati angkasa secara cermat dan menemukan beragam bintang. Buku tentang bintang tulisan 'Abd al-Rahman al-Sufi sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol oleh Alfonso X el Sabio lalu mempengaruhi konstelasi perbintangan dalam bahasa Eropa. Banyak nama-nama bintang dalam bahasa Inggris seperti Aldabaran yang masih diucap dalam bahasa Arab asalnya.

Dari pernyataan di atas tampak bahwa Al-Ghazali sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Salah satu pengamalannya adalah mengajarkan kepada orang lain (Fathiyah Hasan Sulaiman, 1986:30)

Tanggungjawab Ilmuwan terhadap Lingkungan

Ada dua fungsi utama manusia di dunia, yaitu sebagai *'abdun* (hamba Allah) dan sebagai khalifah Allah di bumi. Esensi dari *'abdun* adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Adapun esensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya tempat mereka tinggal. Manusia diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber-sumber daya, serta memanfaatkannya dengan sebesar-besarnya kemanfaatan. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia sendiri, untuk menggali potensi alam dan memanfaatkannya diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai.

Tema : Sisi Lain Masyarakat Muslim.

Materi :

- Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat.

Status : Kompetensi Penunjang.

Peranan : Wawasan, Kesadaran dan Pemahaman.

Komptensi :

- Menghantarkan mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap mandiri dan toleran dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama.
- Menghantarkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan mengenali berbagai perubahan di masyarakat serta mampu mengambil keputusan dan sikap secara bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diyakininya.

Indikator :

- Mampu menjelaskan makna kerukunan antar umat beragama.
- Mampu menjelaskan bentuk-bentuk hubungan antar sesama manusia.
- Mampu menerapkan prinsip-prinsip pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mampu membedakan konsep *civil society* dengan masyarakat madani.
- Mampu menyampaikan karakteristik dan pilar pendukung terwujudnya masyarakat madani.
- Mampu mengimplementasikan masyarakat madani dalam kehidupan.

SISI LAIN MASYARAKAT MUSLIM

A. Kerukunan Antar Umat Beragama

Islam Agama Rahmat bagi Seluruh Alam. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan kehidupan manusia pada khususnya dan semua makhluk Allah pada umumnya, serta penyerahan diri, mentaati, dan mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Menurut ajaran Islam, manusia yang diberikan amanat oleh Allah untuk menjadi khalifahNya di bumi, harus dapat menciptakan kemaslahatan bagi sesama makhluk. Artinya bahwa, setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus memberikan kebaikan dan tidak boleh merugikan atau menyakiti pihak lain dengan cara menegakkan aturan Allah. Itulah wujud rahmat dari agama Islam sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 ketika menjelaskan misi Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam bagi umat manusia, yang artinya: "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*".

Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah. Kata *ukhuwah* berarti persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling membagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. *Ukhuwah* atau persaudaraan berlaku bagi sesama umat Islam, yang disebut *ukhuwah Islamiyah*, dan berlaku pula pada semua umat manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya yang disebut sebagai *ukhuwah insaniyah*.

Konsep persaudaraan sesama manusia, *ukhuwah insaniyah* dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah. Sekalipun Allah memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan pertimbangan rasionya.

Kebersamaan dalam Pluralitas Agama. Masyarakat Indonesia tergolong multi-agama, kultur dan etnis. Dari segi agama, Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dari segi kultur, terdapat perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lain yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan etnis, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku yang jumlahnya mencapai ribuan. Keberagaman masyarakat Indonesia demikian merupakan konsekuensi logis dari hukum alam (*natural law, sunnatullah*), sesuatu yang alamiah. dan bisa terjadi di negara lain. Akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, interaksi antar bangsa yang berbeda agama, kultur dan etnis tersebut tidak bisa dihindari lagi, kian mendekatkan hubungan manusia satu sama lain. Alquran sendiri telah mengakui bahwa umat ini terdiri dari beragam agama (QS. Al-Kafirun, 109:1-6), kultur (QS. Ar-Rum, 30:22), dan etnis (QS. Al-Hujurat, 49:13). Sikap menerima,

memahami dan menghormati serta terlibat aktif dalam realitas kemajemukan antar kelompok ini disebut dengan pluralisme. Melalui sikap demikian diharapkan muncul perilaku saling menghargai, kerja sama, tolong-menolong, toleransi dan seterusnya, antar komunitas yang berbeda, sehingga tercapai perdamaian, ketenangan dan persatuan. Sikap seperti ini mestilah tetap dipelihara, bila tidak, maka potensi konflik antar suku, adat, ras dan agama (SARA), sewaktu-waktu bisa meletup menjadi ketegangan sosial yang tidak mudah dipulihkan ke kondisi semula. Pluralisme sering dipahami sebagai salah satu faktor pemicu konflik sosial. Padahal, umumnya konflik atau kerusuhan yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini lebih dominan disebabkan karena ketimpangan sosial, ketimbang hubungan antar pemeluk agama atau etnis. Umat beragama sendiri tidak rusuh dengan sesama mereka. Hanya saja, umat beragama dijadikan alat untuk mempercepat meletusnya kerusuhan.

Secara yuridis, Pemerintah telah mengambil langkah antisipatif terhadap potensi konflik ini melalui kebijakan *trilogi kerukunan*, yakni *pertama*, kerukunan intern umat beragama (persatuan dalam masing-masing golongan umat beragama). *Kedua*, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan antara umat beragama tertentu dan umat beragama yang lain, dan *ketiga*, kerukunan antara seluruh umat beragama dan Pemerintah. Trilogi ini sebagai perekat antar umat beragama, memang. Tetapi, ironisnya, secara sosial masih dijumpai ketegangan antar umat beragama di berbagai daerah, setelah itu selalu muncul analisis faktor kesenjangan sosial-ekonomi sebagai penyebab utama. Bisa jadi benar. Masalahnya sekarang, bagaimana kebijakan keagamaan tersebut berperan menjadi solusi? Di Indonesia, hubungan antar umat beragama ini termasuk sensitif.

Dalam konteks masyarakat plural, bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan, antara lain: *pertama*, adanya sikap *eksklusivisme* yang memandang bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama lain salah. *Truth claim* seperti ini jelas melecehkan agama lain. Dalam berpendapat, seorang eksklusivis akan susah menerima pendapat orang lain sekali pun pendapat itu benar, karena ia berpegang pada pendiriannya sendiri yang dianggap paling benar. Jelas, sikap ini bila tidak ada dialog intensif, berpotensi konflik antar agama dan etnis. Penting digarisbawahi, bahwa mengakui pluralisme di sini tidak identik dengan menganggap bahwa semua agama itu benar atau sama, jadi universalisme. Melainkan, dalam pluralisme mestilah tumbuh sikap arif dan toleran, itu saja. Mengembangkan wawasan pluralisme adalah kebijakan yang tepat, karena pluralisme tidak identik dengan etnosentrisme (sukuisme) maupun *melting pot* (peleburan) budaya.

Kedua, sikap *permisivisme* yang membolehkan orang melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Orang seperti ini cenderung bersikap acuh terhadap orang lain. Yang dilakukan orang lain bukan urusannya. Pendek kata, sikap ini mengarahkan orang hidup bebas tanpa peduli dengan norma sosial maupun agama.

Ketiga, sikap *sekularisme*, yaitu paham yang berupaya menghapus peran agama dalam dimensi sosial-politik. Sekularisme menempatkan akal dan budaya sebagai prioritas, sayangnya dibarengi dengan menegasikan unsur wahyu (*revelation*). Sedangkan Islam tidaklah demikian, antara akal dan wahyu bukan saja tidak perlu dipisahkan, melainkan tidak ada pertentangan antara keduanya. Untuk memahami agama diperlukan akal, sementara akal tak mampu menjangkau *immateri*, *metaphysic* dan *spiritual*, karena akal bergantung pada pancaindera, sedang pancaindera itu terbatas. Dalam kondisi demikian, wahyu berperan memberi tuntunan. *Keempat*, pengaruh *modernisasi global*. Tantangan yang paling pokok adalah pluralisme yang cepat berubah akibat globalisasi, komunikasi dan mobilitas sosial. Sebab, salah satu ciri modernitas adalah kemajemukan. Kemajuan di bidang media informatika, misalnya, berdampak luas bukan saja pada bidang sosial, politik, budaya, tapi juga pendidikan dan agama. Ekseks positif-negatif media elektronik ini, walaupun tergantung pada pengguna (*user*)nya, tetap saja mempengaruhi perilaku dan moralitas generasi muda. Sebut saja TV dan internet, meskipun keduanya menyajikan

tayangan informatif, edukatif dan hiburan, dalam banyak kasus, bila tidak disaring, dapat menjurus pada pesan yang merusak secara moral, sementara akses untuk itu terbuka luas nyaris tanpa batas dan sensor.

Umat manusia mempunyai tanggungjawab bersama untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial. Masing-masing elemen masyarakat berkewajiban melaksanakan peran sosial sesuai dengan bidang tugas dan kemampuannya. Kontribusi sosial yang ditekankan oleh Islam adalah kebaikan dan tidak berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash, 28:77).

B. Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat

Civil Society. Istilah *civil society* dimaknai secara beragam oleh para tokoh menurut konteks geopolitisnya masing-masing. Zbigniew Rau yang melakukan kajian pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet, menyatakan bahwa *civil society* merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Han Sung-joo berpendapat bahwa *civil society* merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, dan suatu ruang publik (*public sphere*) yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik. Kim Sunhyuk berpendapat bahwa *civil society* merupakan satuan yang terdiri dari berbagai kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan melakukan gerakan dalam masyarakat dimana mereka secara relatif adalah otonom dari negara.

Seperti halnya pemaknaan *civil society* yang berbeda tekanan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, istilah *civil society* itu sendiri penyebutannya berbeda-beda, dimana kajian tentang hal ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles (384-322 SM), misalnya, menggunakan istilah *koinonia politike* sebagai sebuah komunitas politik tempat dimana warga dapat terlibat secara langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah *koinonia politike* tersebut dimaksudkan oleh Aristoteles untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.

Dengan demikian terma *civil society* yang dalam bahasa Aristoteles adalah *koinonia politike* merupakan sebuah entitas yang terdiri dari komunitas sosial, politik, dan perangkat hukum. Terkait dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) menggunakan istilah *societies civiles*, sebagai sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lainnya. Ia menekankan konsep negara kota (*city state*) untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi.

Konsep selanjutnya tentang *civil society* ini berkembang di abad modern, terutama melalui tulisan Thomas Hobbes, John Locke, Adam Fergusson, Thomas Paine, Hegel, Alexis de Tocqueville, dan lain-lain.

Thomas Hobbes memandang bahwa masyarakat memiliki kekuasaan mutlak agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola interaksi politik tiap warga negara. John Locke menilai kehadiran *civil society* dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Adam Fergusson memberi tekanan yang berbeda pada bentuk *civil society* ini dengan visi etis dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Di sini *civil society* dimaknai sebagai lawan dari *primitif society* (masyarakat primitif) atau *barbaric society* (masyarakat barbar), dimana keduanya tidak mencerminkan etika sosial dari sebuah masyarakat yang beradab (*civility*). Berbeda dengan itu, Thomas Paine memandang *civil society* sebagai masyarakat dalam posisi diametral dengan negara, bahkan dianggapnya

sebagai antitesis dari negara. Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena hal itu merupakan wujud dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, bagi Thomas Paine, *civil society* menyediakan ruang dimana warga dapat mengembangkan keperibadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. *Civil society* harus lebih kuat dalam mengontrol negara demi keperluannya sendiri.

Pendapat Thomas Paine seperti itu ditanggapi George Wilhem Frederich Hegel (1770-1831) untuk mengembangkan *civil society* yang subordinatif terhadap negara. Apalagi saat itu muncul fenomena masyarakat borjuis di Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara. Bagi Hegel, struktur sosial itu terbagi atas tiga entitas, yakni keluarga, *civil society*, dan negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. *Civil society* merupakan tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan ekonomi. Sedang negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap *civil society*. Dengan pendapatnya ini dapat kita katakan bahwa Hegel mengakui kekuasaan negara, akan tetapi dalam batas perlindungan hukum dan kepentingan warga.

Melalui Hegel tersebut, terjadilah transisi pemahaman atas konsep *civil society*, dari ide *civil society* sebagai bentuk oposisi terhadap negara menjadi legitimasi negara atas wilayah masyarakat. Konsep demikian diteruskan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1895 M) yang berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan negara. Baginya, kekuatan politik dan *civil society* keduanya menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengontrol kekuatan negara. Namun demikian, tidak seperti Hegel, paradigma de Tocqueville ini lebih menekankan *civil society* sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga dapat menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) untuk menahan kecenderungan intervensi negara. Tidak hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan kekuatan reflektif (*reflective force*) dalam mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern.

Diskursus tentang *civil society* ini lalu menghangat kembali setelah terjadi kebangkitan sosial di Eropa Timur dan Tengah pada akhir dasawarsa 1980-an, berupa tumbangnya rezim totaliter-komunis semisal peristiwa runtuhnya tembok Berlin di Jerman, aksi solidaritas di Polandia, gerakan prodemokrasi di Hongaria dan Ceko-slowakia serta tumbangnya penguasa sosialis-komunis di Yugoslavia. Terhadap gelombang perubahan sosial-politik di berbagai negara di Eropa tersebut, dinilai sebagai simbol keberhasilan gerakan *civil society*. Bagaimana dengan di Indonesia ?

Istilah *civil society*, terutama pascareformasi 1998 di Indonesia, semua secara intensif dipakai oleh kalangan akademisi, seperti Nurcholis Madjid, Emil Salim, Amien Rais, Muhammad AS Hikam, dan lain-lain. Namun, belakangan menjadi kian populer setelah kalangan pejabat seperti mantan Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga ikut menggunakan istilah tersebut. Bisa dimaklumi bila Muhammad AS Hikam lalu memandang bahwa *civil society* merupakan suatu proses yang bisa mengalami pasang-surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam lintasan sejarahnya. *Civil society* dalam konteks keindonesiaan adalah suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik (*public sphere*), sehingga dapat membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Menurutnya, *civil society* akan tersosialisasi di Indonesia dengan sarat para pemikir, politisi, cendekiawan dan termasuk mahasiswa harus mampu tampil sebagai pioner pemberdayaan *civil society*, yakni mempunyai pemikiran alternatif bagi masyarakat yang memiliki jangkauan ke masa depan. Sementara itu, menurut Affan

Ghaffar *civil society* di Indonesia masih belum dapat ditemukan karakter sesungguhnya, mengingat masyarakat Indonesia baru saja menghadapi proses transformasi sosial, selain itu kekuasaan negara masih sangat besar *vis a vis* masyarakat.

Dari tinjauan sosio-historis munculnya *civil society* di Eropa Timur sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa konteks geopolitik menimbulkan perbedaan pemaknaan atas apa yang dimaksud dengan *civil society*. Oleh karena itu, tidak semua karakteristik *civil society* yang berkembang di Eropa tersebut serta merta dapat diambil alih dan diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, terma *civil society* diterjemahkan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh, seperti pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga dan *civil society* sendiri (tanpa diterjemahkan). Meskipun penamaannya berbeda, namun dapat ditemukan beberapa kesamaan maksud. Berikut ini adalah penjelasannya.

Masyarakat Madani. Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predict-ability* serta ketulusan atau *transparency* sistem.

Paradigma dengan pemilihan terma masyarakat madani ini dilatarbelakangi oleh konsep *kota illahi, kota peradaban atau masyarakat kota*. Di sisi lain, pemaknaan masyarakat madani ini juga dilandasi oleh konsep tentang *Al-Mujtama al-Madani* yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Alatas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan salah seorang pendiri *Institute for Islamic Thoughts and Civilization* (ISTAC), yang secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.

Terjemahan makna masyarakat madani ini, banyak diikuti oleh para cendekiawan dan ilmuwan di Indonesia, seperti Nurcholil Madjid, M. Dawam Rahardjo, Azyumardi Azra, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, konsep masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan keadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).

Masyarakat Sipil. Merupakan penurunan langsung dari terma *civil society*. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakhri untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.

Masyarakat Kewargaan. Konsep ini pernah digulirkan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia XII di Kupang, NTT. Wacana ini digulirkan oleh M. Rasyid dengan tulisannya "Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan", Riswanda Immawan dengan karyanya "Rekrutmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam politik Malaysia". Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara (*state*).

Apapun nama atau istilah yang digunakannya, makna utama dari *masyarakat madani* adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Karena itu, dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam, juga dikenal istilah *madinah* atau *polis*, yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. *Masyarakat madani* menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap

masyarakat. Di dalam Alquran, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran dari *masyarakat madani* dengan firman-Nya dalam Alquran yang artinya: "(Negrimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (QS. Saba':15).

Masyarakat madani sebagai masyarakat yang ideal itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut; (1) bertuhan, (2) damai, (3) tolong-menolong, (4) toleran, (5) keseimbangan antar hak dan kewajiban sosial. Konsep zakat, infak, sedekah dan hibah bagi umat Islam serta jizyah dan kharaj bagi non-Muslim, merupakan salah satu wujud keseimbangan yang adil dalam masalah tersebut, (6) berperadaban tinggi dan (7) berakhlak mulia. Bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat madani serta komponen pendukung keberadaannya? Uraian di bawah ini menjelaskan hal tersebut.

Karakteristik dan Pilar. Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang mejadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang intergal yang mejadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya ruang publik yang bebas (*free public sphere*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pluralisme (*pluralism*), keadilan sosial (*social justice*), dan beradaban (*civility*).

Karakteristik masyarakat madani yang pertama adalah adanya *free public sphere*. Yang dimaksud dengan *free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Harbermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free publik sphere* mejadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

Karakteristik kedua adalah demokrasi (*democracy*). Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktifitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup berbagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Karakteristik ketiga adalah sikap toleran (*tolerance*), yaitu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi, menurut Nurcholis

Madjid, merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Menurut Azyumardi azra, masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan prodemokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan *tamaddun (civility)*. Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

Karakteristik keempat adalah pluralisme (*pluralism*). Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan. Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Baginya, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). Sikap penuh pengertian terhadap orang lain seperti itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi, sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan rancangannya untuk umat manusia. jadi, tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi.

Karakteristik kelima adalah keadilan sosial (*social justice*). Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Karakteristik keenam adalah keadaban (*civility*). Masyarakat madani bukanlah sebuah konsep kota yang kosong dari peradaban (*civilization*). Justru, keadaban ini merupakan ciri khas masyarakat madani, karena di dalamnya terkandung penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), etika sosial, moral, budaya, agama, dan manivestasi spiritualitas lainnya. Dengan keadaban ini maka sebuah masyarakat yang maju secara industrial, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dimensi kemajuan fisik lainnya diisi dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Kesembangan antara tatanan masyarakat beradad dan berbudaya tadi menjadikan masyarakat tersebut diidealkan sebagai *gemah ripa loh jinawe*, atau dalam bahasa yang Islamis berarti membentuk *baldatun thayyibatun wa Rabbul ghafur*, negara yang baik, makmur, sejahtera, aman dan diridhai oleh Allah serta mendapat ampunan dariNya.

Dalam konteks Indonesia, perwujudan masyarakat madani memang masih diidealkan, dan untuk mewujudkannya memerlukan perjuangan terus-menerus dari berbagai pihak. Maka, bagi kita yang utama adalah bagaimana beberapa karakteristik masyarakat madani di atas dapat diwujudkan. Untuk itu diperlukan pilar penegaknya. Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani di sini adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari *social control* yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa

**Karakteristik
Masyarakat Madani:**

Free public sphere
Democracy
Tolerance
Pluralism
Justice
Civility

yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar dimaksud antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan Parpol (Partai Politik).

LSM adalah institusi sosial yang esensi tugasnya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga berperan dalam mengadakan *empowering* (pemberdayaan) masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program pembangunan masyarakat. Sementara itu, pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari *social control* yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warganegaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

Masyarakat madani juga dibangun atas tegaknya supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah, haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpolakan bentuk kehidupan yang beradab.

Pilar berikutnya adalah perguruan tinggi, yakni tempat dimana civitas akademiknya, yakni dosen dan mahasiswa, merupakan bagian dari kekuatan sosial masyarakat madani yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang

betul-betul objektif dan menyuarkan kepentingan publik. Perguruan tinggi memiliki tugas mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki "Tri Dharma Perguruan Tinggi" yang meliputi kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian atau riset yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan publik.

Parpol juga merupakan pilar lain dari masyarakat madani, mengingat Parpol merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Betapapun, Parpol sebagai sebuah tempat menyalurkan ekspresi politik warga negara, dan karenanya Parpol ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

Setelah konsep *civil society* dan masyarakat madani dijelaskan secara garis besar di atas, dimana pembahasannya dilakukan dengan melihat konteks Indonesia, maka perlu diuraikan pula bagaimana konsep masyarakat madani ini bila ditinjau dalam perspektif Islam. Sebenarnya, kata masyarakat madani berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata *isyaraka* dapat berarti *to participate (in)*, *share (in)*, *take part (in)*, *partake (in or of)*, *engage (in)*, *to contribute (to)*, *to subscribe (to)*, *to enter into partnership (with)*, *be or become a partner (of) or partners (with, associate (with), to join*, dan *enter*. Semua arti di atas menunjukkan keikutsertaan, kebersamaan dan perkumpulan oleh sebuah kelompok atau komunitas. Penyebutan kata



“masyarakat” dalam bahasa Arab mengacu pada beberapa istilah, yakni: *ummah*, *qaum*, *syu'ub*, *kabilah*, *tha'ifah*, dan *jama'ah*.

Kata *ummah* atau umat berarti *nation*, *people*, dan *body politic*, yakni bangsa, masyarakat dan lembaga politik. Sedang menurut Dr. Ibrahim Anies dalam *al-Mu'jam al-Wasith* menjelaskan kata *ummah* sebagai sekumpulan manusia dimana mayoritas dari mereka berasal dari asal yang satu, yakni dipersatukan melalui sifat mereka yang turun-menurun, sedang perilaku dan cita-cita mereka pun sama. Umat merupakan sekumpulan orang yang dipersatukan dalam hal yang sama, baik berupa kesatuan agama, tempat, maupun waktu. Dalam Alquran Surat Az-Zukhruf (43:22), misalnya, disebutkan bahwa “*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama (satu umat, pen), dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka*”.

Dengan bantuan program CD Alquran versi 6,50 dapat diketahui bahwa Alquran menyebut kata *ummah* sebanyak 49 kali. Penggunaan kata *ummah* mengandung sejumlah makna, antara lain: *pertama*, bermakna binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang dengan dua sayapnya (lihat QS. Al-An'am, 6:38). *Kedua*, bermakna makhluk jin (lihat QS. Al-Ahqaf, 46:18). *Ketiga*, bermakna waktu (lihat QS. Yusuf, 12:45). *Keempat*, bermakna imam (lihat QS. An-Nahl, 16:120), dan *kelima*, bermakna agama (lihat QS. Al-Anbiya, 21:92; dan Al-Mukminun, 23:52).

Penggunaan kata *ummah* (bentuk tunggal) dan *umam* (bentuk jamak) dalam Alquran yang khusus ditujukan kepada manusia juga mengandung beberapa pengertian, antara lain: *pertama*, bermakna setiap generasi yang kepada mereka diutus seorang Nabi atau Rasul, misalnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, dan umat Nabi Muhammad, dimana di antara umat itu ada yang diberi petunjuk dan beriman kepada Allah, namun ada juga yang sesat (lihat QS. An-Nahl, 16:36). *Kedua*, bermakna golongan manusia yang menganut agama tertentu, misalnya, umat Yahudi, umat Nashrani, dan umat Islam (lihat QS. Ali Imran, 3:10). *Ketiga*, bermakna seluruh makhluk manusia adalah umat yang satu (lihat QS. Al-Baqarah, 2:213). *Keempat*, bermakna bagian dari masyarakat yang mengemban fungsi tertentu, yakni menyelenggarakan keutamaan dengan menegakkan hal yang baik dan mencegah yang munkar (lihat QS. Ali Imran, 3:104). Dalam ayat ini, *ummah* merupakan sebuah entitas yang memiliki karakter etis, berupa kecenderungan memiliki karakter utama (*khair*), menyerukan kebaikan dan mencegah yang munkar (*amar ma'ruf nahi munkar*), dan mereka yang dimaksud sebagai *ummah* tersebut adalah sekelompok tertentu dalam masyarakat, bisa berupa organisasi, pemerintah atau negara, mereka semua adalah bagian dari *ummah* atau masyarakat. Sampai di sini, sebenarnya penamaan kata *ummah* atau masyarakat dalam perspektif Alquran ternyata menunjukkan cakupan yang luas, yakni tidak hanya berlaku bagi manusia saja, melainkan bisa meliputi binatang dan jin. Selain itu, kata *ummah* menunjukkan unsur kemajemukan (*pluralism*).

Khusus penyebutan *ummah* bagi kalangan Muslim, Alquran memberikan berbagai istilah, yaitu *khaira ummah*, *ummah wahidah*, *ummatan wasath*, dan *ummah muqtashidah*. Umat Islam disebut sebagai *khaira ummah* atau sebaik-baik umat (lihat QS. Ali Imran, 3:110) bilamana mereka menjalankan beberapa fungsi sosial berupa *amar ma'ruf nahi munkar* atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Menurut Kuntowijoyo, *amar ma'ruf* ini berarti melakukan gerakan transformasi Islam melalui upaya humanisasi, dan emansipasi. Sedang *nahi munkar* bermakna liberasi atau pembebasan. Dan karena keduanya tak bisa dilepaskan dalam kerangka keimanan, makatak bisa dipisahkan dari transendensi. Umat Islam layak menyandang predikat sebaik-baik *ummah* jika fungsi sosial *amar ma'ruf nahi munkar* ini benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyebutan kata *ummah wahidah* yang berarti umat yang satu (lihat QS. Al-Baqarah, 2:213) bisa dimaknai sebagai asal usul umat manusia ini semula adalah satu, lalu setelah terjadi perselisihan, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira bagi umat yang beriman dan peringatan bagi mereka yang inkar. Bisa juga *ummah wahidah* ini

menunjuk pada kesatuan misi para Nabi, sejak Nabi Adam a.s. sampai Nabi Muhammad s.a.w., seluruhnya menyampaikan ajaran *tauhid*. Akan tetapi, dalam konteks umat Islam, indikasi *ummah wahidah* ini hendaknya dapat diimplementasikan pada persatuan dan kesatuan umat, suatu hal yang belakangan ini kian memudar. Maka, berangkat dari karakteristik sebagai umat yang satu ini, hendaknya umat Islam di seluruh dunia dapat bersatu dalam masalah politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, dengan tetap menjaga kekhasan bangsa dan negaranya masing-masing. Upaya persatuan umat Islam sedunia atau pan-Islam ini sebenarnya telah diperjuangkan oleh tokoh Muslim terdahulu, misalnya apa yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani dalam menghadapi para kolonialis Inggris dan Prancis yang menjajah beberapa negara Islam seperti Mesir, Turki, Iran, dan India, beliau berjuang keras dalam mewujudkan semangat pan-Islamisme tersebut.

Selanjutnya, penamaan *ummah wasath* yang berarti umat pertengahan atau moderat, atau umat yang adil dan pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul (Muhammad s.a.w.) menjadi saksi atas perbuatan kalian (lihat QS. Al-Baqarah, 2:143). Menurut Kuntowijoyo, posisi tengah umat Islam ini dapat dilihat pada tingkat geografis dan historis, dimana secara geografis umat Islam lahir di Timur Tengah yang terletak di tengah-tengah antara peradaban Barat (Romawi) dan Timur (Persia). Sedang secara historis, sejarah klasik Islam terbukti berhasil menaklukkan bekas jajahan Romawi dan Persia, sehingga Islam bisa membentang dari Spanyol hingga India. Posisi tengah umat Islam juga tampak dari titik budaya, dimana Islam mengambil yang terbaik dari unsur duniawi dan ukhrawi, sebagaimana hal ini tercermin dalam doa kita sehari-hari *rabana atina fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah*. Ini berbeda dengan sebageian ideologi yang secara timpang memandang sesuatu hanya dari dimensi duniawi saja, misalnya kaum materialis dan ateis, atau ukhrawi saja seperti kaum spiritualis dan idealis. Posisi keseimbangan ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya keseimbangan antara ilmu dan amal, jasmani dan rohani, agama dan umum, material dan spiritual, dan sebagainya, dimana menurut Rasyid Ridla, jika posisi tengah tersebut dijalankan oleh umat Islam maka mereka pantas menjadi saksi atas perbuatan manusia umumnya.

Tidak jauh beda dengan itu, kata *ummah muqtashidah* berarti umat yang lurus, sedang, pertengahan, sederhana, bertujuan, dan tidak tidak terjebak pada titik ekstrim. Akan tetapi, rujukan *ummah muqtashidah* ini dalam QS. Al-Maidah, 5:66 dinisbatkan kepada sub-komunitas Yahudi dan Nashrani yang memiliki Kitab Suci Taurat dan Injil. Namun, bila diperhatikan dari segi makna kata *ummah muqtashidah* yang tidak jauh beda dengan *ummah wasath*, maka istilah tersebut dapat dipakai pula bagi umat Islam.

Sementara itu, kata *qaum* atau kaum juga bisa dimaknai sebagai *people* dan *nation* atau masyarakat dan bangsa. Di sini, Munir Baalbaki dalam Kamus Arab-Inggris memberi makna kata *qaum* sepadan dengan *syu'ub* yakni *public*. Akan tetapi, Ibrahim Anies mengartikan kata *qaum* sebagai sekumpulan orang yang dipersatukan oleh banyak hal, dimana mereka berupaya untuk menegakkan persamaan tersebut, khususnya pada kelompok laki-laki. Pemaknaan demikian menunjukkan bahwa kata *qaum* lebih sempit dari pada *ummah*. Jika kata *ummah* menghimpun berbagai perbedaan, kata *qaum* justru dipersatukan dengan banyaknya kesamaan.

Bila kata *qaum* disepadankan dengan *syu'ub*, kata *syu'ub* sendiri berarti sekumpulan besar manusia yang berasal dari bapak yang satu, atau sekumpulan manusia yang tunduk pada satu aturan sosial. Maka, bisa disimpulkan bahwa kata *qaum* lebih luas dari *syu'ub*. Barangkali, kata yang setaraf dengan *syu'ub* dalam bahasa Indonesia adalah "suku", mengingat di antara komunitas ini biasanya mempunyai kepala suku yang secara genealogis memang berasal dari satu asal asul. Di bawah kata *syu'ub* adalah *qabilah*, yakni sekumpulan manusia yang berasal dari bapak atau nenek noyang yang sama, namun kata *qabilah* ini bisa juga diterapkan untuk dunia flora dan fauna, yang berarti *famili*. Dalam Alquran Surat Al-

hujurat, 49:12 disebutkan: "hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa (syu'ub) dan bersuku-suku (qabail) supaya kami saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi dalam *Mu'jam Gharib al-Quran* menjelaskan arti kata *syu'ub* dan *qabail* dalam ayat di atas sebagai dua istilah yang berbeda, kata *syu'ub* berarti keturunan jauh, sedangkan *qabail* tidak demikian, artinya dari keturunan dekat. Senada dengan itu, ibn Abbas memahami kata *syu'ub* sebagai *qabilah* besar, sedangkan *qabilah* itu sendiri merupakan keluarga inti. Sampai di sini dapat kita ketahui bahwa *qabilah* itu bagian dari, atau yang menyusun *syu'ub*.

Masih ada dua lagi kata yang menunjukkan perkumpulan manusia atau masyarakat, yakni *thaifah* dan *jama'ah*. Yang pertama, yakni *thaifah*. Kata ini bisa merupakan representasi dari kelas masyarakat, faksi atau partai tertentu yang menganut ideologi yang sama. Dalam QS. Ali Imran, 3:69 disebutkan: "Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya". *Thaifah* dapat pula diartikan sebagai sekumpulan orang atau golongan (*firqah*) yang dipersatukan dalam kesamaan aliran, madzhab, ideologi, atau sekte tertentu. Dalam QS. Al-hujurat, 49:9 disebutkan: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". Sedangkan yang kedua, yakni *jama'ah*, berarti kolektif atau sekumpulan orang atau sejumlah besar orang yang dipersatukan oleh kesamaan tujuan.

Setelah dijelaskan bagaimana konsep masyarakat dalam perspektif Islam, berikut ini saya teruskan dengan pemaknaan kata *madani*. *Madani* mengingatkan kita pada Madinah, sebuah kota tujuan dimana Nabi s.a.w. melakukan hijrah atau pindah dari Makkah. Apa makna semua itu? Sebelum Nabi s.a.w. hijrah, nama kota tujuan tersebut bukanlah *Madinah*, melainkan Yatsrib. Kota Yatsrib memiliki lahan perkebunan korma yang amat luas dan subur, serta merupakan inti dari mata pencaharian penduduk setempat. Setelah Nabi s.a.w. hijrah dari Makkah bersama para *muhajirin* menuju ke Yatsrib yang disambut secara meriah dan suka-cita oleh penduduk Yatsrib yang dikenal sebagai kaum *anshar*, dimana mereka telah menanti-nanti atas kehadiran Nabi s.a.w., maka nama Yatsrib diganti dengan *Madinah al-Munawwarah* atau Kota Yang Bersinar, mengingat kedatangan Nabi s.a.w. diyakini membawa seberkas sinar harapan bagi peradaban setempat. Dan memang demikian adanya, Yatsrib yang semula merupakan kota agraris berubah menjadi megapolis atau kota besar dengan kendali pemerintahan kota (*city state*) di bawah peran besar Nabi s.a.w.

Bila konteks historis munculnya kota Madinah ini kita bawa pada pemaknaan kata "madani" dalam konsep masyarakat madani, maka dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat madani mestilah dilakukan upaya perubahan secara substansial atas sedikitnya empat hal, yaitu:

1. menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera, bukan sebaliknya masyarakat yang hidup mencekam karena perang, kerusakan, konflik sosial dan aksi teror. Sebab, masyarakat madani merupakan refleksi dari masyarakat damai, aman, dan sejahtera. Ini dapat dipahami dari tujuan Nabi s.a.w. melakukan hijrah atau perpindahan dari Makkah sebagai *dar al-harb* atau daerah konflik menuju ke Madinah yang berfungsi sebagai *dar al-salam* atau daerah damai, sedemikian hingga andaikata tidak dilakukan hijrah niscaya tekanan dari kaum musyrik Qurays akan semakin keras dan kaum Muslimin menjadi tidak berkembang. Pembangunan suatu masyarakat tak akan berjalan jika kondisi masyarakat diliputi oleh rasa tidak aman karena maraknya

kekerasan, kerusuhan dan konflik sosial. Suasana hidup damai dalam masyarakat merupakan pilar yang amat penting bagi terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbul ghafur* atau negara yang baik dan makmur serta mendapat ampunan Allah, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai *negara kertaraharja, gemah ripa loh jinawe*, yakni negara yang makmur dan sejahtera.

2. melakukan pembangunan ke arah pemerintahan kota (*city state*), sebab perubahan nama kota Yatsrib menjadi Madinah mengindikasikan bahwa dalam tatanan masyarakat madani perlu dilakukan upaya pengembangan kota dari bentuknya yang tradisional menjadi modern dan berperadaban (*civility*).
3. mewarnai corak masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan dan semangat persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*). Karena itu masyarakat madani hendaknya mendasarkan pola interaksi dan aturan komunalnya pada nilai-nilai keagamaan dan semangat persaudaraan tersebut. Motif Nabi s.a.w. melakukan hijrah ke Madinah yang tak lain adalah untuk menyelamatkan akidah dan dakwah Islam dari tekanan kaum musyrik Qurays di Makkah, dimana ketika Nabi s.a.w. tiba di Madinah Nabi s.a.w. mempersaudarakan antara kaum *muhajirin* dengan *anshar*.
4. menegakkan supremasi hukum dan memberi perlakuan yang adil antara individu dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, ketika Nabi s.a.w. berada di Madinah, ayat-ayat Alquran yang diwahyukan kepada Nabi s.a.w. banyak memuat masalah hukum dan sosial, berbeda ketika beliau berada di Makkah sebelum hijrah, ayat-ayat Alquran yang diwahyukan banyak menyangkut masalah keimanan dan akhlak. Penegakan hukum dalam perspektif Islam dilaksanakan melalui *amr ma'ruf nahi munkar* atau memerintahkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Bisa diartikan bahwa dalam masyarakat madani terdapat upaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*social demand*) dan transformasi sosial yang egaliter.

Dari semua penyebutan kata masyarakat madani di atas, dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu: *pertama*, dari segi kuantitasnya, *ummah* lebih luas dari *qaum*, begitu seterusnya dengan *qaum*, *syu'ub*, *qabilah*, *thaifah*, dan *jama'ah*. Betapapun kecilnya entitas tersebut, semua bentuk masyarakat tadi dipersatukan oleh faktor persamaan dan perekat tertentu, apakah itu berupa kesamaan bangsa, negara, ideologi, tujuan, agama, maupun lainnya. *Kedua*, bila dibandingkan dengan konsep *civil society*, *ummah* dengan segala bentuknya merupakan konsep normatif keagamaan yang dalam prakteknya dicoba diobjektifikasikan dalam realitas empirik, sedang *civil society* merupakan manivestasi dari kekuatan rakyat sipil, non-militer, untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa, dimana dalam sejarahnya, *civil society* dapat mengambil bentuk sebagai oposisi bagi penguasa. *Ketiga*, masyarakat madani dalam konteks keindonesiaan memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya ruang publik yang bebas (*free public sphere*), demokrasi, keadilan, pluralisme, dan keadaban. Untuk mendukung tegaknya masyarakat madani di Indonesia diperlukan beberapa tiang penyangga, antara lain adalah LSM, Pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. *Keempat*, masyarakat madani sebagaimana diambil hikmahnya dari peristiwa hijrahnya Nabi s.a.w. memiliki beberapa upaya perubahan, dari daerah konflik ke arah perdamaian, dari masyarakat tradisional menjadi modern, dari tekanan atas keimanan menuju pada penyelamatan iman dan upaya persaudaraan, dan dari Madinahlah tatanan hukum dan sosial mulai dibangun.

Peranan Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. Dalam konteks masyarakat Indonesia, dimana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Kondisi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan lewat jalur hukum, sosial-politik, ekonomi dan yang lain-lain. Sistem hukum, sosial-politik, ekonomi dan lainnya di Indonesia memberikan ruang bagi umat Islam untuk


menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang ada. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis. Sikap *amar ma'ruf nahi munkar* juga masih sangat lemah. Hal itu dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti angka kriminalitas yang tinggi, korupsi yang terjadi di semua sektor, kurangnya rasa aman dan lain sebagainya. Bila umat Islam Indonesia benar-benar mencerminkan sikap hidup yang Islami, pasti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera.

Untuk mewujudkan sikap hidup yang Islami, umat Islam Indonesia hendaknya dapat mendasarkan perilaku sehari-harinya pada iman dan tauhid, mengutamakan nilai-nilai agamis, dan menjunjung tinggi *akhlak al-karimah*. Sikap hidup (*way of life*) seperti itu hendaknya dimulai dari diri sendiri, lalu meningkat pada lingkup keluarga, warga setempat, dan seterusnya sampai terbentuk masyarakat Muslim Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jika hal itu dapat dilakukan, maka saya yakin kebangkinan bangsa Indonesia dari keterpurukan sosial, ekonomi, politik, hukum, politik, dan budaya, dapat dibangun kembali sehingga kita mampu memiliki daya saing (kompetitif) dan daya sanding (komparatif) dengan bangsa dan negara lain.

Sejauh ini kualitas SDM kita masih rendah. Negara disebut maju bukan karena populasi penduduknya yang banyak, sebab kalau seperti itu ukurannya, maka berarti Indonesia masuk dalam urutan ke-5 sebagai negara terpadat di dunia. Negara maju memiliki prasyarat tertentu, di antaranya adalah kualifikasi SDM sebagaimana diketahui dari indeks pembangunan manusia (HDI, *Human Development Index*). Berdasarkan laporan dari *United Nation Development Programme* atau UNDP 2003, menempatkan HDI Indonesia di urutan ke 112 dari 175 negara dengan indeks 0,682 (skala 0-1), di bawah Afrika Selatan yang masuk dalam urutan ke-111, dan Vietnam urutan ke-109. Posisi Indonesia ini merosot 10 poin bila dibandingkan dengan perolehan 2001 yang berada pada urutan ke-102. Kualitas dosen di Indonesia juga tertinggal jauh. Di Amerika Serikat dan Jepang, dalam satu juta penduduk terdapat 6.500 Doktor; Prancis 5.000 Doktor, Jerman 4.000 Doktor, India 1.250 Doktor, Mesir 400 Doktor, sedang di Indonesia hanya terdapat 65 Doktor dalam sejuta penduduk.

Data di atas memberi gambaran kepada kita, betapa masyarakat Indonesia masih perlu kerja keras lagi dalam memperbaiki kualitasnya, termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi, industri, hukum, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Selama kondisi keterpurukan dalam segala bidang tersebut masih ada dalam masyarakat kita, selama itu pula perwujudan masyarakat madani hanya sebatas utopia. Maka, yang dapat dilakukan adalah menggerakkan semua komponen masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersatu padu membangun negeri ini.

Peran umat Islam tak bisa disepelekan, bukan hanya karena representasi mayoritasnya saja, melainkan karena secara historis sudah terbukti pula bahwa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sebagian besar tercatat berasal dari kalangan Muslim. Dalam mengisi kemerdekaan, tentunya umat Islam memiliki peran yang besar. Besarnya potensi umat Islam ini perlu diberdayakan melalui jalur pendidikan. Berangkat dari pendidikan yang berkualitas inilah maka dapat lahir manusia yang berkualitas. Dan dengan manusia yang berkualitas itu diharapkan dapat membangun Indonesia secara berkualitas pula. Untuk itu, kekuatan ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya, perlu dikerahkan semua.

- 
- Tema : Membangun Sistem Ekonomi, Budaya dan Politik Umat.
- Materi :
- Kebudayaan Islam.
 - Sistem Politik Islam.
- Status : Kompetensi Penunjang.
- Peranan : Pengetahuan dan Wawasan.
- Komptensi : Membimbing mahasiswa mengembangkan penalaran yang baik, berpikir kritis, dan menjadikan nilai-nilai Islam untuk mengenali berbagai masalah aktual dan memecahkannya.
- Indikator :
- Mampu menjelaskan sistem ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan umat.
 - Mampu menjelaskan beberapa isu aktual seputar ekonomi umat Islam Indonesia.
 - Mampu menjelaskan manajemen zakat, infak dan sedekah.
 - Mampu menyampaikan konsep dan prinsip kebudayaan dalam Islam.
 - Mampu menjelaskan beberapa sentra kebudayaan Islam di Indonesia.
 - Mampu menjelaskan nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan Indonesia.
 - Mampu menjelaskan sistem politik dalam Islam.
 - Mampu menjelaskan beberapa kontribusi umat Islam dalam politik nasional.

MEMBANGUN SISTEM EKONOMI, BUDAYA DAN POLITIK UMAT

A. Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat

Yang dimaksud sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menerapkan pedoman kerja yang dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut di atas bersumber dari Alquran dan Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Jika Alquran dan Hadis dipelajari dengan seksama, tampak jelas bahwa Islam mengakui motif laba (*profit*) dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terkait atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan *temperance* (pembatasan diri).

Bila kita perhatikan sistem ekonomi yang amat berpengaruh di dunia ini akan mengarahkan kita pada dominasi sistem ekonomi kapitalis dan komunis (sosialis). Dalam ekonomi kapitalis terdapat prinsip kepemilikan harta yang menjadi hak individual, dimana kadang kala cara atau upaya untuk memiliki harta tersebut ditempuh berdasarkan *vested interest* yang bisa menimbulkan *gap* antara si kaya, *the have*, dengan si miskin, *the have not*. Kondisi demikian bisa menciptakan *economic caste* atau strata status ekonomi di kalangan masyarakat yang sering berakhir dengan ketidakadilan ekonomi dan kecemburuan sosial. Prinsip ekonomi seperti itu terutama sekali terjadi dengan dalih demi kebebasan ekonomi atau pasar bebas, namun pada intinya sistem ekonomi ini dapat mengekalkan dominasi kaum elite pengusaha terhadap para konsumen. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis menempuh asas sama rasa sama rata, harta benda adalah milik bersama secara komunal, dan karenanya tidak ada pengakuan terhadap kepemilikan harta pribadi secara mutlak. Keadilan ekonomi dimaknasi sebagai pemerataan kesejahteraan dan upaya menghilangkan *gap* atau jarak pemisah antara si kaya dengan si miskin. Kedua sistem ekonomi tersebut, baik yang kapitalis maupun sosialis, memandang secara ekstrim atas prinsip kepemilikan harta benda.

Berbeda dengan itu, Islam memandang bahwa satu-satunya pemilik secara mutlak atas segala macam benda di jagad raya ini, termasuk ekonomi, alat produksi, dan lain sebagainya, adalah Allah semata (lihat QS. Ali Imran, 3:109). Meskipun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa tak seorang pun di antara manusia yang berhak untuk memiliki sesuatu, apalagi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi, sistem ekonomi Islam sebenarnya mengarahkan pada keseimbangan hak kepemilikan benda dan keadilan ekonomi. Pada dasarnya, Islam memperkenalkan adanya kepemilikan atas harta benda secara pribadi dalam batas tertentu, akan tetapi dengan pengertian bahwa harta itu adalah amanat Tuhan agar manusia dapat membelanjakannya atau menggunakannya menurut ketentuan Allah demi tercapai kesejahteraan umat.

Sebagian dari batasan kepemilikan harta benda yang diatur oleh Islam adalah penggunaan harta menurut kebutuhan diri pribadi dan tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (lihat QS. Al-A'raf, 7:31), serta tidak menimbun harta benda dengan maksud agar suatu saat nanti dapat dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda (lihat QS. At-Taubah, 9:34-35). Agar manusia dapat membuktikan solidaritas sosialnya

terhadap kaum yang tidak beruntung secara ekonomi, dengan jalan mendermakan sebagian dari harta benda yang dimilikinya, apakah itu berupa infak, zakat, sedekah, maupun lainnya. Batasan lain tampak pada etika bisnis yang diatur oleh Islam dalam perkara jual-beli, kerjasama ekonomi dalam bentuk syarikat atau perseroan, pemberian modal, usaha paroon, serta masalah perbankan.

Islam menetapkan aturan jual-beli, baik yang menyangkut syarat transaksi jual-beli, alat tukar, benda yang diperjual-belikan, maupun nota kesepakatan, MoU atau *Memorandum of Understanding*, serta bentuk-bentuk *lafadz* atau kalimat dalam serah-terima (*aqad*). Di antara etika bisnis atau batasan yang ditentukan dalam Islam itu menyangkut masalah *khiyar*, *riba*, dan *salam*. Berikut ini uraian ringkasnya.

Khiyar adalah hak memilih antara dua hal, meneruskan transaksi jual-beli atau membatalkannya. Dengan *khiyar* ini maka kedua orang yang bertransaksi jual-beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa terlanjur atau tertipu. Dalam kaitan ini ada tiga macam *khiyar*, yaitu: *pertama*, *khiyar majlis*, yang berarti hak pilihannya untuk meneruskan atau membatalkan transaksinya tersebut berlaku selama keduanya ada dalam satu tempat sebelum mereka berpisah. Selama di tempat tersebut, apabila keduanya melakukan *deal* atau kesepakatan bersama, apakah itu berupa nota kesepakatan atau MoU maupun bentuk-bentuk perjanjian lainnya yang disampaikan secara tradisional, maka kedua belah pihak terikat untuk menjalankan kesepakatan tersebut. *kedua*, *khiyar syarat*, yakni apabila salah seorang dari penjual atau pembeli pada waktu transaksi mengajukan persyaratan tertentu. Misalnya, si pembeli berkata: "Aku beli barang ini dengan syarat bila tidak sesuai ukurannya akan ditukarkan dengan yang sesuai ukuran", lantas si penjual pun mengajukan syarat: "Baik, saya setuju, tapi dengan syarat dalam batas waktu paling lama tiga hari. Lebih dari itu tak dapat ditukar". Bila kedua belah pihak telah sepakat, berarti transaksi jual-beli yang dilakukan tadi adalah menerapkan *khiyar syarat*. *Ketiga*, *khiyar 'aibi* yakni kesepakatan kedua belah pihak untuk membatalkan, mengembalikan, atau menukarkan barang yang dibeli bilamana terbukti bahwa barang tersebut mengandung cacat atau *'aib*.

Selain ketentuan tentang *khiyar* adalah *riba*. *Riba* dalam bahasa Arab berarti *ziyadah* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *usury* atau *interest*, semuanya berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Dalam *Kitab al-Ta'rifat*, al-Jurjani merumuskan definisi *riba* sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat transaksi atau *aqad*. Misalnya saja, si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Jadi, sisa tambahannya itu adalah *riba*.

Ada yang membedakan antara *riba* dengan rente dan bunga. Muhammad Hatta, misalnya, menyatakan bahwa *riba* adalah pinjaman yang bersifat konsumtif, sedang rente adalah pinjaman yang bersifat produktif. Demikian pula dengan istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sementara *interest* adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Akan tetapi, dalam realitas/praktek menurut Maulana Muhammad Ali, adalah sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakikatnya keduanya memberatkan bagi peminjam. Demikian pula dengan *riba*, rente, bunga, dan sebagainya, sama saja prakteknya sesuai dengan rumusan *riba* menurut al-Jurjani di atas.

Perlu diketahui bahwa semua agama samawi melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka sendiri, yaitu:

- ⇒ Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- ⇒ Uang modal besar yang dikuasai oleh kaum *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbungan yang belum produktif.
- ⇒ Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika di peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada periode Makkah atau sebelum Hijrah, Allah berfirman dalam Surat Al-Rum ayat 39 yang menerangkan bahwa bagi Allah orang itu sebenarnya tidak melipatgandakan harta bendanya dengan jalan riba, melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan karena Allah semata. Meskipun ayat ini belum konkret melarang riba, tetapi sudah diperingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat, sehingga ayat ini merupakan *conditioning* atau menciptakan kondisi umat agar siap mental untuk mentaati larangan riba yang segera dikeluarkan. Kemudian, pada periode Madinah, turunlah Surat Ali Imran ayat 130 yang dengan jelas melarang riba, lalu larangan ini dikukuhkan dengan turunnya Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat hukum terakhir yang diturunkan. Ayat ini dipakai oleh ulama yang mengharamkan riba secara mutlak, artinya sedikit atau banyak sama saja tetap haram. Nabi s.a.w. pun mengutuk semua orang yang terlibat dalam praktek riba. Diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Turmudzi, dari Jabir ibn Abdullah, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Allah mengutuk orang yang mengambil riba (orang yang memberi pinjaman), orang yang memberikan riba (orang yang hutang), dua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya”.

Batasan selanjutnya adalah *salam*. *Salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat dzatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Misalnya, si penjual berkata: “saya jual kepadamu semua meja tulis, bahan dari kayu jati, dengan ukuran 150 x 100 cm, tinggi 75 cm, 10 laci, dengan harga Rp. 400.000,00 dalam kondisi baru. Kemudian si pembeli menjawab: “saya beli meja tersebut dengan harga Rp. 400.000,00”. Lalu, si pembeli membayarkan uangnya namun mejanya belum ada, dan akan segera dikirimkan kemudian oleh si penjual.

Jadi, pengertian *salam* di sini ialah jual-beli hutang dari pihak penjual, dan bayar kontan dari pembeli, karena uangnya telah dibayar pada waktu *aqad*. Jual-beli dengan *salam*

Tahukah Anda ?

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (276)

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. QS. Al-Baqarah, 2:275-6.

ini dibolehkan asal semua persyaratannya dipenuhi, dan si penjual wajib memenuhi janjinya.

Semua batasan dan ajaran Islam tentang kekayaan atau kepemilikan harta benda kita, terutama yang menyangkut masalah jual-beli, tidak lain merupakan sebuah sistem ekonomi yang berupaya memberikan keseimbangan hak dan kewajiban baik kepada si kaya maupun si miskin, agar dapat tercapai kesejahteraan umat seutuhnya. Dengan harta yang kita miliki tersebut, hendaknya dapat dipakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dan kemashlahatan umat dengan jalan saling tolong-menolong dan beramal saleh.

Maka, jelaskah bahwa dalam hal kepemilikan harta benda ini Islam melihatnya dalam dua dimensi secara seimbang, yaitu hak Allah dan hak manusia. Pada dasarnya Islam mengajarkan dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam masyarakat (*hablun minannas*). Kedua hubungan itu harus berjalan serentak. Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan kedua hubungan itu hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dimaksud, di dalam Islam selain dari kewajiban zakat, masih disyariatkan untuk memberikan shadaqah, infak, hibah dan wakaf kepada pihak-pihak yang memerlukan. Lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk menjembatani dan memperdekat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah dan antara yang kaya dengan yang miskin. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh persoalan pengembangan ekonomi umat Islam melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia, serta isu kontemporer tentang kredit dan bursa efek.

Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ide pendirian BMI berasal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) ketika diadakan lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang dipertegas lagi pada Munas VI MUI di Hotel Sahid pada tanggal 22-25 Agustus 1990. dari amanat Munas VI MUI inilah dimulai langkah untuk mendirikan Bank Islam. Sebagai persiapan, dibentuklah tim yang diketuai oleh Dr.Ir. Amin Aziz dan dikenal dengan sebutan Tim MUI. Di samping melakukan pendekatan dan konsolidasi dengan pihak terkait, Tim MUI ini menyelenggarakan *training* calon staff BMI melalui *Management Development Program (MDP)* di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintapura, dan meyakinkan beberapa pengusaha Muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri.

Setelah mendapatkan ijin prinsip, Surat Menteri Keuangan R.I. No. – 1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991, ijin Usaha Keputusan Menkeu R.I. No.430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992, pada tanggal 1 Mei 1992 BMI memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah.

BMI dalam menjalankan usaha komersialnya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu: *pertama*, sistem bagi hasil. Sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Kedua*, sistem jual-beli dengan margin keuntungan. Sistem ini menerapkan tata cara jual-beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank yang bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (*margin/mark up*). *Ketiga*, sistem *fee* (jasa). Sistem ini meliputi layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain.

Produk pengerahan dana yang dilakukan oleh BMI meliputi *giro wadi'ah* atau dana nasabah yang dititipkan di bank, *tabungan mudharabah* atau dana yang disimpan nasabah,

deposito investasi mudharabah atau atau dana yang disimpan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, *tabungan haji mudharabah* atau simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian, dan *tabungan qurban* atau simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan bersama.

Sedang produk penyaluran dana BMI meliputi *pembiayaan mudharabah* atau pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya oleh BMI, sementara nasabah menyediakan usaha dan manajemen. Adapaun hasil keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, BMI melakukan *pembiayaan murahabah* yakni pembelian barang lokal ataupun internasional dengan jangka waktu tidak lebih dari setahun. Jadi, mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional. BMI juga melakukan *pembiayaan al-qardhul hasan* atau pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal, *pembiayaan musyarakah* atau pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsinya, dan *pembiayaan bai bithaman ajil* atau pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaannya bisa lebih dari satu tahun. Salah satu bentuk kredit ini adalah untuk perumahan.

Kredit Perumahan. Salah satu kegiatan bank yang tidak lepas dari bunga ialah penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam penyelenggaraan KPR ini terlibat unit-unit usaha lain, seperti Perseroan Terbatas (PT) yang melaksanakan penyediaan lokasi tanah dan pembangunan rumah.

Hal-hal yang ditetapkan oleh penyelenggara KPR antara lain harga jual kontan, uang muka, suku bunga, angsuran bulanan dan beban-beban lain yang harus dibayar oleh pembeli (debitur), misalnya biaya penyambungan listrik, provisi bank dan biaya notaris. Bila dilihat dari hukum Islam, maka yang menjadi masalah adalah model jual-beli tidak kontan dengan pembayaran secara berangsur-angsur. Terlebih lagi adalah kenaikan harga rumah dan tanah dengan menggunakan sistem prosentase (bunga), seperti 9 %, 12 %, atau 15 % per tahun. Bagaimana melaksanakan transaksi seperti ini dalam pandangan syariat Islam ?

Dalam fiqh jual-beli, pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai'u al-ajal* (jual-beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*, DP atau *Down Payment*). Mengenai *voorschot* (*bai'al-'urban*) ini, jumhur ulama Anshar mengatakan tidak boleh. Alasannya karena jual-beli tersebut termasuk hal yang mengandung kesamaran, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Dari golongan tabi'in yang membolehkan antara lain adalah Mujahid, Ibn Sirin, Nafi' ibn al-Harts, dan Zaid ibn Aslam. Zaid berkata: *Rasulullah membolehkan jual-beli tersebut.*

Ibn Rusyd memberi contoh jual-beli bayar kemudian (*bai'u al-ajal*) seperti: seseorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu, harga bisa berubah. Ia membelinya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang lebih jauh daripada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar daripada yang sebenarnya.

Jual-beli sistem kredit pemilikan rumah adalah sistem penjualan yang fleksibel, dalam arti harga bisa lebih rendah bila dibeli kontan atau diangsur dalam waktu yang lebih pendek. Sebaliknya, bila diangsur dalam waktu yang lebih lama, harga lebih tinggi. Perbedaan jual-beli tidak tunai KPR di Indonesia dengan fiqh terletak pada penentuan

kenaikan harga. Dalam fiqh, tidak ditentukan berdasar prosentase (bunga), sedang dalam KPR ditentukan berdasar prosentase. Ini menimbulkan persoalan.

Soal naik-turunnya harga pada kedua sistem itu jelas ada. Karena itu, masalah bertambahnya harga disebabkan jangka waktu yang lebih panjang adalah soal yang rasional dan hukumnya boleh. Dengan alasan bahwa kenaikan harga dalam jual-beli tidak dilarang, asalkan tidak terdapat penipuan. Jual-beli perumahan model KPR mengandung riba, namun termasuk *riba khafi* (samar). Hukumnya haram *lisaddi al-dzari'ah* (*preventive action*). Akan tetapi, karena sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh golongan ekonomi lemah, maka hukumnya menjadi boleh atas dasar *hajat* atau *maslahat*.

Bursa efek. Di antara ulama dijumpai perbedaan pendapat mengenai bursa efek. Sebagian mereka menganggap transaksi dalam bursa efek itu batal, tidak sah, dan tidak dibenarkan menurut syari'at, sebagian lagi menyatakan hukum transaksi dalam bursa efek itu *mubah* atau boleh dengan beberapa syarat, sementara sebagian lagi membolehkan secara mutlak. Tulisan ini tidak diniatkan untuk berpihak pada salah satu pendapat, melainkan menyajikan semua pendapat secara komprehensif agar dapat dipahami menurut konteksnya masing-masing. Berikut ini adalah uraian singkat beberapa pendapat tersebut.

Khalid Abd al-Rahman Ahmad dalam bukunya *Al-Tafkir al-Iqtishadi fi al-Islam*, tidak hanya menilai tentang bursa efek, tetapi lebih jauh ia menilai perusahaan perseroan (persekutuan antar pemegang saham) itu sendiri. Menurut pendapatnya, perseroan yang modalnya diwujudkan dalam lembaran-lembaran saham adalah batal dan tidak dibenarkan oleh syari'at, alasannya:

1. Perseroan itu tidak lagi didirikan atas dasar aktivitas anggota pemegang saham (mengolah dan memproduksi) untuk mengembangkan kekayaan dan sistem perekonomian sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Perseroan telah beralih fungsi sebagai perusahaan penimbun kekayaan yang pada prinsipnya kekayaan itu kemudian menjadi obyek kekuatan transaksi di pasar. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena kekayaan tidak boleh 'beranak' kekayaan. Perusahaan yang benar mesti dilandasi jerih payah manusia (mengolah dan memproduksi) dalam wujud perseroan apapun. Melalui jerih payah itulah akan timbul laba.
2. Tidak adanya batas waktu berakhirnya persekutuan pemilik saham juga bertentangan dengan syari'at Islam. Padahal menurut syara' setiap perserikatan senantiasa terbatas masanya, maksimal sampai anggota persekutuan itu tidak lagi 'cakap bertindak'. Artinya, bila salah satu di antaranya meninggal dunia atau jatuh di bawah *pengampunan*, maka terputuslah ikatan persekutuan selaku anggota pemegang saham.
3. Terjadinya untung atau rugi tidak akan mempengaruhi besar kecilnya modal saham dalam perseroan. Memang bila terjadi kerugian, nilai kurs saham di pasar tidak akan bertambah. Tetapi kerugian itu senantiasa dikompensikan dengan laba tahun sebelum atau sesudahnya. Dengan demikian, para pemegang saham selamanya diuntungkan, karena selalu menerima laba dan tidak pernah menanggung kerugian. Ini tidak benar menurut Islam, karena syari'ah berprinsip untung sama dibagi dan rugi sama ditanggung.
4. Dalam perseroan, para Komisaris dan Anggota Direksi (manager) selaku pengelola perusahaan selalu memperoleh bagian laba. Ini haram hukumnya menurut Islam. Semestinya mereka hanya mendapat upah (gaji) yang ditentukan melalui majelis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mengenai penerbitan obligasi, pandangan yang senada dikemukakan oleh *Majelis Fatawa al-Syar'iyah Kuwait*. Dalam fatwa dinyatakan bahwa apabila obligasi itu merupakan instrumen investasi (*qiradh*), maka menerbitkan atau memperdagangkannya di bursa efek, hukumnya haram secara qath'i. Karena hal tersebut jelas termasuk riba. Tentang saham, apabila pemilikan saham itu dimaksudkan sebagai penyertaan dalam persekutuan modal,

ini tidak mengapa. Tetapi apabila saham dijadikan sebagai instrumen investasi (*qiradh*) atau untuk diperdagangkan di bursa, ini sudah termasuk haram. Menurutnya, tampaknya memisahkan antara pemilikan saham selaku sekutu dalam syirkah (perseroan), dengan saham sebagai instrumen investasi (*qiradh*) atau untuk diperdagangkan itu kini amat sulit dan telah menjadi gejala umum sebagai *'umum al-balwa'*. Karenanya, apabila seorang pemegang saham menjual sahamnya dengan memperoleh kelebihan selisih kurs, maka agar terhindar dari praktek riba hendaknya kelebihan itu diserahkan kepada lembaga yang mengelola kemaslahatan umum selain masjid.

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, pendirian yang dikemukakan oleh Ali Abd al-Rasul, dosen dan doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi Universitas Al-Azhar. Menurut pendapatnya, bahwa kehadiran bursa saham serta obligasi adalah seiring dengan perkembangan perbankan, sebagai tuntutan yang bersifat *dharuri* dalam konteks sistem ekonomi dan politik. Kedua-duanya *mubah* hukumnya secara syar'i. Baik Syekh Abd al-Rahman Isa maupun Syekh Mahmud Syaltut, dikatakan pernah memfatwahkan bolehnya penerbitan saham serta obligasi perbankan, yakni boleh karena *al-dharurah*.

Walaupun demikian, ia mensyaratkan bahwa transaksi itu harus dengan pembayaran segera atau kontak (*al-'amaliyat al-'jilah*). Bila jual-beli efek itu dilakukan dengan pembayaran bertempo (*al-'amaliyat al-'jilah*), hal ini diharamkan oleh syara'. Karena perubahan harga di bursa efek terjadi sangat cepat. Larangan penangguhan pembayaran pada dasarnya untuk mencegah unsur spekulasi serta mempermainkan harga (kurs) efek.

Di Indonesia, para ulama termasuk peminat studi fiqh dan keislaman, masing-masing juga mempunyai pendirian yang berbeda. Keputusan Mu'tamar Nahdlatul Ulama (NU) 1989 menyatakan bahwa bursa efek termasuk dalam kategori *gharar* (mengandung unsur penipuan), tetapi tidak secara tegas dinyatakan haram. Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Peunoh Dhali (Dosen Senior IAIN Jakarta dan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat). Menurut pendapatnya, bursa efek mengandung unsur spekulasi yang bisa disamakan dengan praktek 'ijon'. Ini termasuk kategori *gharar*. Posisinya, bursa saham merupakan upaya mobilitas dana dari masyarakat, guna mendukung usaha-usaha besar yang pada dasarnya juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dana masyarakat tidak lagi tersimpan di laci atau lemari.

Unsur spekulasi, ungkap KH Ibrahim Hosein (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat) sebenarnya merupakan ciri perdagangan yang ada di mana-mana. Artinya, spekulasi itu memang sudah watak bisnis. Tetapi, orang tidak boleh amat tergantung kepada unsur spekulasi itu. Soal perubahan harga (kurs saham) sama saja dengan perubahan harga emas, ada naik dan ada turun, asal masing-masing penjual dan pembeli sama mau dan tidak merasa tertipu. Jadi, kalau ada saham senilai Rp. 1000 laku dijual Rp. 10.000, kalau itu memang tuntutan pasar, tak ada masalah. Bagi Haji Ali Akbar, pendiri Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Departemen Kesehatan, dalam jual-beli saham itu sesungguhnya ada unsur perjudian. Spekulasi dan kehendak orang untuk cepat kaya. Ini tidak boleh dalam agama. Sebaliknya, Haji Munawir Sjadzali (mantan Menteri Agama R.I.), dan Marzuki Usman (Ketua BPPAM) membantah adanya unsur perjudian. Spekulasi dalam saham bukan dan tidak sama dengan judi. Di sana ada perhitungan-perhitungannya, dan ada pula informasinya. Judi mana ada informasinya. Seharusnya saham itu halal, kenapa tidak? tegas Marzuki Usman. Buktinya, beberapa negara Islam juga telah membuka dan melakukan praktek pasar modal. Lihat Yordania, Pakistan, Mesir, Nigeria, Kuwait, semua memiliki bursa efek. Tak ada masalah di sana, tambahna.

Menurut A.M. Syaefuddin, Doktor ahli pertanian kelahiran Cirebon 48 tahun lalu, bahwa bursa efek ada yang Islami ada yang tidak Islami. Yang Islami tidak diperdagangkan di pasar modal, saham merupakan tanda kepemilikan modal perusahaan perseroan. *Go public* menjadi senafas dengan Islam. Bila saham-sahamnya ditawarkan kepada para karyawan dan buruh-buruh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Kalau saham

sudah menjadi alat spekulasi di bursa, lembaran itu sudah menjadi alat judi. Nyatanya, orang tidak lagi melihat apakah perusahaan itu untung atau rugi ?. Mereka memburu nasib untuk mendapat untung (*capital gain*).

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bursa efek merupakan model transaksi keuangan yang perlu diperhatikan prasyarat dan kondisinya terlebih dahulu, bila ternyata mengandung unsur *gharar* atau penipuan, transaksi yang tidak Islam, dan bersifat monopolistik bagi kelompok tertentu serta merugikan kelompok lainnya, maka bursa efek hendaknya dihindari. Perkembangan perbankan dewasa ini telah membuktikan bahwa di satu pihak perbankan dapat meningkatkan ekonomi, namun di pihak lain juga merupakan penyebab dari kebangkrutan dan krisis ekonomi, karena beberapa syarat perbankan yang sehat tidak dipenuhi. Prinsip pemberdayaan ekonomi Islami sebenarnya menghendaki pelaksanaan transaksi bisnis dalam bentuk apapun, termasuk bursa efek dan lainnya, dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi semua pihak, kepedulian pada kaum *mustadl'afin*, serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

B. Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah sedekah wajib. Dengan terlaksananya lembaga zakat dengan baik dan benar diharapkan kesulitan dan penderitaan fakir miskin dapat berkurang. Di samping itu dengan pengelolaan zakat yang profesional, berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan *mustahiq* juga dapat dipecahkan.

Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana sudah dibahas, adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang Muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan di kalangan umat Islam sendiri, dari golongan umat yang kaya kepada golongan umat yang miskin agar tidak terjadi jurang pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin serta untuk menghindari

Tahukah Anda ?

| Jenis dan Ukuran Zakat | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------|
| ⇒ Zakat Mal | | |
| ▪ Hewan ternak | | |
| Unta | 5 ekor | 1 ekor kambing |
| | 10 ekor | 2 ekor kambing |
| | 15 ekor | 3 ekor kambing |
| | 20 ekor | 4 ekor kambing |
| | dst | dst |
| Sapi | 30 ekor | 1 ekor anak sapi (1 tahun) |
| | 40 ekor | 1 ekor anak sapi (2 tahun) |
| Kambing | 40 ekor | 1 ekor domba (1 tahun) |
| | 121 ekor | 2 ekor kambing |
| | 201 ekor | 3 ekor kambing |
| | dst | dst |
| ▪ Logam mulia | | |
| | Emas (94 gr) | 2,5 % |
| | Perak (672 gr) | 2,5 % |
| ▪ Perdagangan | | |
| | Senilai 94 gr emas | 2,5 % |
| ▪ Tanaman dan buah | | |
| | 930 liter bersih | 5 – 10 % |
| ▪ Barang tambang | | |
| | - | 2,5 % |
| ▪ Harta karun | | |
| | - | 20 % |
| ⇒ Zakat Fitrah | | |
| | - | 2,5 kg (makanan pokok) |

penumpukan kekayaan pada golongan kaya saja. Untuk melaksanakan lembaga zakat itu dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, tentu harus ada aturan-aturan yang harus dilakukan dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yang baik jelas akan lebih meningkatkan manfaatnya yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pengelolaan zakat yang kurang optimal, pada tanggal 23 September 1999, mantan Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut, Menteri Agama R.I. menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 Tahun 1999.

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi sangat bergantung pada dampak dari pengelolaan zakat tersebut dalam masyarakat. Zakat baru dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaannya apabila zakat tersebut benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadaan yang demikian sangat tergantung dari manajemen yang diterapkan oleh amil zakat dan *political will* dari pemerintah.

Alquran dan Sunnah Nabi s.a.w. menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi, hal ini tidak berarti selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya,

mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil *qiyas (analogical reasoning)*, diqiyaskan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan, tujuan ini tidak akan tercapai apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat. Demikian pula kalau zakat dikelola oleh badan-badan amil zakat nonpemerintah yang jumlahnya tidak terbatas, tanpa pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pemerintah seperti sekarang ini.

Anda mau mengeluarkan zakat ?

Amir adalah seorang pedagang beras yang pada akhir tahun usahanya mempunyai :

- ⇒ penghasilan netto Rp. 100.000.000,00.
- ⇒ pengeluaran kebutuhan keluarga setahun Rp. 28.800.000,00.
- ⇒ Penghasilan Kena Pajak:
 $15\% \times (100.000.000,00 - 28.800.000,00) =$
 Rp. 10.680.000,00.

Jadi sisa bersih uangnya di akhir tahun adalah Rp. 60.520.000,00. Tahukah Anda, berapa rupaiah uang yang wajib dizakati oleh Amir ?

Zakatnya adalah:
 $2,5\% \times \text{Rp. } 60.520.000,00 = \text{Rp. } 1.513.000,00.$

Mudah menghitungnya, bukan ? Maukah Anda Berzakat ?

Di samping itu, umat Islam Indonesia wajib membayar zakat, juga wajib membayar pajak, kalau benar-benar ingin umat beragama yang taat kepada ajaran agama dan sekaligus menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Beban kumulatif berupa zakat dan pajak atas pundak umat Islam tidak bisa dihindari. Namun, demi memelihara asas keadilan hukum (*law justice*), perlu dicari alternatif pemecahannya untuk meringankan beban umat Islam Indonesia, karena mengingat bangsa Indonesia seluruhnya tanpa memandang agama dan kepercayaannya, harus ikut bertanggungjawab atas berhasilnya pembangunan nasional yang hendak mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Diberikan kepada siapakah zakat itu ? Alquran menyebutkan ada delapan golongan yang berhak diprioritaskan menerima zakat. Kedelapan golongan tersebut adalah orang-

orang fakir, miskin, *amil* atau pengurus zakat, *mu'allaf* atau orang yang baru masuk Islam, budak, *gharim* atau orang yang memiliki hutang, *fi sabilillah* atau orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah, dan *ibn sabil* atau orang yang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal dan tidak ada yang diharapkan dapat memberi bekal tersebut.

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat demi meringankan beban hidupnya dan memolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hasil zakat secara keseluruhan. Menurut Abu Hanifah, zakat boleh dipakai untuk satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak, bahkan boleh diberikan kepada seorang dari satu kelompok tersebut. menurut Imam Malik, zakat boleh diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkannya; sedangkan menurut Ibrahim an-Nakha'i, zakat bisa disalurkan kepada satu kelompok saja, jika hanya sedikit; tetapi jika banyak, maka harus diberikan kepada seluruh kelompok yang berhak menerimanya, yakni delapan golongan tersebut.

Menurut Rasyid Ridla, pendapat yang paling mendekati *masalah* adalah pendapat Imam Malik dan Ibrahim an-Nakha'i, sedangkan pendapat yang jauh dari *masalah* dan *nash* adalah pendapat Abu Hanifah, kecuali kalau memang harta zakat itu sedikit sekali, sehingga kalau diberikan kepada seorang saja, maka ada manfaatnya, sedangkan kalau dibagikan kepada semua kelompok delapan atau semua warga dari satu kelompok, misalnya *fuqara/masakin*, tidak ada arinya sama sekali; maka dalam kasus ini pendapat Abu Hanifah dapat diterima.

Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat itu adalah orang yang kaya/mampu saja. Dan, kriteria kaya menurut Islam ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nisabnya (lebih kurang senilai 93,6 gram emas), sedangkan ia tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan, dan lain-lain yang tak bisa diabaikan. Apabila orang tidak memiliki harta seperti tersebut di atas, maka ia disebut fakir atau miskin, dan fakir miskin inilah yang paling berhak menerima zakat. Hanya di kalangan ulama dipersoalkan, apakah fakir miskin ini diberi dana dari hasil zakat secara rutin atau tahunan, atukah diberi dana dari zakat sekaligus guna modal kerjanya.

Menurut al-Syafi'i, an-Nawawi, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Qasim ibn Salam, fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain, maka bagi mereka yang punya keterampilan dan keahlian tertentu, misalnya perdagangan, berilah modal uang dan kios untuk berdagang; bagi yang punya keterampilan jahit-menjahit, potong rambut, melukis, berkebun atau bertani, dan sebagainya, berilah mereka alat-alat dan modal lainnya yang sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya. Jumlah modal kerjanya sudah tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kondisi setempat. Dengan cara ini ekonomi umat dapat diberdayakan, para fakir miskin dapat lepas dari ketergantungan pihak lain, dan pada akhirnya kemiskinan menjadi berkurang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil zakat bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti menyantuni anak yatim, janda, orang yang sudah lanjut usianya, orang yang cacat fisik atau mentalnya, dan sebagainya, secara teratur per bulan, atau sampai akhir hayatnya, atau sampai mereka mampu mandiri mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Selain itu, hasil zakat bisa pula digunakan untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha atau kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha dan bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain sehingga mereka dapat hidup mandiri. Hasil zakat bisa juga digunakan untuk

mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang *profitable* dan hasilnya disalurkan untuk pos-pos yang berhak menerimanya. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia.

Manajemen Wakaf. Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara, misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh dan lain sebagainya. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Di Indonesia, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat,

maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif.

Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Banglades wakaf selain berupa sarana dan pasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Wakaf uang dan wakaf produktif penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang kian memburuk. Contoh sukses pelaksanaan sertifikat wakaf tunai di Banglades dapat dijadikan teladan bagi umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam mampu melaksanannya dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai tersebut. Wakaf tunai mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya inventasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

C. Kebudayaan Islam

Konsep Kebudayaan dalam Islam. Untuk pertama kalinya, kata *kebudayaan* dalam konteks Indonesia dicetuskan oleh Mangkunegoro VII pada 1920. Kata *kebudayaan* berakar kata dari bahasa Jawa *budhi daya* dan *kabudidaya* yang berarti memelihara tanah. *Kebudayaan* sepadan dengan *culture* (Inggris), dan *tsaqafah* (Arab), dimana dapat dimaknai sebagai hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia sebagaimana tampak dalam sikap

Tahukah Anda ?

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
QS. At-Taubah, 9:60.

batin. Seringkali, kata *kebudayaan* ini disejajarkan dengan kata *peradaban*, padahal di antara keduanya terdapat perbedaan. *Peradaban* dalam bahasa Inggris disebut dengan *civilization*, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-hadlarah*. Dari penyebutannya itu, dapat diketahui bahwa *peradaban* merupakan aktivitas lahir, bagaimana seseorang dapat menjadi warga (*civic*) atau masyarakat (*civitas*) yang baik, hidup tenteram, tertib, tidak barbar dan berkemajuan. Itu sebabnya, penyebutan kata *kebudayaan* sering dirangkai dengan *peradaban*, karena keduanya menjadi terpadu antara dimensi lahir dengan batin. Dimensi batin dari kebudayaan ini terutama sekali berasal dari unsur agama yang dianut oleh masyarakat, misalnya masyarakat Muslim, sehingga membentuk kebudayaan Islam.

Secara umum kebudayaan dalam Islam dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Hasil olah akal, budi, rasa dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Dalam perkembangannya, kebudayaan perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat, agar kebudayaan tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sini agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam.

Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama di sini akan semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia ini sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalannya sendiri, di sini akan sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu.

Allah mengangkat seorang Rasul dari jenis manusia karena yang akan menjadi sasaran bimbingannya adalah umat manusia. Oleh sebab itu misi utama Muhammad diangkat sebagai Rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam. Mengawali tugas kerasulannya, Nabi meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam. Ketika dakwah Islam keluar dari jazirah Arab, kemudian tersebar ke seluruh dunia, maka terjadilah suatu proses panjang dan rumit, yaitu asimilasi budaya-budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menghasilkan kebudayaan Islam. Kebudayaan ini berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal.

Kebudayaan merupakan fenomena yang berkembang. Perkembangan kebudayaan dalam suatu masyarakat terjadi karena perkenalannya dengan kebudayaan lain atau *akulturasi budaya*. Setelah mengalami perjumpaan antar budaya tersebut, maka kebudayaan setempat bisa mengalami pergeseran atau gesekan budaya dimana prosesnya dapat mengambil beberapa bentuk: *pertama*, etnosentris atau sikap eksklusif. Ini terjadi bilamana gesekan budaya tersebut menimbulkan sikap curiga dan bahkan penolakan atas masuknya budaya asing yang dianggap bakal merusak atau menghilangkan makna budaya setempat. Sikap menutup diri seperti ini bila terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan kurangnya respek terhadap budaya, rasa, suku, daerah, adat, bahkan agama lain, karena tumbuhnya sikap *truth claim* atas budayanya sendiri seraya menolak budaya asing. Jepang merupakan contoh nyata. Ketika politik isolasi ditempuh oleh Pemerintah Jepang selama lebih dari seratus tahun sejak abad ke-14 dan 15, karena takut tertular budaya asing, praktis Jepang terkucil dari dunia luar dan kemajuan dunia Barat. Begitu armada Portugis datang ke Jepang dengan dilengkapi meriam, senapan dan mesin ketik, mereka terheran-heran dan baru menyadari ketertinggalannya dengan negara lain. Maka, Kaisar Meiji merubah kebijakan isolasi tersebut dengan program yang dikenal dengan *Restorasi Meiji*. Akibatnya, Jepang bukan saja Negara Asia pertama yang meniru dan mengambil-alih ilmu pengetahuan dan teknologi barat lalu mengembangkannya dengan berhasil, melainkan Jepang kini menjadi salah satu negara maju di dunia.

Pada zaman yang demikian global ini, etnosentris dan sikap eksklusif terhadap budaya lain termasuk hal yang perlu dihindari, sebab interaksi dengan budaya lain merupakan suatu keharusan demi kemajuan kebudayaan itu sendiri, agar dapat hidup bersama (*to live together*), namun harus tetap menjaga identitas budayanya masing-masing.

Kedua, melting-pot, yakni peleburan budaya. Proses ini jelas menghilangkan budaya lokal maupun asing, karena pertemuan antara keduanya membentuk kebudayaan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Lagi-lagi, pergeseran budaya dalam bentuknya yang ekstrim ini terjadi disebabkan karena deras arus global yang didukung oleh media massa dan teknologi modern, seperti media elektronika dan alat komunikasi canggih sehingga tercipta budaya global, dimana manusia lambat laun meninggalkan karakter khasnya menuju ke identitasnya yang baru. Biasanya proses *melting-pot* ini sering kita saksikan dalam hal seni dan tradisi lokal. Lebih dari itu, proses *melting-pot* ini bisa dilakukan melalui pendidikan, sebab pendidikan merupakan sarana yang efektif bagi terjadinya asosiasi budaya.

Ketiga, pluralisme, yakni sikap kemajemukan atau menerima perbedaan budaya tanpa menghilangkan unsur khas dalam budaya asalnya. Jadi, *agree in disagreement* atau sikap saling menghargai perbedaan budaya masing-masing. Proses seperti inilah yang hendaknya dapat dikembangkan dalam kehidupan umat manusia, dan karenanya perlu diupayakan pendidikan lintas budaya atau *muticultural education*. Berangkat dari pendidikan multikultural ini diharapkan tercipta sikap saling memahami atau *understanding* sehingga memudahkan upaya peningkatan budaya damai antar bangsa, ras, etnis, sex, suku, bahasa, dan agama. Sikap saling memahami menumbuhkan penghargaan atas perbedaan satu sama lain. Berbagai kasus kekerasan dewasa ini masih menunjukkan diakibatkan oleh faktor kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi suatu komunitas. Walaupun begitu, menurut Mulyana W. Kusumah, dari data FBI terlihat bahwa kasus kekerasan berupa pembunuhan antar ras (*inter-racial homicide*) ternyata tidak benar. Justru kasus pembunuhan antar sesama ras (*intra-racial homicide*) yang paling banyak terjadi, dan korban umumnya sudah dikenal oleh pelaku, bahkan sering kali masih familinya.

Dari ketiga bentuk *akulturasi* budaya tersebut yang sesuai dengan konteks global saat ini adalah bentuk ketiga, yaitu pluralisme atau saling menghargai kemajemukan tanpa menghilangkan ciri khasnya masing-masing.

Dalam hubungannya dengan agama Islam dan kebudayaan nasional, dapat dikatakan bahwa umat Islam telah banyak memberi corak budaya, baik lokal maupun nasional. Di Banyuwangi, misalnya, tradisi khitanan dilakukan dengan arak-arakan, tabur uang di jalanan, prosesi yang diiringi dengan barongsai dan disambut dengan *hadrah kuntulan*. Di Tuban, kesenian *tayub* ikut menghisasi acara semacam. Sedang di Jawa Tengah dikenal dengan tradisi *mitoni*, *prosotan*, *adat tedak sinten*, *ngruwat*, dan lain-lain, untuk menandai suatu peristiwa penting dalam kehidupan sebuah keluarga, mulai dari perkawinan, kehamilan, kelahiran, sampai khitanan. Bahkan bagi keluarga tertentu, waktu pelaksanaan upacara tersebut dihitung berdasarkan penanggalan dan perhitungan waktu (*weton*). Di lingkungan Kraton Yogyakarta, peringatan hari kelahiran Nabi s.a.w. dirayakan dengan tradisi *sekaten*, yakni berasal dari kata *syahadataini* atau dua kalimat syahadat. Selama sekitar satu bulan penuh, alon-alon sekitar Masjid Agung dan Kraton Yogyakarta dimeriahkan dengan berbagai acara, termasuk *pasar malam*, untuk memperingati peristiwa kelahiran Nabi s.a.w. tersebut. di Klaten, tradisi *Yaa Qowiyyu* masih dilaksanakan oleh warga setempat secara meriah. Memang, harus kita akui bahwa kadangkala beberapa tradisi dan adat istiadat yang dipraktekkan itu meskipun diselenggarakan demi syi'ar Islam, tetapi tidak jarang pula diimbuhi dengan unsur mitos, sesajen, dan perilaku *khurafat* dan *tahayyul*. Oleh karena itu, masuknya berbagai unsur tersebut perlu kita cermati secara mendalam dan bersikap arif, agar ajaran Islam dapat diamankan secara murni.

Bentuk interaksi lain antara Islam dan budaya nasional tampak dalam berbagai arsitektur bangunan, terutama Masjid. Sebelum Islam masuk di Jawa, masyarakat Jawa

telah memiliki kemampuan dalam melahirkan karya seni arsitektur, baik yang dijiwai oleh nilai asli Jawa maupun yang telah dipengaruhi oleh Hindu dan Budha, dimana di Jawa telah berdiri berbagai jenis bangunan seperti candi, keraton, benteng, kuburan, meru, rumah joglo, relief pada bangunan gapura, tata ruang desa/kota yang memiliki konsep *mencapat*, hiasan tokoh wayang pada rumah, kuburan, dan pedepokan.

Oleh karena itu, ketika Islam masuk di Jawa keberadaan arsitektur Jawa yang telah berkembang dalam konsep dan filofofi Jawa tidak dapat dinafikan oleh Islam. Jadi, agar Islam dapat diterima sebagai agama orang Jawa, maka simbol-simbol Islam hadir dalam bingkai budaya dan konsep Jawa, yang kemudian memunculkan kreativitas baru sebagai hasil berasimilasinya dua kebudayaan dan sekaligus sebagai pengakuan akan keberadaan keunggulan Muslim Jawa dalam karya arsitektur.

Kondisi ini dapat kita temukan pada bangunan menara masjid Kudus (masjid al-Aqsha) yang dibangun oleh Sunan Kudus dengan ciri yang khusus dan tidak didapatkan pada bentuk bangunan Masjid di mana pun, yakni bentuk bangunan menara yang mirip dengan *meru* pada bangunan Hindu, *lawang kembar* pada bangunan utama Masjid dan pintu gapura serta pagar yang mengelilingi halaman Masjid yang kesemuanya bercorak bangunan Hindu dalam bentuk susunan bata merah tanpa perekat yang mengingatkan pada bentuk bangunan *kori* pada *kedhathon* di kompleks kerajaan Hindu.

Bentuk bangunan menara masjid Kudus yang demikian dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat Hindu pada waktu itu agar memeluk Islam. Kecuali itu, menurut f folklore, bangunan tersebut menunjukkan keyakinan akan kedigdayaan Sunan Kudus sebagai penyebar Islam di mana bangunan Menara Kudus dipercaya sebagai bangunan yang dibuat oleh Sunan Kudus dalam waktu semalam dan terbuat dari sebuah batu merah yang terbungkus dalam sapu tangan berasal dari Makkah. Selain menara Masjid Al-Aqsha di Kudus, bentuk bangunan Masjid yang bercocok khas Jawa yang lain adalah bangunan Masjid yang memakai bentuk atap bertingkat/tumpang (dua,tiga,lima, atau lebih), dan pondasi persegi. Pondasi yang persegi ini sisinya tepat berada pada arah mata angin. Selain soko gurunya juga membentuk sebuah persegi, terdapat pula ciri khas mimbar dengan pola ukiran teratai, *mastaka* atau *memolo*, di sebelah timur terdapat pintu masuk dan diperluas dengan adanya serambi, ditengah-tengah tembok sebelah barat ada bangunan menonjol untuk mihrab yang berbentuk lengkung pola *kalamakara*, dan di bagian selatan ada bangunan tambahan yang dihubungkan dengan jendela dan pintu ke bagian dalam yang sering disebut dengan *pawestram (krama)/ pangwadon (ngoko)*, yaitu tempat khusus untuk salat perempuan dan *maksura* yang merupakan tempat khusus untuk raja atau sultan pada waktu salat Jum'at.

Selain bangunan tersebut, Masjid di Jawa biasanya dilengkapi dengan *bedug* dan *kentongan* sebagai pertanda masuknya waktu salat, yang pada masanya dianggap sangat efektif sebagai sarana komunikasi. Ciri-ciri bangunan Masjid seperti itu dapat kita temui hampir dalam semua bangunan Masjid kuna di Jawa seperti Masjid dekat makam Raja Kuta Gede dan Imogori, Masjid di Giri, Masjid Demak, dan kebanyakan Masjid-masjid di Jawa. Bahkan, sampai saat ini Masjid yang dilengkapi dengan *bedug* dan *kentongan* tersebut tidak hanya dijumpai di daerah pedesaan, melainkan masih dapat kita saksikan juga di perkotaan atau Masjid kampus. *Bedug* dan *kentongan* ini ditabuh sebagai tanda telah masuk waktu salat. Dalam hal ini siapa saja boleh memukul *bedug* atau *kentongan* tadi, asal ia memahami aturan atau kesepakatan yang berlaku di daerah tersebut. Konon, tanda panggilan *bedug* dan *kentongan* ini berasal dari Sunan Kalijaga, salah seorang wali sembilan yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Menurut orang Jawa, bunyi *kentongan* adalah *thong ... thong ... thong*. Artinya, Masjidnya masih *kothong* (kosong). Kemudian, para jama'ah dipersilahkan masuk dengan bunyi *bedug*, yaitu *bleng ... bleng ... bleng*. Dalam bahasa Jawa, kata "masuk" yang dipakai untuk menunjukkan kondisi amat penting adalah *mlebu bleng*.

Jadi, bunyi *bedug* yang jika ditabuh terdengar suara *bleng* itu maksudnya adalah agar para jamaah cepat-cepat masuk Masjid (*mlebu Masjid*), hingga penuh (*bleng*).

Berbagai bentuk adat istiadat dan budaya lokal di atas tak lain merupakan manivestasi dari rasa dan sikap keberagamaan umat yang diapresiasi lewat berbagai perilaku dan kebiasaan. Tujuannya tak lain sebagai syi'ar agama, dan selama praktek tradisi yang dilakukan itu tidak mengandung unsur mitos, *khurafat* dan *tahayyul*, maka hal itu *on the right track*. Se jauh ini, praktek tradisi lokal tidak sampai menghilangkan fungsi utama dari Masjid sebagai tempat ibadah. Justru berbagai bentuk tradisi tersebut makin memeriahkan dan memakmurkan Masjid, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan jama'ah untuk datang ke Masjid. Lebih lanjut mengenai Masjid sebagai pusat peradaban Islam akan diuraikan di bawah ini.

Prinsip-prinsip Kebudayaan Islam

Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam. Sebutan Masjid berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *fi'il madli* bentuk *past tense* atau masa lalu: *sajada* yang berarti *khadla'a* (merendahkan diri), dan *wadla'a jabhatahu 'ala al-ardli* (meletakkan dahinya ke atas permukaan bumi atau tanah). Sedangkan dalam bentuk *ism makan* atau keterangan tempat, kata Masjid berarti *mushallah al-jama'ah* atau tempat salat para jama'ah. Pada umumnya, kata Masjid dibedakan dengan *mushalla* dari segi fungsinya. Masjid dipakai sebagai tempat untuk menunaikan ibadah salat Jum'at dan salat *rawatib* atau salat lima waktu, sedang *mushalla* hanya untuk salat *rawatib* saja.

Masjid di zaman Rasulullah s.a.w. difungsikan sebagai pusat kegiatan umat, baik yang bersifat ibadah maupun mu'amalah, dan menghimpun berbagai kelompok umat Islam, sebagai markas besar tentara, pusat gerakan pembebasan umat dari penghambaan *taghut*, penyebaran akhlak Islami, dan lebih dari itu sebagai pusat pendidikan. Pada saat Rasulullah s.a.w. sampai di Madinah, beliau segera mendirikan Masjid Quba' di al-Mirbad, dan di Masjid ini dia memberi pengajaran agama serta pengetahuan umum kepada para pengikutnya. Di samping itu, Masjid difungsikan sebagai pusat pemerintahan, lembaga pengadilan, pendidikan, dan terutama sebagai tempat beribadah.

Jadi, Masjid dalam pandangan Islam merupakan sarana yang amat penting bagi pendidikan individu dan pembinaan umat. Bisa dibilang, fungsi Masjid dalam perspektif Alquran dan Sunnah Nabi s.a.w. adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai sarana ibadah salat dan berdzikir. Dalam Alquran Surat At-Taubat, 9:108 disebutkan bahwa "... Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dengan demikian, Masjid merupakan tempat ibadah dan salat bagi para jama'ah yang patut dilakukan oleh setiap Muslim. Nabi s.a.w. bersabda: "*Maukah engkau aku tunjukkan suatu perbuatan yang dapat menghapus dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah ?*" para sahabat menjawab: "*mau, wahai Rasulullah*". Seru Nabi s.a.w.: "*Engkau sempurnakan wudlu dalam kondisi dimakruhkan (misalnya kondisi teramat dingin), dan engkau memperbanyak melangkah ke Masjid, serta menunggu datangnya waktu salat setelah salat. (kalau kalian mengerjakan yang demikian), maka bagimu adalah ribath (perkara yang amat disukai)*".
2. Berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Masjid, sepatutnya difungsikan sebagai tempat kajian Alquran. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu Masjid atau baitullah untuk membaca Alquran dan mengkajinya, melainkan diturunkan bagi mereka itu rasa tenang, dinaungi dengan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat dimana mereka berdzikir di sekitarnya*". Diriwayatkan pula dari Abdullah ibn Mas'ud r.a, ia berkata: Abu Ishak r.a telah menceritakan kepada kami dengan berkata: Aku telah melihat seorang lelaki

menemui al-Aswad bin Yazid, dia sedang mengajar Alquran di dalam Masjid dan bertanya: bagaimanakah kamu membaca ayat ini *فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ* ? Apakah dibaca dengan huruf *dal* ataupun *zal* ? Dia menjawab: Dengan *dal*! Karena aku mendengar Abdullah ibn Mas'ud berkata bahwa dia mendengar Rasulullah s.a.w membacanya (*مُدَكِّرٍ*) yaitu dengan *dal*".

Dalam kesempatan lain Nabi s.a.w. memotivasi agar umat Islam datang ke Masjid selain untuk salat juga untuk mengkaji Alquran. Nabi s.a.w. bersabda: "*Mengapa salah seorang dari kalian tidak berangkat tiap hari ke Masjid untuk belajar atau membaca Alquran sekedar dua ayat, sebab yang demikian itu lebih baik baginya dari pada memiliki dua onta betina, dan tiga ayat lebih baik dari tiga onta, empat ayat lebih baik dari empat onta, serta berapa pun jumlah ontanya*".

3. Berfungsi sebagai sarana pengadilan, hukum, musyawarah, dan tempat pertemuan membahas urusan keislaman. Di masa Nabi s.a.w., Masjid difungsikan sebagai tempat pengadilan, dan lembaga pendidikan yang membina generasi awal dari kalangan sahabat, dengan pembinaan iman, akhlak dan kemasyarakatan, sehingga jiwa mereka terisi dengan pengajaran Rasulullah s.a.w. Mereka mempelajari berbagai hal tentang agama, sehingga mereka mengenal halal dan haram. Mereka juga mengkaji Alquran dan Sunnah, hukum, bahasa, serta ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam kehidupan. Melalui Masjid mereka dapat menyadari pentingnya makna persaudaraan secara praktis, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, serta hati mereka pun menjadi tenang dengan berdzikir kepada Allah.

Di halaman Masjid juga diselenggarakan beberapa bentuk permainan menunggang kuda. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., dari Rasulullah s.a.w. yang berkata kepadanya: "*Rasulullah s.a.w. memanggilku, sementara seorang habasyah sedang bermain dengan kuda kendaraannya di halaman Masjid*". Kemudian nabi s.a.w. bertanya: "*Hai Aisyah, apakah kamu suka melihat mereka ?*". lalu aku menjawab: "*ya*", lantas Nabi s.a.w. menyuruhku berdiri di belakangnya, sehingga aku dapat melihat mereka dari belakang pundak Nabi s.a.w. Aisyah melanjutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Hal ini agar kaum Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita terdapat waktu luang*".

4. Berfungsi sebagai sarana sosial. Ketika bencana atau petaka menerpa kaum mukminin, Masjid dapat digunakan sebagai tempat berlindung. Di sana umat Islam dapat menyusun kekuatan untuk mengibarkan panji-panji Islam dan meninggalkan kalimat Allah sebagaimana pernah terjadi dalam perang Salib pertama atau dalam beberapa gerakan pembebasan melawan tentara salib dan Yahudi dalam perang salib kedua. Yang jelas, ketika itu, kaum Muslimin melawan kaum penjajah yang bercokol selama satu abad lebih di berbagai negara Islam. Revolusi Siri bergema dari Masjid besar yang ada di kota-kota Siria. Revolusi Aljazair pun berbasis di pondok-pondok dan sekolah-sekolah Islam yang berada di Masjid-masjid. Demikian pula gerakan kemerdekaan Islam lainnya, seperti di Pakistan, Afghanistan, Indonesia, dan negara lainnya.

Masjid amat besar fungsi sosialnya. Bagi jama'ah yang sakit, mereka dapat mengetahui lalu menjenguknya, dan bagi fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, mereka saling membantu. Kadang kala, ketika suatu daerah tertimpa bencana, misalnya gempa, banjir, atau kebakaran, para anggota keluarga yang menjadi korban seringkali membutuhkan tempat yang dapat menampung mereka, meskipun sementara, dan Masjid dapat memberi solusi atas persoalan tersebut. Mereka membutuhkan Masjid bukan hanya sebagai sarana beribadah, melainkan tempat perlindungan akibat rumahnya yang terkena gempa, banjir, atau kebakaran. Bila bencana alam tersebut menimpa pada gedung sekolah, maka akibatnya proses belajar-mengajar dapat terhenti. Saat itu pula Masjid dapat berfungsi sebagai sarana alternatif untuk menjalankan proses pendidikan yang terhenti tadi. Tidak jarang pula, bila salah seorang anggota meninggal

dunia, maka Masjid difungsikan sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi penyampaian berita lelayu tersebut.

Dari beberapa fungsi Masjid di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada mulanya Masjid merupakan sarana beribadah, namun kemudian dapat dikembangkan lebih luas dari itu, yakni sebagai pusat peradaban umat Islam. Jika kita mengenal tiga pusat pendidikan yang meliputi sekolah (formal), masyarakat (nonformal) dan keluarga (informal), maka dalam komunitas umat Islam, masih perlu ditambah satu pusat lagi sehingga menjadi empat pusat pendidikan, yakni selain dari ketiga sentra di atas, Masjid merupakan pusat terpenting bagi pemberdayaan umat dalam segala bidang.

Sayangnya, dalam prakteknya saat ini fungsi Masjid telah mengalami pergeseran, karena pemakaiannya kebanyakan hanya sebagai tempat ibadah. Masjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti salat, padahal masjid berfungsi lebih luas dari pada sekedar tempat salat. Sejak awal berdirinya, masjid belum bergeser dari fungsi utamanya, yaitu tempat salat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa masjid di zaman Nabi s.a.w. berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi s.a.w. mensucikan jiwa kaum Muslimin, mengajarkan Alquran dan Sunnah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum Muslimin, membina sikap dasar kaum Muslimin terhadap orang yang berbeda agama atau ras, hingga upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan umat justru dari masjid. Masjid dijadikan simbol persatuan umat Islam. Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama, fungsi masjid masih kokoh orisinal sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah-sekolah dan universitas pun kemudian bermunculan, justru dari masjid. Masjid Al-Azhar di Mesir merupakan salah satu contoh yang sangat dikenal luas kaum Muslimin Indonesia. Masjid ini mampu memberikan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, bahkan pengentasan kemiskinan pun merupakan program nyata masjid.

Pada saat ini kita akan sangat sulit menemukan masjid yang memiliki program nyata di bidang pencerdasan keberagamaan umat. Kita (mungkin) tidak akan menemukan masjid yang memiliki kurikulum terprogram dalam pembinaan keberagamaan umat, terlebih-lebih lagi masjid yang menyediakan beasiswa dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangan berikutnya muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembangkan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kini mulai tumbuh kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid untuk mencerdaskan dan mensejahterakan jama'ahnya. Menurut ajaran Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) sebagai pusat ibadah ritual dan (2) berfungsi sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsi tersebut titik sentralnya bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanyalah yang memakmurkan Masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”
(QS. At-Taubat, 9:18)

Di Indonesia, baik di kota maupun desa, banyak didirikan Masjid dengan fungsi utama sebagaimana disebutkan di atas. sedang para jama'ah yang hadir dapat dikelompokkan dalam dua macam: *pertama*, jama'ah yang *mobile* atau yang datang dan pergi untuk menunaikan ibadah salat. Biasanya mereka bukan pemukim di sekitar Masjid, melainkan pendatang yang singgah ke Masjid. *Kedua*, jama'ah yang tetap karena mereka tinggal di sekitar Masjid. Jenis jama'ah yang kedua inilah yang dapat diharapkan secara konsisten mengelola dan memakmurkan Masjid. Sering kali mereka membentuk *ta'mir* atau pengurus Masjid. Dari kerja *ta'mir* inilah dilakukan upaya syi'ar agama Islam berbasis di Masjid.

Upaya memakmurkan Masjid ini dimotivasi oleh Alquran dan Hadis. Orang-orang yang memakmurkan Masjid, seperti para *ta'mir*, mereka itu termasuk

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (lihat QS. At-taubat, 9:19), dan pancaran Ilahi, mereka bertasbih kepada Allah di Masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di dalamnya (lihat QS. An-Nur, 24:36). Di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Usman ibn Affan r.a., disebutkan bahwa beliau pernah berkata setelah menyelesaikan permasalahan yang timbul di kalangan orang ramai ketika Masjid Rasulullah s.a.w dibangun: “Kamu telah berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Barangsiapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah Taala (Bukair berkata: Kalau tidak lupa, beliau berkata: untuk mencari keredaan Allah) maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga”. Nabi s.a.w. pun memotivasi agar kaum

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ نَجْوَةً

“Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Salat berjama’ah itu lebih baik dari mendirikan salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat yaitu ganjaran”

Muslimin berbegas menuju ke Masjid baik pada waktu pagi maupun petang. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda: “Barangsiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu petang, Allah akan menyediakan untuknya satu tempat tinggal di surga apabila dia pergi pada waktu pagi atau petang”. Umumnya Masjid dipakai untuk melaksanakan salat berjama’ah. Nabi s.a.w. menganjurkan agar umat Islam melakukan salat berjama’ah di Masjid, karena salat berjama’ah itu lebih utama pahalanya sebanyak 27 derajat dari pada salat sendirian.

Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dapat memakmurkan Masjid !

Sejarah Intelektual Umat Islam. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga masa, yaitu masa klasik antara 750-1250 M, masa pertengahan antara 1250-1800 M, dan masa modern sejak 1800-sekarang.

Pertama, pada masa klasik (750-1250 M), yakni sejak lahirnya nabi Muhammad s.a.w., masa khulafa’ al-rasyidin, tabi’in sampai tabi’it tabi’in, atau sampai masa khilafah Abbasiyah. Pada masa inilah umat Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Banyak ulama terkemuka yang muncul pada masa ini, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi’i dan Imam Maliki. Sejalan dengan itu lahir pula para filosof Muslim seperti al-Kindi pada 801 M, seorang filosof pertama Muslim. Di antara pemikirannya, ia berpendapat bahwa kaum Muslimin hendaknya menerima filsafat sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Selain al-Kindi, pada abad itu lahir pula para filosof besar seperti al-Razi yang lahir tahun 865 M, dan al-Farabi lahir tahun 870 M. dia dikenal sebagai pembangun agung sistem filsafat. Pada abad berikutnya lahir pula filosof terkemuka ibn Miskawaih pada 930 M yang terkenal pemikirannya tentang pendidikan akhlak. Kemudian Ibn Sina pada tahun 1037 M, Ibn Bajjah pada 1138 M, Ibn Tufail pada 1147 M dan Ibn Rusd pada 1126 M.

Kedua, pada masa pertengahan (1250-1800 M). Dalam catatan sejarah pemikiran Islam masa ini dinilai merupakan fase kemunduran, karena filsafat mulai dijauhan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dan dunia dengan akhirat. Pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Sebagian pemikir Islam kontemporer sering melontarkan tuduhan kepada al-Ghazali sebagai orang yang pertama menjauhan filsafat dengan agama sebagaimana diketahui melalui tulisannya *Tahafut Falasifah* (Kerancuan Filsafat). Tulisan al-Ghazali dijawab oleh Ibn Rusyd dengan tulisan *Tahafut Tahafud* (Kerancuan di atas Kerancuan). Akan tetapi, tuduhan tersebut sebenarnya perlu dicermati lebih jernih lagi. Sebab, apa yang sebenarnya dilakukan oleh al-Ghazali adalah kritik terhadap para filosof yang dianggapnya tidak memiliki argumen yang kuat, bahkan ada yang bertentangan dengan Islam. Al-Ghazali akhirnya menempuh jalan

tasawuf, karena baginya tasawuflah satu-satunya pengetahuan yang dapat menimbulkan keyakinan tentang Tuhan.

Ketiga, pada masa modern, yakni sejak 1800 M sampai sekarang, ditandai dengan hadirnya berbagai upaya pembaharuan dan kebangkitan Islam, baik di Turki, Mesir, India, maupun berbagai penjuru dunia Islam lainnya. Walaupun pada masa-masa ini sebagian besar negara Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme bangsa Eropa dan Barat, namun bangkitnya pembaharuan pemikiran Islam di kalangan para ulama, seperti yang dilakukan oleh Jalaluddin al-Afghani (Afghanistan), Muhammad Abduh (Mesir), Syech Waliullah al-Dhihlawi, Syed Ahmad Khan (India), Bediuzzaman Said Nursi (Turki), Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari (Indonesia), serta masih banyak lainnya, berupaya untuk memajukan umat dan keluar dari kemelut yang dihadapinya. Apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu patut kita tiru dan teruskan perjuangannya, sehingga kejayaan umat Islam dapat diraih kembali.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa sampai saat ini umat Islam masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain dalam hal ilmu dan teknologi modern. Negara-negara Islam jauh tertinggal oleh Eropa Utara, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru yang Protestan; Eropa Selatan dan Amerika Selatan yang Katholik; Eropa Timur yang Katholik Ortodox; Israel yang Yahudi; India yang Hindu; Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura yang Budhis Konfusianis; Jepang yang Budhis Taois; Thailand yang Budhis. Praktis di semua penganut agama besar di muka bumi ini, para pemeluk Islam adalah yang paling rendah dalam sains dan teknologi.

Pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan oleh para intelektual muda Muslim adalah mengapa umat Islam tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi modern? jawabannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu karena orang Islam tidak serius melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama besar pada masa klasik. Diharapkan bahwa dengan semakin meningkatnya partisipasi umat Islam dalam pendidikan tinggi, terutama yang berbasis Perguruan Tinggi Umum, dalam menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai disiplin ilmu yang sedang digelutinya. Dengan begitu problema dikotomi ilmu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, seperti pemisalahan antara iman dan ilmu, wahyu dan akal, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, serta dikotomi antara ilmu agama dan umum, dapat dipertemukan kembali. Sebab, dari situlah kebangkitan umat Islam berawal. Tanpa mempertemukan kedua aspek yang masih diperlakukan secara dikotomik tersebut, umat Islam akan tetap dalam posisi ketergantungan dengan dunia Eropa dan Barat yang unggul di bidang ilmu dan teknologi.

Nilai-nilai Islam dalam Budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam besar dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana busaya Arab. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab itu semuanya mencerminkan ajaran Islam, bahkan hingga kini budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para da'i mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka. Seperti dalam upacara-upacara adat dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Alquran/Arab sudah banyak masuk ke dalam bahasa daerah bahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ajaran Islam.

D. Sistem Politik Islam

Pengertian Politik Islam. Dalam term politik Islam, politik itu identik dengan *siasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. *Fiqih siasah* adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Politik dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Dalam *fiqih siasah* disebutkan bahwa garis besar *fiqih siasah* meliputi:

1. *Siasah dusturiyah* (Tata Negara dalam Islam).
2. *Siasah dauliyah* (Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain atau dengan negara sekuler lainnya).
3. *Siasah maaliyah* (sistem ekonomi negara).

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah swt. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul.

Persoalan yang terkait dengan sistem politik Islam dan yang telah lama diperbincangkan adalah, apakah Islam memerintahkan untuk membentuk negara Islam atau hanya membangun sistem, prinsip dan nilai-nilai politik? Sering kali persoalan ini dimunculkan seiring dengan misi utama kehadiran Nabi s.a.w., apakah beliau hanya seorang nabi yang membawa tugas dakwah semata, ataukah juga sebagai pemimpin yang bertanggungjawab bagi umat layaknya pemimpin suatu negara? Diskursus mengenai hal ini terbagi dalam beberapa pendapat, dan sampai saat ini pun masing-masing pihak bersiteguh dengan pendapatnya. Terutama sekali bila persoalannya sampai pada bentuk negara Islam yang hendak dibangun. Dalam realitasnya, berbagai negara di dunia yang tergabung dalam negara-negara Islam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organization of Islamic Conference* (OIC), dimana saat ini tercatat sebanyak 56 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara-negara di Timur Tengah, dan lainnya, mereka tidak memiliki bentuk negara yang sama. Sebagian negara Islam tersebut menganut sistem politik kerajaan atau *mamlakah* (seperti di Saudi Arabia), *emirat* (seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait), *sultan* (seperti Brunei), perdana menteri (seperti Malaysia), dan republik (seperti Indonesia dan Iran). Belum lagi menyangkut peraturan dan perundangannya, administrasi dan birokrasinya, tidak ada yang sama. Apakah itu menandakan bahwa secara prinsipal Islam tidak memiliki konsep negara?

Diskursus mengenai apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem kenegaraan atau tidak, tampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Para ilmuwan dan aktivis dalam dekade terakhir ini, termasuk ilmuwan Indonesia, terutama sekali intelektual kampus, sering mendiskusikannya. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang kedudukan negara dalam agama Islam. tampaknya pengelompokan kepada tiga golongan seperti disimpulkan oleh Munawir Sjadzali mewarnai klasifikasi visi para pakar Muslim kontemporer mengenai konsep negara dalam Islam.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih konkret lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan kulafa al-Rasyidin di masa awal perkembangan Islam.

Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya, ketika Nabi masih di Makkah (611-622 M) tidak banyak yang diperbuat di bidang politik, karena kekuatan politik didominasi oleh kekuatan aristokrat Qurays yang memusuhi Nabi. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, dimana Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama berupa Piagam Madinah.

Piagam Madinah mengandung beberapa prinsip, di antara adalah: prinsip bagi kaum Muslimin yang mempersatukan berbagai suku dalam sebuah komunitas. Bahkan, antara umat Islam dan non-Muslim adalah juga merupakan komunitas yang satu atas dasar prinsip persamaan,, prinsip kebebasan, prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; prinsip hidup bertetangga; prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar umat beragama; prinsip pertahanan dan perdamaian; prinsip amar ma'ruf nahi munkar; prinsip kepemimpinan; prinsip tanggungjawab pribadi dan kelompok; serta prinsip kedisiplinan. Dengan demikian, bukti-bukti historis dan karya nyata Nabi Muhammad s.a.w. tersebut menunjukkan bahwa beliau secara nyata dan arif telah menata hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan antar sesama manusia (lihat QS. Ali Imran, 3:112).

Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, maupun bentuk-bentuk permusyawaratan lainnya yang dilakukan yang dilakukan Nabi s.a.w. baik lingkup intern maupun ekstern, dengan sesama Muslim maupun pemuka Qurays, kaum Yahudi, dan Nashrani, semuanya mengindikasikan bahwa Nabi s.a.w. di samping sebagai utusan Allah, Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai pemimpin umat, yang risalahnya juga untuk mendirikan negara Islam. Dalam hal ini Munawir Sjadzali menyatakan bahwa kebanyakan tokoh Muslim dan ulama memandang bahwa Piagam Madinah sebagai konsitusi pertama bagi pendirian negara Islam yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. di Madinah. Lebih tegas lagi. Donald Eugene Smith menganalisis keberadaan Nabi Muhammad s.a.w. terutama saat beliau ada di Madinah sebagai pemimpin negara. Ia mengatakan:

"the organic character of Islamic equally clear. The Muslim calendar dates history from a political fact, the establishment of the Islamic community at Madinah. The Prophet was not only the leader in prayers, but judge under the divine law, commander of the army, and supreme leader of the community in all things political. Early Islam was a throughly integrated religio-political community unity. Islamic law developed to cover the total life of individual and community".

(Karakter kehidupan umat Islam itu jelas. Penanggalan Islam menunjukkan sejarah dari fakta politik berupa pendirian masyarakat Islam di Madinah. Nabi s.a.w. bukan sekedar pemimpin salat, melainkan hakim yang memutuskan perkara di bawah naungan hukum Tuhan, seorang komandan perang, dan pemimpin tertinggi bagi masyarakat mengenai seluruh persoalan politik. Pada awal perkembangan Islam merupakan keterpaduan menyeluruh bagi kehidupan politik-keagamaan bagi kesatuan masyarakat. Hukum Islam itu berkembang meliputi seluruh kehidupan individual dan masyarakat).

Kehidupan Nabi bersama umatnya pada periode Madinah (622-632 M), oleh banyak pakar dianggap sebagai kehidupan yang bernegara. Penilaian ini tentu didasarkan pada kenyataan yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa ketika itu telah terwujud sebuah negara, baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa. Demikian juga penilaian terhadap nabi ketika itu telah bertindak tidak hanya sebagai Nabi tapi juga sebagai kepala negara, misalnya memutuskan hukum, mengirim dan menerima utusan dan juga memimpin peperangan. Beberapa ahli yang berpandangan seperti di atas, bahwa Nabi s.a.w. selain membawa misi dakwah juga membentuk negara didukung antara lain oleh Hasan al-Banna, Sayid Qutb, Syekh Muhammad Rasyid Ridla, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu al-A'la al-Maududi.

Ibarat sebuah universitas, layak dikatakan sebagai universitas bilamana di dalamnya terdapat unsur pembentuknya, seperti adanya lahan, gedung perkantoran dan ruang kuliah beserta sarana pendukungnya, administrasi, legitimasi dari negara dan pengakuan publik, adanya rektor, dosen, mahasiswa, kurikulum, dan lain sebagainya. Bila salah satu dari unsur pembentuk sebuah universitas tadi tidak ada, misalnya tidak memiliki lahan dan gedung perkuliahan, atau tidak ada mahasiswanya, maka apa yang disebut sebagai sebuah universitas itu tidak akan terwujud. Analognya adalah sebuah negara layak disebut sebagai negara, juga karena terpenuhinya unsur pembentuk negara tersebut, seperti adanya wilayah geografis, memiliki pemimpin, rakyat, aturan atau undang-undang, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Semua unsur ini terdapat dalam negara Islam pertama itu. Wilayahnya adalah kota Madinah dan sekitarnya, rakyatnya terdiri dari unsur-unsur kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan kaum Yahudi serta sekutunya yang menetap di kota Madinah, serta pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang dibantu oleh para sahabatnya. Undang-undangnya berdasarkan syari'at Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan sunnahnya, termasuk Piagam Madinah. Kepemimpinan Nabi Muhammad adalah untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan kemashlahatan umat secara keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan *siyasah syar'iyah*.

Kapasitas Nabi Muhammad s.a.w. sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literatur. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern. Di antara kegiatan kenegaraan lainnya, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai dengan negara tetangga agar terjamin ketertiban ekstern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengorganisasikan militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima delegasi dari berbagai suku Arab di Jazirah Arab, mengirim surat dan utusan kepada para penguasa di Jazirah Arab, menjadi *hakam* (*arbitrer* atau juru damai) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin musyawarah dan sebagainya. Sebagai kepala negara Islam, Nabi Muhammad s.a.w. mengelola zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin. Dengan demikian, dari sudut pandang pendapat pertama ini, semua unsur yang menjadi syarat berdirinya negara pada masa Nabi s.a.w. adalah terpenuhi.

Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah Nabi s.a.w. tidak meninggalkan satu sunnah yang pasti tentang bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggungjawab, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut. Karena ketidakjelasan ini, timbullah praktik sistem kenegaraan dalam sejarah Islam selalu berubah-ubah. Dalam masa *khulafa al-rasyidin* terlihat

kebijakannya bervariasi satu sama lain, terutama sekali menyangkut masalah suksesi. Misalnya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi s.a.w. wafat. Umar ibn al-Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan dan wasiat pendahulunya, Abu Bakar, kendati pun Abu Bakar pernah mendiskusikan dengan para sahabatnya yang lain secara tertutup. Usman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh Umar ibn al-Khattab sebelum ia wafat. Sementara Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan.

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari ajaran sebenarnya dibandingkan dengan praktik masa Nabi Muhammad. Pada masa ini hampir tidak ada lagi bentuk musyawarah dipraktikkan, terutama dalam hal suksesi. Tradisi suksesi telah berubah dari praktik sebelumnya para khulafa al-rasyidin yang selalu menggunakan musyawarah, menjadi sistem penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya yang lain. Tidak jarang terjadi perebutan kekuasaan melalui kekerasan senjata. Demikian juga praktik sistem kenegaraan di masa Bani Abbasiyah, tidak banyak perbedaannya dengan masa Bani Umayyah. Kondisi seperti ini memunculkan pendapat kedua.

Pendapat kedua, berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad s.a.w., hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerja baik. Nabi Muhammad s.a.w., menurut pendapat golongan ini, tidak pernah bertugas dan atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Praktik musyawarah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w., seperti terbentuknya Perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah, dipandang oleh pendapat ini sebagai fungsi sosial Nabi s.a.w. Bagi mereka, situasi sosio-kultural pada masa Nabi s.a.w. tersebut memang menuntut dilakukannya permusyawaratan, bukan negara Islam. Adapun eksistensi musyawarah Nabi s.a.w. tersebut hanyalah menunjukkan adanya demokrasi dalam Islam. Menurut mereka, Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah manusia seperti para Nabi terdahulu yang mengemban tugas mengajak manusia untuk kembali kepada kehidupan yang terpuji dengan jalan berpegang teguh pada sifat-sifat yang mulia. Di antara tokoh yang mendukung pendapat kedua ini adalah Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.

Kedua pendapat di atas merupakan representasi pendapat penerimaan dan penolakan negara Islam. Di satu sisi, pendapat yang menerima fungsi Nabi s.a.w. sebagai kepala negara berpijak pada perilaku beliau dalam memimpin umatnya, serta terpenuhinya unsur-unsur pembentuk negara, di sisi lain, pendapat yang menolak misi Nabi s.a.w. membentuk negara Islam berpijak pada kenyataan historis sepeninggal Nabi s.a.w., masa *khulafa al-rasyidin*, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai saat ini, selalu berubah-ubah dan tidak jelas bentuk negaranya. Selain itu, bagi pendapat ini Nabi tidak meninggalkan satu sunnah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, dan lain sebagainya.

Pendapat ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap dimana di dalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.

Prinsip-prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam. Prinsip-prinsip dasar siyasah dalam Islam meliputi antara lain (1) musyawarah, (2) pembahasan bersama, (3) tujuan bersama, yakni untuk mencapai suatu keputusan, (4) keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama, (5) keadilan, (6) al-*Musawah* atau persamaan, (7) al-*hurriyah* (kemerdekaan/kebebasan), (8) perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat.

Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam. Menurut Ali Anwar, ada beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yakni: (Ali Anwar, 2002:195), yakni:

1. Saling menghormati fakta-fakta (QS. 8:58; QS. 9:4,7; QS. 16:91; QS. 17:34).
2. Kehormatan dan integrasi nasional (QS. 16:92).
3. Keadilan universal (internasional) (QS. 5:8).
4. Menjaga perdamaian abadi (QS. 5:61).
5. Menjaga kenetralan negara-negara lain (QS. 4:89,90).
6. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis (QS. 6:92).
7. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain (QS. 8:72).
8. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (QS. 60:8,9)
9. Kehormatan dalam hubungan internasional (QS. 55:60).
10. Persamaan keadilan untuk para penyerang (QS. 2:195; QS. 16:126; QS. 42:40).

Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional. Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritiul dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama ditandai dengan munculnya parta-partai berasaskan Islam serta parta nasionalis berbasis umat Islam dan kedua dengan ditandai sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sejak proses awal kemerdekaan hingga sekarang jaman reformasi.

Berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya Mulammad Natsir pernah menyerukan umat Islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Dalam pandangan Islam, perumusan Pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Alquran, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran. Demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila ke satu dari Pancasila, yaitu kata-kata "Kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi para pemeluknya".

Umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya atas dua pertimbangan: pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Agama Islam; kedua, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

9

Ikhtitam

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mu'in, M. Thaib Thahir. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Widjaya, 1986.
- Abdalati. Hammudah. *Islam in Focus*. Saudi Arabi: Dar al-Elm, t.t.
- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Abu Dawud. *As-Sunan*. Kitab al-Adab, No.Hadis: 5271, Juz IV, h.368.
- Afzalurrahman. "Quranic Sciences" dalam Zaimuddin (terj.). *Alquran dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sains-sains Islam, 1981.
- Agustian, Ary Ginanjar. *Emotional-Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga, 2001.
- Al Chaidar. *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- al-Abrasyi, Muhammad 'Athiyah. *'Adlamatu al-Rasul*. Kairo: Dar al-Qalam, 1965.
- al-Alousi, Husam Muhi Eldin. *The Problem of Creation in Islamic Thought*. Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Cambridge. Baghdad: Department of Philosophy, College of Arts, Baghdad University, 1965.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Gharib Al-Quran: Mustakhrijan min Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ihya' Kutub al-Arabiyyah Isa Babi al-Halabi, [1950].
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. USA: International Islamic Publishing House, 1995.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1987.
- Al-Haddad, Habib Ahmad Mashhur. *Key to the Garden*. London: The Quilliam Press Limited, 1990.
- Ali Syariati. *Ummah dan Imamah*. Jakarta: YAPI, 1990.
- Ali, Hamdani. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1986.
- Al-Jamaly, Muhammad Fadhil. "Al-Falsafah al-Tarbawiyah fil Al-Quran" dalam Judi Al-Falansy (terj.). *Filsafat Pendidikan dalam Alquran*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Jeddah: Dar al-Syuruq, 1987.
- Al-Jazairy, Thahir. *Al-Jawahir al-Kalamiyah fi Ihdhahi al-Aqidah al-Islamiyah*. Beirut: Dar ibn Hazm, 1988.
- Al-Jurjani, al-Syarif 'Ali ibn Muhammad. *Kitab Ta'rifat*. Singapura-Jeddah: al-Haramaini, t.t.
- al-Malibariy, Zainuddin ibn 'Abd al-Aziz. "Fathu al-Mu'in I" dalam M.Ali As'ad (terjemah). *Terjemah Fath al-Mu'in*. jilid 1. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

- Al-Maududi, Abul A'la. *Towards Understanding Islam*. Riyadh: Islamic Da'wah Commitee, 1979.
- Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi. *Dirasat fi Falsafah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah al-Kahorah al-Haditsah, 1957.
- Al-zaibari, 'Amir Sa'id. *Kalimah Laa ilaha illa Allah wa Kaifa Tanfa'u Qailuha*. Beirut: Dar ibn Hazm, 1996.
- Al-Zindani, 'Abd al-Majid ibn Aziz, dll. *Mukjizat Alquran dan As-Sunnah tentang Iptek*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amin, M. Darori. *Islam & Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Amin, M. Masyhur. *Dinamika Islam: Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*. Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Jakarta: UII Press, 2000.
- Anis, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Asrori S. Karni. *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*. Jakarta: Logos, 1999.
- Assegaf, Abd. Rachman. "Khitlan: Antara Sunnah Nabi s.a.w. dan Tradisi" dalam Mochamad Sodik (Ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Januari 2004.
- Assegaf, Abd. Rachman. "Sistem Musyawarah pada Masa Nabi s.a.w.: Sebuah Analisis Politico-Historis". Dalam *Makalah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana, tidak diterbitkan, 1992.
- Assegaf, Abd. Rachman. "Upaya Revitalisasi Fungsi Masjid Istiqamah Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten" dalam *Laporan Pengabdian kepada Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN, 2000.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana, April 2004.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Baalbaki, Munir. *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin, 1969.
- Baalbaki, Ruhi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic - English Dictionary*. Beirut: Dar el-Ilmi Lilmalayin, 1988.
- Bakar, Osman. *Tauhid & Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Bucaille, Maurice. *The Qur'an and Modern Science*. Riyadh: International Islamic Publishing House, t.t.
- Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Daudy, Ahmad. *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniry*. Jakarta: C.V.Rajawali, 1983.
- Daya, Burhanuddin. *Agama Yahudi*. Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1982.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esack, Farid. *Qur'an Liberation & Pluralism: An Islamic Prespective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. England: Oneworld Publication, 1998.
- Fadjar, Malik dan Abdul Ghofir. *Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hanafi, Ahmad. *Theology Islam (Ilmu Kalam)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Haryanto, Sentot. *Psikologi Salat: Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Salat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Hefner, Robert W. "Pluralisme di Indonesia dan Masalahnya" dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren & Demokratisasi*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Imarah, Muhammad. "Al-Islam wa al-Ta'addudiyah: Al-Ikhtilaf wat-Tanawwu fi Ithaaril-Wihdah" dalam Abdul Hayyie al-Kattanie (terj.). *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Jabbar, Abd al-Aziz. *Khulashah Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin. Juz I*. Jeddah-Singapura, al-Haramaini, t.t.
- Jawad, Haifa A. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. Great Britain: MacMillan Press LTD, 1998.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatara, 2001.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Lopa, Baharuddin. "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama: Tinjauan Praktis" dalam Tim KAHMI Jaya (Ed.). *Indonesia di Simpang Jalan*. Bandung: Mizan, 1998.
- M. Sanusi. "Evaluasi Pembangunan Nasional Selama Orde Baru: Kritik dan Solusinya" dalam Tim KAHMI Jaya (Ed.). *Indonesia di Simpang Jalan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Machasin. "Pluralisme dalam Islam" dalam Ahmad Suaedy (Ed.). *Pergulatan Pesantren & Demokratisasi*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemen*.
- Moh. Mahfud MD (Ed.). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad, KH. Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Musa, Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Mustafa, A. Dan Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Harun. *Falsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nurdin, Muslih, dkk. *Moral dan Kognisi Islam: Buku Teks Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Bandung: Alfabeta, 1995.
- Nurhadi. "Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Plural" dalam *Makalah* disampaikan pada Program Penyetaraan D-2 Guru Pendidikan Agama Islam SD/MI dan Sertifikasi Guru Kelas MI di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 19 Juli 2000, h.2.
- Pooya, Mirza Mehdi. *Fundamentals of Islam*. Karachi: Pakistan Herald Press, 1972.

- Qutb, Muhammad. *Islam the Misunderstood Religion*. Kuwait: Ministry of Awqaf & Islamic Affairs, 1967.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosalia Sciortino. *Menuju Kesehatan Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *"Membumikan" Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Sjadzali, Munawir. *Islam and Governmental System*. Jakarta: INIS, 1991.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotik*. Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000.
- Sufyanto. *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Tatapangarsa, Humaidi (ed.). *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*. Malang: IKIP Malang, 1990.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1995.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.



Back cover

Perkembangan umat Islam di Indonesia tergolong pesat dan dinamis. Terlebih di era Reformasi ini, berbagai gerakan umat muncul dengan karakteristiknya masing-masing. Ada yang mengambil bentuk tradisionalis, modernis, revivalis, maupun reformis. Demikian pula dengan kehadiran Islam liberal dan Islam salafi. Tiap gerakan dan tipologi umat tersebut, tentu saja mempunyai perannya sendiri-sendiri. Namun, tak terelakkan juga bahwa pada umumnya sudut pandang yang dilakukan oleh mereka adalah “sepihak”, ditambah lagi masih lemahnya budaya dialogis antar berbagai kelompok, sedemikian hingga seolah-olah yang muncul ke permukaan adalah perbedaan-perbedaan. Padahal di balik perbedaan tersebut, sebenarnya tersimpan amat banyak persamaan. Selain itu, seiring dengan kian meluasnya kajian Islam mengakibatkan munculnya berbagai cabang disiplin ilmu, seperti *ilmu-ilmu Alquran, Hadis, ilmu kalam, syari’ah, akhlak, tasawuf*, serta pecahannya, dimana tak jarang dipelajari menurut bidangnya secara normatif tanpa melihat relevansinya dengan isu kontemporer. Keadaan seperti ini tentunya mendorong perlunya dilakukan upaya mempertemukan dan menyajikan ajaran Islam secara komprehensif, yakni menyeluruh dari berbagai sudut pandang, dalam konteks keindonesiaan, sehingga dapat terbentuk kepribadian Muslim yang tidak “sepihak”, tetapi utuh, atau *Muslim Kaffah*.

Tulisan ini menghimpun studi Islam dari berbagai perspektif secara kontekstual, mulai dari masalah ketuhanan (*ilmu kalam*), hukum Islam (*syari’ah*), *Alquran, Hadis*, sampai kepada aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan modern dalam bentuk perilaku moral Islami (*akhlak*), dan *tasawuf*. Lebih dari itu, tulisan ini menengahkan isu-isu kontemporer seperti masalah ipteks, pemberdayaan ekonomi, budaya, dan politik umat dalam konteks keindonesiaan. Agar mudah dipahami, di berbagai tempat disajikan *inset* yang memuat ayat Alquran, Hadis, anekdot, ringkasan, bagan dan tabel, serta tugas, latihan dan diskusi yang perlu diselesaikan oleh pemerhati, sehingga menjadikan Islam itu tidak hanya dipahami sebatas ajaran (aspek kognitif yang memuat *ilmu*), melainkan juga sikap (aspek afektif, di antaranya membentuk *iman* dan *akhlak*) dan perilaku (aspek psikomotorik atau *amaliyah*), suatu keseimbangan yang amat ditekankan dalam PAI berbasis kompetensi.

Abd. Rachman Assegaf adalah dosen matakuliah Filsafat Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dosen Pendidikan Agama Islam di UPN “Veteran” Yogyakarta. Beliau telah melakukan berbagai penelitian, di antaranya adalah yang diselenggarakan oleh *The Toyota Foundation*, Puslitbang Departemen Agama, maupun Puslit IAIN Sunan Kalijaga, tentang berbagai masalah pendidikan Islam, di samping aktif dalam forum seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, penulisan jurnal, buku dan lain-lain.

Disesuaikan dengan modul acuan proses pembelajaran
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Jakarta
2002.